

# FILSAFAT ILMU DAN FILSAFAT HUKUM

**F**ilsafat ilmu dalam struktur bangunan keilmuan merupakan landasan filosofis bagi tegaknya suatu ilmu. Filsafat ilmu banyak menawarkan pola pikir dengan memperhatikan objek dan subjek ilmu, termasuk pola pikir logika sebagai bagian inheren di dalamnya. Bahkan filsafat ilmu merupakan instrumen dalam proses penggalan suatu ilmu, sekaligus memberikan kerangka pada rangkaian kegiatan keilmuan. Demikian signifikansi filsafat ilmu dalam konteks pengembangan keilmuan.

Filsafat hukum merupakan perenungan dan perumusan nilai-nilai yang juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya penyelesaian antara ketertiban dan ketenteraman, antara kebendaan dan keakhlakan, dan antara kelanggengan atau konservatisme dan pembaruan. Sebagai bagian dari cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Filsafat hukum menjawab pertanyaan masalah-masalah umum yang bersifat abstrak dan juga konkret mengenai hubungan antara hukum dan moral (etika) dan masalah keabsahan berbagai lembaga hukum.

Kehadiran buku ini merupakan suatu pengantar guna memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum, serta pemahaman bahwa hukum merupakan bagian dari sistem aturan yang melekat dalam kehidupan manusia. Buku ini memberikan penjelasan mengenai Filsafat, Filsafat Ilmu, Hakikat, Sumber, dan Jenis Pengetahuan, Filsafat Hukum, Pandangan Tentang Hubungan antara Filsafat dan Filsafat Hukum, Beberapa Aliran dalam Filsafat Hukum, Fungsi dan Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, dan Filsafat Hukum Indonesia.

FILSAFAT ILMU DAN FILSAFAT HUKUM

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.  
Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.  
Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H. (Cand. Doktor)

# FILSAFAT ILMU DAN FILSAFAT HUKUM

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.  
Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.  
Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H. (Cand. Doktor)

Penerbit  
**PRENADAMEDIA GROUP**  
[DIVISI KENCANA]  
Email: pmg@prenadamedia.com  
http://www.prenadamedia.com



**FILSAFAT ILMU  
dan  
FILSAFAT HUKUM**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

# FILSAFAT ILMU dan FILSAFAT HUKUM

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.

Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.

Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H. (Cand. Doktor)



**FILSAFAT ILMU DAN FILSAFAT HUKUM**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-564-7

15 x 22 cm

x, 262 hlm

Cetakan ke-1, Agustus 2020

**Kencana. 2020.1270**

**Penulis**

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.

Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.

Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H. (Cand. Doktor)

**Editor**

Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H.

Taufik Kemas, S.H.

Nurullah Ibrahim, S.Kom.

**Desain Sampul**

M. Taufiq Amri, S.Kom.

**Penata Letak**

Pirlo & Laily Kim

**Penerbit**

KENCANA

Jl. Tambre Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PrenadaMedia Group

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

A decorative geometric pattern consisting of black and white lines forming a complex, symmetrical design. The pattern is centered at the top and bottom of the page, framing a central black horizontal bar. The design features sharp angles and overlapping shapes, creating a modern, architectural feel.

## Kata Pengantar

Ilmu hukum merupakan ilmu yang sangat kompleks, mulai dari kajiannya filosofis, pengembangan keilmuannya baik teoretis maupun praktis, sampai kepada wujud konkret dari eksistensinya yang tidak lain didedikasikan kepada masyarakat berupa produk-produk hukum, solusi terhadap baik perkara hukum publik maupun perkara hukum privat yang ditemukan sehari-hari di tengah masyarakat, bahkan tidak jarang beraspek multidimensi, atau dengan kata lain ilmu hukum tanpa dukungan ilmu-ilmu lain terkadang tidak mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara tuntas dan menyeluruh.

Sebagai landasan filosofis bagi tegaknya suatu ilmu, peran filsafat ilmu dalam struktur bangunan keilmuan tidak bisa disangsikan lagi. Filsafat ilmu banyak menawarkan pola pikir dengan memperhatikan objek dan subjek ilmu, termasuk pola pikir logika sebagai bagian inheren di dalamnya. Bahkan filsafat ilmu merupakan instrumen dalam proses penggalian suatu ilmu, sekaligus memberikan kerangka pada rangkaian kegiatan keilmuan. Demikian signifikansi filsafat ilmu dalam konteks pengembangan keilmuan.

Filsafat hukum merupakan perenungan dan perumusan nilai-nilai yang juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya penyelesaian antara ketertiban dan ketenteraman, antara kebendaan dan keakhlakan, dan antara kelanggengan atau konservatisme dan pembaruan. Sebagai bagian dari cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang harus tunduk

kepada hukum. Filsafat hukum menjawab pertanyaan masalah-masalah umum yang bersifat abstrak dan juga konkret mengenai hubungan antara hukum dan moral (etika) dan masalah keabsahan berbagai lembaga hukum.

Kehadiran buku ini merupakan suatu pengantar guna memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang filsafat ilmu dan filsafat hukum, serta pemahaman bahwa hukum merupakan bagian dari sistem aturan yang melekat dalam kehidupan manusia. Diuraikan dalam tujuh bab, buku ini memberikan penjelasan mengenai filsafat, filsafat ilmu, hakikat, sumber, dan jenis pengetahuan, filsafat hukum, pandangan tentang hubungan antara filsafat dan filsafat hukum, beberapa aliran dalam filsafat hukum, fungsi dan efektivitas hukum dalam masyarakat, dan filsafat hukum Indonesia.

Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada saudari Nurullah Ibrahim, S.Kom., Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H. dan saudara Taufik Kemas, S.H. yang telah berkontribusi dan kepada semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan penulisan buku. Semoga Allah Swt. membalas semua budi baik tersebut berlipat ganda.

Akhirnya diharapkan agar buku ini dapat bermanfaat.

*Medan, 2 Juni 2020*

**Alvi Syahrin, Prof. Dr. S.H., M.S.**  
**Martono Anggusti., Dr. Ir. SH., M.M., M.Hum.**  
**Abdul Aziz Als, S.H., M.H. (Cand. Doktor)**





# Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
<b>BAB I MENGENAL FILSAFAT</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Filsafat	4
B. Sejarah Filsafat	17
1. Filsafat India	22
2. Filsafat Tiongkok (China)	26
3. Filsafat Barat	31
C. Klasifikasi Filsafat	42
1. Filsafat Barat	45
2. Filsafat Timur	46
3. Filsafat Islam	50
D. Ruang Lingkup Filsafat	54
<b>BAB 2 FILSAFAT ILMU</b>	<b>59</b>
B. Pengertian Filsafat Ilmu	61
C. Objek dan Metode Filsafat Ilmu	65
1. Metode Kritis	70
2. Metode Intuitif	72
3. Metode Skolastik	74
4. Metode Matematis	76
5. Metode Empiris-Eksperimental	78



6. Metode Transendental	79
7. Metode Dialektis	80
8. Metode Fenomenologis	83
9. Eksistensialisme	85
10. Metode Analitika Bahasa	85
D. Sejarah Filsafat Ilmu	87
E. Aliran-aliran dan Tokoh-tokoh Filsafat Ilmu	97
1. Materialisme	97
2. Dualisme	98
3. Empirisme	98
4. Rasionalisme	99
5. Positivisme Comte dan Neopositivisme serta Perlawanan Popper	100
6. Kritisme	100
7. Idealisme	101
8. Eksistensialisme	101
9. Fenomenologi	102
10. Instuisionalisme	103
11. Thomisme	103
12. Pragmatisme	104
13. Filsafat Analitik	104
14. Strukturalisme	105
15. Post-strukturalisme	105
16. Dekonstruksionisme	106
F. Mengapa Ilmu Memerlukan Filsafat	107
G. Batas-batas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	109
<b>BAB 3 HAKIKAT, SUMBER, DAN JENIS PENGETAHUAN</b>	<b>119</b>
A. Pengertian Pengetahuan	119
B. Hakikat dan Sumber Pengetahuan	123
1. Hakikat Pengetahuan	123
2. Sumber Pengetahuan	124
3. Jenis Pengetahuan	127
C. Ontologi Ilmu Pengetahuan	129
D. Epistemologi Ilmu Pengetahuan	133
E. Aksiologi Ilmu Pengetahuan	138



F.	Tanggung Jawab Keilmuan	140
1.	Tanggung Jawab Sosial	143
2.	Tanggung Jawab Moral	144
3.	Tanggung Jawab Etika	145
G.	Tantangan Kemanusiaan	146
1.	Kemajuan Ilmu dan Krisis Kemanusiaan	146
2.	Tantangan yang Dihadapi Ilmu di Masa Depan	149
3.	Agama, Ilmu, dan Masa Depan Manusia	151
<b>BAB 4</b>	<b>FILSAFAT HUKUM</b>	<b>153</b>
A.	Pengertian Filsafat Hukum	153
B.	Teori Hukum	162
C.	Ruang Lingkup Filsafat Hukum	167
D.	Objek Filsafat Hukum	169
E.	Sejarah Perkembangan Filsafat Hukum	172
1.	Filsafat Hukum pada Zaman Yunani	172
2.	Sejarah Filsafat Hukum pada Abad Pertengahan	175
3.	Sejarah Filsafat Hukum pada Abad ke-17 Sampai Abad ke-19	176
4.	Sejarah Filsafat Hukum pada Abad ke-19 Sampai Sekarang	176
F.	Manfaat Mempelajari Filsafat Hukum	177
G.	Fungsi Filsafat Hukum	178
H.	Tujuan Filsafat Hukum	181
<b>BAB 5</b>	<b>PANDANGAN TENTANG HUBUNGAN ANTARA FILSAFAT DAN FILSAFAT HUKUM</b>	<b>183</b>
A.	Filsafat dengan Filsafat Hukum	183
B.	Filsafat Hukum dengan Ilmu Hukum	184
C.	Hukum dan Moral	186
D.	Hukum dan Etika	196
E.	Hukum dan Norma	200
<b>BAB 6</b>	<b>BEBERAPA ALIRAN DALAM FILSAFAT HUKUM</b>	<b>207</b>
A.	Aliran Hukum Alam (Teori Moralitas dan Normativitas)	207
B.	Aliran Hukum Positif (Teori Hukum Murni, Teori Pemisahan Hukum, dan Moral serta Normativitas)	212



C. Aliran Utilitarianisme (Teori Pemisahaan Hukum dan Moral serta Kesatuan Hukum dan Fakta)	214
1. Jeremy Bentham (1748-1832)	216
2. John Stuart Mill (1806-1873)	218
3. Rudolf von Jhering (1800-1889)	218
D. Mazhab Sejarah (Teori Moralitas dan Kesatuan Hukum dan Fakta)	219
E. Aliran <i>Sociological Jurispudence</i> (Teori Pemisahaan Hukum dan Moral serta Kesatuan Hukum dan Fakta)	222
F. Aliran Realisme Hukum (Teori Pemisahan Hukum dan Moral serta Kesatuan Hukum dan Fakta)	226
G. Aliran Hukum Islam	227
<b>BAB 7 FILSAFAT HUKUM INDONESIA</b>	<b>233</b>
A. Arti Proklamasi Kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia	233
B. Pancasila Dasar Negara Indonesia ( <i>Philosophische Grondslag</i> )	235
C. Filsafat Pancasila	243
D. Mazhab (Aliran) Ilmu Hukum Pancasila	249
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	<b>253</b>
<b>PARA PENULIS</b>	<b>261</b>





# 1

## Mengenal Filsafat



Hampir setiap manusia dapat dikatakan sebagai seorang filsuf, artinya bahwa setiap orang mempunyai filsafatnya sendiri-sendiri. Manusia memiliki pandangan yang khas terhadap alam semesta. Oleh karena itu, maka filsafat sering diartikan sebagai “usaha manusia yang gigih untuk dapat membuat hidup ini sedapat mungkin dapat dipahami dan bermakna.” Manusia dalam memikirkan dirinya sendiri tidak bisa lepas dalam hubungannya antara ia dan dirinya, ia dan sesama, ia dan alam semesta, serta ia dan penciptanya. Pandangan hidup yang telah meningkat menjadi tujuan hidup, kemudian menjadi pendirian hidup, pegangan hidup, dan akhirnya menjadi pedoman hidup.

Jika filsafat sudah menjadi pandangan hidup seseorang, maka ia akan selalu seimbang dalam pribadinya, dapat mawas diri dan tidak bersifat emosional. Ia akan menjadi dewasa dalam berpikir dalam arti dia selalu mengadakan penyelidikan secara kritis, bersikap terbuka, toleransi, dan selalu bersedia meninjau setiap persoalan yang dihadapi secara menyeluruh yang artinya melihat dari semua sudut pandang. Filsafat akan tecermin di dalam tindakannya sehari-hari dan akan mewarnai seluruh aspek kehidupan.

Filsafat abad ke-20 merupakan sebagian dari dunia abad ke-20. Jika hendak memahami sesuatu tentang dunia itu, kita harus pula mengetahui tentang filsafatnya. Jika mengetahui filsafat, berarti tahu pula tentang manusia dewasa ini. Sebab filsafat hanya di dapat di dalam dan di antara manusia yang berpikir.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> R.F. Beerling, 1961, *Filsafat Dewasa Ini*, Cet. ke-3, Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, hlm. 7.

Setiap manusia merupakan filsuf, demikian yang tertulis dalam sebuah buku Amerika modern. Namun hal ini tidaklah benar. Kebanyakan manusia sekali-kali bukan ahli pikir. Bukan bermaksud untuk mengatakan bahwa mereka tidak berpikir, tetapi bahwa mereka tidak melakukan itu setara dengan yang dilakukan filsuf-filsuf. Selama hidupnya mereka tidak pernah memikirkan hal tersebut.<sup>2</sup> Dapat disimpulkan bahwa tidak setiap manusia merupakan filsuf, tetapi masalah-masalah filsafat yang besar atau tidak pernah membaca tentang hal tersebut semua orang yang mempunyai kecerdasan yang normal tentu dapat menjadi filsuf.

Filsuf adalah ahli pikir yang radikal, bukan dalam artian bahwa ia hendak membuang atau mengubah seluruhnya, tetapi dalam arti yang sebenarnya, bahwa ia ingin mencapai *radix*, akarnya. Akar yang dimaksud di sini adalah akar kenyataan dunia, “wujud”. Akar pengetahuan tentang diri sendiri. Apabila akar tersebut ditemukan, maka semua yang berakar padanya akan dapat dipahami.

Para filsuf Yunani yang mula-mula berfilsafat di Barat, mengatakan bahwa filsafat itu timbul karena adanya ketakjuban. Seandainya hal ini adalah benar, maka semua filsafat adalah filsafat manusia, maka manusia merupakan satu-satunya makhluk yang bisa merasakan ketakjuban. Tentulah ada subjek dan objek dari ketakjuban tersebut, keduanya akan berhadapan dan saling berkaitan satu sama lain. Manusia mungkin akan takjub dengan kenyataan di sekelilingnya, ia bisa merasakan takjub dengan kenyataan seluruhnya dan ia masuk ke dalam ketakjuban tersebut.<sup>3</sup>

Ketakjuban manusia menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Bahwa manusia itu mengajukan pertanyaan biasanya dianggap sebagai suatu yang bisa saja dan tidak dipikirkan lebih lanjut. Apabila soal ini dipikirkan, maka yang ternyata bahwa pada kesanggupan dan keinginan memajukan pertanyaan-pertanyaan itu bekerja pada seluruh rohaninya.

Bertanya juga dapat dikatakan sebagai motor yang menggerakkan seluruh penyelidikan secara ilmu pengetahuan dan secara filsafat. Motor ini selalu bergerak dan tidak pernah berhenti, karena selalu ditambahkan bensin pada motor tersebut. Hal ini berarti bahwa bertanya itu tidak ada habis-habisnya. Jawabannya selalu berisi suatu pertanyaan yang baru. Apabila ada sesuatu yang ditanyakan, maka selalu terdapat:

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 8.



- yang menanyakan;
- sesuatu yang ditanya; dan
- sesuatu yang menjadi pokok pertanyaan.

Adapun yang bertanya ialah manusia, yang ditanya ialah kenyataan dalam arti yang paling umum, dan yang menjadi pokok pertanyaan mungkin, sebab atau tujuan peristiwa-peristiwa tertentu, arti kejadian-kejadian tertentu, akibat perbuatan-perbuatan tertentu, dan sebagainya.

Filsafat tidak dapat dilepaskan dari zamannya. Tiap-tiap filsafat adalah zamannya yang disampaikan berupa buah pikiran, demikian ucapan yang masyhur dari Hegel. Barangkali tidak semua orang sependapat dengan ucapan ini. Apakah filsafat itu tidak berpikir tentang alam pikiran, dan bukan dengan berpikir selalu dimaksudkan tentang pikiran itu juga? Bukankah filsuf-filsuf dianggap sebagai orang-orang yang sedikit banyaknya terpenchi dari hidup. karena mereka mendalami pokok-pokok yang abstrak? Tetapi alam pikiran itu bukanlah sesuatu yang dapat dianggap sebagai bagian tersendiri dari manusia yang berpikir. Manusia itu selalu hidup dalam waktu tertentu dan pada tempat tertentu. Tidak ada manusia yang dapat hidup di luar ruang dan waktu.

Filsafat tidaklah berlaku di daerah yang abstrak yang tidak dipengaruhi hidup. Walaupun begitu, karena sikap kerohaniannya yang umum, para filsuf sedikit banyaknya bersikap objektif terhadap soal itu. Tetapi pendirian yang dipegang oleh beberapa idealis, bahwa tiap-tiap filsafat dapat dianggap lepas dari waktu adalah tidak benar.<sup>4</sup>

Hampir semua ahli filsafat dewasa ini sependapat bahwa filsafat ini adalah bersifat agak membenci idealisme, jadi mengandung tanda-tanda anti idealisme. Mulai dari **Plato** sampai **Husserl**, idealisme itu mempunyai pengaruh yang besar dalam filsafat Barat. Idealisme bukanlah merupakan satu ajaran atau sistem tertentu yang diuraikan dengan pembatasan yang teliti, melainkan lebih merupakan keyakinan umum, suatu pendirian yang prinsipiell, yang dapat dikemukakan dengan bermacam-macam cara. Pendirian ini memberi patokan bagaimana manusia menghadapi kenyataan, apa yang dianggapnya sebagai yang tetap, yang tak berubah, yang abadi dan apa sebagai yang kebetulan, yang tak hakiki, yang relatif, dan yang fana (tak abadi). Barangsiapa yang menganut ide-

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 30.



alisme akan menerangkan kenyataan cara tertentu. Dia tidak akan mengatakan, seperti seorang materialisme, bahwa seluruh kenyataan itu pada artinya bersifat (materi) dan dapat dikembalikan kepada gerak dari bagian-bagian zat.<sup>5</sup> Dia akan mengambil pendirian, bahwa hakikat kenyataan bersifat rohani, bahwa selain dari dunia peristiwa-peristiwa berlangsung dalam waktu, ada dunia cita, yang tidak terikat pada waktu, bahwa bukanlah zat yang pertama dan yang terakhir, melainkan roh, bahwa tak akan dapat menentukan apa yang disebut kenyataan dengan tidak disuruh tentukan oleh akal pikiran, dan lain sebagainya.

Filsafat dewasa ini sedikit banyaknya memperlihatkan ketidak-sukaannya terhadap idealisme, dalam bentuk apa pun. Dan filsafat abad ke-20 juga sadar bahwa ia berlainan dari filsafat abad ke-19, Abad-abad tersebut berada dalam kehidupan-pikiran dan perasaan manusia yang sering kali mempunyai peranan sebagai kebesaran-kebesaran yang nyata ada, sebagai kekuasaan-kekuasaan yang konkret, hampir-hampir sebagai individu-individu yang mengenal masing-masing sebagai saudara atau berlawanan satu sama lain sampai mati-matian. Dalam kenyataannya hal ini tentulah tidak lain daripada perjuangan, yang berlangsung dalam kesadaran manusia. Bahwa, filsafat abad ke-20 tak putus-putusnya memperbandingkan dirinya dengan filsafat abad ke-19 dan sering menyatakan protes terhadapnya, tidaklah lain artinya bahwa sejumlah orang dari masa sekarang, yang berpikir-pikir dengan segala jerih payah mengambil sikap yang lain atau mendapat konklusi-konklusi yang lain daripada sejumlah manusia berpikir yang lain, yang berjerih payah pula seperti mereka di zaman yang lain.<sup>6</sup>

## A. PENGERTIAN FILSAFAT

Pertanyaan mendasar yang melandasi manusia memikirkan filsafat ialah mengapa manusia itu berfilsafat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat tiga hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu rasa kagum, keraguan, dan kesadaran akan keterbatasan diri. Bila pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, dan kepastian dimulai dari rasa ragu maka filsafat dimulai dari keduanya. Jelas kiranya bahwa filsafat merupakan kebutuhan manusia untuk memenuhi rasa ingin tahu dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 60.



mendapatkan manfaat dari hidup dan kehidupannya.<sup>7</sup>

Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bersifat ekstensial yang artinya sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Filsafat juga dapat dikatakan sebagai motor penggerak kehidupan manusia baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai manusia kolektif dalam bentuk masyarakat atau bangsa.

Filsafat tidak menyelidiki salah satu segi dari kenyataan saja, melainkan apa-apa yang menarik perhatian manusia. Anggapan ini diperkuat bahwa sejak abad ke-20 filsafat masih sibuk dengan masalah-masalah yang sama seperti yang sudah dipersoalkan 2.500 tahun yang lalu yang justru membuktikan bahwa filsafat tetap setia pada “metodenya sendiri”. Perbedaan filsafat dengan ilmu-ilmu yang lain yaitu ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang metodis, sistematis, dan koheren tentang suatu bidang tertentu dari kenyataan, sedangkan filsafat adalah pengetahuan yang metodis, sistematis, dan koheren tentang seluruh kenyataan.

Kesimpulan dari perbedaan tersebut, yaitu filsafat adalah ilmu tanpa batas karena memiliki syarat-syarat sesuai dengan ilmu. Filsafat juga bisa dipandang sebagai pandangan hidup manusia, sehingga ada filsafat sebagai pandangan hidup atau disebut dengan istilah *way of life*, *weltanschauung*, *wereldbeschouwing*, *wereld en levensbeschouwing*, yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan (aktivitas) manusia dalam segala bidang kehidupannya dan filsafat juga sebagai ilmu dengan definisi seperti yang dijelaskan di atas.

Syarat-syarat filsafat sebagai ilmu adalah pengetahuan yang metodis, sistematis, dan koheren tentang seluruh kenyataan yang menyeluruh dan universal, dan sebagai petunjuk arah kegiatan manusia dalam seluruh bidang kehidupannya. Penelaahan secara mendalam pada filsafat akan membuat filsafat memiliki tiga sifat yang pokok, yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, itu semua berarti bahwa filsafat melihat segala sesuatu persoalan dianalisis secara mendasar sampai ke akar-akarnya. Ciri lain yang penting untuk ditambahkan adalah sifat refleksif krisis, dari filsafat.

Filsafat awalnya dikenal pada kisaran 700 SM di Yunani. Filsafat yang dalam bahasa Yunani disebut *philosophia*, pada dasarnya terkon-

<sup>7</sup> Mohammad Adib, 2010, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. xi.





struksi dari dua suku kata *philos* atau *philia* dan *sophos*. *Philos* diartikan sebagai cinta persahabatan, sedangkan *sophos* berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensia. Oleh karena itu, *philosophia* dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan atau kebenaran.<sup>8</sup>

Secara etimologis filsafat berasal dari bahasa Yunani dari kata *philo* berarti cinta dan *sophia* yang berarti kebenaran. Sementara itu menurut **I.R. Pudjawijatna**, *filo* artinya cinta dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu ingin dan karena ingin lalu berusaha mencapai yang diinginkannya itu. *Sofia* artinya kebijaksanaan, bijaksana artinya pandai, mengerti dengan mendalam. Jadi menurut namanya saja filsafat boleh dimaknakan ingin mengerti dengan mendalam atau cinta dengan kebijaksanaan. Kecintaan pada kebijaksanaan haruslah dipandang sebagai suatu bentuk proses, artinya segala upaya pemikiran untuk selalu mencari hal-hal yang bijaksana, bijaksana di dalamnya mengandung dua makna yaitu baik dan benar, baik adalah sesuatu yang berdimensi etika, sedangkan benar adalah sesuatu yang berdimensi rasional, jadi sesuatu yang bijaksana adalah sesuatu yang etis dan logis.<sup>9</sup>

Secara harfiah filsafat mengandung arti kegandrungan mencari hikmah kebenaran dan arif kebijaksanaan dalam hidup dan kehidupan. Maka dapatlah dikatakan bahwa secara etimologis filsafat berarti mencintai kebijaksanaan dalam mendambakan pengetahuan.

Falsafah atau filsafat merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang diartikan sebagai hakikat atau hikmah. Filsafat diartikan sebagai suatu pandangan kritis yang sangat mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai segala sesuatu yang ada. Maka filsafat mengajarkan dan memberikan pengertian bahwa dalam penggunaan sebuah ilmu haruslah diiringi dengan kebijaksanaan. Ketika seorang bertanya dan mencari tentang hakikat sesuatu dan pencarian itu terus-menerus menjadi pemikiran, maka pada saat itu dapat dikatakan bahwa orang tersebut sedang mencari makna terdalam dari sesuatu yang sedang dicarinya, kondisi demikian dalam pengertian filsafat dipahami sebagai proses berpikir lebih tajam dan merasakan sesuatu lebih dalam. Filsafat adalah metode

<sup>8</sup> Amsal Bakhtiar, 1997, *Filsafat Agama*, Jakarta: Logos, hlm. 7.

<sup>9</sup> Poedjawijatna, 1980, *Pembimbing ke Arah Alam Filsafat*, Jakarta: PT Pembangunan, hlm. 1-2. Lihat juga: Muhammad Rakhmat, 2015, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: CV Warta Bagja, hlm. 17.



yang mengatur bagaimana kita bijak dalam menggunakan sebuah ilmu.<sup>10</sup>

Filsafat menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dapat berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat dapat berarti juga teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan atau juga ilmu yang berintikan logika (teori tentang penyimpulan), estetika (filsafat tentang keindahan), metafisika (filsafat tentang hal ada), dan epistemologi (teori pengetahuan).<sup>11</sup>

Filsafat dalam bahasa Inggris, yaitu *philosophy*, adapun istilah filsafat berasal bahasa Yunani *philosophia*, yang terdiri dari dua kata: *philos* (cinta) atau *philia* (persahabatan, tertarik kepada) dan *sophos* (hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, inteligensi). Jadi secara etimologi filsafat berarti cinta kebijaksanaan dan kebenaran (*love of wisdom*). Orangny disebut *filisuf* yang dalam bahasa Arab disebut *failasuf*.<sup>12</sup> Istilah filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni:

1. Segi semantik: perkataan filsafat berasal dari kata Arab falsafah, yang berasal dari bahasa Yunani, *philosophia*, yang berarti *philos* = cinta, suka (*loving*), dan *Sophia* = pengetahuan, hikmah (*wisdom*). Jadi, *philosophia* berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana. Orang yang cinta kepada pengetahuan disebut *philosopher*, dalam bahasa Arabnya *failasuf*; pencipta pengetahuan ialah orang yang menjadikan pengetahuan sebagai tujuan hidupnya, atau dengan perkataan lain, mengabdikan dirinya pada pengetahuan.
2. Praktis: dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti “alam pikiran” atau “alam berpikir”. Berfilsafat artinya berpikir. Namun, tidak semua berpikir berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sebuah semboyan mengatakan bahwa “setiap manusia adalah filsuf.” Semboyan ini benar juga, sebab semua manusia berpikir. Akan tetapi, secara umum semboyan itu tidak benar, sebab tidak semua manusia yang berpikir adalah filsuf.

<sup>10</sup> Kamaruddin Hasan A. Pananrangi M, 2019, Memahami Kebenaran dalam Perspektif Filsafat Administrasi, *Meraja Journal*, Vol. 2, No. 1, Februari 2019, hlm. 59.

<sup>11</sup> Muchsin, 2004, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, Cet. ke-1, Surabaya: STIH, IBLAM, hlm. 3.

<sup>12</sup> Amsal Bakhtiar, 2004, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 4.



Kemudian dalam bahasa lain filsafat dikenal dengan sebutan *philosophy* (Inggris), *philosophie* (Perancis dan Belanda), *filosofie*, *wijsbegeerte* (Belanda), *philosophia* (Latin), kata filsafat di ambil dari bahasa Arab yaitu *falsafah*. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani *filosofia*, merupakan bentukan dari *philos* atau *filo* dan *sephia* atau *sofia*. Filsafat merupakan pemikiran secara sistematis. Kegiatan kefilosofatan ialah merenung. Tetapi merenung bukanlah melamun, juga bukan berpikir secara kebetulan yang bersifat untung-untungan. Perenungan kefilosofatan ialah percobaan untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional, yang memadai untuk memahami dunia tempat kita hidup, maupun untuk memahami diri kita sendiri.<sup>13</sup>

Kata filsafat, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *falsafah* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *philosophy*, adalah berasal dari bahasa Yunani *philosophia*. Kata *philosophia* terdiri atas kata *philein* yang berarti cinta (*love*) dan *sophia* yang berarti kebijaksanaan (*wisdom*). Sehingga pengertian etimologis dari istilah filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau *love of wisdom* dalam arti yang sedalam-dalamnya. Kemudian secara terminologi pengertian filsafat adalah:

1. Upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematis dan lengkap tentang seluruh realitas;
2. Upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar secara nyata;
3. Upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuannya, sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya;
4. Penyelidikan kritis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan;
5. Disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu kita melihat apa yang kita katakan dan untuk mengatakan apa yang kita lihat.<sup>14</sup>

Tegasnya filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata lain filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Definisi-definisi filsafat dari filsuf Barat dan Timur, sebagai berikut:

<sup>13</sup> Muchsin, *Op. cit.*, hlm. 5.

<sup>14</sup> Mohammad Adib, 2010, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 36-37.



1. **Plato** (427-347 SM) seorang filsuf Yunani yang termashyur, murid Socrates dan guru Aristoteles, mengatakan: filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada (ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli).
2. **Aristoteles** (384-322 SM) mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika (filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda).
3. **Marcus Tullius Cicero** (106-43 SM) politikus dan ahli pidato Romawi, merumuskan filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya.
4. **Al-Farabi** (wafat 950 M), filsuf Muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam wujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.
5. **Immanuel Kant** (1724-1804 M), yang sering disebut “raksasa pikir Barat”, mengatakan filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya tiga persoalan, yaitu:
  - a. Apakah yang dapat kita ketahui? (dijawab oleh metafisika)
  - b. Apakah yang boleh kita kerjakan? (dijawab oleh etika)
  - c. Sampai di manakah pengharapan kita? (dijawab oleh antropologi).
6. **Prof. Dr. Fuad Hasan**, Guru Besar Psikologi UI, menyimpulkan filsafat adalah suatu ikhtisar untuk berpikir radikal, artinya mulai dari radiksnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dimasalahkan. Dan dengan jalan penjajakan yang radikal itu filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal.
7. **Drs. H. Hasbullah Bakry**, merumuskan ilmu filsafat sebagai ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia, dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu.
8. **Francis Bacon**, filsafat merupakan induk agung dari ilmu-ilmu, dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya.
9. **John Dewey**, sebagai tokoh pragmatisme, berpendapat bahwa filsafat haruslah dipandang sebagai suatu pengungkapan mengenai perjuangan manusia secara terus-menerus dalam upaya melakukan



penyesuaian berbagai tradisi yang membentuk budi manusia terhadap kecenderungan-kecenderungan ilmiah dan cita-cita politik yang baru dan tidak sejalan dengan wewenang yang diakui. Tegasnya filsafat sebagai suatu alat untuk membuat penyesuaian-penyesuaian di antara yang lama dan yang baru dalam suatu kebudayaan.

10. **N. Driyarkara**, filsafat adalah perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebab ada dan berbuat perenungan tentang kenyataan (*reality*) yang sedalam-dalamnya, sampai ke “mengapa” yang pengabisan.
11. **Notonagoro**, filsafat itu menelaah hal-hal yang menjadi objeknya dari sudut intinya yang mutlak dan yang terdalam, yang tetap dan yang tidak berubah, yang disebut hakikat.
12. **Rene Descartes**, filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan, di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya.
13. **I.R. Poedjawijatna**, filsafat ialah ilmu yang berusaha mencari sebab sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan atas pikiran belaka.

Apabila ditinjau dari segi pengertian praktis, filsafat adalah alam berpikir atau alam pikiran, meskipun begitu tidak semua berpikir adalah berfilsafat, sebab berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan secara sungguh-sungguh.<sup>15</sup> Secara etimologis atau ilmu asal kata, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani *philein* yang artinya cinta dan *sophos* yang artinya *wisdom* atau hikmah/kebijaksanaan. Secara harfiah istilah filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan, dan tampaknya hal ini sesuai dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan yang sebelumnya di bawah naungan filsafat.<sup>16</sup>

**Ahmad Tafsir**, menyatakan pengertian filsafat berhubungan erat dengan bahasa Yunani (*Griek*) yaitu *philosophia*. Namun demikian pendapat lainnya ada juga yang mengatakan filsafat berasal dari bahasa Arab, *falsafah* atau *filisafah*.<sup>17</sup> Kata *philosophia* merupakan kata majemuk

<sup>15</sup> Hasbullah Bakry, 1981, *Sistematik Filsafat*, Jakarta: Widjaya, hlm. 7.

<sup>16</sup> Kaelan, 2008, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, hlm. 56.

<sup>17</sup> Harun Nasution menyatakan istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, karena orang Arab terlebih dahulu datang dan memengaruhi bahasa Indonesia daripada orang dan bahasa Inggris, dalam Amsal Bakhtiar, 2009, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004 hlm. 4-5. Lihat juga Sutardjo A. Wiramihardja, *Pengantar Filsafat: Sistematika dan Sejarah Filsafat Logika dan Filsafat Ilmu (Epistemologi) Metafisika dan Filsafat Manusia Aksiologi*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 13.



yang memiliki arti: *philo* yaitu cinta dalam arti yang luas, yaitu ingin dan karena itu berusaha mencapai yang diinginkan itu. Kata *sophia* berarti kebijaksanaan, pandai, pengertian yang mendalam. Dengan kata lain, filsafat diartikan pandai, cinta pada kebijakan.<sup>18</sup> **The Liang Gie** mendefinisikan filsafat ilmu, adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut baik landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia.<sup>19</sup>

**Harun Nasution** berpendapat bahwa istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, karena orang Arab lebih dahulu datang dan sekaligus memengaruhi bahasa Indonesia daripada orang dari bahasa Inggris. Oleh karena itu dia konsisten menggunakan kata *falsafat*, bukan filsafat. Buku-bukunya mengenai filsafat ditulis dengan falsafat, seperti falsafat agama dan falsafat dan mistisisme dalam Islam. Kendati istilah filsafat yang lebih tepat adalah *falsafat* yang berasal dari bahasa Arab, kata filsafat sebenarnya bisa diterima dalam bahasa Indonesia. Sebab, sebagian kata Arab yang di Indonesiakan mengalami perubahan dalam huruf vokalnya, seperti masjid menjadi mesjid, dan karomah menjadi keramat, karena itu perubahan huruf a menjadi i dalam falsafah bisa ditoleransi. Lagi pula dalam kamus bahasa Indonesia, kata filsafat menunjukkan pengertian yang di maksud, yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya.<sup>20</sup>

**Harold H. Titus**, mengemukakan pengertian filsafat dalam arti sempit diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan metode logis atau analisis logika bahasa dan makna-makna. Filsafat diartikan sebagai “*science of science*”, dengan tugas utamanya memberikan analisis kritis terhadap asumsi-asumsi dan konsep-konsep ilmu, dan mensistematisasikan pengetahuan. Kemudian filsafat dalam arti luas, yakni filsafat mencoba mengintegrasikan pengetahuan manusia dari berbagai pengalaman manusia yang berbeda-beda dan menjadikan suatu pandangan yang komprehensif tentang alam semesta, hidup, dan makna hidup.<sup>21</sup>

**Ibnu Sina** mengemukakan, bahwa filsafat adalah pengetahuan oto-

<sup>18</sup> Ahmad Tafsir, 2007, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 9. Bandingkan dengan Ahmad Hanafi, 1990, *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 3.

<sup>19</sup> The Liang Gie, 2007, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 27-29.

<sup>20</sup> Amsal Bakhtiar, 2004, *Op. cit.*, hlm. 5.

<sup>21</sup> Mohammad Adib, *Op. cit.*, hlm. 38-39.



nom yang perlu ditimba oleh manusia sebab ia dikaruniai akal oleh Allah Swt.. Adapun **Prof. Dr. N. Driyarkara S.J.**, seorang filsuf besar dan ulung di Indonesia yang dalam bukunya *Percikan Filsafat*, menyatakan bahwa filsafat adalah pikiran manusia yang radikal, artinya dengan mengesampingkan pendirian dan pendapat “yang terima saja” mencoba memperlihatkan pandangan yang merupakan akar dari lain-lain pandangan dan sikap praktis.<sup>22</sup>

Filsafat adalah ilmu tentang penyusunan. Segala realitas yang ditangkap indra dimasukkan ke dalam gudang memori kita. Selanjutnya isi memori itu dianalisis lalu disintesis sehingga melahirkan sebuah disiplin atau argumen baru. Karenanya seorang filsuf harus mempertanyakan segala sesuatu sebab karena nantinya dia akan dapat menemukan kerancuan yang dibangun. Kalau kaum sofis membangun sebuah argumen untuk mengesankan kebohongan-kebohongan sebagai sesuatu yang benar dan tidak dapat dibantah, filsuf bahkan mempertanyakan segala sesuatu termasuk hal-hal yang telah dianggap kukuh.<sup>23</sup> Tugas filsafat adalah mengkaji apa yang disebut “ada” atau “wujud” atau “being”. Wujud itu terdiri dari tiga tingkatan: materi, nonmateri, dan Tuhan. Materi adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap pancaindra kita. Nonmateri adalah apa saja yang dianggap ada namun tak terjangkau indra. Tuhan adalah “Wujud” yang Dia-lah penyebab segala “wujud”.<sup>24</sup>

Filsafat hadir karena manusia merasa kagum dan heran. Pada tahap awalnya kekaguman atau keheranan itu terarah pada gejala-gejala alam. Dalam perkembangan lebih lanjut, karena persoalan manusia semakin kompleks maka tidak semuanya dapat dengan filsafat. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Van Peursen yang dijawab oleh filsafat secara memuaskan. Sebelum abad ke-17 ilmu pengetahuan adalah identik mengemukakan bahwa dahulu ilmu merupakan bagian dari filsafat, sehingga definisi tentang ilmu bergantung pada sistem filsafat yang dianut. Dalam perkembangan lebih lanjut, menurut **Kunto Wibisono**, filsafat itu sendiri telah mengantarkan adanya suatu konfigurasi dengan menunjukkan bagaimana “pohon ilmu pengetahuan” telah tumbuh mekar bercabang secara subur. Masing-masing cabang melepaskan diri dari

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Miswari, 2016, *Filsafat Terakhir (Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa)*, Lhokseumawe: Unimal Press, hlm. 10.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 11.



batang filsafatnya, berkembang mandiri dan masing-masing mengikuti metodologinya sendiri. Adapun beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filsuf adalah:<sup>25</sup>

1. Upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematis serta lengkap seluruh realitas.
2. Upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata.
3. Upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan sumbernya, hakikatnya, dan nilainya.
4. Penyelidikan kritis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan.
5. Disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat.

Adapun objek penelitian filsafat luas yang dapat meliputi objek materiel dan penelitian yang mendalam disebut dengan objek formal. Secara garis besar filsafat memiliki tiga cabang besar, yaitu teori pengetahuan, teori hakikat, dan teori nilai. Dengan demikian filsafat Ilmu merupakan cabang ilmu filsafat yang mengkaji ilmu dari sisi filsafat untuk memberi jawaban terhadap sejumlah pertanyaan yang mencakup:<sup>26</sup>

1. Teori pengetahuan membicarakan cara memperoleh pengetahuan disebut dengan, epistemologi;
2. Teori hakikat membicarakan pengetahuan itu sendiri disebut, ontologi;
3. Teori nilai membicarakan guna pengetahuan, disebut dengan aksiologi.

Adanya filsafat memungkinkan manusia untuk dapat melihat kebenaran tentang sesuatu di antara kebenaran yang lain. Hal ini membuat manusia mencoba mengambil pilihan, di antara alternatif yang ada saat itu, sehingga manusia mampu menghadapi masalah-masalah yang ada dan belajar untuk menjadi bijaksana. Di samping itu filsafat memberikan petunjuk dengan metode pemikiran reflektif agar kita dapat menyerasikan antara logika, rasa, rasio, pengalaman dan agama untuk pemenuhan

<sup>25</sup> Amsal Bakhtiar, *Op. cit.*, hlm. 6.

<sup>26</sup> Ahmad Tafsir, 2007, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 22-23. Bandingkan dengan Jujun S. Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 35.





kebutuhan hidup yang sejahtera.<sup>27</sup> Dapat dipahami bahwa filsafat merupakan pengetahuan tentang cara berpikir kritis, pengetahuan tentang kritik yang radikal, artinya sampai akarnya, sampai pada konsekuensi yang terakhir. Radikal artinya akar yang disebut *arche* sebagai ciri khas berpikir filosofis. Radikal adalah asumsi yang tidak hanya dibicarakan, tetapi digunakan. Dengan demikian, filsafat adalah pengetahuan tentang berpikir kritis-sistematis, pengetahuan tentang pemahaman universal terhadap semua persoalan, dan pengetahuan tentang kebenaran pemikiran yang tanpa batas dan masalah yang tidak pernah tuntas.<sup>28</sup>

Filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan, yakni kebijaksanaan hidup. Sebagai kebijaksanaan hidup, berarti bahwa apa yang dipikirkan dalam filsafat adalah hidup sebagai keseluruhan pengalaman dan pengertian. Dengan kata lain, objek filsafat bersifat universal, mencakup segalanya yang ditemui manusia. Maka dari itu, memikirkan sesuatu hal secara filsafati ialah mencari arti sebenarnya dari hal itu dengan memandangnya dalam cakrawala yang paling luas, yakni segala yang ada.<sup>29</sup>

Metode yang khas dari suatu pemikiran filsafat ialah refleksi atas pengalaman-pengalaman dan pengertian-pengertian tentang sesuatu hal dalam cakrawala yang universal dengan menggunakan suatu pengolahan pikiran secara alamiah, yakni metodis dan sistematis. Karenanya filsafat dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Filsafat ialah suatu kegiatan intelektual, yang metodis dan sistematis, guna melalui jalan refleksi menangkap makna yang hakiki keseluruhan yang ada dan gejala-gejala yang termasuk keseluruhan itu.”

Filsafat dalam arti teknis bukan segala kebijaksanaan hidup, melainkan hanya kebijaksanaan hidup yang berkaitan dengan pikiran-pikiran rasional. Maka amsal, kisah-kisah, walaupun bijaksana, tidak tergolong filsafat.<sup>30</sup>

Seorang yang berfilsafat dapat diumpamakan seorang yang berpijak di bumi sedang tengadah ke bintang-bintang. Dia ingin mengetahui hakikat dirinya dalam kesemestaan galaksi. Atau seseorang yang berdiri

<sup>27</sup> Mohammad Adib, *Op. cit.*, hlm. 17.

<sup>28</sup> Kamaruddin Hasan, A. Pananrangi M, 2019, “Memahami Kebenaran dalam Perspektif Filsafat Administrasi”, *Meraja Journal*, Vol. 2, No. 1, Februari 2019, hlm. 59.

<sup>29</sup> Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 18.

<sup>30</sup> *Ibid.*



di puncak tinggi, memandang ke ngarai dan lembah di bawahnya. Dia ingin menyimak kehadirannya dengan kesemestaan yang menatapnya. Karakteristik berpikir filsafat yang pertama adalah sifat *menyeluruh*. Seorang ilmuwan tidak akan puas jika hanya mengenal ilmu dari segi pandang ilmu itu sendiri. Dia ingin melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Dia ingin tahu kaitan ilmu dengan moral, kaitan ilmu dengan agama, dan ia ingin yakin apakah ilmu itu membawa kebahagiaan kepada dirinya.<sup>31</sup>

Seorang yang berpikir filsafati selain tengadah ke bintang-bintang, juga membongkar tempat berpijaknya secara fundamental. Inilah karakteristik berpikir filsafati yang kedua, yakni sifat *mendasar*. Dia tidak lagi percaya begitu saja bahwa ilmu itu benar. Mengapa ilmu dapat disebut benar? bagaimana proses penilaian berdasarkan kriteria tersebut dilakukan? apakah kriteria itu sendiri benar? lalu benar sendiri itu apa?; seperti sebuah lingkaran maka pertanyaan itu melingkar. Menyusur sebuah lingkaran, kita harus mulai dari satu titik, yang awal dan sekaligus akhir. Memang demikian, secara terus terang tidak mungkin kita mengguguk pengetahuan secara keseluruhan, dan bahkan kita tidak yakin kepada titik awal yang menjadi jangkar pemikiran yang mendasar. Dalam hal ini kita hanya berspekulasi dan inilah yang merupakan ciri filsafat yang ketiga, yakni sifat *spekulatif*. Guna menyusur sebuah lingkaran sebagaimana diceritakan di atas, kita harus memulai dari sebuah titik, bagaimanapun juga spekulatifnya. Yang terpenting adalah dalam prosesnya, baik analisis maupun pembuktiannya, kita dapat memisahkan spekulasi mana yang dapat diandalkan dan mana yang tidak. Tugas utama filsafat ialah menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan.<sup>32</sup>

Dapat disadari bahwa semua pengetahuan yang sekarang ada dimulai dengan spekulasi. Dari serangkaian spekulasi ini kita dapat memilih buah pikiran yang dapat diandalkan yang merupakan titik awal dari penjelajahan pengetahuan. Tanpa menetapkan kriteria tentang apa yang disebut benar, maka tidak mungkin tentang apa yang disebut benar maka tidak mungkin pengetahuan lain berkembang di atas dasar kebenaran. Tanpa menetapkan apa yang disebut baik atau buruk, maka kita tidak mungkin berbicara tentang moral. Demikian juga tanpa wawasan

<sup>31</sup> Jujun S. Suriasumatri, 1988, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 20.

<sup>32</sup> *Ibid.*



apa yang disebut indah dan jelek tidak mungkin kita berbicara tentang kesenian.<sup>33</sup>

Filsafat merupakan motivasi manusia dalam mencapai atau mewujudkan keingintahuan akan sesuatu melalui wadah berpikir tentang hakikat sesuatu sesuai kadar kemampuannya masing-masing. Ada banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang filsafat, begitu pun ada banyak tujuan ketika istilah filsafat digunakan. Namun pada hakikatnya filsafat ingin menjadikan manusia aktif berpikir tentang hakikat sesuatu dan tidak pasif serta pasrah tentang adanya sesuatu.

Secara sederhana filsafat dan ilmu dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. **Filsafat** adalah suatu kajian mendalam mengenai pengertian, asas, metode, dan kesimpulan dari suatu ilmu dengan maksud untuk mengoordinasikannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi analitis: usaha filsafat untuk menjelaskan dan mengkaji metode, hukum, prosedur, dan kaidah semua kegiatan teoretis termasuk penelitian; serta fungsi sintesis: usaha filsafat untuk membuat dugaan-dugaan yang rasional dengan melampui batas fakta-fakta ilmiah untuk menyatukan semua pengalaman manusia dalam suatu keseluruhan yang bersifat komprehensif dan bermakna.
2. **Filsafat ilmu** adalah pengetahuan yang membahas dasar-dasar wujud keilmuan atau telaah kefilsafatan yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu, seperti:
  - a. Objek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana wujud hakiki objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek tadi dan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa, dan mengindra) yang membuahakan pengetahuan?
  - b. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apakah kriterianya? Cara/teknik/sarana apa yang membantu kita mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu?
  - c. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu digunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dan kaidah-

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 21.



kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana hubungan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dan norma-norma moral/profesional?

3. **Ilmu filsafat** adalah sebuah kajian yang mendalam mengenai filsafat sebagai sebuah ilmu dari berbagai sudut pandang: objek apa yang dipelajari, ruang lingkup filsafat tersebut sebagai sebuah ilmu, masalah-masalah apa yang dibahas di dalamnya dan bagaimanakah cara pemecahan masalah-masalah yang ada.
4. **Filsafat ilmu tertentu**, maksudnya adalah bidang kajian filsafat yang lebih spesifik untuk ilmu-ilmu tertentu, misalnya filsafat pengetahuan, filsafat moral, filsafat seni, filsafat pemerintahan, filsafat agama, filsafat pendidikan, filsafat ilmu, dan sebagainya.<sup>34</sup>

## B. SEJARAH FILSAFAT

Sejarah filsafat ialah penyelidikan ilmiah mengenai perkembangan pemikiran filsafat dari seluruh bangsa manusia dalam sejarah. Akan tetapi pengaturan historis itu diberikan di samping pengatur sistematis maka ia akan sangat besar faedahnya. Sering kali persoalan-soalan filsafat hanya dapat dipahami jika dilihat perkembangan sejarahnya. Dan dari seluruh perjalanan pemikiran filsafat itu menjadi terlihat juga persoalan-soalan manakah yang selalu tampil kembali bagi setiap kurun masa, bagi setiap bangsa dan setiap orang.

Sejarah filsafat juga merupakan pemeriksaan yang teliti terhadap sitem-sistem filsafat, penafsiran yang kritis dari pemikiran para filsuf terhadap persoalan-persoalan filsafati dan citra yang benar mengenai perkembangan filsafat dari masa yang paling awal sampai sekarang.<sup>35</sup>

Sebagian ini sering dilupakan orang bahkan tidak jarang pula yang menganggap bahwa sejarah filsafat adalah sejarah bukan filsafat. Karena sejarah filsafat bukanlah kumpulan kebenaran filsafati. Sebaliknya seperti halnya semua penelitian sejarah, yang harus dilakukan dengan metode ilmiah, maupun penjelasan-penjelasan psikologis dan sosial.

Menurut **The Liang Gie**, sejarah filsafat merupakan keduanya, yaitu ya filsafat, ya sejarah. Hal ini merupakan sejarah karena menunjukkan

<sup>34</sup> | Gusti Bagus Rai Utama, 2013, *Filsafat Ilmu dan Logika*, Bandung: Universitas Diana Pura, hlm. 73.

<sup>35</sup> Lasiyo dan Yuwono, 1985, *Pengantar Ilmu Filsafat*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 26.



uraian secara teratur yang disusun oleh para filsuf dewasa ini tentang pertumbuhan filsafat dari waktu ke waktu, dari waktu lampau sampai sekarang. Hal ini juga merupakan filsafat karena berisi semua pikiran filsuf sebagai jawaban mereka terhadap berbagai persoalan filosofati yang menantang manusia. Jadi betapa perlunya sejarah filsafat dalam bagian-bagian filsafat.<sup>36</sup>

Jauh sebelum istilah filsafat itu ada, manusia telah lebih dahulu berfilsafat. Hal ini dapat dilihat dari majunya peradaban manusia dan berbagai temuan-temuan sejarah tentang peradaban manusia. Mesir misalnya, telah mengembangkan peradabannya jauh sebelum *Pythagoras* menjelaskan konsep trigonometrinya. Piramida yang begitu megah dan tersusun rapi tidaklah dapat bangun kecuali dengan perhitungan dan logika yang cermat. Bangsa Saba di Yaman telah mengembangkan sistem irigasi yang mampu mengantarkannya menjadi bangsa yang makmur. Jauh sebelum Aristoteles mendirikan *Lyceum*, peradaban-peradaban di berbagai belahan dunia telah mengenal aksara dan perhitungan, bahkan beberapa peradaban telah memiliki sistem penanggalan dan ilmu falak. Semua peradaban manusia yang menakjubkan itu tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari pemikiran dan perenungan manusia akan alam dan sistem yang ada padanya. Proses kontemplasi ini muncul dari dorongan dalam diri manusia yang terwujud dalam bentuk rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang kemudian dirumuskan dan menjadi disiplin yang dikenal dengan filsafat.<sup>37</sup>

### 1. Filsafat zaman purba (600 SM sampai 500 M)

- Kelahiran ( pre-sokratisi): filsafat alam mencari penjelasan dari pada alam, khususnya terjadinya segala-segalanya dari prinsip pertama (*arche*).
- Perkembangan, memusatkan penyelidikan pada manusia.
- Zaman keemasan, mencari sintesis antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia.
- Zaman keruntuhan sistem etika.
- Perkembangan baru, neo-Platonis bersikap religius, kebaktian.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>37</sup> Handoko, S.S, M.Hum., *Filsafat Sebuah Pengantar*, Working Paper, August 2015 DOI: 10.13140/ RG.2.2.13691.92960, Universitas Andalas, <https://www.researchgate.net/publication/316734367>, dikutip pada 18 Oktober 2019, jam 13.01 WIB.



## 2. Masa Yunani

Kepercayaan, yang bersifat formalitas ini ditentang oleh Homerus dengan dua buah karyanya yang terkenal, yaitu *Ilias* dan *Odysseus*; memuat nilai-nilai yang tinggi dan bersifat edukatif.

Ahli pikir pertama kali yang muncul, yaitu:

- Thales (625-545 SM) yang berhasil mengembangkan geometri dan matematika.
- Liokippos dan Democritos mengembangkan teori materi.
- Hipocrates mengembangkan ilmu kedokteran.
- Euclid mengembangkan geometri deduktif.
- Socrates mengembangkan teori tentang moral.
- Plato mengembangkan teori tentang ide.
- Aristoteles mengembangkan teori yang menyangkut dunia dan benda dan berhasil mengumpulkan data 500 jenis binatang (ilmu biologi). Suatu keberhasilan yang luar biasa dari Aristoteles adalah menemukan sistem pengaturan pemikiran (logika formal) yang sampai sekarang masih dikenal.

## 3. Filsafat abad pertengahan (100-160 M)

- Prastistik (100-700), berdasarkan ajaran neo-Platonis dan stoa. Ajarannya meliputi pengetahuan, tata dalam alam, bukti adanya Tuhan, tentang manusia, jiwa, etika, masyarakat, dan sejarah.
- Skolastik. Pemikir yang tampil ke muka ialah Skotuserigena (810-877), persoalan tentang pengertian-pengertian umum (pengaruh Plato). Yang terkenal: Anselmus (1033-1100), Abaelardus (1079-1142).

## 4. Filsafat Arab

- Al-Kindi (800-870). Filsafatnya adalah pemikiran kembali dari ciptaan Yunani (menerjemahkan 2.060 buku Yunani) dalam bentuk bebas dengan refleksinya dengan iman islam.
- Al-Farabi (872-950), filsuf Muslim dengan pangkal filsafatnya dari Platinus.
- Ibnu Sina (Avinna) (950-1037) yang besar pengaruhnya terhadap filsafat Barat, sejak usia 10 tahun sudah hafal Al-Qur'an.
- Al-Ghazali (1059-1111), filsuf besar Islam yang mengarang *Ihya Ulul Mu'ddin* di Spanyol.

## 5. Masa abad modern

Pada masa abad modern ini berhasil menempatkan manusia pada



tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafatnya mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Rene Descartes (1596-1650) sebagai bapak filsafat modern yang berhasil memadukan antara metode ilmu alam dan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan. Abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat terpecah-belah. Ada filsafat Amerika, filsafat Perancis, filsafat Inggris, dan filsafat Jerman.

6. **Masa abad dewasa ini (filsafat abad ke-20)**

Filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20 juga disebut filsafat kontemporer. Ciri khas pemikiran filsafat ini adalah desentralisasi manusia. Dalam bidang bahasa terdapat pokok-pokok masalah, yaitu arti kata-kata dan arti pernyataan-pernyataan. Maka, timbullah filsafat analitika, yang di dalamnya membahas tentang cara mengatur pemakaian kata-kata/istilah-istilah karena bahasa sebagai objek terpenting dalam pemikiran filsafat, para ahli pikir menyebutnya sebagai logosentris. Para paruh pertama abad ke-20 ini timbul aliran-aliran kefilsafatan, seperti:

- Neo-Thomisme
- Neo-Kantianisme
- Neo-Hegelianisme
- Kritika ilmu
- Historisme
- Irasionalisme
- Neo-vitalisme
- Spiritualisme
- Neo-positivisme

Pada awal abad ke-20 muncul aliran-aliran kefilsafatan yang memberikan corak pemikiran dewasa ini, seperti:

1. Filsafat analitis
2. Strukturalisme
3. Filsafat eksistensi
4. Kritika sosial
5. Plato atau Aristoteles, sampai munculnya filsuf Plotinus (204-270)

Lima abad dari adanya kekosongan di atas diisi oleh aliran-aliran



besar seperti:

#### 1. Epicurisme

Sebagai tokohnya Epicurus (341-271 SM), lahir di Samos dan mendapatkan pendidikan di Athena. Pokok ajarannya adalah bagaimana agar manusia itu dalam hidupnya bahagia. Epicurus mengemukakan bahwa agar manusia dalam hidupnya bahagia terlebih dahulu harus memperoleh ketenangan jiwa (*ataraxia*). Terdapat tiga ketakutan dalam diri manusia seperti berikut ini:

- manusia takut terhadap kemarahan dewa
- manusia takut terhadap kematian
- manusia takut terhadap nasib.

#### 2. Stoaisme

Sebagai tokohnya adalah Zeno (366-264 SM) yang berasal dari Citium, Cyprus. Pokok ajarannya adalah bagaimana manusia dalam hidupnya dapat bahagia. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut manusia harus harmoni terhadap dunia (alam) dan harmoni dengan dirinya sendiri.

#### 3. Skeptisisme

Tokoh skeptisisme adalah Pyrrhe (360-270 SM). Pokok ajarannya adalah bagaimana cara manusia agar dapat hidup berbahagia. Hal ini ia menengarai bahwa sebagian besar manusia itu hidupnya tidak bahagia, sehingga manusia sukar sekali mencapai kebijaksanaan. Aliran lain yang tingkatannya lebih kecil dari ketiga aliran di atas adalah neo-Pythagoras (merupakan campuran dari ajaran Plato, Aristoteles, dan kaum Stoa).

#### 4. Neo-Platonisme

Tokohnya adalah Plotinus dan Ammonius. Plotinus (204-270 SM) lahir di Lykopolis, Mesir. Titik tolak pemikiran filsafat Plotinus adalah bahwa asas yang menguasai segala sesuatu adalah satu. Pemikirannya, karena Tuhan isi dan titik tolak pemikirannya, Tuhan dianggap Kebaikan Tertinggi dan sekaligus menjadi tujuan semua kehendak.

Sejarah filsafat membicarakan tentang sistem filsafat, penafsiran secara kritis hasil-hasil pemikiran terhadap persoalan filsafati, dan perkembangan filsafat dari masa ke masa. Terdapat beberapa keuntungan mempelajari filsafat, antara lain:





1. Setiap orang yang berpikir secara sungguh-sungguh tidak dapat menghindarkan diri dari filsafat, metode yang paling baik untuk belajar berfilsafat dengan baik ialah memiliki persahabatan yang erat dengan pikiran-pikiran yang reflektif yang besar, masuk secara simpatik dalam semangat dari usaha-usaha intelektual mereka, mempelajari metodenya dan memahami kesimpulan-kesimpulannya.
2. Salah satu dari kebutuhan-kebutuhan yang terbesar dari seseorang yang mencari kearifan sendiri dalam dunia yang selalu bertentangan ini ialah pengetahuan yang dapat dilihat dari semua sudut pandangan yang paling berbeda-beda.
3. Pemikiran dari setiap zaman berakar pada masa lampau, dengan demikian pemikiran dewasa ini hanya dapat dipahami dengan suatu lampiran perkembangan atau sejarah.

Perkembangan pemikiran filsafati mempunyai hubungan yang sangat erat dengan alam sekitar dan lingkungan. Pembagian sejarah filsafat terbagi dalam berbagai macam ragam, antara lain filsafat Barat dan filsafat Timur yang meliputi filsafat India, filsafat China (Tiongkok), filsafat Islam, dan filsafat Indonesia.

Sejarah filsafat biasanya dibedakan menjadi tiga area besar, yakni: (1) filsafat India; (2) filsafat China; dan (3) filsafat Barat.<sup>38</sup>

Hal yang paling menonjol ialah baik di India, China maupun dalam dunia Barat hidup intelektual menjadi dewasa (dengan melepaskan diri dari corak berpikir “mistis”) dalam periode antara 800-200 SM, yakni antara lain kelihatan dalam seni dan dalam berbagai ilmu yang lahir sejak zaman renaissance yang mempunyai kenyataan manusiawi sebagai objeknya: ekonomi, sosiologi, psikologi, psikoanalisis, dan seterusnya. Semua ini telah menghasilkan ilmu pengetahuan yang luas tentang manusia.<sup>39</sup> Berikut paparan secara garis besar tentang sejarah filsafat.

## 1. Filsafat India

Hasil pemikiran filsafat India sangat erat hubungannya dengan keadaan alamnya yang terdiri dari pegunungan. Menurut **Rabindranath Tagore** (1861-1941), filsafat India berpangkal pada keyakinan bahwa

<sup>38</sup> Mohammad Adib, 2010, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 19.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 21.



ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Harmoni ini harus disadari supaya dunia tidak dijadikan sebagai tempat terasing ataupun sebagai penjara. Seorang anak di India harus belajar bahwa ia karib dengan semua benda, dengan dunia di sekelilingnya, bahwa ia harus menyambut air yang mengalir dalam sungai, tanah subur yang memberi makanan dan matahari yang terbit. Orang India tidak belajar untuk “menguasai” dunia, melainkan untuk “berteman” dengan dunia.

Pemikiran-pemikiran filsafat India banyak terpengaruh dari Eropa. Karena India termasuk kelompok bangsa Indo-Eropa. Yang dimaksud dengan Indo-Eropa ialah semua negara dan kebudayaan yang menggunakan bahasa-bahasa Indo-Eropa. Ini mencakup seluruh negara Eropa, kecuali yang penduduknya yang berbicara dengan bahasa-bahasa Finno-Ugria atau Basque. Selain itu, kebanyakan bahasa India dan Iran termasuk keluarga bahasa Indo-Eropa.

Kebudayaan bangsa Indo-Eropa terutama dipengaruhi oleh kepercayaan mereka pada dewa-dewa yang banyak jumlahnya. Nama-nama para dewa ini serta sebagian besar terminologi keagamaan sering muncul di seluruh wilayah Indo-Eropa. Orang India kuno memuja Dewa Langit Dyaus, yang dalam bahasa Sanskrit berarti angkasa, siang hari, langit/surga. Dalam bahasa Yunani, dewa ini disebut Zeus, dalam bahasa Latin, Jupiter, dan dalam bahasa Norwegia kuno, Tyr. Jadi nama-nama Dyaus, Zeus, Lov, dan Tyr adalah variasi dialektis dari kata yang sama.

Beberapa mitos Indo-Eropa juga memiliki keterkaitan yang jelas. Dalam dongeng Snorri tentang dewa-dewa Norwegia kuno, sebagian mitos-mitos itu sama dengan mitos-mitos India yang berasal dari dua atau tiga ribu tahun sebelumnya. Meskipun mitos Snorri mencerminkan lingkungan Norwegia dan mitos India mencerminkan lingkungan India, kebanyakan di antaranya menunjukkan jejak asal-usul yang sama. Jejak-jejak ini paling jelas terlihat dalam mitos mengenai ramuan untuk hidup abadi dan perjuangan para dewa melawan monster-monster pengacau. Mitologi India, Yunani, dan Norwegia semuanya memiliki kecenderungan pada pandangan dunia yang filosofis, atau “spekulatif”.

Semua filsafat muncul dari pemikiran yang semula bersifat keagamaan, baik itu filsafat Yunani, filsafat China maupun filsafat India. Karena kurang puas akan keterangan-keterangan yang diberikan agama, atau karena sebab-sebab lainnya akal manusia mulai digunakan untuk



memberi jawaban atas segala persoalan yang dihadapinya. Di Barat, sekalipun semula filsafat tumbuh dari perkembangan agama, namun lama kelamaan filsafat memisahkan diri dari agama dan berdiri sendiri sebagai kekuatan rohani, yang sering bahkan bertentangan dengan agama. Akan tetapi, tidak demikian filsafat India. Filsafat itu tidak pernah berkembang sendiri lepas dari agama, serta menjadi suatu kekuatan yang berdiri sendiri. Di India, filsafat senantiasa bersifat religius. Tujuan terakhir bagi filsafat adalah keselamatan manusia di akhirat.

Pertumbuhan filsafat India keluar dari agama itu meliputi suatu proses yang sangat pelan-pelan. Jika zaman Upanisad pada umumnya dipandang sebagai saat kelahiran sang bayi filsafat India, maka bayi sudah ada di dalam kandungan sang ibu “agama Hindu” selama lebih dari sepuluh abad. Dalam waktu yang sekian lamanya itu “embrio filsafat India” berkembang sehingga akhirnya lahir sebagai filsafat India, sekalipun setelah kelahirannya filsafat India tidak pernah melepaskan diri dari pelukan sang ibu “agama Hindu”.

Filsafat India bercorak religius dan etis. Sejarah filsafat India dibagi menjadi empat periode, yaitu periode Weda (1500-600 SM), periode Wiracarita (600 SM-200 M), periode Sutra-sutra (200 M-sekarang), dan periode Skolastik (200 M-sekarang).<sup>40</sup> Periode Weda ditandai dengan kedatangan bangsa Arya dan penyebarannya di India. Bangsa Arya mulai menanamkan kekuasaannya di India, demikian juga kebudayaan Arya mulai berkembang dan berpengaruh. Pada periode Weda ini tercatat berdirinya perguruan-perguruan di hutan-hutan di mana idealisme yang tinggi dari India mulai berkembang. Periode ini adalah suatu periode di mana orang-orang masih meraba-raba dan mencari-cari di mana pikiran dan takhayul susul-menyusul.

Periode Wiracarita sering disebut periode epik atau periode hikayat cerita-cerita kepahlawanan. Periode ini meliputi berkembangnya upanisad-upanisad yang tertua dan sistem-sistem filsafat (Darsyana). Sistem-sistem dari Budaisme, Jainisme, Syiwaisme, dan Wishnuisme termasuk periode ini.

Kemudian Periode ini merupakan bahan yang berupa konsep-konsep pemikiran menjadi banyak, sehingga sukar untuk disederhanakan serta perlu untuk membuat semacam rangkuman, skema kefilosofan yang pendek dan ringkas. Ikhtisar ini dibuat dalam bentuk sutra-sutra.

<sup>40</sup> Surajiyo, 2009, *Ilmu Filsafat: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 167-169.



Adapun periode Skolastik sukar sekali dipisahkan dengan periode sutra-sutra, tetapi di sini muncul tokoh-tokoh besar seperti Kumarila, Sankra, Syridhara, Ramanuja, Madhwa, Wacaspati, Udayana, Bhaskara, dan Jayanta. Guru-guru filsafat itu dijumpai berselisih paham karena masing-masing mempunyai teori-teori sendiri yang cukup mantap, dengan mengajukan alasan-alasan yang tersusun rapi. Mereka dengan penuh harapan saling mengajukan argumentasi dengan menetapkan sifat-sifat umum atas dasar logika.

Pemikiran-pemikiran filsafat inilah yang banyak memengaruhi ajaran agama Hindu hingga saat ini. Kedua agama besar dari Timur, Hindu dan Buddha, asalnya dari Indo-Eropa. Demikian pula filsafat Yunani, dan kita dapat melihat adanya sejumlah paralel yang nyata antara ajaran Hindu dan Buddha di satu pihak dan filsafat Yunani di pihak lain. Bahkan hingga sekarang, ajaran Hindu dan Buddha sarat dengan renungan filosofis.

Salah satu ajaran dari kedua agama tersebut adalah tentang menentukan nasib seseorang. Dalam ajaran agama tersebut dikatakan bahwa nasib seseorang tidak akan berubah jika orang tersebut yang mengubahnya. Dalam doktrin ajaran Islam pun juga demikian. Di dalam Al-Qur'an surah *ar-Ra'd* ayat 11 disebutkan, "*Bahwasanya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri.*" Asy-Sya'rawi dalam kitabnya mengatakan bahwa yang tidak akan diubah oleh Allah Swt., yakni terbitnya matahari dari timur, angin, dan lain-lain. Adapun mengenai musibah yang menimpa manusia itu sudah menjadi hak manusia tersebut. Karena Allah Swt. menciptakan manusia dengan diiringi dengan sifat memilih bukan memaksa, sebagaimana Allah memaksa gunung-gunung, binatang-binatang, matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain, untuk menyembah kepada-Nya.

Sifat-sifat khusus yang membedakan antara filsafat India dan filsafat Yunani, yaitu:

- a. Suasana dan bakat orang India yang berlainan dengan bakat orang Yunani.
- b. Seluruh pengetahuan dan filsafat diabdikan kepada usaha pembebasan atau penebusan itu.
- c. Berpangkal pada buku-buku kuno (*Veda*).
- d. Perumusan-perumusan umumnya kurang tajam.
- e. Kekuatan asimilasi yang sangat besar.



## 2. Filsafat Tiongkok (China)

China merupakan bangsa besar dan mempunyai peradaban berumur ratusan tahun, yang hingga kini masih kuat berpegang pada tradisi yang telah dibuat oleh leluhur mereka. Di samping kebesaran peradabannya, China juga menempati posisi pertama penduduk terbesar di dunia, serta mempunyai wilayah yang sangat luas. Dalam tradisi mereka itu tercakup berbagai pemikiran tentang Tuhan dan manusia dan hubungan yang terjadi antara keduanya.<sup>41</sup>

Filsafat China merupakan salah satu dari filsafat tertua di dunia dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dasar dari tiga filsafat dasar yang memengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia. Salah satu ajaran pada zaman klasik filsafat China adalah *Yin-Yang*. *Yin-Yang* adalah dua prinsip induk dari seluruh kenyataan atau yang secara harfiah artinya positif dan negatif, namun implisit mewakili makna yang sangat mendalam tentang dualisme yang saling bertentangan, namun saling melengkapi dalam menyokong kehidupan dan mekanisme universal, sehingga segala sesuatu dalam kenyataan kita merupakan sintesis harmonis dari derajat *Yin* tertentu dan derajat *Yang* tertentu. Penerapan prinsip keseimbangan *Yin-Yang* pada bangunan arsitektur modern seperti Phaeno Science Center di Wolfsburg, Jerman dan Hotel Marques de Riscal di Elciego, Spanyol terlihat pada penggunaan material yang saling berlawanan, antara yang solid dan yang transparan, antara yang tegak dan miring, antara yang memantulkan cahaya dan yang menyerap cahaya.<sup>42</sup>

Filsafat China merupakan filsafat yang ditulis dalam tradisi pemikiran China. Pemikiran China lebih antroposentris daripada filsafat India dan filsafat Barat. Manusia-lah yang selalu merupakan pusat filsafat China. Ketika kebudayaan Yunani masih berpendapat bahwa manusia dan dewa-dewa semua dikuasai oleh suatu nasib buta (*Moira*), dan ketika kebudayaan India masih mengajar bahwa kita di dunia ini tertahan dalam roda reinkarnasi yang terus-menerus, maka di China sudah diajarkan bahwa manusia sendiri dapat menentukan nasibnya dan tujuannya. Sejarah pemikiran China telah berlangsung selama beberapa ribu

<sup>41</sup> Muhammad Taufiq, *Ilmu Ushuluddin*, Juli 2011, ISSN 1412-5188 Vol. 10, No. 1, *Konsep Teologi dan Humanisme dalam Filsafat Cina*, hlm. 167.

<sup>42</sup> | Wayan Widiana, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 2 No 3 Tahun 2019, ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990, *Filsafat Cina: Lao Tse Yin-Yang Kaitannya dengan Tri Hita Karana sebagai Sebuah Pandangan Alternatif Manusia Terhadap Pendidikan Alam*, hlm. 111.



tahun; sering dianggap bermula dari *I Ching* (Buku Perubahan), sebuah ringkasan ramalan kuno yang muncul setidaknya tertanggal 672 SM. Filsafat China bermula pada masa awal seribu tahun pertama sebelum Masehi. Pada awal abad ke-8 sampai dengan abad ke-5 SM, filsafat China mempunyai ajaran tentang sumber energi utama, lima anasir alam yakni air, api, kayu, logam, dan bumi. Penjelasan kelima unsur energi adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

a. Unsur kayu

Dalam waktu, unsur kayu diartikan sebagai musim semi yaitu mulainya suatu kehidupan baru. Oleh karena itu, ia identik dengan pagi hari, timur dan bersifat angin. Warna hijau. Dalam ilmu pengobatan, hati berunsur kayu. Dalam karakter, unsur kayu diasosiasikan dengan kreativitas dan pelaksanaan (*action*).

b. Unsur api

Dalam waktu, unsur api diartikan sebagai pertengahan musim panas. Oleh karena itu, ia identik dengan di tengah siang hari, selatan dan bersifat panas. Warna merah. Dalam ilmu pengobatan, jantung bersifat api. Dari segi karakter, unsur api diasosiasikan dengan perasaan dan emosi (*passion*).

c. Unsur tanah

Dalam waktu, unsur tanah diartikan sebagai awal siang hari. Oleh karena itu, ia identik dengan posisi tengah dan berkaitan dengan kelembaban (*humidity*). Warna kuning. Dalam ilmu pengobatan, limpa bersifat tanah. Dari segi karakter, unsur tanah diasosiasikan dengan daya konsentrasi, realisme dan stabilitas.

d. Unsur besi

Dalam waktu, unsur besi (metal) diartikan sebagai musim gugur. Oleh karena itu, ia identik dengan malam hari, barat dan bersifat kering (*aridity*). Warna putih. Dalam ilmu pengobatan, paru-paru bersifat metal. Dari segi karakter, unsur besi diasosiasikan dengan kemauan keras dan kemandirian, juga khidmat dan ketajaman.

e. Unsur air

Dalam waktu, unsur air diartikan sebagai musim dingin. Oleh karena itu, ia identik dengan malam hari, utara dan bersifat dingin. Warna hitam. Dalam ilmu pengobatan, ginjal bersifat air. Dari segi karakter,

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 119.



unsur air diasosiasikan dengan kejernihan pikiran dan rasional. Ia mengalir, liberal, dan fleksibel.

Pemikir-pemikir kuno China mengajarkan bahwa gabungan lima unsur tersebut menciptakan seluruh keberagaman fenomena dan hal-hal. Ada juga sistem lain untuk menyingkapkan sumber-sumber utama dunia nyata. *Yi King* (Buku tentang perubahan) juga menyebut delapan sumber utama seperti itu, yang interaksinya membentuk situasi-situasi realitas yang berbeda.<sup>44</sup> Pada saat yang sama, terbentuklah doktrin tentang kekuatan *Yang* (aktif) dan *Yin* (pasif) yang berlawanan dan saling terkait. Aksi dan kedua kekuatan ini dipandang sebagai sebab gerakan dan perubahan dari alam. Filsafat Cina kuno terus berkembang dari abad ke-5 sampai ke-3 sebelum Masehi. Dalam periode inilah aliran-aliran filosofis China muncul: *Taoisme*, *Konfusianisme*, *Moisme*. Banyak pemikir China kuno berupaya memecahkan masalah hubungan logis antara konsep (nama) dan realitas.

Adapun ciri utama filsafat China, yaitu:

- a. Humanis, perikemanusiaan. Filsafat China lebih antroposentris dibandingkan filsafat India dan filsafat Barat.
- b. Pragmatis. Filsafat China lebih pragmatis dibanding yang lain, dimana selalu diajarkan bagaimana manusia harus bersikap dan bertindak supaya senantiasa dalam keseimbangan dunia dan surga

Terdapat tiga tema yang sepanjang sejarah dipentingkan dalam filsafat China, yaitu harmoni, toleransi, dan perikemanusiaan.

- a. Harmoni, yakni keserasian antara manusia dan sesama, manusia dan alam, manusia dan surga. Selalu dicari keseimbangan, suatu jalan tengah.
- b. Toleransi, terlihat dalam keterbukaan menerima berbagai paham yang berbeda, suatu sikap perdamaian yang memungkinkan terwujudnya pluriformitas yang luar biasa, juga dalam bidang agama.
- c. Perikemanusiaan, dalam arti manusia yang merupakan pusat filsafat Cina pada hakikatnya adalah baik dan harus mencari kebahagiaan di dunia ini dengan mengembangkan dirinya sendiri dalam interaksi dengan alam dan dengan sesama.

<sup>44</sup> [https://www.academia.edu/7859124/Filsafat\\_Cina](https://www.academia.edu/7859124/Filsafat_Cina), dikutip pada 23 Mei 2020, Pukul 11.35 WIB



Filsafat China dibagi dalam empat periode besar. **Periode pertama**, zaman klasik (600 SM-200 SM). Pada zaman ini terdapat tidak kurang dari seratus sekolah atau aliran filsafat dengan ajaran yang berbeda. Mereka itu terutamanya adalah Confucianisme, Taoisme, Yin-Yang, dan Maoisme. Sekalipun berbeda namun secara umum membicarakan sejumlah konsep mendasar, yaitu: (a) *Tao* (jalan); (b) *Te* (keutamaan atau seni hidup); (c) *Yen* (perikemanusiaan); (d) *I* (keadilan); (e) *T'ien* (surga); dan (f) *Yin-yang* (harmoni antara dua hal yang berlawanan)

Aliran filsafat yang penting pada zaman ini adalah:

- a. **Konfusianisme.** Pendirinya lazim disebut Kong-Fu-Tse (Guru dari etnis Kung) atau Confucius dalam bahasa Latin, yang hidup antara 551 sampai 497 SM. Ia mengajarkan bahwa Tao adalah “jalan” yang merupakan prinsip utama atau hakikat dari kenyataan. Bagi Confucius, Tao adalah “jalan manusia”. Manusia sendirilah yang dapat menentukan Tao menjadi luhur dan mulia kalau ia hidup dengan baik. Kebahagiaan hidup sendiri hanya dapat dicapai melalui “*yen*”, yakni sikap dasar yang menempatkan semua manusia secara hakiki berderajat sama walaupun sifat, tindakan, dan atribut dunia lainnya berbeda.
- b. **Taoisme.** Tokohnya Lao Tse (Guru Tua) yang hidup sekitar tahun 550 SM. Ia berbeda pandangan dengan Confucius. Menurutnya Tao adalah “jalan” alam, bukan “jalan” manusia. Tao adalah prinsip kenyataan objektif, substansi abadi yang tunggal dan tidak bernia atau teridentifikasi. Ajaran Confucius cenderung mengarah etika, sedangkan Taoisme metafisika. Puncak ajarannya adalah kesadaran bahwa manusia tidak tahu apa-apa tentang Tao. Dalam filsafat India dikenal ajaran “*neti*”, “*na-itu*”: “tidak begitu”, dan dalam filsafat Barat kesadaran demikian dinamakan “*dogta ignorantia*” yang artinya “ketidaktahuan yang berilmu.” Maksudnya, setelah melalui proses panjang ibadah mendekat Tuhan (atau alam) manusia menyadari kebesaran-Nya dan merasa dirinya kecil. Sesuatu yang kecil takkan sempurna mengetahui yang jauh lebih besar, termasuk memberinya nama yang justru akan mengecilkan dan mempersempit saja. Maka itu ketidaktahuan di sini adalah ketidaktahuan yang bermakna.
- c. **Yin-yang.** Ajaran *yin-yang* disimbolkan dengan gambar lingkaran hitam-putih, yang maksudnya dunia terdiri dari dua hal yang berbeda atau bertentangan. Setiap hal positif, kebaikan (putih), di dalam-





nya tetap terdapat sifat negatif atau keburukan (titik hitam). Begitu pula, dalam kenegatifan, keburukan tetap saja terdapat kebaikan meskipun hanya sedikit (titik putih). Batas keduanya bukanlah jelas-tegas, namun tipis atau tidak tegas (garis tengah berkelok). Yin yang mengajarkan kenyataan sehari-hari adalah sintesis harmonis antara dua hal yang berlawanan, antara *yin* dan *yang*. *Yin* adalah prinsip pasif, ketenangan, surga, bulan, air, perempuan, kematian, sesuatu yang dingin. *Yang* adalah prinsip aktif, gerak, bumi, api, laki-laki, hidup, dan panas.

- d. **Moisme.** Didirikan oleh Mo Tse antara 500 dan 400 SM. Mo The mengajarkan yang terpenting adalah “cinta universal”, kemakmuran untuk semua orang, dan perjuangan bersama memusnahkan kejahatan. Moisme sangat pragmatis, langsung terarah pada yang berguna. Segala hal yang tidak berguna dianggap sesuatu yang—tidak hanya jelek atau buruk—tapi jahat. Perang tidak berguna (positif) karena itu jahat. Orang bodoh adalah jahat, karena tidak banyak gunanya. Moisme juga melawan musik sebagai hal yang tidak berguna dan jelek. Etika Moisme mengajarkan untuk memperlakukan orang lain sebagai dirinya sendiri. Prinsip ini dianggap cukup dapat mencapai kebahagiaan dan kemakmuran universal.
- e. **Ming Chia.** Aliran yang berarti “sekolah nama-nama” ini menekankan pada analisis istilah dan konsep. *Ming Chia* juga disebut sekolah dialektik, yang mirip dengan sofisme dalam filsafat Yunani. Ajaran mereka penting sebagai analisis dan kritik yang mempertajam perhatian untuk pemakaian bahasa yang tepat, dan mengembangkan logika dan tata bahasa. *Ming Chia* sudah membicarakan konsep eksistensi, relativitas, kausalitas, dan ruang-waktu.
- f. **Fa Chia.** *Fa Chia*, atau aliran hukum, berbeda dengan aliran klasik yang lain. Aliran ini tidak mengajarkan masalah manusia, dunia, dan surga, melainkan soal-soal praktis dan politik. Menurutnya kekuasaan pemerintahan yang tidak tercipta dari contoh atau teladan pemimpinnya, tetapi dari sistem perundang-undangan yang keras, dalam arti tegak, bersih.

Ada sebagian pendapat bahwa enam aliran filsafat di atas berasal atau diikuti oleh golongan masyarakat tertentu, yaitu:

- Konfusanisme berasal dari para ilmuwan.



- Taoisme diikuti oleh para rahib (agamawan).
- *Yin-yang* dari golongan okultisme (ahli magi).
- Moisme berasal dari para kesatria.
- *Ming Chia* dari para ahli debat, orator.
- *Fa Chia* dari ahli-ahli politik.

**Periode kedua** filsafat China yaitu zaman neo-Taoisme dan Buddhisme (200 SM-1000 M). Bermula dari India, Buddhisme yang lahir sebagai reaksi atas Hinduisme dan kemudian mendapat perlawanan balik, melebarkan perkembangannya ke negara lain, termasuk China. Di China, Buddhisme diterima dengan baik dan mengalami pembauran dengan tradisi filsafat Cina, yang pada waktu itu didominasi oleh aliran Tao yang dihidupkan kembali sebagai Taoisme-Baru (neo-Taoisme). Pada zaman ini konsep Tao, misalnya, oleh neo-Taoisme yang sudah terwarnai Buddhisme diartikan sebagai nirvana sebagaimana dalam ajaran Buddha.

Periode selanjutnya, **periode ketiga**, yaitu zaman neo-Konfusianisme (1000-1900 M). Pada zaman ini Konfusianisme klasik kembali menjadi ajaran filsafat terpenting. Ia bangkit kembali sebagai reaksi atas Buddhisme yang dianggap mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan kebudayaan dari filsafat China. Kehidupan dunia kemakmuran material, hidup berkeluarga, yang merupakan nilai-nilai tradisional China, sama sekali dilalaikan bahkan disangkal oleh Buddhisme, sehingga ajaran ini oleh orang China dialami sebagai sesuatu yang sama sekali asing.

Dan, **periode keempat** dalam filsafat China, yaitu zaman modern (1900-sekarang). Sejarah modern filsafat China dimulai sekitar tahun 1900, dengan kecenderungan berikut. Pada permulaan abad ke-20 pengaruh filsafat Barat cukup besar. Banyak tulisan pemikir Barat yang diterjemahkan dalam bahasa China. Aliran filsafat Barat yang populer di China adalah pragmatisme, suatu jenis filsafat yang lahir di AS. Setelah pengaruh Barat ini mulailah suatu reaksi berupa kecenderungan untuk kembali ke tradisi lama. Akhirnya, terutama sejak 1950, filsafat China dikuasai pemikiran Marx, Lenin, dan Mao Tse Tung.

### 3. Filsafat Barat

Filsafat Barat berkembang dari tradisi falsafi orang Yunani kuno. Namun tradisi falsafi Yunani sebenarnya sempat mengalami pemutusan rantai ketika salinan buku filsafat Aristoteles seperti *Isagoge*, *Categories*,



dan *Porphyry* dimusnahkan oleh pemerintah Romawi bersamaan dengan eksekusi mati terhadap Boethius, yang dianggap telah menyebarkan ajaran yang dilarang oleh negara. Tokoh utama filsafat Barat antara lain Plato,<sup>45</sup> Thomas Aquinas,<sup>46</sup> René Descartes,<sup>47</sup> dan Immanuel Kant.<sup>48</sup>

Filsafat Barat didominasi oleh aliran materialisme mekanistik, mereka merasa bangga dengan aliran itu karena dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, dan dengan itu dapat menjajah seluruh dunia selama berabad-abad. Filsafat ini mewakili filsafat orang kaya.<sup>49</sup> Perlu disadari oleh semua bangsa yang masih tertinggal dalam penguasaan ilmu dan teknologi bahwa bangsa Barat lebih unggul dalam menguasai ilmu filsafat. Bangsa Barat mempunyai kebebasan berpikir dan berdebat tanpa ada tekanan politik dari penguasa. Mereka telah membangun masyarakat demokratis yang telah diperjuangkan beberapa abad sebelumnya.<sup>50</sup> Tokoh-tokoh dari aliran ini di antaranya Arthur Schopenhauer,<sup>51</sup> Karl Heinrich Marx,<sup>52</sup> Friedrich Nietzsche,<sup>53</sup> dan Jean-

<sup>45</sup> Plato lahir sekitar 427 SM (meninggal sekitar 347 SM), dia adalah seorang filsuf dan matematika Yunani, dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia Barat. Ia adalah murid Socrates. Pemikiran Plato pun banyak dipengaruhi oleh Socrates. Plato adalah guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah *Republik* (dalam bahasa Yunani Πολιτεία atau *Politeia*, "negeri") yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan "ideal". Dia juga menulis *Hukum* dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di gua. Cicero mengatakan *Plato scribend est mortuus* (Plato meninggal ketika sedang menulis).

<sup>46</sup> Aquinas dilahirkan di Roccasecca dekat Napoli, Italia. dalam keluarga bangsawan Aquino. Ayahnya ialah Pangeran Landulf dari Aquino dan ibunya bernama Countess Teodora Carracciolo. Thomas, pada umur lima tahun diserahkan ke biara Benedictus di Monte Cassino agar dibina untuk menjadi seorang biarawan. Setelah sepuluh tahun Thomas berada di Monte Cassino, ia dipindahkan ke Naples. Di sana ia belajar mengenai kesenian dan filsafat (1239-1244).

<sup>47</sup> Lahir di La Haye, Perancis, 31 Maret 1596 (meninggal di Stockholm, Swedia, 11 Februari 1650 pada umur 53 tahun), juga dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filsuf dan matematikawan Perancis. Karyanya yang terpenting ialah *Discours de la méthode* (1637) dan *Meditationes de prima Philosophia* (1641).

<sup>48</sup> Kant lahir di Königsberg, 22 April 1724 (meninggal di Königsberg, 12 Februari 1804 pada umur 79 tahun, dia adalah seorang filsuf Jerman. Karya yang terpenting adalah *Kritik der Reinen Vernunft*, 1781. Dalam bukunya ini ia "membatasi pengetahuan manusia". Atau dengan kata lain "apa yang bisa diketahui manusia."

<sup>49</sup> Oesman Arif, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Filsafat Timur dan Barat*, Edisi Kedua, Surakarta: Genta Nusantara, hlm. 14.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>51</sup> Dia adalah seorang filsuf Jerman. Schopenhauer lahir di Danzig pada 1788. Ia menempuh pendidikan di Jerman, Perancis, dan Inggris. Ia mempelajari filsafat di Universitas Berlin dan mendapat gelar doktor di Universitas Jena pada 1813. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Frankfurt, dan meninggal dunia di sana pada 1860. Dalam perkembangan filsafat Schopenhauer, ia dipengaruhi dengan kuat oleh Immanuel Kant dan juga pandangan Buddha.

<sup>52</sup> Lahir di Trier, Jerman, 5 Mei 1818 (meninggal di London, 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun), Karl Marx adalah seorang filsuf, pakar ekonomi politik dan teori kemasyarakatan dari Prusia.

<sup>53</sup> Nietzsche lahir di Rocken dekat Lutzen, 15 Oktober 1844 (meninggal di Weimar, 25 Agus-



Paul Sartre.<sup>54</sup>

Filsafat merupakan upaya untuk menemukan kebenaran, yang mengalami masa-masa perkembangan, kemunduran, dan kebangkitan kembali serta kemajuan. Dengan studi filsafat masa-masa ini kemudian disebut dengan perioditas filsafat. Masa renaissance (1350-1600) merupakan masa transisi historika filsafat Barat, antara abad pertengahan dan abad modern. Istilah ini biasanya digunakan sejarawan untuk menunjukkan suatu periode kebangkitan kembali intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa sepanjang abad ke-15 dan 16.<sup>55</sup> Renaissance membuat *self-confidence* untuk berprestasi. Humanisme yang tumbuh pada masa itu melahirkan individualisme dan naturalisme yang merupakan bagian penting dalam perkembangan filsafat abad berikutnya.<sup>56</sup>

Abad ke-17 sebagai kelanjutan berikutnya mengharuskan manusia menggunakan rasio, jelasnya rasio yang dilandasi empiri, agar bisa menguasai dunia. Pada abad ini pula, timbul rasionalisme dan empirisme yang mendorong bangkitnya ilmu pengetahuan.<sup>57</sup> Pada sisi ini, abad ke-17 merupakan landasan abad ke-18, karena pada abad inilah dasar aliran-aliran yang mendorong timbulnya ilmu pengetahuan diletakkan. Pada abad ke-18 merupakan dimulainya babak baru yang berakar dari masa renaissance serta yang menolarkan buah pahit dari rasionalisme<sup>58</sup> dan empirisme.<sup>59</sup> Abad ini disebut zaman pencerahan (*aufklärung* atau *enlightenment*), balig yang disebabkan karena kesalahan manusia pada penafian penggunaan akalinya. Gerakan abad ini mengarah kepada emansipasi spritualitas manusia dari pemikiran reflektif kepada pemikiran penyelesaian masalah filosofis dengan memberikan alasan-

---

tus 1900 pada umur 55 tahun). Dia adalah seorang filsuf Jerman dan ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari eksistensialisme modern yang ateistik.

<sup>54</sup> Lahir di Paris, Perancis, 21 Juni 1905 (meninggal di Paris, 15 April 1980 pada umur 74 tahun), Sartre adalah seorang filsuf dan penulis Perancis. Ia yang dianggap mengembangkan aliran eksistensialisme. Sartre menyatakan, eksistensi lebih dahulu ada dibanding esensi (*L'existence précède l'essence*). Manusia tidak memiliki apa-apa saat dilahirkan dan selama hidupnya ia tidak lebih hasil kalkulasi dari komitmen-komitmentnya di masa lalu.

<sup>55</sup> Muhammad Azhar, 1996, *Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat*, Cet I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 36.

<sup>56</sup> Achmad Charis Zubair, 1995, *Kuliah Etika*, Cet. III, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 2.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>58</sup> Rasionalisme adalah aliran yang berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan dapat dipercaya adalah rasio (akal). Pelopor aliran ini adalah Rene Descartes (Cartesius, 1596-1650), Harun Hadiwijoyono, *Sari Sejarah Filsafat*, Jilid II, Cet. XVI, Yogyakarta: Kanius, 1980, hlm. 18.

<sup>59</sup> Empirisme adalah aliran yang berpendapat bahwa empiri atau pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan. Akal bukan menjadi sumber pengetahuan, tetapi akan mendapatkan tugas mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Tokohnya Francis Bacon (1561-1626), *Ibid.*



alasan (*reasons*). Oleh karenanya, abad ini merupakan sebuah gerakan kritis dengan gerakan konsep pemikiran rasional yang menjadi aturan absolute (*absolute ruler*) dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya abad ini juga dikenal sebagai *age of reason*. Istilah yang digunakan dalam kesehariannya, acap kali berubah-ubah (*inter-changeable*) antara *aufklarung* dan *enlightenment*.<sup>60</sup>

Terdapat empat periode besar dalam filsafat Barat:

- a. Zaman Yunani (600 SM-400 M)
- b. Zaman patristik dan skolastik (300-1500 M)
- c. Zaman modern (1500-1800 M)
- d. Zaman sekarang (setelah 1800 M)

Perlu dicatat bahwa tiap zaman memiliki ciri dan nuansa refleksi yang berbeda. Dalam zaman Yunani diletakkan sendi-sendi pertama rasionalitas Barat. Zaman patristik dan skolastik ditandai oleh usaha yang gigih untuk mencari keselarasan antara iman dan akal, karena iman di hati, dan akal ada di otak. Tidak cukuplah sikap *credo quia absurdum* = “aku percaya justru karena tidak masuk akal” Tertulianus, 160-223 M. Dalam zaman modern direfleksikan berbagai hal tentang rasio, manusia, dan dunia. Jejak pergumulan itu terdapat dalam aliran-aliran filsafat dewasa ini.

### **a. Zaman Yunani (600 SM - 400 M)**

#### **▪ Filsafat pra-Socrates**

Zaman ini ditandai oleh usaha mencari asal (asas) segala sesuatu (*arche*). Tidakkah di balik keanekaragaman realitas di alam semesta itu hanya ada satu asas? Thales mengusulkan: air, Anaximandros: yang tak terbatas, Empedokles: api-udara-tanah-air. Herakleitos mengajar bahwa segala sesuatu mengalir, “*panta rei*” (selalu berubah), sedang Parmenides mengatakan bahwa kenyataan justru sama sekali tak berubah. Namun tetap menjadi pertanyaan: bagaimana yang satu itu muncul dalam bentuk yang banyak, dan bagaimana yang banyak itu sebenarnya hanya satu? Pythagoras (580-500 SM) dikenal oleh sekolah yang didirikannya untuk merenungkan hal itu. Democritus (460-370 SM) dikenal oleh konsepnya tentang atom sebagai basis untuk menerangkannya. Zeno (lahir

<sup>60</sup> Paul Edwards, 1972, *The Encyclopedia Of Philosophy*, New York: Macmillan Publishing Co., Inc. & The Free Press, hlm. 519.



490 SM) berhasil mengembangkan metode *reductio ad absurdum* untuk meraih kesimpulan yang benar.

### ▪ Puncak zaman Yunani

Puncak zaman Yunani dicapai pada pemikiran filsafati Socrates (470-399 SM), Plato (428-348 SM), dan Aristoteles (384-322 SM). **Socrates** menyumbangkan teknik kebidanan (*maieutika tekhnē*) dalam berfilsafat. Bertolak dari pengalaman konkret, melalui dialog seseorang diajak Socrates (sebagai sang bidan) untuk “melahirkan” pengetahuan akan kebenaran yang dikandung dalam batin orang itu. Dengan demikian Socrates meletakkan dasar bagi pendekatan deduktif. Pemikiran Socrates dibukukan oleh Plato, muridnya.

Hidup pada masa yang sama dengan mereka yang menamakan diri sebagai “*sophist*” (yang bijaksana dan berpengetahuan), Socrates lebih berminat pada masalah manusia dan tempatnya dalam masyarakat, dan bukan pada kekuatan-kekuatan yang ada di balik alam raya ini (para dewa mitologi Yunani). Seperti diungkapkan oleh Cicero kemudian, Socrates “menurunkan filsafat dari langit, mengantarkannya ke kota-kota, memperkenalkannya ke rumah-rumah.” Karena itu dia didakwa “memperkenalkan dewa-dewi baru, dan merusak kaum muda” dan dibawa ke pengadilan kota Athena. Dengan mayoritas tipis, 500 orang juri menyatakan ia bersalah. Ia sesungguhnya dapat menyelamatkan nyawanya dengan meninggalkan kota Athena, namun karena setia pada hati nuraninya ia memilih meminum racun cemara di hadapan banyak orang untuk mengakhiri hidupnya.

**Plato** menyumbangkan ajaran tentang “*idea*”. Menurut **Plato**, hanya *idea*-lah realitas sejati. Semua fenomena alam hanya bayang-bayang dari bentuknya (*idea*) yang kekal. Dalam wawasan Plato, pada awal mula ada *idea*-kuda, nun di sana di dunia *idea*. Dunia *idea* mengatasi realitas yang tampak, bersifat matematis, dan keberadaannya terlepas dari dunia indrawi. Dari *idea*-kuda itu muncul semua kuda yang kasat mata. Karena itu keberadaan bunga, pohon, burung, ... bisa berubah dan berakhir, tetapi *idea* bunga, pohon, burung, ... kekal adanya. Itulah sebabnya yang *satu* dapat menjadi yang *banyak*. Plato berpendapat, bahwa pengalaman hanya merupakan *ingatan* (bersifat intuitif, bawaan dalam diri) seseorang terhadap apa yang sebenarnya telah diketahuinya dari dunia *idea*—konon sebelum manusia itu masuk dalam dunia



indrawi ini. Menurut Plato tanpa melalui pengalaman (pengamatan), apabila manusia sudah terlatih dalam hal intuisi, maka ia pasti sanggup menatap ke dunia *idea* dan karenanya lalu memiliki sejumlah gagasan tentang semua hal, termasuk tentang kebaikan, kebenaran, dan keadilan. **Plato** mengembangkan pendekatan yang sifatnya rasional-deduktif sebagaimana mudah dijumpai dalam matematika. Problem filsafati yang digarap oleh Plato adalah keterlemparan *jiwa* manusia ke dalam penjara dunia indrawi, yaitu *tubuh*. Itu persoalan ada (*being*) dan mengada (menjadi, *becoming*).

**Aristoteles** menganggap **Plato** (gurunya) telah menjungkir-balikkan segalanya. Dia setuju dengan gurunya bahwa kuda tertentu “berubah” (menjadi besar dan tegap, misalnya), dan bahwa tidak ada kuda yang hidup selamanya. Dia juga setuju bahwa bentuk nyata dari kuda itu kekal abadi. Tetapi *idea*-kuda adalah konsep yang dibentuk manusia *sesudah* melihat (mengamati, mengalami) sejumlah kuda. *Idea*-kuda tidak memiliki eksistensinya sendiri: *idea*-kuda tercipta dari ciri-ciri yang ada pada (sekurang-kurangnya) sejumlah kuda. Bagi Aristoteles, *idea* ada dalam benda-benda. Pola pemikiran Aristoteles ini merupakan perubahan yang radikal. Menurut Plato, realitas tertinggi adalah yang kita *pikirkan* dengan akal kita, sedang menurut Aristoteles realitas tertinggi adalah yang kita *lihat* dengan indra mata kita. Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia memiliki akal yang sifatnya *bawaan*, dan bukan sekadar akal yang masuk dalam kesadarannya oleh pendengaran dan penglihatannya. Namun justru akal itulah yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lain. Akal dan kesadaran manusia kosong sampai ia mengalami sesuatu. Karena itu, menurut Aristoteles pada manusia tidak ada *idea*-bawaan.

**Aristoteles** menegaskan bahwa ada dua cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode *rasional-deduktif* dan metode *empiris-induktif*. Dalam metode rasional-deduktif dari *premis* dua pernyataan yang benar, dibuat *konklusi* yang berupa pernyataan ketiga yang mengandung unsur-unsur dalam kedua premis itu. Inilah *silogisme*, yang merupakan fondasi penting dalam *logika*, yaitu cabang filsafat yang secara khusus menguji keabsahan cara berpikir. Logika dibentuk dari kata *logikoz*, dan *logoz* berarti sesuatu yang diutarakan. Daripadanya logika berarti pertimbangan pikiran atau akal yang dinyatakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa.



Dalam metode empiris-induktif pengamatan-pengamatan indrawi yang sifatnya partikular dipakai sebagai basis untuk berabstraksi menyusun pernyataan yang berlaku universal. **Aristoteles** mengandalkan pengamatan indrawi sebagai basis untuk mencapai pengetahuan yang sempurna. Hal tersebut berbeda pula dari Plato. Aristoteles menolak dualisme tentang manusia dan memilih “*hylemorfisme*”: apa saja yang dijumpai di dunia secara terpadu merupakan pengejawantahan materiel (*hyle*) sana-sini dari bentuk (*morphe*) yang sama. Bentuk memberi aktualitas atas materi (atau substansi) dalam individu yang bersangkutan. Materi (substansi) memberi kemungkinan (“dinamis”, Latin: *potentia*) untuk pengejawantahan (aktualitas) bentuk dalam setiap individu dengan cara berbeda-beda. Maka ada banyak individu yang berbeda-beda dalam jenis yang sama. Pertentangan *Herakleitos* dan *Parmenides* diatasi dengan menekankan kesatuan dasar antara kedua gejala yang “tetap” dan yang “berubah”.

Dalam konteks ini dapat dimengerti bila Aristoteles ada pada pandangan bahwa wanita adalah “pria yang belum lengkap”. Dalam reproduksi, wanita bersifat pasif dan reseptif, sedang pria aktif dan produktif. Semua sifat yang aktual ada pada anak potensial terkumpul lengkap dalam sperma pria. Wanita adalah “ladang”, yang menerima dan menumbuhkan benih, sementara pria adalah “yang menanam”. Dalam bahasa filsafat Aristoteles, pria menyediakan “bentuk”, sedang wanita menyumbangkan “substansi”.

Aristoteles menempatkan filsafat dalam suatu skema yang utuh untuk mempelajari realitas. Studi tentang *logika* atau pengetahuan tentang penalaran, berperan sebagai *organon* (alat) untuk sampai kepada pengetahuan yang lebih mendalam, untuk selanjutnya diolah dalam *theoria* yang membawa kepada *praxis*. Aristoteles mengawali, atau sekurang-kurangnya secara tidak langsung mendorong, kelahiran banyak ilmu empiris seperti botani, zoologi, ilmu kedokteran, dan tentu saja fisika. Ada benang merah yang nyata antara sumbangan pemikiran dalam *Physica* (yang ditulisnya) dan *Almagest* (oleh Ptolemeus), *Principia* dan *Opticks* (dari Newton), serta *Experiments on Electricity* (oleh Franklin), *Chemistry* (dari Lavoisier), *Geology* (ditulis oleh Lyell), dan *The Origin of Species* (hasil pemikiran Darwin). Masing-masing merupakan produk refleksi para pemikir itu dalam situasi dan tradisi yang tersedia dalam zamannya masing-masing.





### ▪ Zaman Yunani pasca-Aristoteles

Zaman Yunani pasca-Aristoteles ditandai oleh tiga aliran pemikiran filsafat, yaitu:

- Stoisisme (Zeno, 333-262 SM) terkenal karena etikanya: “manusia berbahagia jika ia bertindak rasional.”
- Epikurisme (Epikuros, 341-270 SM) juga terkenal dalam etika: “kita harus memiliki kesenangan, tetapi kesenangan tidak boleh memiliki kita.”
- Neo-Platonisme (Plotinos, 205-270 M). *Idea* kebaikan (*idea* tertinggi dalam Plato) disebut oleh Plotinos *to en* = “*to hen*”, yang esa, “*the one*”. Yang esa adalah awal, yang pertama, yang paling baik, paling tinggi, dan yang kekal. Yang esa tidak dapat dikenal oleh manusia karena tidak dapat dibandingkan atau disamakan dengan apa pun juga. Yang esa adalah pusat daya, seluruh realitas berasal dari pusat itu lewat proses *pancaran* (emanasi), bagai matahari yang memancarkan sinarnya. Kendati proses emanasi, yang esa tak berkurang atau terpengaruh sama sekali.

## b. Zaman Patristik dan Skolastik (300 M-1500 M)

### ▪ Zaman Patristik

Pemikiran filsafati para bapa gereja Katolik mengandung unsur neo-platonisme. Para bapa gereja berusaha keras untuk *menyoroti pokok-pokok iman kristiani dari sudut pengertian dan akal budi*, memberinya infrastruktur rasional, dan dengan cara itu membuat pembelaan yang nalar atas aneka serangan. Pada dasarnya Allah menjadi pokok bahasan utama. Hakikat manusia Yesus Kristus dan manusia pada umumnya dijelaskan berdasarkan pembahasan tentang Allah. Ditegaskan, terutama oleh **Agustinus** (354-430 M) bahwa manusia tidak sanggup mencapai kebenaran tanpa terang (*lumens*) dari Allah. Meskipun demikian dalam diri manusia sudah tertanam benih kebenaran (yang adalah pantulan Allah sendiri). Benih itu memungkinkannya menguak kebenaran. Sebagai ciptaan, manusia merupakan jejak Allah yang istimewa = *imago Dei* (citra Allah), dalam arti itu manusia sungguh memantulkan siapa Allah itu dengan cara lebih jelas daripada segala ciptaan lainnya.

**Agustinus** menerima penafsiran metaforis atau figuratif atas Kitab Kejadian, yang menyatakan bahwa alam semesta dicipta *creatio ex nihilo*



dalam 6 hari, dan pada hari ketujuh Allah beristirahat, sesudah melihat semua itu baik adanya. “Allah tidak ingin mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak relevan bagi keselamatan mereka.” *Penciptaan bukanlah suatu peristiwa dalam waktu, namun waktu diciptakan bersama dengan dunia. Penciptaan adalah tindakan tanpa-dimensi-waktu yang melaluinya waktu menjadi ada, dan tindakan kontinu yang melaluinya Allah memelihara dunia.* Istilah *ex nihilo* tidak berarti bahwa tiada itu merupakan semacam materi, seperti patung dibuat dari perunggu, namun hanya berarti “tidak terjadi dari sesuatu yang sudah ada”. Hakikat alam ciptaan ialah menerima seluruh *Ada*-nya dari yang lain, yaitu Sang Khalik. *Alam ciptaan adalah ketergantungan dunia kepada Tuhan.* Di sini tidak disinggung persoalan, apakah penciptaan itu terjadi dalam waktu, atau terjadi pada suatu ketika atau sudah ada sejak zaman kelanggengan. Para ahli filsafat pada umumnya sependapat bahwa apriori kita tidak dapat memastikan mana yang terjadi.

Menciptakan, sebagai tindakan aktif, dipandang dari sudut Tuhan, merupakan cetusan kehendak-Nya yang bersifat langgeng, karena segala sesuatu dalam Tuhan adalah langgeng. Tetapi dipandang dari sudut ciptaan, secara pasif, ketergantungan dari Tuhan, terciptanya itu dapat terjadi dalam arus waktu, atau di luarnya, sejak zaman kelanggengan. Jadi kelirulah jika dibayangkan bahwa Tuhan suatu ketika menciptakan alam dunia lalu mengundurkan diri. Andaikata Tuhan seolah-olah beristirahat, maka buah ciptaan runtuh kembali ke nihilum, ke ketiadaan. *Dunia terus-menerus tergantung pada Tuhan (creatio dan sekaligus conservatio).* Ketika ditanya mengenai apa yang dilakukan Allah sebelum menciptakan dunia, Agustinus menjawab tidak ada artinya bertanya mengenai itu, karena tidak ada waktu sebelum penciptaan tersebut.

### ▪ Zaman Skolastik

Zaman skolastik dibagi menjadi dua tahapan, yakni zaman skolastik Timur, yang diwarnai situasi dalam komunitas Islam di Timur Tengah, abad ke-8 sampai ke-12 M, dan zaman skolastik Barat, abad ke-12 sampai ke-15 M, yang diwarnai oleh perkembangan di Eropa (termasuk jazirah Spanyol). Secara sederhana, dalam zaman patristik, “filsafat teologi”, dengan tanda dapat dibaca sebagai “identik dengan”, “sama sebangun dengan”, “praktis tidak berbeda dengan”. Sementara dalam periode skolastik Timur, terdapat berbagai interpretasi atas simbol dalam rumusan



“filsafat teologi”, dalam periode skolastik Barat tidak ada keraguan tentang makna simbol dalam rumusan “filsafat teologi”.

(a) **Periode skolastik Timur**

Abad ke-5 sampai abad ke-9 Eropa penuh keriuhan oleh perpindahan suku-suku bangsa dari utara. Pemikiran filsafati praktis tidak ada. Sebaliknya di Timur Tengah. Sejak hadirnya agama Islam dan munculnya peradaban baru yang bercorak Islam, ada perhatian besar kepada karya-karya filsuf Yunani. Itu bukan tanpa alasan. Pada awal abad ke-8 krisis kepemimpinan melanda Timur Tengah; amanat Nabi seperti terancam untuk menjadi pudar dan dalam situasi tak menentu itu di kalangan pada mukmin muncullah deretan panjang ahli pikir yang ingin berbuat sesuatu, berpangkal pada penggunaan akal dan asas-asas rasional, dan menyelamatkan Islam.

(b) **Periode skolastik Barat**

Zaman skolastik di awal abad ke-13 ditandai dengan tiga hal penting, yakni: (1) berdirinya universitas-universitas; (2) munculnya ordo-ordo kebiaraan baru (Fransiskan dan Dominikan); dan (3) diketemukannya filsafat Yunani, melalui komentar Ibn Rusyd, yang dipelajari dan dikritik dan diteliti dengan cermat oleh Thomas Aquinas (1225-1274 M). Tema filsafat periode ini adalah hubungan akal budi dan iman, adanya dan hakikat Tuhan, antropologi, etika, dan politik. Otonomi filsafat yang bertumpu pada akal, yang merupakan salah satu kodrat manusia, dipertahankan.

Menurut **Thomas Aquinas**, akal memungkinkan manusia mengenali kebenaran dalam kawasannya yang alamiah. Sebaliknya teologi memerlukan wahyu adikodrati. Berkat wahyu adikodrati itu teologi dapat mencapai kebenaran yang bersifat misteri dalam arti ketat (misalnya misteri tentang trinitas, inkarnasi, sakramen). Karena itu teologi memerlukan iman, karena hanya dapat dijelaskan dan diterima dalam iman. Dengan iman yang merupakan sikap penerimaan total manusia atas wibawa Allah, manusia mampu mencapai pengetahuan yang mengatasi akal. Meski misteri ini mengatasi akal, ia tidak bertentangan dengan akal. Meski akal tidak dapat menemukan (menguak) misteri, akal dapat meratakan jalan menuju misteri (*prae-ambulum fidei*). **Thomas Aquinas** menegaskan adanya dua pengetahuan yang tidak perlu bertentangan atau dipertentangkan, tetapi berdiri sendiri berdampingan: pengetahuan



alamiah (yang berpangkal pada akal budi) dan pengetahuan iman (yang bersumber pada kitab suci dan tradisi keagamaan).

### c. **Zaman Modern (1500 M-1800 M)**

Memasuki abad modern, filsafat mengalami perubahan yang cukup signifikan bagi perkembangan peradaban manusia. Para filsuf zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Namun, tentang aspek mana yang berperan terjadi perbedaan pendapat. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio: kebenaran pasti berasal dari rasio (akal). Sebaliknya, aliran empirisme meyakini bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan itu, baik yang batin maupun yang indrawi. Lalu, muncul aliran kritisisme, yang mencoba memadukan kedua pendapat yang berbeda tersebut.

Adapun aliran-aliran pada zaman modern di antaranya:

- Zaman Renaisans.<sup>61</sup>
- Zaman Barok.<sup>62</sup>
- Zaman Fajar Budi.<sup>63</sup>
- Zaman Romantik.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> Bahwa pada abad ke-14 dimulailah krisis zaman pertengahan, yang berlangsung hingga abad ke-15, dan bahwa abad ke-15 dan ke-16 dikuasai oleh suatu gerakan yang disebut renaissance (*renaissance*). Kata *renaissance* berarti kelahiran kembali. Secara histori renaissance adalah suatu gerakan yang meliputi suatu zaman di mana orang merasa dirinya sebagai telah dilahirkan kembali dalam keadaban. Di dalam kelahiran kembali itu orang kembali kepada sumber-sumber yang murni bagi pengetahuan dan keindahan. Dengan demikian orang memiliki norma-norma yang senantiasa berlaku bagi hikmat dan kesenian manusia.

<sup>62</sup> Para filsuf pada zaman ini merupakan ahli dalam bidang matematika dan menyusun suatu sistem filsafat dengan menggunakan metode matematika. Rasionalisme memandang bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah rasio (akal), sedang empirisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah empiri, atau pengalaman manusia dengan menggunakan pancaindranya.

<sup>63</sup> Setelah reformasi, renaissance, dan rasionalisme dari zaman Barok, kemudian datanglah masa pencerahan (*aufklarung*) pada abad ke-18 yang dirintis oleh Isaac Newton (1642-1727), sebagai perkembangan lebih jauh dari rasionalisme dan empirisme dari abad sebelumnya. Pada abad sebelumnya, fokus pembahasannya adalah pemberian interpretasi baru terhadap dunia, manusia, dan Tuhan. Adapun pada masa *aufklarung*, pembahasannya lebih meluas mencakup segala aspek kehidupan manusia, manusia sekarang dianggap "dewasa", seperti aspek pemerintahan dan kenegaraan, agama, ekonomi, hukum, dan pendidikan.

<sup>64</sup> Pada abad XIX, filsafat Kant tersebut dikembangkan lebih lanjut di Jerman oleh J. Fichte (1762-1814), F. Schelling (1775-1854) dan Hegel (1770-1831). Aliran yang diwakili oleh ketiga filsuf ini disebut Idealisme. Dengan idealisme dimaksudkan bahwa mereka memprioritaskan ide-ide, berlawanan dengan materialisme yang memprioritaskan dunia materiel. Para idealis pada abad ke-20 dianggap sebagai lanjutan dari filsafat Hegel.



#### d. **Zaman Sekarang (Setelah 1800 M)**

Pada abad ke-17 dan ke-18, sejarah filsafat Barat memperlihatkan aliran-aliran besar, yang mempertahankan diri dalam wilayah-wilayah yang luas, yaitu rasionalisme, empirisme, dan idealisme. Pada abad ke-18 yaitu abad di mana orang-orang Barat menguasai dunia Islam dan menguasai kerajaan-kerajaannya para pemikir Barat mulai menyebarkan paham orientalisme melalui jurnal-jurnal yang diterbitkan di seluruh penjuru negeri dan kerajaan Barat. Mereka mengubah literatur Arab dan Islam yang asli dan membeli dari oknum yang tidak bertanggung jawab atau bahkan mencurinya dari perpustakaan-perpustakaan umum dan memindahkannya ke perpustakaan di negara mereka.

Adapun filsafat Barat dalam abad ke-19 dan ke-20 terpecah-pecah.<sup>65</sup> Empirisme itu sendiri pada abad ke-19 dan ke-20 berkembang lebih jauh menjadi beberapa aliran yang berbeda, yaitu positivisme, materialisme, pragmatisme, neo-Kantianisme, neo-Thomisme, dan fenomenologi. Aliran-aliran yang paling berpengaruh, yaitu positivisme, Marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, neo-Kantianisme, neo-Thomisme, dan fenomenologi.<sup>66</sup>

### C. **KLASIFIKASI FILSAFAT**

Manusia yang sedang memikirkan atau mengevaluasi segenap pengetahuan yang telah dimiliki disebut dengan berfilsafat. Pemikiran kefilosofatan tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu:<sup>67</sup>

1. **Menyeluruh**, artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandangan tertentu. Pemikiran kefilosofatan ingin mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dan ilmu-ilmu lain, hubungan ilmu dan moral, seni, dan tujuan hidup.
2. **Mendasar**, artinya pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya, sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Jadi tidak

<sup>65</sup> Hadiwijono, 1980, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta: Kanisius, 1980, hlm. 88.

<sup>66</sup> Luluk Nur Faizah, "Filsafat Islam dan Hubungannya dengan Filsafat Masehi, Yunani, Modern", *Jurnal Al-Makrifat* Vol. 2, No. 2, Oktober 2017, hlm. 94.

<sup>67</sup> Surajiyo, 2017, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 14.



hanya berhenti pada periferis (kulitnya) saja, tetapi sampai menembus ke dalamnya.

3. **Spekulatif**, artinya hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar bagi pemikiran-pemikiran selanjutnya. Hasil pemikirannya selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menjelajahi wilayah pengetahuan yang baru. meskipun demikian tidak berarti hasil pemikiran kefilosofatan itu meragukan, karena tidak pernah mencapai penyelesaian.

Adapun menurut Ali Mudhofir ciri-ciri berpikir secara kefilosofatan, sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. **Radikal**. Radikal berasal dari kata Yunani *radix* yang berarti akar. Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai keakar-akarnya. Berpikir sampai ke hakikat, esensi atau sampai ke substansi yang dipikirkan. Manusia yang berfilosofat dengan akalunya berusaha untuk menangkap pengetahuan hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan indrawi.
2. **Universal (umum)**. Berpikir secara universal adalah berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum, dalam arti tidak memikirkan hal-hal yang parsial. Filsafat bersangkutan dengan pengalaman umum dari umat manusia. Dengan jalan penajakan yang radikal itu filsafat berusaha untuk sampai pada berbagai kesimpulan yang universal.
3. **Konseptual**. Konsep di sini adalah hasil generalisasi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual. Dengan ciri yang konseptual ini, berpikir secara kefilosofatan melampaui batas pengalaman hidup sehari-hari.
4. **Koheren dan konsisten**. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir (logis). Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi.
5. **Sistematik**. Sistematis berasal dari kata sistem. Sistem di sini adalah kebulatan dari sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menaikkan sesuatu peranan tertentu. Dalam mengemukakan berbagai pendapat sebagai wujud dari proses berpikir yang disebut berfil-

<sup>68</sup> Ali Mudhofir, 1996. "Pengantar Filsafat", dalam Tim Dosen Filsafat Ilmu, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty bekerja sama dengan YP Fak. Filsafat UGM, hlm. 13-15. Perhatikan juga Surajiyo, 2017, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 15.



safat. Pendapat-pendapat yang merupakan uraian kefilosofan itu harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.

6. **Komprensif.** Komprensif adalah mencakup secara menyeluruh. berpikir secara kefilosofan berusaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan.
7. **Bebas.** Sampai batas-batas yang luas maka setiap filsafat boleh dikatakan merupakan suatu hasil dan pemikiran yang bebas. Bebas dari berbagai prasangka sosial, historis, kultural ataupun religius.
8. **Bertanggung jawab.** Seseorang yang berfilosofan adalah orang yang berpikir sambil bertanggung jawab. Pertanggungjawaban yang pertama adalah terhadap hati nuraninya sendiri. Di sini tampaklah hubungan antara kebebasan berpikir dalam filsafat dan etika yang melandasinya. Fase berikutnya ialah cara bagaimana ia merumuskan berbagai pemikirannya agar bisa dikomunikasikan pada orang lain.

Guna memudahkan dalam mempelajari kedudukan filsafat, maka terlebih dahulu perlu dipahami adanya empat macam pembagian pengetahuan manusia menurut tingkatannya, yaitu:<sup>69</sup>

1. Pengetahuan biasa atau pengetahuan pra-ilmiah  
Pengetahuan biasa itu muncul karena adanya kegiatan akal manusia yang ditujukan kepada kejadian sehari-hari yang mereka alami. Misalnya pengetahuan tentang terbit dan tenggelamnya matahari, pengetahuan tentang hujan yang turun dari langit. Pengetahuan biasa itu tidak bisa terjadi melalui penyerapan pancaindra, baik sengaja maupun tidak.
2. Pengetahuan ilmiah atau ilmu (*science*)  
Pengetahuan manusia telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Pengetahuan ilmiah ini hanya bisa dimiliki oleh beberapa orang saja.
3. Pengetahuan kefilosofan atau filsafat  
Pengetahuan kefilosofan merupakan pengetahuan manusia yang berisi tentang hakikat atau esensi, sifat dasar dari objeknya yang mempunyai ciri deskripsif, kritik atau analitik, evaluatif dan normatif, spekulatif dan sistematis.
4. Pengetahuan keagamaan

<sup>69</sup> Lasiyo dan Yuwono, 1985, *Pengantar Ilmu Filsafat*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 14.



Pengetahuan agama merupakan pengetahuan manusia yang diperoleh melalui keyakinan, sehingga bersifat dogmatik. Pengetahuan keagamaan itu bertitik tolak dari ajaran wahyu maupun hal-hal yang bersifat religius.

Antara pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, filsafat, dan agama mempunyai hubungan yang sangat erat. Filsafat merupakan pendalaman yang lebih lanjut mengenai ilmu pengetahuan, terutama mengenai masalah-masalah yang fundamental dan tujuan yang ingin dicapai oleh para ilmu pengetahuan.

Filsafat dapat diklasifikasikan menurut letak geografis dan budaya. Filsafat biasa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu filsafat Barat, filsafat Timur, dan filsafat Islam.

## I. Filsafat Barat

Filsafat ini berkembang dari tradisi filsafat orang Yunani kuno. Di kalangan masyarakat Barat, pemikiran yang sistematis, radikal, dan kritis sering kali merujuk pengertian yang ketat dan harus mengandung kebenaran logis. Misalnya, aliran empirisme, positivisme, dan filsafat analitik memberikan kriteria bahwa pemikiran dianggap filsuf jika mengandung kebenaran korespondensi dan koherensi.<sup>70</sup> Filsafat Barat secara sistematis terbagi menjadi tiga bagian besar, yakni:

- a. Filsafat yang mengkaji tentang ada (*being*).
- b. Filsafat yang mengkaji pengetahuan (epistimolgi dalam arti luas).
- c. Filsafat yang mengkaji nilai-nilai menentukan apa yang seharusnya dilakukan manusia (aksiologi).

Tokoh dalam filsafat Barat yang populer dari zaman ke zaman, antara lain:<sup>71</sup>

- a. Rene Descartes (1596-1650), dalam bukunya berjudul *Discourse de la Methode*. Di antara pemikirannya, yaitu:
  - 1) Kebenaran terletak pada diri subjek.
  - 2) Mencari titik pangkal pasti dalam pikiran dan pengetahuan manusia, khusus dalam ilmu alam.
  - 3) Metode untuk memperoleh kepastian adalah meragukan segala

<sup>70</sup> Nunu Burhanuddin, 2018, *Op. cit.*, hlm. 7-8.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 7-9.





- sesuatu, hanya satu kenyataan tak dapat diragukan yakni aku berpikir, jadi aku ada (*cogito ergo sum*).
- 4) Mencari proses kebenaran hendaknya kita gunakan ide-ide yang jelas dan tajam.
  - 5) Pandangannya tentang alam bersifat mekanistik dan kuantitatif.
  - 6) Kenyataan yang digambarkan sebagai tubuh atau realitas (*res extensa*) dan berpikir atau subjek yang berpikir (*res cogitans*).
- b. Immanuel Kant (1724-1804), inti filsafat Kant adalah filsafat “kritik” yang mensinteorikan antara rasionalisme dan empirisme, untuk itu ia membedakan akal, budi, rasio, dan pengalaman indrawi. Kant mengajukan tiga tulisan, yaitu:
- 1) Kritik atas rasio murni, manusia hanya dapat mengetahui gejala-gejala yang kemudian oleh akal terus ditampung oleh dua wadah pokok, yakni ruang dan waktu.
  - 2) Kritik atas rasio praktis, kelakuan manusia ditentukan oleh kategori imperatif, keharusan mutlak.
  - 3) Kritik atas daya pertimbangan, Kant membicarakan peranan perasaan dan fantasi, jembatan antara yang umum dan yang khusus.
- c. Wittgenstein (1889-1961),<sup>72</sup> mempunyai aliran analitik (filsafat analitik) yang dikembangkan di negara-negara yang berbahasa Inggris, yang juga diteruskan di Polandia. Filsafat analitik menyerupai ilmu-ilmu alam yang empiris, sehingga kriteria yang berlaku dalam ilmu eksakta juga harus dapat diterapkan pada filsafat. Objek penelitian analitik sebetulnya bukan barang-barang, peristiwa-peristiwa, melainkan pernyataan, aksioma, prinsip. Filsafat analitik menggali dasar-dasar teori ilmu yang berlaku bagi setiap ilmu tersendiri. Pokok perhatian filsafat analitik ialah analisis logika bahasa sehari-hari, maupun dalam mengembangkan sistem bahasa buatan.

## 2. Filsafat Timur

Filsafat Timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran yang berasal dari dunia Timur atau Asia, seperti filsafat China, filsafat India,

---

<sup>72</sup> Ludwig Josef Johanan Wittgenstein, seorang ahli logika, matematika dan filsafat bahasa, Bertrand Russel, menggambarkan Wittgenstein sebagai contoh paling sempurna filsuf Barat modern, penuh gairah, dan mendalam.



filsafat Jepang, dan filsafat Islam. Masing-masing jenis filsafat merupakan suatu sistem pemikiran yang luas dan plural. Ciri khas filsafat Timur ialah dekatnya hubungan filsafat dengan agama. Misalnya saja, filsafat India dapat terbagi menjadi filsafat Hindu dan filsafat Buddhisme, sedangkan filsafat China dapat terbagi menjadi Konfusianisme dan Taoisme. Beberapa nama filsuf Timur, yaitu Lao Tse, Kong Hu Cu, dan Zhuang Zi. Filsafat Timur sering dianggap sebagai pemikiran yang tidak rasional, tidak sistematis, dan tidak kritis. Pemikiran Timur lebih dianggap sebagai bagian dari agama, ketimbang filsafat.

Filsafat Timur memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat Barat, yang mana ciri-ciri agama terdapat juga di dalam filsafat Timur, sehingga banyak ahli berdebat mengenai dapat atau tidaknya pemikiran Timur dikatakan sebagai filsafat. Pemikiran Timur lebih dianggap sebagai kepercayaan religius atau agama daripada filsafat, karena dianggap tidak rasional, tidak sistematis, dan tidak kritis. Selain itu, pemikiran Timur sering kali diterima begitu saja oleh para penganutnya tanpa suatu kajian kritis; mereka hanya menafsirkan, berupaya memahami, dan kemudian mengamalkannya. Meskipun antara agama dan filsafat keduanya bertujuan menemukan kebenaran, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Agama mengajarkan kepatuhan, filsafat mengandalkan kemampuan berpikir kritis yang sering tampil dalam perilaku meragukan. Akan tetapi, sebenarnya hal itu tidak bisa menjadi kriteria untuk menentukan pemikiran Timur digolongkan sebagai filsafat atau tidak, sebab sering kali kategorisasi filsafat dan bukan filsafat ditentukan oleh Barat yang memaksakan kriteria-kriterianya terhadap Timur.

Definisi menurut asal kata filsafat adalah cinta kepada kebenaran. Dilihat dari definisi filsafat, sebenarnya pemikiran Timur dapat dikategorikan sebagai filsafat, sejauh filsafat Timur merupakan usaha manusia untuk memperoleh kebenaran, yang didasarkan pada rasa cinta akan kebenaran itu sendiri. Pemikiran-pemikiran Timur banyak yang memiliki kedalaman, bersifat analitis, dan kritis, bahkan melebihi pemikiran Barat, misalnya seperti Konfusius, Lao Tzu, dan Siddharta Gautama.

Pengetahuan akan kebenaran selalu berkaitan dengan kebijaksanaan dan mengandung dua unsur, yakni pengetahuan akan kebaikan tertinggi dan tindakan untuk mencapai kebaikan tertinggi. Pengetahuan dan tindakan haruslah hadir di dalam diri seorang yang bijaksana. Kedua hal ini ada di dalam pemikiran sejumlah pemikir Timur seperti Lao



Tzu, Konfusius, Siddharta Gautama, para filsuf Hindu, dan para filsuf Islam, sehingga pemikiran mereka dapat disebut filsafat Timur.

Dalam pemikiran Barat konvensional, pengertian sistematis, radikal, dan kritis sering kali merujuk pada satu pengertian yang ketat. Setiap kriteria dibuat sedemikian sempitnya sehingga menutup kemungkinan masuknya berbagai pemikiran lain. Dengan kata lain, pernyataan itu dapat diuji dengan menggunakan logika Barat.

Berbeda dengan filsafat Barat, pemikiran Timur tidak menampilkan sistematika yang biasa dipakai dalam filsafat Barat, seperti pembagian bidang kajian filsafat menjadi epistemologi, metafisika, dan aksiologi. Selain itu pemikiran Timur sering kali diterima begitu saja oleh penganutnya tanpa satu kajian kritis terlebih dahulu, sehingga banyak pemikir filsafat yang mengklaim pemikiran Timur sebagai agama. Filsafat Timur lebih sering menafsirkan, berusaha memahaminya, dan kemudian mengamalkannya. Di sini terkesan pemikiran Timur hanya seperangkat tuntutan praktis untuk menjalani hidup atau sebagai serangkaian aturan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan.

Terlihat bahwa alasan pemikiran Timur bukanlah filsafat karena tidak memiliki sistematika yang harus dimiliki filsafat tidak relevan lagi. Pemikiran Timur bisa jadi merupakan suatu bentuk filsafat meski tanpa sistematika seperti yang ditampilkan filsafat Barat. Maka, pemikiran Timur adalah proses dan hasil usaha manusia untuk memperoleh kebenaran yang didasari rasa cinta mereka kepada kebenaran. Pendeknya, sebuah pemikiran yang berusaha untuk mendapatkan kebenaran dan didasari oleh kecintaannya pada kebenaran dapat disebut filsafat.

Mengutip dari buku Bagus Takwin dalam pendapat Fung Yu Lan, dikemukakan Socrates yang kemudian dikutip oleh Plato dalam *Phaedrus*: "... Orang-orang yang gagasan dan pemikirannya didasari oleh pengetahuan tentang kebenaran dan dapat mempertahankannya dengan argumentasi yang kuat patut disebut filsuf. Mereka adalah pecinta kebijaksanaan."

Pemikir-pemikir Timur seperti Confucius, Lao Ze, dan Siddharta Gautama layak disebut filsuf. Dengan demikian, buah pemikirannya dapat digolongkan sebagai pemikiran filosofis. Untuk mempertegas kehadirannya sebagai filsafat, belakangan pengkajian pemikiran Timur menyertakan juga pemenuhan kriteria-kriteria yang umumnya diterapkan pada filsafat. Perkembangan pemikiran filsafat membutuhkan adanya



dialog, diskusi adu argumentasi, dan membuka diri terhadap berbagai pemikiran. Dengan mendasarkan pengertian-pengertian itu, pemikiran Timur seperti Hinduisme, Buddhisme, Daonisme, Buddhisme Chan, Tao Tze, Confucius dan pemikiran Islam dapat disebut sebagai filsafat dan menjadi bagian dari filsafat Timur. Sebuah ciri khas dari filsafat Timur adalah kedekatannya hubungan filsafat dengan agama. Filsafat Timur ini sebenarnya tidak hanya di pandang filsafat agama juga, tetapi termasuk falsafah hidup. Filsafat China adalah salah satu dari filsafat tertua di dunia dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dasar dari tiga filsafat dasar yang memengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia, di samping filsafat India dan filsafat Barat.

Adapun bagian-bagian dari filsafat Timur antara lain:

a. **Filsafat China**

Filsafat China dapat dikatakan hidup dalam kebudayaan China. Hal ini disebabkan, karena pemikiran filsafat selalu diberikan dalam setiap jenjang pendidikan dari sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Menurut rakyat China, fungsi filsafat dalam kehidupan manusia adalah untuk mempertinggi tingkat rohani. Artinya, rohani manusia diharapkan dapat menjulang tinggi untuk meraih nilai-nilai yang lebih tinggi daripada nilai-nilai moral.

b. **Filsafat India**

India adalah suatu wilayah yang dibatasi pegunungan yang terjal. Tidak ada jalan lain terkecuali melalui lintasan Khaibar. Pada zaman kuno, daerah India sulit dimasuki musuh sehingga penduduknya dapat menikmati kehidupan yang tenang dan banyak peluang untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian.

c. **Filsafat Islam**

Islam dan kebudayaannya telah berjalan selama 15 abad dan lima abad untuk perjalanan dalam kegiatan pemikiran filsafat. Dalam kurun waktu lima abad itu para ahli pikir Islam merenungkan kedudukan manusia di dalam hubungannya dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan, dengan menggunakan akal pikirannya.

d. **Filsafat Indonesia**

Pandangan hidup dan sistem pemikiran bangsa Indonesia tidak sama dengan pandangan hidup dan sistem pemikiran bangsa di negara lainnya. Seperti bangsa-bangsa di negara-negara Barat, di mana pandangan hidup dan sistem pemikirannya bersumber pada pemi-



kiran filsafat Yunani, walaupun pemikiran filsafat Yunani ini telah dapat dibuktikan dengan keberhasilannya membangun peradaban manusia, tetapi pada akhirnya akan mengalami kepincangan hidup. Kepincangan tersebut dapat kita lihat bahwa manusia produk dari pemikiran Yunani hanya melahirkan manusia-manusia yang individualistis, yang di dalam dirinya terdapat sifat saling curiga, saling bermusuhan. Juga, dari pandangan bahwa di dalam pribadinya terdapat hal-hal yang selalu dipertentangkan dengan rasio (akal).

Mengapa demikian. Karena dari sifat individualistis dan materialistis yang akarnya dari pemikiran Yunani tidak terdapat warna yang transedental atau yang *immanent*, tetapi pemikiran Yunani hanya diwarnai oleh warna mitologi dan rasio.

Dengan demikian, pandangan hidup atau pemikiran yang diperuntukkan membangun peradaban manusia, akan melahirkan manusia-manusia yang egoistis, yaitu manusia yang mementingkan dirinya sendiri dan menganggap orang lain sebagai objek kepentingan diri sendiri. Demikian juga halnya dengan pandangan hidup yang mengacu pada materialisme, di mana di dalamnya mengandung bibit keserakahan, kemurkaan, dan menganggap orang lain sebagai objek keuntungan materiel, yang pada akhirnya akan melahirkan manusia-manusia yang tidak bermoral atau jauh dari nilai-nilai moral. Jadi, sesuatu pandangan hidup atau pemikiran (paham kehidupan) yang berasaskan individualisme akan melahirkan manusia-manusia yang berpola “dangkal” dalam lingkup pergaulan sosial. Sementara itu, pandangan hidup yang berasaskan materialisme akan melahirkan manusia-manusia yang berpola pada penyimpangan nilai-nilai moral dalam lingkup sosial.

### 3. Filsafat Islam

Filsafat Islam berasal dari bahasa Arab الفيلسفة الإسلامي، merupakan ilmu yang mengkaji tentang masalah-masalah universal eksistensi, pengetahuan, jiwa, Tuhan, dan agama. Ilmu ini bermula dari Yunani kuno. Keterkaitan antara pandangan hidup Islam, sistem berpikir filosofis yang dimilikinya, serta kedatangan filsafat Yunani, wajiblah kita melirik kepada praduga-praduga yang menyatakan bahwa di dalam Islam tidak memiliki pandangan hidup yang melahirkan sistem berpikirnya. Transformasi yang unik dari pemikiran Yunani ke dalam Islam



diterjemahkan dengan tidak adil. Sehingga tak ayal jika filsafat Islam disinyalir sebagai gerakan intelektual yang banyak terdominasi oleh pemikiran Yunani. **D.J. Boer** sebagai contoh. Meskipun **Boer** mengakui adanya upaya islamisasi filsafat Yunani, **Boer** terkesan gagal dalam mengungkap adanya konsep falsafah dalam Islam. Karena menurutnya Muslim tatkala itu, selain terlalu terpukau dengan kejayaan Yunani, filsafat dalam Islam adalah salah satu bentuk eklektisisme yang ditransformasikan lewat dogma Kristen klasik. Oleh karena itu kemudian dengan fatal dia menyimpulkan, “*it has therefore no important advances in thought to register.*”<sup>73</sup>

Sangat penting untuk membandingkan pendapat Boer ini dengan apa yang disampaikan oleh **Glen W. Bowersock**. Menurut **Bowersock**, hellenisme memang dengan jelas telah memberikan fondasi pada fanatisme suku Arab, mistisisme pagan yang dimilikinya, serta penggunaan bahasa. Tulisnya: “*In many ways Hellenism prepared the way for Islam by bringing the Arabs together and equipping them with a sense of common identity,*”<sup>74</sup> dan “*... Arabic prospered it had already prospered before Muhammad, whereas Greek was taken over as the language of the Muslim bureaucrats where it had been the standard language before them.*”<sup>75</sup> Namun ketika Islam datang, Rasulullah mampu menghancurkan 360 berhala pujaan Quraisy. Jadi menurut **Bowersock**, pengaruh teologi Hellenistik pada umat jahiliah sudah terhapuskan oleh datangnya Islam.<sup>76</sup> Maka alih-alih terhegemoni, pandangan hidup Islam justru berhasil menggeser pandangan hidup jahiliah sebagaimana sudah diargumentasikan lebih luas di atas.

Kelahiran filsafat Islam, bias historis dan filologis juga telah mendeterminasi fakta yang ada. Bias ini kemudian mengakibatkan kecenderungan kepada penyebutan istilah “filsafat Arab” (*Arabic philosophy/al-falsafah al-arabiyyah*) yang berujung pada stigma bahwa sistem berpikir filosofis dalam Islam tidaklah dapat ditemukan dari era zaman Nabi, namun semata-mata dari penerjemahan karya-karya filsafat Yunani kuno. Salah satu argumentasi mereka menyatakan; “*It is Arabic philosophy because it is philosophy that begins with the rendering of Greek thought,*

<sup>73</sup> T.J. De Boer, 1967, *The History of Philosophy in Islam*, Terj. Edward R. Jones, New York: Dover Publications, khususnya hlm. 11-30.

<sup>74</sup> G.W. Bowersock, 1990, *Hellenism in Late Antiquity*, Michigan: Michigan University Press, hlm. 73.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 73.



*in all its complexity into the Arabic language.*"<sup>77</sup>

Terdapat tiga aliran (maktab) penting dalam filsafat Islam, yaitu;

a. Paripatetik (*massya'*)

Paripatetik (memutar atau berkeliling) merujuk kebiasaan Aristoteles yang selalu berjalan-jalan mengelilingi muridnya ketika mengajarkan filsafat. Ciri khas aliran ini secara metodologis adalah menggunakan logika formal yang berdasarkan penalaran akal (*silogisme*), serta penekanan yang kuat pada daya-daya rasio.

b. Iluminasi (*isyraq*)

Aliran iluminasionis (*israqi*) didirikan oleh pemikir Iran, Suhrawardi al-Maqtul (w. 1191). Prinsip dalam filsafat ini adalah Allah adalah cahaya dan sumber bagi segala entitas, dari cahaya-Nya keluar cahaya-cahaya lain sebagai fondasi alam materiel dan spiritual.<sup>78</sup>

c. Teosofi transenden (*hikmah muta'aliyah*).

Aliran filsafat *hikmah muta'aliyah* (filsafat/teosofi transenden), diwakili oleh seorang filsuf Syi'ah abad ke-17, Shadr al-Din al-Syirazi (w. 1641), yang lebih dikenal dengan nama Mulla Shadra. Mulla Shadra adalah seorang filsuf yang telah berhasil mensintesisasikan ketiga aliran filsafat yang telah didiskusikan pada pasal-pasal sebelum ini, yaitu peripatetik, iluminasi, dan 'irfani. Sesungguhnya bisa juga Mulla Shadra dimasukkan ke kelompok Mazhab Isfahani, yang dipimpin oleh Mir Damad (w. 1631), dengan anggota-anggotanya antara lain Husain bin Abd al-Shamad al-'Amili dan Mir Fendiriski. Tetapi karena sistem filsafat Mulla Shadra jauh melampaui para filsuf Mazhab Isfahan termasuk gurunya Mir Damad, maka sejarawan filsafat Islam, lebih suka mengategorikan Mulla Shadra dalam aliran tersendiri yang disebut *hikmah muta'aliyah*, atau aliran *hikmah* saja.

Al-Farabi, Ibnu Sina, Suhrawardi, Ibnu Rusyd, Mir Damad, dan Mulla Sadra merupakan deretan filsuf Muslim terpenting. Kitab *al-Isyarat wa al-Tanbihat*, *al-Syifa*, *Hikmatul Isyraq*, *al-Qabasat*, *al-Asfar al-Arba'ah*, *al-Syawahid al-Rububiyah* serta *Nihayatul Hikmah* adalah di antara teks-teks filsafat Islam paling menonjol.

<sup>77</sup> Peter Adamson dan Richard C. Taylor, *The Cambridge Companion to Arabic Philosophy*, t.tp.: t.p., t.th., hlm. 3.

<sup>78</sup> Ibrahim Madkour, 1988, *Fi al-Falsafah al-Islamiyah Manhaj wa Tathbiqih*, alih bahasa Yudian Wahyudi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 59.



Adapun masalah-masalah filsafat Islam secara garis besar dibagi kedalam lima bagian:<sup>79</sup>

- a. Perkara-perkara umum atau teologi (*ilahiyyat*) bermakna umum: sifat-sifat umum wujud, wujud independen (*mustaqil*) dan dependen (*rabith*), wujud mental (*dzihn*), bahan-bahan yang tiga (niscaya, mungkin dan mustahil), pewujudan (*ja'l*), mahiyah, unitas, keragaman, kausalitas, potensi dan aktual, tetap dan kontinu, subjek (*'alim*) dan objek ilmu (*ma'lum*) serta pengetahuan (*'ilm*), sepuluh kategori;
- b. Studi ketuhanan atau teologi bermakna khusus: pembuktian zat Tuhan, tauhid, pembahasan umum tentang sifat-sifat, pembuktian sifat-sifat Tuhan seperti ilmu, kuasa, hidup, iradah (kehendak), kalam (berbicara), mendengar, melihat serta masalah-masalah yang berpangkal pada masing-masing sifat seperti *qadha* dan *qadhar*, *lauhul mahfuz*, *qalam* (pena), *arasy*, kursi, determinisme (*jabr*) serta pendelegasian (*tafwidh*) dan juga pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Tuhan seperti pembuktian alam-alam nonmateri, solusi atas masalah keburukan, anugerah (*faidh*) berketerusan, kebaruan (*hudust*) alam;
- c. Ilmu tentang jiwa: definisi jiwa, pembuktian wujud jiwa, pembuktian kesubstansian jiwa, pembuktian kenonmaterian jiwa, baru dan kekalnya jiwa, daya-daya dan derajat-derajat jiwa, modus relasi antara jiwa dan daya-daya yang dimilikinya, keabadian jiwa setelah mati;
- d. Epistemologi (teori pengetahuan): bagian ini meliputi pembahasan-pembahasan yang lebih banyak mengemuka dan tersebar dalam kitab-kitab burhan (argumentasi) dan dalam filsafat Islam tidak terkhususkan dalam bentuk pembahasan tersendiri;
- e. Studi filosofis agama: hakikat kematian, kesalahan konsep inkarnasi, pembuktian hari kiamat, alam barzah atau alam mitsal terpisah, hakikat hasyr (pengumpulan di hari akhir), hakikat kiamat, hakikat mizan (timbangan) dan perhitungan, hakikat kebahagiaan dan kesengsaraan, hakikat surga dan neraka, hakikat wahyu, keniscayaan wahyu, masalah kenabian serta kiamat jasmani (*ma'ad jasmani*).

Sebagai suatu sistem berpikir, filsafat islam memiliki perbedaan de-

<sup>79</sup> Ubudiyat, *Aya Falsafeh Islami Darim? (Apakah kita memiliki filsafat Islam?)*, hlm. 28-29.





ngan filsafat Yunani. Dikarenakan budaya bertanya kritis (filsafat) dikenal terlebih dahulu dalam budaya Yunani, maka budaya berpikir kritis yang dibawa peradaban Islam setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Al-Qur'an, orang menyebutnya itu sebagai filsafat juga. Jadi, Islam sejatinya tidak mengajarkan filsafat seperti filsafat Yunani, namun mengajarkan cara berpikir kritis dan mengajarkan hikmah, yang berpusat pada keimanan kepada Tuhan yang satu.

#### D. RUANG LINGKUP FILSAFAT

Para ahli menerangkan bahwa ruang lingkup (objek pembahasan) filsafat itu dibedakan menjadi objek materiel (membicarakan tentang bahan) dan objek formal (membicarakan tentang bentuk);

1. Objek materiel filsafat ialah segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, baik materiel konkret, fisis maupun yang nonmateriel abstrak, psikis. Termasuk pula pengertian abstrak-logis, konsepsional, spiritual, nilai-nilai. Dengan demikian objek materiel filsafat tak terbatas.
2. Objek formal (sudut pandang, penyelidikan) filsafat: Menyelidiki segala sesuatu itu guna mengerti hakikat sedalam-dalamnya. Atau mengerti objek materiel itu secara hakiki, mengerti kodrat segala sesuatu itu secara mendalam (*to know the nature of every think*). Objek formal inilah yang merupakan sudut pandang yang membedakan watak filsafat dengan ilmu pengetahuan. Karena filsafat berusaha mengerti hakikat sesuatu dengan sedalam-dalamnya.<sup>80</sup>

Dalam sejarah ilmu yang mula-mula melepaskan diri dari filsafat adalah matematika dan fisika. Ini terjadi pada zaman renaissance (abad ke-16). Kemudian diikuti oleh ilmu-ilmu lainnya untuk memisahkan diri dari induknya. Psikologi menjadi ilmu yang terlepas dari filsafat pada masa belakangan ini saja. Bahkan sampai sekarang masih ada beberapa institut yang mengaitkan psikologi dengan filsafat. Namun karena filsafat sebagai induk dari ilmu-ilmu lainnya, pengaruhnya sampai saat ini masih terasa. Seperti orang yang memperoleh gelar doktor dalam ilmu fisika, psikologi, dan sebagainya, diberi gelar Ph.D (*doctor of philosophy*). Namun yang menjadi pertanyaan adalah apa saja yang masih merupa-

<sup>80</sup> Abintoro Prakoso, 2015, *Op. cit.*, hlm. 25.



kan bagian dari filsafat dalam corak yang tersendiri ini. Dari persoalan inilah membawa kita kepada pembicaraan tentang cabang-cabang filsafat. Bagi ahli filsafat biasanya mempunyai pembagian yang berbeda-beda. Sebagaimana pendapat mereka di bawah ini:

1. **Prof. Alburey Castell**, membagi masalah-masalah filsafat kepada lima bagian:
  - a. *Theological problem* (masalah teologis);
  - b. *Metaphysical problem* masalah metafisika);
  - c. *Epistimological problem* (masalah etika);
  - d. *Political problem* (masalah politik);
  - e. *Historical problem* (masalah sejarah).
2. **Dr. M.J. Langeveld** menyatakan bahwa filsafat dapat diberikan sebagai salah satu kesatuan yang terdiri dari tiga lingkungan masalah:
  - a. Lingkungan masalah-masalah keadaan (seperti metafisika manusia, alam, dan sebagainya).
  - b. Lingkungan masalah-masalah pengetahuan (teori kebenaran, teori pengetahuan, dan logika).
  - c. Lingkungan masalah-masalah nilai (teori nilai, etika, estetika dan nilai yang berdasarkan agama).

Filsafat dapat ditentukan ruang lingkupnya yang dipilahkan dalam dua objek yaitu, objek materiel (lapangan) dan objek formalnya (sudut pandangannya). Objek materiel filsafat ialah segala sesuatu yang diper-masalahkan oleh filsafat.<sup>81</sup>

Adapun ruang lingkup kajian filsafat menurut beberapa ahli, sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. **Prof. Dr. M.J. Langeveld**: “...bahwa hakikat filsafat itu berpangkal pada pemikiran keseluruhan sekalian secara radikal dan menurut sistem.”
2. **Dr. Oemar Amin Hoessin** menulis tentang lapangan penyelidikan filsafat sebagai berikut: “Oleh karena manusia mempunyai pikiran atau akal yang aktif maka ia mempunyai kecenderungan hendak berpikir tentang segala sesuatu dalam alam semesta, terhadap segala yang ada dan yang mungkin ada. Objek seperti ini disebut sebagai

<sup>81</sup> Mohammad Adib, 2010, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 42.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 42-43.



- objek materiel filsafat.”
3. **Dr. Mr. D.C. Mukler** menulis: “Tiap-tiap manusia yang mulai berpikir tentang diri sendiri dan tentang tempatnya dalam dunia, akan menghadapi beberapa persoalan yang begitu penting.”
  4. **Louis Kattsoff** menulis bahwa: “Lapangan kerja filsafat itu bukan main luasnya, yaitu meliputi segala sesuatu apa yang ingin diketahui manusia.”
  5. **Dr. A.C. Ewing**, dalam bukunya, *the Fundamental Questions of Philosophy*, tentang pertanyaan-pertanyaan pokok filsafat, yakni *truth* (kebenaran), *matter* (materi), *mind* (budi), *the relation of matter and mind* (hubungan materi dan budi), *space and time* (ruang dan waktu), *cause* (sebab), *freedom* (kemerdekaan), *monism versus pluralism* (monisme lawan pluralisme), dan *god* (Tuhan).
  6. **Al-Kindi** ahli pikir pertama dalam filsafat Islam yang memberikan pengertian filsafat di kalangan umat Islam dan membaginya menjadi tiga, yakni: (1) ilmu fisika sebagai tingkatan rendah; (2) ilmu matematika sebagai tingkatan menengah; dan (3) ilmu ketuhanan sebagai tingkatan tertinggi.

Adapun mengenai objek formal filsafat, adalah bersifat *non-fragmentaris*, karena filsafat mencari pengertian realitas secara luas dan mendalam. Sebagai konsekuensi pemikiran ini, maka seluruh pengalaman manusia antara lain etika, estetika, teknik, ekonomi, sosial, budaya, religius, dan lain-lain. Dalam hal ini pemikiran filsafat menuntut bahwa seorang ahli filsafat adalah seorang pribadi yang berkembang secara harmonis dan memiliki pengalaman secara autentik yang diperoleh dari dunia realita.<sup>83</sup> Jadi objek formal filsafat itu bersifat mengasaskan atau berprinsip dan oleh karena mengasas, maka filsafat itu mengonstatir prinsip-prinsip kebenaran dan ketidakbenaran.

**Jujun S. Suriasumantri** menyatakan, bahwa pokok permasalahan yang menjadi objek kajian filsafat mencakup tiga segi, yakni;

1. Logika (benar-salah).
2. Etika (baik-buruk).
3. Estetika (indah-jelek).

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 43.



Ketiga cabang utama filsafat ini kemudian bertambah lagi yakni, *pertama*, teori tentang ada: tentang hakikat keberadaan zat, hakikat pikiran serta kaitan antara zat dan pikiran yang semuanya terangkum dalam metafisika; *kedua*, kajian mengenai organisasi sosial/pemerintahan yang ideal, terangkum dalam politik. Kelima cabang filsafat ini: logika, etika, estetika, metafisika, dan politik. Menurut Suriasumantri, kemudian berkembang lagi menjadi cabang-cabang filsafat yang mempunyai bidang kajian lebih spesifik lagi yang disebut filsafat ilmu.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 70.







## 2

# Filsafat Ilmu



Filsafat dan ilmu merupakan dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat, sebaliknya perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Cabang filsafat yang membahas masalah ilmu adalah filsafat ilmu. Tujuannya mengadakan analisis mengenai ilmu pengetahuan dan cara bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Jadi filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara untuk memperolehnya.

Adapun pokok perhatian filsafat ilmu adalah proses penyelidikan ilmiah itu sendiri. Namun sebenarnya berbicara mengenai filsafat ilmu sulit untuk memberikan suatu batasan yang positif. Banyak pendapat yang memiliki makna penekanan yang berbeda tentang filsafat ilmu. Dr. Conny R. Semiawan menetapkan dasar pemahaman tentang filsafat ilmu sangat bermanfaat untuk menyimak empat titik pandang di dalam filsafat ilmu, sebagai berikut:

1. Pandangan yang menyebutkan bahwa filsafat ilmu adalah perumusan *world views* yang konsisten dengan, dan pada beberapa pengertian didasarkan atas teori-teori ilmiah yang penting. Menurut pandangan ini merupakan tugas akhir filsuf ilmu untuk mengelaborasi implikasi yang lebih luas dari ilmu.
2. Pandangan yang mengemukakan bahwa filsafat ilmu adalah suatu eksposisi dari *presuppositions* dan *predispositions* dari para ilmuwan. Filsuf ilmu tidak mungkin mengemukakan bahwa para ilmuwan menduga (*presuppose*) alam tidak berubah-ubah, dan terdapat

suatu keteraturan di alam sehingga gejala alam tidak begitu kompleks cukup didapat oleh peneliti. Sebagai tambahan, peneliti mungkin tidak menutupi keinginan deterministik para ilmuwan lebih dari hukum statistik, atau pandangan mekanistik lebih dari penjelasan teleologis. Pandangan ini cenderung mengasimilasikan filsafat ilmu dengan sosiologi.

3. Pandangan yang mengemukakan bahwa filsafat ilmu adalah suatu disiplin yang di dalamnya konsep teori tentang ilmu dianalisis dan diklasifikasikan. Hal yang berarti memberikan kejelasan tentang makna dari berbagai konsep seperti partikel, gelombang, potensial, dan kompleks di dalam pemanfaatan ilmiahnya.
4. Pandangan yang menyebutkan bahwa filsafat ilmu merupakan suatu patokan tingkat kedua (*second-order-criteriologi*). Para filsuf ilmu menuntut jawaban terhadap pertanyaan berikut:
  - a. Karakteristik-karakteristik apa yang membedakan penyelidikan ilmiah dari tipe penyelidikan lain?
  - b. Prosedur yang bagaimana yang patut dituruti oleh para ilmuwan dalam menyelidiki alam?
  - c. Kondisi yang bagaimana yang harus dicapai bagi suatu penjelasan ilmiah agar menjadi benar?
  - d. Status kognitif yang bagaimana dari prinsip-prinsip dan hukum-hukum ilmiah?

Berdasarkan pertanyaan tersebut terdapat perbedaan yang dapat dirumuskan antara *doing science* dan *thinking* tentang bagaimana ilmu harus dilakukan. *The Liang Gie* mendefinisikan filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu dapat dibedakan menjadi dua, sebagai berikut:

1. Filsafat maupun hubungan ilmu dalam arti luas: menampung permasalahan yang menyangkut hubungan keluar dari kegiatan ilmiah seperti:
  - a. Implikasi ontologik-metafisik dari cerita dunia yang bersifat ilmiah;
  - b. Tata susila yang menjadi pegangan penyelenggara ilmu;
  - c. Konsekuensi pragmatik-etik penyelenggara ilmu.



2. Filsafat ilmu dalam arti sempit: menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan ke dalam yang terdapat di dalam ilmu, yaitu yang menyangkut sifat pengetahuan ilmiah, dan cara-cara mengusahakan serta mencapai pengetahuan ilmiah.

## B. PENGERTIAN FILSAFAT ILMU

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan selama satu setengah abad terakhir ini lebih banyak daripada selama berabad-abad sebelumnya.<sup>85</sup> Diskursus perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi yang semakin pesat dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari diskursus tentang akar sejarah perkembangannya yang sering dijumpai dalam filsafat ilmu sebagai metode filsafati dari tersebut. Munculnya ilmuwan yang digolongkan sebagai filsuf bukan saja karena mendasarkan filosofinya pada sejarah ilmu pengetahuan tetapi juga mereka meyakini adanya hubungan antara sejarah ilmu pengetahuan dan filsafat. Demikian halnya dengan filsafat ilmu, sejarah tentang berbagai kemajuan perkembangannya sangat membantu kita untuk dapat lebih mengenal dan memahami filsafat ilmu itu sendiri sebab pengetahuan tentang sejarah perkembangan suatu aspek ilmu pengetahuan akan sangat membantu dalam memahami hal tersebut. Filsafat ilmu yang merupakan penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara-cara memperolehnya telah berkembang seiring perkembangan berbagai bidang ilmu pengetahuan.<sup>86</sup>

Kajian tentang sejarah perkembangan filsafat ilmu ini sangat penting, sebab kajian ini diharapkan dapat mengarahkan kita menerapkan penyelidikan kefilosofatan terhadap kegiatan ilmiah dan dapat mengarahkan metode-metode penyelidikan ilmiah kejuruan kepada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ilmiah. Dalam subbab ini akan berusaha mendeskripsikan secara singkat sejarah perkembangan filsafat ilmu. Akan tetapi, harus diingat bahwa uraian singkat tentang salah satu periode sejarah harus melewati dan mengungkap banyak tokoh, peristiwa, dan fakta yang memungkinkan dapat mengerti periode tersebut.<sup>87</sup>

<sup>85</sup> Harold H. Titus, et al., 1984, *The Living Issues of Philosophy*, diterjemahkan oleh H.M. Rasyidi dengan judul: *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 254.

<sup>86</sup> Lihat: Berling, et al., 1990, *Inleiding tot de Wetenschapsler*, diterjemahkan Soerjono Soemargono dengan judul: *Pengantar Filsafat Ilmu*, Cet. III, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 1.

<sup>87</sup> Baca: K. Bertens. *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Edisi Revisi, Cet. XIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 7.





Filsafat ilmu merupakan penelusuran pengembangan filsafat pengetahuan. Objek dari filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu setiap saat ilmu itu berubah mengikuti perkembangan zaman dan keadaan. Pengetahuan lama menjadi pijakan untuk mencari pengetahuan baru. Untuk memahami arti dan makna filsafat ilmu.<sup>88</sup>

Filsafat dan ilmu dikenal di dunia Barat berasal dari zaman Yunani kuno. Pada zaman itu keduanya termasuk dalam pengertian *episteme* kata *philosophia* merupakan suatu kata padanan dari *episteme*. Istilah lain dari filsafat ilmu adalah *theory of science* (teori ilmu), *meta science* (adi-ilmu), dan *science of science* (ilmu tentang ilmu).<sup>89</sup>

Filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat atau bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu (pengetahuan ilmiah). Ilmu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Secara metodologis, meskipun ilmu tidak membedakan antara ilmu-ilmu alam dengan sosial namun karena terdapat permasalahan-permasalahan teknis yang khas, maka filsafat ilmu itu sering dibedakan dengan “filsafat ilmu alam” dan “filsafat ilmu sosial”. Filsafat ilmu merupakan telaah secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu seperti:<sup>90</sup>

1. Objek mana yang ditelaah ilmu? wujud hakiki objek? Hubungan objek dengan tangkapan manusia (berpikir, merasa, mengindra [yang membuahkan pengetahuan]);
2. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimba pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapat pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apa kriterianya? Cara dan teknik sarana yang membantu kita mendapat pengetahuan yang berupa ilmu;
3. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu digunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasional metode ilmiah dan norma-norma moral/profesional.

<sup>88</sup> Mukhtar Latif, 2014, *Orientasi ke Arah Filsafat Ilmu*, Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm. 23-25.

<sup>89</sup> Mohammad Adib, *Op. cit.*, hlm. 54.

<sup>90</sup> Jujun S. Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 33-34.



Filsafat ilmu juga merupakan cabang ilmu filsafat yang sangat berguna untuk menjelaskan apa tujuan ilmu bagi manusia. Secara garis besar, filsafat ilmu mengemukakan alasan yang mendasar mengapa pengetahuan diperlukan bagi keteraturan dalam hidup manusia. Antara filsafat ilmu dan teori hukum saling berhubungan erat. Di satu sisi, filsafat ilmu bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuat teori hukum. Teori hukum memang sengaja dirancang untuk lebih bersifat aplikatif dan mampu menjawab persoalan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Filsafat ilmu bisa menjadi dasar bagi suatu perenungan atau pemikiran secara ketat, secara mendalam tentang pertimbangan nilai-nilai di balik gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh pancaindra manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Mengingat objek filsafat ilmu adalah pengetahuan, maka masalah atau pertanyaan yang dibahas oleh filsafat ilmu itu pun antara lain berkaitan dengan manfaat dari pengetahuan itu sendiri.<sup>91</sup>

Filsafat ilmu merupakan segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu telaah kritis terhadap metode yang digunakan oleh ilmu tertentu terhadap lambang-lambang dan struktur penalaran tentang sistem lambang yang digunakan. Filsafat ilmu adalah upaya untuk mencari kejelasan mengenai dasar-dasar konsep, sangka wacana dan postulat mengenai ilmu. Filsafat ilmu juga merupakan studi gabungan yang terdiri atas beberapa studi yang beraneka macam yang ditunjukkan untuk menetapkan batas yang tegas mengenai ilmu tertentu.<sup>92</sup>

**Robert Ackermann** mendefinisikan filsafat ilmu adalah sebuah tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap pendapat-pendapat lampau yang telah dibuktikan atau dalam kerangka ukuran-ukuran yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu. Filsafat ilmu demikian jelas bukan suatu cabang ilmu yang bebas dari praktik ilmiah senyatanya. **Rudolf Carnap** memakai istilah *science of science* dan memberikan definisi: *the analysis and description of science from various points of view, including logic, met-*

<sup>91</sup> Sobirin Malian, "Perkembangan Filsafat Ilmu serta Kaitannya dengan Teori Hukum", Fakultas Hukum UCY, *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXIII No. 73 Juli 2010, hlm. 63.

<sup>92</sup> Mohammad Adib, 2010, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 57.



*hodology, sociology and history of science* (analisis dan deskripsi tentang ilmu dari berbagai sudut tinjauan, termasuk logika, metodologi, sosiologi, dan sejarah ilmu). Filsafat ilmu sebagai sumber pengetahuan ternyata memiliki keterkaitan dengan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup (*way of life*) ternyata juga menyimpan banyak pengetahuan yang sudah selayaknya dikembangkan oleh disiplin filsafat ilmu yang secara ilmiah mempunyai nilai-nilai muatan positif dalam membentuk watak dan karakter bangsa Indonesia.<sup>93</sup>

**The Liang Gie** mendefinisikan bahwa filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi kehidupan manusia.<sup>94</sup>

Menurut Muchsin, dalam kajian filsafat ilmu dikenal adanya beberapa dimensi, yaitu:<sup>95</sup>

1. Dimensi ontologis (hakikat ilmu). Ontologi adalah hakikat yang ada (*being, sein*) yang merupakan asumsi dasar bagi apa yang disebut Sebagai Kenyataan dan Kebenaran. Dalam perspektif ilmu, ontologi ilmu dapat dimaknai sebagai teori tentang wujud dalam perspektif objek materil keilmuan, konsep-konsep penting yang diasumsikan oleh ilmu ditelaah secara kritis dalam ontologi ilmu.
2. Dimensi epistemologis (cara mendapatkan pengetahuan). Epistemologi derivasinya dari bahasa Yunani yang berarti teori ilmu pengetahuan. Epistemologi merupakan gabungan dua kalimat *episteme* (pengetahuan) dan *logos* (teori). Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang menengarai masalah-masalah filosofikal yang menigitari teori ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah bagian filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menentukan sebuah model filsafat. Dengan pengertian ini epistemologi tentu saja menentukan karakter pengetahuan, bahkan menentukan “kebenaran” seperti apa yang dianggap patut diterima dan apa yang patut ditolak. Aspek epistemologi adalah kebenaran

<sup>93</sup> Syahrul Kirom, “Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan”, *Jurnal Filsafat* Vol. 21, No. 2, Agustus 2011, hlm. 102-103.

<sup>94</sup> Mohammad Adib, 2010, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 55.

<sup>95</sup> Sumarto, 2017, *Filsafat Ilmu*, Jambi: Pustaka Ma'arif Press, hlm. 11-12.



fakta/kenyataan dari sudut pandang mengapa dan bagaimana fakta itu benar yang dapat diverifikasi atau dibuktikan kembali kebenarannya.

3. Dimensi aksiologis (manfaat pengetahuan). Aksiologis (teori tentang nilai) sebagai filsafat yang membahas apa kegunaan ilmu pengetahuan manusia. Aksiologi menjawab, untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu digunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dan norma-norma moral?<sup>96</sup>

### C. OBJEK DAN METODE FILSAFAT ILMU

Filsafat sebagai kegiatan pikir murni manusia (*reflective thinking*) menyelidiki objek yang tidak terbatas. Ditinjau dari sudut isi atau substansi dapat dibedakan menjadi berikut ini. Isi filsafat ditentukan oleh objek yang dipikirkan. Objek sendiri adalah sesuatu yang menjadi bahan dari kajian dari suatu penelaahan/penelitian tentang pengetahuan.

Filsafat ilmu sebagaimana halnya dengan bidang-bidang ilmu yang lain, juga memiliki objek materiel dan objek formal tersendiri.

Objek materiel dari filsafat ialah objek yang dijadikan sasaran penyelidikan oleh suatu ilmu atau objek yang dipelajari oleh suatu ilmu itu. Objek materiel filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum.<sup>97</sup> Objek materiel dari filsafat juga merupakan suatu kajian penelaahan atau pembentukan pengetahuan itu, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, mencakup segala hal, baik hal-hal yang konkret/nyata maupun hal-hal yang abstrak atau tak tampak. Mengenai objek materiel filsafat ini banyak kesamaan dengan objek materiel sains. Hanya terdapat dua perbedaan, yaitu:

1. Sains menyelidiki objek materiel yang empiris, sementara filsafat ilmu menyelidiki bagian objek yang abstrak.
2. Terdapat objek materiel filsafat yang memang tidak dapat diteliti

<sup>96</sup> <https://journal.luii.ac.dUNISIA>, Vol. XXXIII No. 73 Juli 2010, diakses 30 September 2019, jam 16.30.

<sup>97</sup> Fuad Ihsan, 2010, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 15.



oleh sains, seperti Tuhan, hari kiamat, yaitu objek materiel yang selamanya tidak empiris.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa objek filsafat meliputi beberapa hal, atau dengan kata lain objek filsafat ini tidak terbatas. Begitu luasnya kajian atau objek filsafat ini menyangkut hal-hal yang fisik atau tampak maupun psikis atau yang tidak tampak. Ini meliputi alam semesta, semua keberadaan, masalah hidup dan masalah manusia. Adapun hal-hal yang psikis (nonfisik) adalah masalah Tuhan, kepercayaan, norma-norma, nilai, keyakinan, dan lain sebagainya.

Adapun objek formal filsafat ilmu merupakan sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Setiap ilmu pasti berbeda dalam objek formalnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat (esensi) ilmu pengetahuan, artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan seperti apa hakikat ilmu itu sesungguhnya? Bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah? apa fungsi pengetahuan bagi manusia? Problem inilah yang dibicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan, yakni dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologis.<sup>98</sup>

Objek formal filsafat ilmu yaitu sifat penelitian, penyelidikan yang mendalam. Kata “mendalam” berarti ingin tahu tentang objek yang tidak empiris. Objek formal adalah sudut pandang yang menyeluruh secara umum sehingga dapat mencapai hakikat dari objek materialnya. Jadi objek formal filsafat ini membahas objek materialnya sampai ke hakikat/esensi dari yang dibahasnya.

Dewasa ini, corak dan ragam ilmu pengetahuan sangatlah banyak. Corak dan ragam yang berbeda-beda ini timbul karena adanya perbedaan cara pandang dalam memahami objek ilmu pengetahuan. Objek ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang merupakan bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan. Inti pembahasan atau pokok persoalan dan sasaran materiel dalam ilmu pengetahuan sering disebut sebagai objek materiel ilmu pengetahuan. Adapun cara pandang atau pendekatan-pendekatan terhadap objek materiel ilmu pengetahuan biasa disebut sebagai objek formal.

Dari berbeda-bedanya objek ilmu pengetahuan ini, timbullah ragam dan corak ilmu pengetahuan. Dengan mengetahui objek materiel dan

---

<sup>98</sup> *Ibid.*



objek formal ilmu pengetahuan kita dapat mengetahui bidang keilmuan apakah yang dimungkinkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan yang kita miliki.

Perkembangan selanjutnya adalah filsafat sebagai hasil upaya pemikiran dan renungan (*contemplation*) para ahli pikir (filsuf). Ada juga yang merupakan suatu ajaran atau sistem nilai, baik berupa pandangan hidup (filsafat hidup) maupun sebagai cita-cita hidup atau ideologi. Misalnya, paham-paham individualisme, kapitalisme, sosialisme, ideologi komunisme, ideologi zionisme, ideologi pan-Islamisme, ideologi nasionalisme, dan sebagainya.<sup>99</sup>

Sebagai syarat penting setiap ilmu pengetahuan, bagaimana cara atau metode yang digunakan? Metode penelitian atau pengkajian filsafat berbeda dengan metode ilmu. Metode berasal dari kata Yunani *methodos*, sumbangan kata depan *meta* (menuju, melalui, mengikuti, sesudah), dan kata benda *hodos* (jalan, perjalanan, cara, arah). Kata *methodos* sendiri berarti penelitian, jalan ilmiah, hipotesis ilmiah. Sehingga dapat disebutkan bahwa metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Maksud metode adalah agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah, agar mencapai hasil optimal. Metode dan filsafat mempunyai hubungan erat, karena secara tidak langsung filsafat membutuhkan metode untuk mempermudah dalam berfilsafat.

Untuk mempelajari filsafat ada tiga macam metode, yaitu:

### 1. **Metode sistematis**

Metode sistematis berarti seseorang menghadapi dan mempelajari karya filsafat. Misalnya mula-mula ia menghadapi teori pengetahuan yang terdiri atas beberapa cabang filsafat, setelah itu ia mempelajari teori hakikat yang merupakan cabang lain. Kemudian ia mempelajari teori nilai atau filsafat tatkala membahas setiap cabang atau cabang itu, aliran-aliran akan dibahas. Dengan belajar filsafat melalui metode ini perhatiannya terpusat pada isi filsafat, bukan pada tokoh ataupun periode. Berarti seseorang menghadapi dan mempelajari karya filsafat. Misalnya mula-mula ia menghadapi teori pengetahuan yang terdiri atas beberapa cabang filsafat, setelah itu ia mempelajari teori hakikat yang merupakan cabang lain. Kemudian ia mempelajari teori nilai atau filsafat tatkala membahas setiap

<sup>99</sup> Dalam modul Prof. Dr. Ismaun, M.Pd., *Pengertian Filsafat, Objek, dan Kedudukannya dalam Berbagai Ilmu Pengetahuan*, hlm. 10.



cabang atau cabang itu, aliran-aliran akan dibahas. Dengan belajar filsafat melalui metode ini perhatiannya terpusat pada isi filsafat, bukan pada tokoh ataupun periode.

## 2. **Metode historis**

Metode historis digunakan apabila seseorang mempelajari filsafat dengan cara mengikuti sejarah, terutama sejarah pemikiran. Metode ini dapat dilakukan dengan membicarakan tokoh demi tokoh menurut kedudukannya dalam sejarah, misalnya dimulai dari membicarakan filsafat Thales, membicarakan riwayat hidupnya, pokok ajarannya, lantas dalam teori pengetahuan, teori hakikat, maupun dalam teori nilai. Lantas setelah mengetahui Thales dari mulai pemikirannya, dilanjutkan lagi, misalnya Heraklitus, Pramendes, Socrates, Demokritus, Plato, dan tokoh-tokoh lainnya.

## 3. **Metode kritis**

Metode kritis digunakan oleh orang yang mempelajari filsafat tingkat intensif. Pengguna metode ini haruslah sedikit-banyak telah memiliki pengetahuan filsafat, langkah pertama dengan memahami isi ajaran, kemudian mengajukan kritiknya. Kritik itu dapat menggunakan pendapatnya sendiri ataupun menggunakan filsafat/pemikiran lain.<sup>100</sup>

Secara luas, metode merupakan cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Urgensi metode adalah supaya kegiatan praktis terlaksana dengan efektif dan efisien, agar upayanya mencapai hasil yang optimal. Arti luas ini dapat dikhususkan dengan menghubungkannya pada bidang tertentu. Metode berpikir adalah cara dan jalan berpikir menurut sistem aturan tertentu. Metode ilmiah ialah sistem aturan yang menentukan jalan untuk mencapai pengertian baru pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Metode menjamin sifat hakiki ilmu pengetahuan menjadi pengetahuan sistematis-metodis. Metode ini bukan hanya merumuskan fragmen-fragmen secara terpisah, seperti dasar pemikiran, rumusan pertanyaan, observasi, hipotesis, perbandingan, asas, teori, dan aksioma. Metode ini meliputi seluruh perjalanan dan perkembangan pengetahuan, seluruh urutan dari permulaan sampai kepada kesimpulan ilmiah, baik untuk bagian khusus maupun untuk seluruh bidang atau objek

<sup>100</sup> [https://www.academia.edu/34275834/Modul\\_Filsafat\\_Ilmu](https://www.academia.edu/34275834/Modul_Filsafat_Ilmu), dikutip pada 28 Oktober 2019, jam 11.43 WIB.



penelitian. Metode ilmu mengatur kedudukan dan fungsi segala bagian tersebut, sehingga menjadi satu kesatuan aturan yang saling terkait dan menunjang. Uraian dan perbincangan mengenai metode-metode keilmuan ini menimbulkan “metodologi” (ilmu yang membahas tentang metode keilmuan). Pada dasarnya, metodologi hendak menganalisis dan menyusun asas-asas dan jalan-jalan yang mengatur penelitian ilmiah pada umumnya, serta pelaksanaannya pada ilmu-ilmu khusus. Ada tiga bagian penting yang tercakup dalam metodologi: (1) metodologi empiris; (2) logika; dan (3) epistemologi.

Uraian tentang metode-metode filsafat pun harus bersifat metodis. Pertanyaan bahwa metode apakah yang digunakan ilmu dan mana pula yang digunakan filsafat adalah sebenarnya baru timbul belakangan. Lama sekali hal itu tidak jadi persoalan. Sampai abad ke-16, di Barat tidak ada ditarik garis pemisah yang tegas yang memisahkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Aristoteles banyak melakukan penelitian empiris, dan ia sering menggunakan metode induktif dalam karya-karya logikanya. Pada zaman Roger Bacon (1210-1292), metode-metode yang masih berbau itu sudah jauh lebih maju. Tetapi, sejak ilmu-ilmu empirik makin mencuat ke permukaan, maka mulai dibedakan mana metode-metode untuk ilmu empirik ini, dan mana yang digunakan oleh kajian non-empirik, terutama filsafat.

Seperti halnya dalam pengetahuan ilmiah, metode dan objek formal bidang filsafat tidak dapat dipisahkan. Setiap cabang filsafat menentukan objek formalnya, memiliki metode dan logikanya sendiri, sesuai dengan objek formal itu dan uraian teorinya. Ini berarti bahwa aliran realisme, idealisme, positivisme, materialisme, eksistensialisme, atau aliran-aliran yang lain mempunyai metode, objek, dan logikanya sendiri. Meskipun demikian, filsafat sebagai upaya manusia juga dengan sendirinya masih memakai, menghayati dan mendasarkan penjelajahan refleksinya di atas dasar materi yang dihimpun oleh metode-metode umum seperti yang berlaku bagi semua penalaran dan pemahaman manusia, yang juga dipakai oleh disiplin keilmuan, seperti penyerapan, rasio, induksi, dan deduksi. Setelah membicarakan cukup lama, kita masih kembali lagi ke pertanyaan semula, yakni kekhasan metode filsafat. Seperti diakui oleh **Anton Bakker** dalam bukunya *Metode-metode Filsafat*, beliau mengatakan bahwa tak ada metode filsafat secara umum. Tiap-tiap filsafat dapat mengajukan hak dan klaimnya bahwa dialah yang mempunyai metode umum, dan ini sering





diiringi dengan menolak metode filsafat lain. Barangkali, metode umum pertama filsafat yang utama ialah bahwa upaya berfilsafat tidak terikat oleh adanya metode yang berlaku universal. Berfilsafat berarti bebas dari teori, hipotesis, dan definisi yang ada.

Maka dalam usahanya untuk menggambarkan metode filsafat yang umum, banyak ahli metodologi lari kembali ke unsur-unsur metodis umum. Misalnya dengan berkata bahwa bagi filsafat berlaku metode induktif-deduktif. Tetapi, ini tidak banyak menjelaskan apa metode filsafat itu. Sebab itu, barangkali jalan terbaik adalah dengan melihat secara konkret tentang metode yang digunakan setiap atau seorang filsuf dan penjelajahan filosofisnya. Sepanjang sejarah filsafat telah dikembangkan sejumlah metode filsafat yang berbeda. Mari kita lihat yang paling menonjol di antaranya. Untuk itu, kita memakai metode historis kronologis.

## 1. Metode Kritis

Awalnya, metode ini digunakan oleh **Socrates** dan **Plato**. Para filsuf sebelum Socrates lebih tertarik meneliti dan memikirkan kosmos. Socrateslah yang mengarahkannya kepada manusia, terutama tentang aspek etis. Metode ini bertitik tolak atas kenyataan bahwa betapa banyak pengetahuan dan pendapat manusia bersifat semu. Pengetahuan semua ini malah lebih banyak pada masalah-masalah penting kehidupan, seperti tentang kebahagiaan dan kebajikan. Ternyata, banyak keaburan dan pertentangan dalam pengetahuan mereka dan kebanyakan mereka hanya pura-pura tahu.

Socrates sendiri sadar bahwa ia kurang mengetahui hal-hal asasi itu (*apologia*). Tetapi, paling tidak bahwa ia tahu bahwa ia tidak tahu, hingga ia ingin tahu. Untuk bisa mengetahui bahwa pengetahuan mana yang paling kuat di antara pengetahuan-pengetahuan yang banyak itu, maka ia harus bersikap kritis. Caranya bagaimana? Jawabnya adalah seperti pekerjaan seorang bidan. Kenapa bidan? Ini tidak mengherankan, karena ibu Socrates itu seorang bidan. Pada beberapa kesempatan, Socrates mengatakan bahwa ia adalah seorang bidan, tetapi bidan pengetahuan dan pemikiran. Ia percaya bahwa setiap orang mempunyai potensi pemahaman sejati yang tersembunyi dalam jiwanya. Sebenarnya, jiwa manusia mampu mengetahui inti sari benda-benda, namun karena ter-timbun oleh pengetahuan semu, pemahaman itu harus dibuka, dibong-



kar, dibersihkan, dan dilahirkan kembali. Semua ini bisa dibantu oleh seorang “bidan”. Meski “bidan” itu penting, tetapi bukan berarti kata “bidan” itu benar. Socrates bahkan sangat kritis sekali pada kekuasaan dan kewibawaan. Banyak pengetahuan ini timbul dari kekuasaan yang memonopoli kebenaran atau kolusi dengan pihak lain untuk memproduksi “pengetahuan” yang harus dikonsumsi masyarakat awam.

Socrates tidak mengetahui jawaban semuanya, tetapi ia mengajak orang berbicara, berdiskusi, tukar pikiran, dan berdialog. Dia memiliki keyakinan bahwa dengan dialog maka semua pihak bisa menyadari kekurangan pengetahuannya dan makin menyempurnakannya. Maka, kerangka metodenya disebut *dialektike tehkne* (seni berdialog). Yang paling awal harus disepakati dalam suatu dialog adalah rumusan tentang topik yang diperbincangkan. Kepada seorang panglima yang mengklaim paling berani. Socrates meminta sang panglima tentang rumusan keberanian. Ia bertanya kepada seorang pemimpin tentang apa rumusan keadilan. Sering sekali apa yang dianggap mudah, ternyata adalah sulit. Setiap rumusan yang dikemukakan, Socrates mengajukan uraian atau meminta contoh konkret. Kemudian dikemukakan bandingan atau pertanyaan. Proses ini disebutnya *elenkhos* (pembantahan). Jawaban-jawaban yang diberikan kerap menampakkan pertentangan dalam rumusan dan kesenjangan antara rumusan dan contoh atau antarpernyataan.

Setiap pernyataan dikupas dan setiap istilah didefinisikan. Ini suatu proses induksi. Apa itu “keutamaan dan kebenaran” dan berbagai istilah lain. Jika perlu digunakan analogi. Dari sini, dicarilah generalisasi dan dirumuskan pengertian umum, yaitu suatu definisi yang mencakup semua dan mengeluarkan yang tidak seyogianya masuk. Metode ini bersifat analisis istilah dan pendapat, kemudian disistematiskan dalam hermeneutika yang menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan. Dengan jalan bertanya (dialog), membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak, pada akhirnya akan ditemukan yang terbaik di antaranya. Yang terbaik inilah dikatakan hakikat sesuatu, tentu sampai timbul “hakikat” baru melalui metode kritis lagi. Metode Socrates ini biasanya tidak mencapai hasil yang definitif.

Setelah dikupas dan dibongkar pasang, sering tidak bisa dirumuskan hakikat atau rumusan umum. Yang pasti adalah bahwa metode ini berakibat kepada fakta bahwa banyak orang bersikap kritis. Banyak hal yang selama ini diterima seadanya dengan baik dan damai, oleh Socrates



digugat dan diragukan. Segala tonggak kepastian menjadi goyang dan semua kebenaran akan menjadi goyah. Semua ini menimbulkan kegoncangan dan krisis. Akhirnya, Socrates dianggap mengganggu stabilitas dan merongrong wibawa penguasa. Ia dituduh subversif dan diadili, lalu dijatuhi hukuman mati. Tetapi metodenya tidak bisa dihukum mati, malah terus berkembang. Pengembangan metode ini dilakukan oleh muridnya Plato. Ada perbedaan penting di antara guru dan murid ini. Berbeda dengan Socrates, Plato berpendapat bahwa ia, atau manusia, sudah memiliki beberapa pengetahuan yang definitif dan rumusan pasti. Dari sinilah kemudian dibina dan dikembangkan pengetahuan definitif dan rumusan pasti lainnya. Kalau Socrates lebih banyak bertugas menjadi tukang mendobrak dan membongkar, Plato mulai membina di atas runtuhnya bongkaran tersebut. Salah satu cara membinanya adalah dengan memutuskan definisi, mengajukan hipotesis, melaksanakan analisis, dan akhirnya merumuskan kesimpulan.

## 2. Metode Intuitif

**Plotinus** dan **Bergson** biasanya dicatat sebagai filsuf yang mengamalkan dan menganjurkan metode ini. Plotinus dikenal mengembangkan lebih lanjut pokok pikiran Plato, hingga dikenal sebagai pendiri neo-Platonisme dan sekaligus tokoh terkemuka. Plotinus bukan hanya mengambil dari Plato, tetapi menguasai berbagai aliran filsafat, bahkan juga kelompok keagamaan. Metode intuitif Plotinus memang sangat dipengaruhi aliran agama yang memakai cara mistik dan kontemplatif. Sikap kontemplatif ini meresapi seluruh metode berpikir Plotinus, hingga filsafat bukan hanya sekadar cara berpikir, tetapi lebih merupakan *way of life*. Bagi Plotinus, metode lebih terkait dengan eksplisitasi intuisinya. Sesuai dengan pemikiran Socrates bahwa pada diri manusia sudah ada potensi untuk mencapai kebenaran yang hakiki dan inti sari permasalahan. Dengan pensucian diri dan perenungan, maka hal ini akan tercapai. Intuisi seseorang akan memandunya mengungkapkan kembali kebenaran itu.

Dengan jalan introspeksi intuitif dan dengan pemakaian simbol-simbol, diusahakan pembersihan intelektual pada gilirannya juga penyucian moral sehingga tercapai suatu pencerahan pemikiran. Jika semua bahan yang dihimpunnya dari berbagai filosofi dan agama itu, walaupun pada penglihatan kelihatan saling bertentangan dan semerawut, tetapi melalui proses kontemplasi akan terpilah, tertapis, dan tersusun secara



harmonis. Ini akhirnya akan menciptakan visi kosmos yang harmonis pula. Jika sudah tercapai visi ini, maka aspek apa saja yang cocok dengan kerangka menyeluruh visi, maka ia akan menjadi benar pula. Keseluruhan visi sinteori itu menjadi “*apriori*” metodis bagi Plotinus. Konsep ini sering dikritik banyak pihak bahwa Plotinus bersifat terlalu dogmatis dan *single-minded*, serta tidak begitu tentatif. Lagi pula, Plotinus sering memakai perlambang dan andaian yang tidak terkawal ketat dan maksudnya terlalu diserahkan kepada intuisi masing-masing. Dari segi pemuasan kejiwaan, barangkali Plotinus telah berhasil, tetapi untuk suatu pemastian dan pengembangan, ia dianggap kurang berhasil. Akhirnya, metode ini disempurnakan oleh penganjur metode intuitif pada abad modern. Hendri Bergson, guru besar di sebuah universitas Paris, sangat tertarik dengan Plotinus. Menurut Bergson bahwa dalam diri manusia ada vitalitas naluri, spiritualisasi, dan vitalitas biologis. Vitalitas spiritualitas ini melawan segala materialisme dan mekanisme, mendobrak segala hukum kausalitas hingga membawa manusia menuju penghayatan yang makin meningkat terhadap ilmu, seni, susila, dan agama. Bergson lebih berpikir dalam bentuk riak gelombang intuitif, ketimbang dalam konsep-konsep. Ia tidak menjabarkan gagasan dan konsep dengan sistematis yang dikonstruksikan secara logis, tetapi lebih dengan membiarkan pikiran menyelam dan menjelajah dalam arus kesadaran asli manusiawi.

Pengalaman batiniah inilah, menurut Bergson, jalan untuk menghasilkan pengertian mutlak. Sama dengan Plotinus, Bergson banyak memakai simbol untuk mencairkan konsep-konsep dan untuk mengarahkan visi dan intuisi. Simbol-simbol itu, kata Bergson, tidak mematkan gerak, malah turut bergerak, dengan intuisi manusia. Bagi Bergson, simbol itu mempunyai dua peranan. Di satu pihak, simbol itu menampakkan realitas tersembunyi. Di sisi lain, simbol-simbol itu membantu orang mencapai intuisi.

Metode Bergson dan Plotinus sering dikatakan tidak bertumpu pada intelek dan rasio manusia, tetapi bukan bersifat anti-intelektual. Metode keduanya lebih bersifat supra-intelektual. Manusia terkadang harus mengambil jarak dan berjauhan dengan logika, serta menyerahkan pada kemurnian kenyataan dan keaslian fitrah manusia. Ini bukan berarti logika harus dibungkam dan rasio diceraikan, tetapi untuk dapat menganalisis dan jangan terjerat olehnya.



### 3. Metode Skolastik

Metode ini banyak berkembang pada abad pertengahan. **Thomas Aquinas** (1225-1247) merupakan salah satu penganjurnya. Pada masa klasik, Aristoteles juga dikatakan sebagai pengguna metode sintetis deduktif ini. Pada abad pertengahan, filsafat dikuasai oleh pemikiran teologi dan suasana keagamaan Kristen. Filsafat skolastik dikembangkan dalam sekolah-sekolah biara dan keuskupan. Para pastor dan biarawan merangkap jadi filsuf, hingga filsafat dan teologi (Kristiani) tidak terpisahkan. Menurut de Wulf (*Scholastic Philosophy*), pada periode ini filsafat menjadi bagian integral dari teologi. Meskipun begitu, Thomas menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap filsafat yang dikatakannya “puncak kemampuan akal-budi manusia.” Menurut Thomas sendiri, dalam filsafat itu argumen yang paling lemah ialah argumen kewibawaan (yang merupakan ciri berpikir keagamaan).

Thomas menyerap banyak sumber pemikiran dan berhasil meramu-nya dalam keseimbangan yang cukup harmonis, malah atas berbagai paham yang ekstrem. Dari satu sisi ia menguasai karya-karya neo-Platonis, Agustinus, Ibn Sina, Ibn Rusyd, dan Maimonides. Dari sisi lain, ia juga mempelajari Aristotelisme. Pendekatan neo-Platonis yang intuitif kontemplatif diramunya dengan gaya Aristoteles yang logis deduktif untuk menghindari emosi dan fantasi.

Metode skolastik kerap disebut metode sinteori-deduktif. Bertitik tolak dari prinsip-prinsip sederhana yang sangat umum diturunkan hubungan yang lebih kompleks dan khusus. Dengan bertitik tolak dari definisi atau prinsip yang jelas dengan sendirinya, ditarik penjelasan dan kesimpulan tentang hal kurang/tidak jelas. Sesuai dengan namanya, metode skolastik menunjukkan kaitan yang erat dengan metode mengajar. Pada saat yang sama, dikembangkan dengan metode berpikir. Berawal pada suatu teks yang diambil dari seorang pemikir besar atau dari kitab suci, kemudian diberi penafsiran dan komentar. Komentar berkisar pada soal-soal riil. Supaya topik dipahami, semua istilah, ide dan kenyataan dirumuskan, dibedakan dan diuji dari segala segi. Segala pro dan kontra dihimpun dan dibandingkan. Semua proses ini yang disebut *lectio* diharapkan tercapai suatu pemahaman baru. Untuk tingkat yang lebih tinggi, *lectio* diikuti dengan *disputatio* (perdebatan). Jika *lectio* sering dilakukan para filsuf dan gerejawan pada waktu pagi, *disputatio* biasanya dilaksanakan pada siang hari. Setidaknya, Thomas melakukannya dua kali sela-



ma seminggu. *Disputasio* ini meliputi debat dialektis mengenai soal-soal yang ditemukan dalam teks. Komposisinya biasanya sebagai berikut:

- a. Persoalan (*quaestio*) diterangkan oleh dosen;
- b. Keberatan-keberatan (*videtur quod non*) diajukan;
- c. Jawaban (*solutio*) diberikan oleh mahasiswa senior;
- d. Kesimpulan (*summarium/determinatio*) diberikan oleh dosen.

Acara *disputasio* membahas berbagai topik yang sangat luas. Sekali setahun diadakan *disputasio* gabungan yang besar dan dihadiri para tokoh dan pakar dalam wilayah itu. *Disputasio* ini dicatat dan dihimpun menjadi buku. Dalam *disputasio*, ini ditekankan dua hal:

- a. *Ordo disciplinae*, yaitu urutan-tepat dalam mengajukan soal-soal diskusi, harus diarahkan menjadi *ordo intentionis* (jalan peneemuan);
- b. Cara berpikir harus memenuhi aturan-aturan logika formal.

Suasana *disputasio* memupuk sikap kritis yang sehat dan cara berpikir otonom. Pendapat pemikir besar sekali pun belum menentukan, perlu dicari alasan-alasan intrinsik, yang dapat meyakinkan. Kecuali itu, dipertajam pula baik dari segi isi substansi, tetapi juga dari segi metode-sistematika.

Sebagai prinsip tatanan internal, Thomas memakai konsep Aristoteles tentang ilmu. Semua hal diterangkan menurut sebabnya (*causa*). Dicari jawaban atas pertanyaan: apakah ada (*an sit*), apa hakikatnya (*quid sit*), sifat-sifatnya (*quia sit*), dan apa yang menyebabkannya (*propter quid sit*). Prinsip ini memandu Thomas membicarakan soal demi soal, dan setiap soal dibagi dalam tahap-tahap yang jelas. Ia memberikan bukti, dan memilah apa yang pasti secara teliti, mana yang mungkin dan mana yang sekadar hipoteori. Hal-hal lain yang tidak relevan akan disisihkan.

Menurut Thomas, untuk menemukan kebenaran dalam suatu persoalan, perlu dipahami dengan baik apa yang disumbangkan oleh pemikir-pemikir sebelumnya dengan semangat dialektik dan jalan *disputasio*. Walaupun demikian, ada beberapa kritik penting terhadap metode skolastik ini. Pertama, prinsip bahwa suatu perbincangan keilmuan harus diawali dengan menghimpun pendapat yang ada, kewibawaan kelihatannya menjadi kriteria utama hingga timbul kecenderungan bahwa filsafat hanya memberikan rasionalisasi kepada kesimpulan-kesimpul-



an yang telah ditentukan sebelumnya oleh tokoh atau aliran tertentu. Thomas dan aliran skolastik sadar bahwa betapa pun kerasnya berusaha adalah tidak mungkin menyusun pandangan hidup serba baru, tetapi ia bisa mulai dari kompilasi dan eklektisisme. Poin akhir ini menjadi bahan kritikan bahwa Thomas tidak menggagas suatu metode baru, tetapi hanya sekadar meramu yang sudah ada.

Kritikan berikutnya masih terkait dengan masalah di atas. Karena terlalu bertumpu pada pendapat sebelumnya, maka metode skolastik mengabaikan segi induktif di dalam filsafatnya, hingga perkembangan ilmu empiris jadi terhambat. Harus diakui bahwa bagi Thomas, data-data empiris dan alamiah tidak bisa dipegangi dan kebanyakan hasil penyerapan keliru. Bahkan metode berpikir deduktif yang digunakan Thomas sering tidak lengkap, hingga sering terjadi kesenjangan dan lompatan antar premis dan konklusi. Kesenjangan ini diperbesar lagi oleh masih dipakainya simbol dan perumpamaan yang tidak dibatasi secara ketat. Meskipun demikian, metode skolastik ini meratakan jalan bagi timbulnya metode-metode terbaru dan terbaik pada periode berikutnya.

#### 4. Metode Matematis

Masih ingatkah Anda nama **Descartes** (1596-1650)? Filsuf, ilmuwan, dan matematikawan ini menjadi tokoh utama metode matematis. Bidang ilmu yang dikuasainya memang sangat luas. Ia menguasai ilmu pasti, ilmu alam, astronomi dan arsitektur, dan metafisika. Disiplin ilmu eksakta ini membawanya ke alam filsafat. Dibekali berbagai bidang ilmu, Descartes merasa tidak puas dengan filsafat yang diterimanya. Ia menyadari jurang antara filsafat dan ilmu (eksakta). Menurutnya, ilmu alam tidak dapat dibangun dan dikembangkan tanpa menyusun terlebih dahulu satu kerangka metafisika dan epistemologi, yang akan memberinya fundamen yang kokoh dan dasar prinsipiell yang kuat. Logika Aristoteles dikritiknya sebagai tidak membawa kepada pengertian baru. Sebab dalam bentuk silogisme itu, kesimpulan bukanlah penemuan baru, tetapi sudah termuat dalam premis umum. Descartes menyebut metodenya dengan “metode analistis”. Menurut Descartes bahwa ada keteraturan dan ketersusunan alami dalam kenyataan yang berhubungan dengan pengertian manusia. Ketersusunan alam ini dapat diungkapkan dengan cara penemuan (*via inventionis*). Penemuan itu dengan melakukan empiris rasional. Metode ini mengintegrasikan segala kelebihan logika,



analisis geometris dan aljabar dan menghindari kelemahannya. Descartes menolak metode kerja sama dan diskusi, seperti lazim pada tradisi skolastik. Penolakan ini menunjuk kepada keragu-raguan prinsipiell. Descartes menyangsikan segala-galanya. Kesangsian ini bersifat metodis dan dipakai melulu sebagai alat. Ia mau menemukan apa ada yang tahan, yang menjadi kepastian niscaya dan dapat mendasari keputusan lain. Kebenaran pada umumnya, dan terutama kepastian pertama itu, harus ditemukan dalam kepastian dan keyakinan yang bersifat personal dan subjektif. Kebenaran itu harus dialami tidak tersangsikan. Dengan kata lain, pengertian benar harus menjamin dirinya sendiri.

Kalau semuanya disangsikan, apa tidak ada yang pasti? Bagi Descartes, hanya tinggal satu kepastian yang bertahan dan tidak dapat disangsikan, dan hal ini terangkumnya dalam kalimat *cogito ergo sum*, “saya berpikir, maka saya ada.” Pengertian mutlak itu menyajikan kriterium definitif bagi pengertian lain yang harus jelas dan tegas. Kriterium lain adalah evidensi (pembuktian) hanya ditemukan dalam kegiatan akal yang langsung, bukan sekadar tangkapan indrawi yang penuh kontradiksi. Bukan juga berupa intuisi dan imajinasi yang tidak menawarkan kepastian. Untuk mencapai tingkat kepastian tertinggi, maka ‘setiap persoalan yang diteliti mesti dibagi-bagi menjadi beberapa bagian sebanyak mungkin, sejauh diperlukan untuk pemecahan yang memadai. Ini aturan kedua Descartes yang disebutnya *resolution* (pelarutan). Dalam aturan ketiga, bagian-bagian yang paling sederhana ini yang lebih mudah membuktikannya, secara bertahap beranjak ke pengertian yang lebih kompleks.

Melalui analisis mengenai hal-hal kompleks, dicapai intuisi akan hakikat-hakikat “sederhana”: dari hakikat yang sederhana kemudian dideduksikan secara matematis segala pengertian lainnya. Setelah melakukan deduksi bertingkat ini, pengertian yang tercapai diuji dengan pembuktian induktif, yang disebutnya *enumeration* (penguraian). Induksi nyata ini membutuhkan observasi empiris. Bagian terakhir ini menimbulkan kesukaran serius bagi metode Descartes dan pengikutnya. Kesukaran inilah yang kemudian dijawab oleh pendekatan empirisme yang tidak harus mengekang induksi hanya pada pembuktian hasil deduksi, tetapi melepaskannya untuk mencari dan mengungkap kebenaran sendiri.





## 5. Metode Empiris-Eksperimental

Para penganut empiris sangat dipengaruhi oleh sistem dan metode Descartes, terutama dalam menekankan data kesadaran individual yang tidak dapat diragukan lagi. Bagi mereka, pengalaman (*empeiria*) adalah sumber pengetahuan yang lebih dipercaya ketimbang rasio. **David Hume** (1711-1776) adalah penyusun filsafat Empirisme ini dan menjadi antitesis terhadap rasionalisme. Menurut Hume bahwa semua ilmu berhubungan dengan hakikat manusia. Ilmu tentang manusia merupakan satu-satunya dasar kukuh bagi ilmu-ilmu lain. Karenanya, ilmu tentang manusia perlu disusun paling awal. Inilah yang dilakukan dalam karyanya *Treatise* yang setelah menerangkan hakikat manusia, ia menyusun sistem keilmuan yang lengkap. Hume memakai metode eksperimental, metode yang membawa kepada kesuksesan yang luar biasa dalam ilmu alam.

Menurut Hume, mustahil mengungkapkan hakikat manusia melalui intuisi, hingga perlu diambil jalan yang lebih induktif ketimbang deduktif. Semua pengertian dan kepastian berasal dari pengamatan terhadap tingkah laku dan introspeksi tentang proses-proses psikologis. Berbeda dari Descartes yang kerap menekankan skeptisisme sebagai dasar pokok pemahaman yang benar, Hume berpendapat bahwa sikap objektif dan tanpa prasangka yang menjadi syarat mutlakunya. Satu-satunya sumber segala pemahaman filosofis ialah pengalaman indrawi (empiris). Metode Hume bergerak dari yang sederhana ke yang kompleks.

Dengan kata lain, pemahaman bertolak dari pengalaman nyata menuju ke pengertian abstraksi. Ini tentu semacam pemikiran induktif. Sejalan dengan ini, maka langkah pertama adalah menghimpun hasil observasi indrawi atau introspeksi psikologis. Pengalaman dan pencerapan ini menghasilkan suatu impresi (kesan) yang kuat. Dari impresi itu dibentuk ide yang sederhana. Selalu ada korespondensi antara impresi dan ide itu. Ide bertempat dalam imajinasi dan dirumuskan dalam definisi. Dengan metode ini, Hume menguraikan bermacam-macam impresi dan ide. Dari ide-ide yang berasal dari impresi diwujudkan dan dikombinasikan ide-ide yang lebih kompleks oleh imajinasi sejalan dengan hukum asosiasi. Hubungan asosiatif ini bisa berupa kesamaan, kedekatan, dan kausalitas. Ketiga sifat itu, menurut Hume, merupakan relasi alami. Kecuali itu, ada tujuan relasi “filosofis”, yang memungkinkan merelasikan berbagai ide, yaitu keserupaan, identitas, waktu dan tempat,



proporsi kuantitas, derajat kualitas, pertentangan dan penyebab. Semua hal ini berjalan sebagai proses yang progresif. Proses ini harus bisa juga dibalik (reduktif) untuk menyisihkan ide-ide khayalan atau konsep kosong. Ini berarti bahwa harus diuji apakah ide-ide kompleks dapat dikembalikan kepada ide-ide prima yang mendasarinya. Seluruh proses ini merupakan eksperimen untuk mendapatkan pemahaman yang kuat dan pengetahuan yang benar. Jika suatu istilah tidak terbukti menyajikan ide yang dapat dianalisis menjadi komponen-komponen sederhana, atau jika ide-ide simpel itu tidak terbukti sesuai dengan suatu impresi yang dapat dialami, maka istilah ide dan konsep itu tidak mempunyai arti yang dapat dipegangi. Jadi, harus disisihkan dan dipotong, seperti dipotongnya bagian-bagian yang tidak perlu dengan pisau cukur. Ini sebabnya, pengujian ini disebut juga “*Hume’s Razor*” (pisau cukurnya Hume).

Dengan metode tersebut, dapat disusun suatu filsafat yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi karena ketatnya pengujian, maka yang bisa diterima sangat sedikit. Itu sebabnya Hume mengatakan bahwa filsafat moral bisa dan biasa didasarkan atas kepercayaan (*belief*) dan perasaan (*feeling*). Metode Hume ini didukung oleh Thomas Hobbes, John Locke dan Berkeley.

## 6. Metode Transendental

Metode ini juga sering dijuluki “neo-skolastik”. **Immanuel Kant** (1724-1804) merupakan pelopor metode ini. Pemikiran Kant merupakan titik tolak periode baru bagi filsafat Barat. Ia mendamaikan dua aliran yang berseberangan: rasionalisme dan empirisme. Dari satu segi, ia mempertahankan objektivitas, univesalitas, dan keniscayaan pengertian. Dari segi lain, ia menerima pendapat bahwa pengertian berasal dari fenomena yang tidak dapat melampaui batas-batasnya. Sebagai titik tolak, Kant menerima adanya pengertian tertentu yang objektif. Metodenya merupakan analisis kriteria logis mengenai pengertian dasar tersebut. Analisis ini dapat dibedakan dari bermacam-macam analisis lain. Analisis lain itu mencakup analisis psikologis, analisis ontologis, dan analisis kriteriologis. Sama dengan kebanyakan filsuf lain, Kant memulai dengan meragukan segala sesuatu, terutama pemahaman yang didasarkan atas alasan metafisika. Sebab menurutnya bahwa metafisika tidak pernah menemukan metode ilmiah yang pasti. Tetapi berbeda



dengan filsuf-filsuf sebelumnya, Kant menempatkan kebenaran bukan pada konsep tunggal, tetapi dalam pernyataan dan kesimpulan lengkap. Ia membedakan dua jenis pengertian:

- a. Pengertian analitis yang selalu bersifat apriori, misalnya dalam ilmu pasti;
- b. Pengertian sinteori. Pengertian ini dibagi menjadi dua, yakni aposteriori singular yang dasar kebenarannya pengalaman subjektif seperti ungkapan “saya merasa panas,” dan apriori yang merupakan pengertian universal dan pasti seperti ungkapan “sekarang hawa panas 100 derajat Celcius.”

Kant menerima nilai objektif ilmu-ilmu positif, sebab terbukti telah menghasilkan kemajuan hidup sehari-hari. Ia juga menerima nilai objektif agama dan moral sebab memberikan kemajuan dan kebahagiaan. Pengertian ini semua bersifat sinteori apriori. Maka timbul pertanyaan: Apa dasar objektivitas pengertian semacam ini? Berdasarkan prinsip objektivitas pengertian sinteori apriori, Kant menganalisis apakah syarat paling minimal yang mutlak harus dipenuhi dalam subjek supaya objektivitas itu dimungkinkan. Analisis ini disebut deduksi metafisis. Dalam subjek, harus ada dua bentuk murni apriori yang diterapkan dalam pengalaman, yaitu ruang dan waktu. Dua bentuk ini bersifat mutlak dan universal. Demikian juga pada akal, dituntut adanya empat kategori: kuantitas, kualitas, relasi, dan modalitas. Di dalam pengertian dan penilaian ini terjadi kesatuan antara subjek dan objek, kesatuan antara semua bentuk dan postulat apriori. Ini menuntut adanya kesatuan kesadaran yang disebutnya “*transcendental unity of apperception*”.

Adanya kesatuan pemahaman transendental ini menjadi dasarnya adanya “aku transendental”. Uraian Kant ini mampu menjelaskan kemungkinan pemahaman ilmu alam dan tuntutan moral yang selama ini terpisah dan dipertentangkan. Pemikiran Kant ini telah melampaui keterbatasan aliran filsafat sebelumnya. Walaupun demikian, Kant masih berkeyakinan bahwa kenyataan itu jauh lebih luas daripada apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## 7. Metode Dialektis

Tokoh terkenal dari metode ini adalah **Hegel**, hingga sering disebut *Hegelian method*. Nama lengkapnya adalah **George Wilhelm Friedrich**



**Hegel** (1770-1831). Ia bertugas sebagai guru besar di Universitas Heidelberg dan Universitas Berlin, Jerman. Filsafat Hegel termasuk aliran idealisme yang menekankan pada subjektivitas. Subjektivitas itu meliputi seluruh kenyataan yang *self-sufficient* (cukup dengan dirinya sendiri/swasembada), hingga dikenal kata-katanya: “Yang nyata adalah sama dengan yang dipikirkan,” jadi “pikiran adalah kenyataan.” Seluruh kenyataan tidak lain dan tidak bukan adalah penampakan diri dari akal yang tidak terbatas. Akal itu ialah pikiran yang memikirkan dirinya sendiri dan mengaktualisasi dirinya dalam proses sejarah. Dalam kesatuan proses itu, akhirnya semua pertentangan dapat disesuaikan. *The absolute has no opposite*, “yang absolut tidak punya lawan.” Dalam filsafat Hegel, pikiran mencapai puncaknya, realisasinya ialah utuh-selesai. Itu berarti bahwa tidak ada pikiran yang benar-benar baru, sebagaimana juga fakta yang benar-benar baru itu sebenarnya tidak ada. Jalan untuk memahami kenyataan ialah dengan mengikuti gerakan pikiran atau konsep. Ikuti saja gerak dinamika pikiran itu sendiri, maka seluruh perkembangan sejarah akan mudah dipahami.

Struktur pikiran sama dengan proses genetis dalam kenyataan. Maka metode dan teori atau sistem tidak dapat dipisahkan dan saling menentukan, karena mengikuti dinamika dan kenyataan itu, maka metode Hegel disebut “dialektis”. Dialektika itu diungkapkan sebagai tiga langkah: langkah pertama diajukan suatu pengertian, kemudian disodorkan lawannya, baru didamaikan dengan mencari bagian terkuat dari keduanya. Belakangan, **Fichte**, seorang pengikut Hegel, menyebut ketiga langkah itu dengan sebutan: teori, antiteori, dan sinteori. Langkah awal ialah pengiyaan dengan mengambil konsep atau pengertian yang lazim diterima dan jelas. Misalnya “sekarang siang” atau “saya ada”. Pengertian itu dimulai dengan mengambil arti sehari-hari yang spontan dan bukan reflektif. Langkah kedua ialah pengingkaran terhadap pengertian pertama. Konsep “ada” menimbulkan “tiada”, “siang” lawannya “malam”, dan demikian seterusnya. Dalam dialektika, pemikiran tidak peduli dari ujung mana dimulai, selalu akan muncul lawannya. Sejalan dengan langkah kedua, maka pada langkah ketiga, pengingkaran ini menggiring pada pengingkaran-pengingkaran. Pengiyaan dan pengingkaran dianalisis bersama. Dengan demikian, keduanya saling mengisi, memperkaya, membarui hingga keduanya menjadi lebih padat dan konkret. Keduanya mejadi *aufgehoben*. Kata ini berasal dari kata *aufheben* yang berarti me-



larutkan, menghapus, meniadakan, mengangkat ke taraf yang lebih tinggi. Kedua ekstrem yang berlawanan mendorong munculnya kenyataan baru. Jadi, ketiga langkah itu sebenarnya imanen satu sama lain, secara bersama-sama merupakan satu gerakan saja.

Kontradiksi sepintas lalu menunjukkan alur pemikiran yang salah satu, atau keduanya, salah. Tetapi bagi Hegel, bahwa kontradiksi diubah menjadi motor dialektika. Kontradiksi, yang bagi kebanyakan orang dianggap sebagai penyakit pemahaman, dirombak Hegel menjadi jalan atau tahapan yang mutlak harus dilalui untuk mencapai kebenaran.

Bagi Hegel, logika formal itu bukan filsafat. Kategori-kategori logis sedemikian itu tidak boleh menguasai filsafat. Karena dalam logika formal, kontradiksi dipahami dalam artian statis, sedangkan bagi Hegel hal itu dipahami sebagai satu interpretasi dinamis. Itu mengandaikan ketegangan, perlawanan, dan konflik. Konflik konstruktif dan kontradiksi dinamis kelihatannya seperti dua hal yang kontradiktif. Hal ini barangkali paling mudah ditunjukkan oleh aktivitas ekonomi.

Ekonomi masyarakat merupakan persaingan. Persaingan, pertentangan, dan perseteruan antara semua pelaku ekonomi malah membawa kepada hasil yang maksimal. Harga yang tepat, produksi yang cocok, model yang trendi akan timbul dari proses persaingan dan kontradiksi ini, hingga tidak satu pun penyaing boleh dicaplok atau dihapus, karena proses ini akan terus mendorong ke arah yang lebih baik. Jelaslah bahwa langkah ketiga yang menghasilkan pemahaman baru tadi tentu pada gilirannya akan menimbulkan lawannya dan akan melalui siklus yang sama. Demikianlah seterusnya. Apa tidak ada titik akhirnya? Hegel mengakui bahwa itu mesti ada. Titik akhir atau puncak ideal adalah konsep-konsep yang mencakup segalanya, atau mengutip istilah yang dipakainya, "*the concrete universal*". Dapatkah Anda menandai dalam metode Hegel ini, pola berpikir apa yang dipakainya: deduktif atau induktif? Anda benar, ia menggunakan keduanya sekaligus.

Pada satu saat, sistem Hegel bersifat deduktif, yaitu logika intrinsik yang meniscayakan ada dalam konsep. Dari sisi lain, ia juga memasukkan induksi prinsipial yang beranjak kepada yang lebih konkret. Metode Hegel memang merupakan dialektika antara konsep murni (apriori) dan fakta konkret (aposteriori) dalam suatu bentuk sinteori. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah segalanya di alam ini terjadi dalam bentuk perlawanan kontradiktif demikian? Sulitnya tidak semuanya di dunia ini



terdiri dari pertentangan hitam-putih. Ironisnya, juga proses teori-anti-teori-sinteori ini tidak selamanya mengarah kepada yang lebih “baik” dan lebih “adil”. Hal ini disebabkan antara lain oleh banyaknya intervensi terselubung dan campur-tangan tersembunyi.

## 8. Metode Fenomenologis

**Edmund Husserl** (1859-1938) adalah salah seorang eksponen pendukung metode ini. Awalnya Husserl mendalami ilmu pasti, belakangan ia tertarik pada filsafat. Sejalan dengan makin digandrunginya ilmu alami (*natural sciences*) pada abad ke-19 dan ke-20. Husserl ingin menjadikan filsafat sebagai suatu sistem ilmu pengetahuan yang terbebas dari prasangka metafisik. Sistem seperti ini tentu memerlukan pemahaman-pemahaman dasariah yang jelas dan sistematika yang ketat. Untuk mencapai objek pengertian menurut keasliannya, maka harus diadakan suatu pembersihan. Objek itu harus dibersihkan dari berbagai hal tambahan yang tidak substansial.

Operasi itu disebut reduksi atau *ephoce*. Ia juga memakai kata *einklammerung* untuk upaya ini yang berarti “ditempatkan antara dua kurung”, maksudnya segi-segi itu sedapat mungkin tidak dipandang, tidak diperhatikan dahulu. Penyaringan ini termasuk menyisihkan unsur tradisi dan unsur-unsur yang tidak bisa diuji. Untuk ini, Husserl menegaskan otonomi manusia. Objek penelitian ialah fenomena yang berupa data yang sederhana. Fenomena di sini bukan dimaksudkan fenomena alamiah yang dapat diserap dengan observasi empiris, dan bukan pula fenomenologi pandangan, seperti pandangan keagamaan. Fenomena dipahami lebih dalam arti asalnya yang berasal dari bahasa Yunani *phainomai* artinya yang terlihat. Jadi *fenomen* ialah data sejauh disadari dan sejauh masuk dalam pemahaman, atau objek justru dalam relasi dengan kesadaran. Fenomenologi ingin mengadakan refleksi mengenai pengalaman langsung sejauh bertindak secara dasar sengaja berhubungan dengan objek, misalnya: “saya melihat warna” dan saya mencintai teman. Jadi, fenomenologi ingin menilik subjektivitas fundamental yang termuat dalam pengertian.

Pengamatan fenomena ini dilakukan secara intuitif, perhatian ditujukan seluruh pada objek dengan menyisihkan unsur-unsur subjektif seperti perasaan, keinginan, pandangan. Subjek melupakan dirinya dan mengambil sikap murni-objektif. Berikutnya disisihkan juga unsur-



unsur praktis. Tidak ditanyakan guna atau manfaatnya, melainkan hanya apa adanya. Di samping itu, segala pengertian diskursif seperti pemikiran, hipotesis, pembuktian, dan penyimpulan, juga disisihkan. Jelas bahwa semua proses penyisihan ini merupakan upaya reduksi. Reduksi ini menyisihkan segala keputusan tentang realitas dan idealitas. Reduksi pokok kedua disebut reduksi eidetis.

Adanya reduksi eidetis, Husserl ingin mencari hakikat (*eidōs*). Pencairan hakikat ini diupayakan dengan mengenyampingkan segala segi dan aspek kebetulan, dan sementara dalam suatu fenomena. Jadi, maksud hakikat adalah struktur dasariah yang meliputi isi fundamental ditambah dengan sifat dan relasi hakiki dengan kesadaran dan objek-objek lain yang disadari. Proses reduksi eidetis mensyaratkan kelengkapan dan deskriptif. Lengkap adalah melihat segala sesuatu yang ada dalam data secara eksplisit dan sadar. Adapun deskriptif berarti analisis harus menguraikan segala yang dilihat. Semua unsur objek harus dibentangkan, digambarkan sesuai dengan hubungannya satu sama lain. Tetapi harus diingatkan bahwa reduksi eidetis bersifat non-empirikal.

Untuk menentukan apakah sifat-sifat tertentu memang hakiki, Husserl memakai prosedur variasi imajinasi dan andaian bebas. Contohnya manusia sebagai makhluk berpancaindra. Jika dikurangi atau ditambahi indranya, apakah masih termasuk manusia. Ketepatan analisis fenomenologis dapat diukur dengan kriteria koherensi. Koherensi berarti ada kesesuaian antara subjek, objek, tindakan, dan sifat. Koherensi juga berarti deretan tindakan harus berurut. Hingga semuanya dapat disatukan dalam satu horizon. Kelihatanlah bahwa reduksi eidetis dimaksudkan untuk mencapai intuisi hakikat, *wesensschau*. Reduksi ketiga bukan lagi mengenai objek atau fenomena, tetapi merupakan *wende zum subjekt* (mengarah ke subjek), dan mengenai terjadinya penampakan diri sendiri dan mengenai dasar-dasar dalam kesadaran dikurung atau disisihkan. Yang tinggal ialah hanya tindakan (*act*) kesadaran sendiri. Tindakan itu tidak sama dengan keadaan empiris, yaitu sejauh “aku” menyadari “diriku” menurut pertalian dengan fenomena tertentu. Tetapi lebih merupakan kesadaran yang ditemukan dalam reduksi murni (*cogito*) atau transendental. Inilah yang dinamakan Husserl, “aku transendental.”



## 9. Eksistensialisme

Tokoh-tokoh terkemuka eksistensialisme adalah **Heidegger, Sartre, Jaspers, Marcel, dan Merleau-Point**. Para tokoh eksistensialis, meskipun mengembangkan filsafat yang berbeda, namun mereka tidak menyetujui tekanan Husserl pada sikap objektif. Terutama mereka tidak setuju dengan reduksi pokok yang pertama yang menyisihkan eksistensi. Bagi kalangan eksistensialis, manusialah yang pertama-tama dianalisis. Beberapa sifat eksistensialis ialah:

- a. Subjektivitas individualis yang unik, bukan objek dan bukan umum.
- b. Keterbukaan terhadap manusia dan dunia lain: internasionalitas dan praksis bukan teori saja.
- c. Pengalaman afektif dalam hubungan dengan dunia, bukan observasi.
- d. Kesejarahan dan kebebasan, bukan esensi yang tetap.
- e. Segi tragis dan kegagalan.

Pada dasarnya dalam analisis eksistensi itu, *de facto* mereka memakai fenomenologis yang autentik, dengan observasi dan analisis teliti. Setiap ungkapan, baik awam maupun ilmiah, berakar pada suatu pengalaman langsung yang bersifat prarefleksif dan pra-ilmiah. Melalui analisis ungkapan pengalaman terbatas itu, dapat ditemukan kembali pengalaman lebih fundamental itu. Pada umumnya, para eksistensialis bertitik tolak dari fenomena dan menekankan intensionalitas, seperti juga Husserl. Tetapi, mereka mempertahankan aspek nondiskursif dalam intuisi subjek dan tidak mengikuti tekanan Husserl pada sikap objektif dan kotemplatif. Fenomena dianalisis dan dibersihkan dari segala penyempitan dan penafsiran yang berat sebelah, sehingga tampak dasar asali, yaitu dunia eksistensi nyata. Dengan analisis ini, ditemukan sifat-sifat pokok yang berlaku bagi eksistensi manusia yang sekaligus unik, tetapi berlaku bagi setiap manusia.

## 10. Metode Analitika Bahasa

Tokoh terkemuka dari aliran ini adalah **Ludwig Wittgenstein** (1889-1951). Perkenalan pertama Wittgenstein dengan filsafat barangkali sama dengan kebanyakan orang, karena ia penasaran dengan filsafat yang begitu membingungkan. Setelah ditelitinya, ia menemukan bahwa kebingungan ini banyak disebabkan oleh bahasa filosofis yang rancu dan kacau. Bagaimana seseorang bisa mengetahui benar salahnya suatu





pendapat, sebelum ia bisa pastikan bahwa bahasa yang dipakai untuk menyampaikan pertanyaan, pernyataan, dan perbincangan itu adalah benar? Wittgenstein menyatakan bahwa “berbicara” merupakan tingkah laku tertentu dalam situasi tertentu untuk menyampaikan pikiran. Karenanya, pikiran dan bahasa tidak dapat dipisahkan. Pikiran bukanlah suatu proses di balik atau terpisah dari bahasa; melainkan terjadi dalam dan terdiri *linguistic behavior*. Dalam berbahasa itu sendiri, Wittgenstein menolak segala bentuk reduksi. Hal ini tidak dapat dikembalikan hanya kepada satu struktur logis saja, kognitif atau deskriptif belaka. Bahasa bukan hanya memberikan informasi, tetapi mempunyai fungsi dan makna bermacam-macam, misalnya mementaskan lakon, memberi perintah, memberi perkiraan, berdoa. Ada bahasa seni, bahasa etis, bahasa ilmiah. Keanekaragaman ini harus diterima sebagai fakta kemudian dianalisis dan diungkapkan dalam *language games* (permainan bahasa). Arti kata-kata tergantung permainannya. Kata tidak mempunyai arti apriori. “Arti” itu bukanlah sesuatu “di belakang” bahasa; tidak ada arti “pokok”. Arti kata-kata tergantung dari pemakaian, makna timbul dari penggunaan (*the meaning is the use*). Arti itu seluruhnya tergantung dari tempatnya di dalam salah satu permainan bahasa itu dalam konteks hidup dan kegiatan. Permainan bahasa menggunakan kata-kata yang sama menurut arti berbeda, sesuai dengan fungsi yang beraneka pula. Filsafat bertugas meneliti dan membedakan permainan-permainan bahasa itu. Perlu ditepatkan peraturan masing-masing bahasa. Kekeliruan logis dan kesalahpahaman disebabkan oleh kerancuan memahami dan menyikapi permainan bahasa yang bermacam-macam itu.

\* \* \*

Akhirnya, kita sudah membicarakan sepuluh metode berfilsafat yang paling terkemuka. Pertama, harus diingat bahwa bukan hanya yang sepuluh ini saja. Kedua, bahwa tiap-tiap metode ini melahirkan metode lain dan mempunyai ciri khas, tetapi masih membawa sifat asalnya. Sebelum kita akhiri subbab ini, tentu ada yang bertanya: manakah metode yang paling baik? Semua metode ini adalah baik, buktinya sudah menghasilkan pemikiran filsafat yang bernilai.



## D. SEJARAH FILSAFAT ILMU

Filsafat muncul sejak manusia mulai memikirkan dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka dan tidak menggantungkan kepada agama untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sejarah mencatat, filsafat terindikasi pertama dipakai oleh orang-orang Yunani kuno. Oleh karenanya, setiap berbicara tentang sejarah filsafat nama Yunani kuno tidak dapat dipisahkan darinya.

Yunani adalah tonggak kelahiran filsafat ilmu dan juga kiblat dari segala ilmu. Pada abad ke-5 SM, seorang *sophist* di Yunani menanyakan kemungkinan reliabilitas dan objektivitas ilmu. Lalu seorang *sophist* bernama Georgias berpendapat bahwa tidak ada yang benar-benar wujud, karena jika sesuatu ada tidak dapat diketahui, dan jika ilmu bersifat nisbi, tidak dapat dikomunikasikan. Seorang *sophist* lainnya, yaitu Protagoras berpandangan bahwa tidak ada satu pendapat pun yang dapat dikatakan lebih benar dari yang lain, karena setiap pendapat adalah hanyalah sebuah penilaian yang berakar dari pengalaman yang dilaluinya. Pendapat pertama lebih menyangkal hadirnya kebenaran yang nisbi, sedangkan pendapat yang kedua sesungguhnya menolak hadirnya kebenaran tunggal. Filsafat ilmu juga mengurai adanya kebenaran tunggal dan plural secara mendasar.<sup>101</sup>

Filsafat ilmu berasal dari zaman Yunani Kuno, di mana filsafat ilmu lahir karena munculnya sebuah pengetahuan dari Barat. Akan tetapi, pada perkembangannya ternyata ilmu pengetahuan di abad ke-17 mengalami perpecahan, di mana ilmu dan filsafat berdiri sendiri. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa sebelum abad ke-17 ilmu identik dengan filsafat. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Van Peursen (1985) yang mengemukakan bahwa dahulu ilmu merupakan bagian dari filsafat, sehingga definisi tentang ilmu bergantung pada sistem filsafat yang dianut. **Koento Wibisono** menyatakan bahwa filsafat itu sendiri telah mengantarkan adanya suatu konfigurasi dengan menunjukkan bagaimana “pohon ilmu pengetahuan” telah tumbuh mekar-bercabang secara subur.<sup>102</sup>

<sup>101</sup> [https://www.academia.edu/12070900/Sejarah\\_Filsafat\\_Ilmu](https://www.academia.edu/12070900/Sejarah_Filsafat_Ilmu), dikutip pada 11 November 2019, jam 13.06 WIB.

<sup>102</sup> Syahrul Kirom, “Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan”, *Jurnal Filsafat* Vol. 21, No. 2, Agustus 2011, hlm. 101-102.



Sejarah filsafat ilmu lahir pada abad ke-18. Cabang filsafat yang disebut sebagai filsafat pengetahuan di mana logika, filsafat bahasa, matematika, metodologi, merupakan komponen-komponen pendukungnya. Melalui cabang filsafat ini diterangkan sumber dan sarana serta tata cara untuk menggunakan pengetahuan ilmiah. Diselidiki pula syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi apa yang disebut kebenaran ilmiah dan batas validitasnya.<sup>103</sup>

Filsafat ilmu sebagai bagian integral dari filsafat secara keseluruhan perkembangannya tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan filsafat itu sendiri. Menurut Lincoln Cuba, sebagaimana dikutip oleh Ali Abdul Azim, bahwa kita mengenal tiga babakan perkembangan paradigma dalam filsafat ilmu di Barat, yaitu era prapositivisme, era positivisme, dan era pascamodernisme. Era prapositivisme adalah era paling panjang dalam sejarah filsafat ilmu yang mencapai rentang waktu lebih dari dua ribu tahun.<sup>104</sup>

Dalam uraian ini, penulis cenderung mengklasifikasi perkembangan filsafat ilmu berdasarkan ciri khas yang mewarnai pada tiap fase perkembangan. Dari sejarah panjang filsafat, khususnya filsafat ilmu, penulis membagi tahapan perkembangannya ke dalam empat fase sebagai berikut:

**Fase pertama:** filsafat ilmu zaman kuno, yang dimulai sejak munculnya filsafat sampai dengan munculnya renaissance.

Filsafat ilmu zaman kuno dipandang sebagai induk ilmu pengetahuan telah dikenal manusia pada masa Yunani kuno. Di Miletos suatu tempat perantaraan Yunani yang menjadi tempat asal mula munculnya filsafat, ditandai dengan munculnya pemikir-pemikir (baca: filsuf) besar seperti Thales, Anaximandros, dan Anaximenes.<sup>105</sup> Pemikiran filsafat yang memiliki ciri-ciri dan metode tersendiri ini berkembang terus pada masa selanjutnya. Pada zaman Yunani kuno filsafat dan ilmu merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan. Keduanya termasuk dalam pengertian *episteme* yang sepadan dengan kata *philosophia*. Pemikiran tentang *episteme* ini oleh Aristoteles diartikan sebagai *an organized body of rational*

<sup>103</sup> Mohammad Adib, *Op. cit.*, hlm. 55.

<sup>104</sup> Ali Abdul Azim, *Falsafah al-Ma'rifah fi al-Qur'an al-Karim*, diterjemahkan oleh Khalilullah Ahmas Masjukur Hakim dengan judul: *Epistemologi dan Aksiologi Ilmu Perspektif Al-Qur'an*, Cet. I, Jakarta: Rosda Bandung, 1989, hlm. iv.

<sup>105</sup> Louis O. Kattsof, *Elements of Philosophy*, diterjemahkan oleh Soejono Soemargono dengan judul: *Pengantar Filsafat*, Cet. IV, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989, hlm. i.



*knowledge with its proper object*. Jadi filsafat dan ilmu tergolong sebagai pengetahuan yang rasional. Dalam pemikiran Aritoteles selanjutnya pengetahuan rasional itu dapat dibedakan menjadi tiga bagian yang disebutnya dengan *praktike* (pengetahuan praktis), *poietike* (pengetahuan produktif), dan *theoretike* (pengetahuan teoretis).<sup>106</sup>

Pemikiran dan pandangan Aritoteles seperti tersebut di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa tampaknya ilmu pengetahuan pada masa itu harus didasarkan pada pengertian dan akibatnya hanya dapat dilaksanakan bagi aspek-aspek realitas yang terjangkau pikiran. Lalu masuk akal saja kalau orang berpendapat bahwa kegiatan ilmiah tidak lain daripada menyusun dan mengaitkan pengertian-pengertian itu secara logis, yang akhirnya menimbulkan kesana bahwa setiap ilmu pengetahuan mengikuti metode yang hampir sama, yaitu mencari pengertian tentang *prima principia*, lalu mengadakan deduksi-deduksi logis.<sup>107</sup>

Pemikirannya hal tersebut oleh generasi-generasi selanjutnya memandang bahwa Aristoteleslah sebagai peletak dasar filsafat ilmu. Selama ribuan tahun sampai dengan akhir abad pertengahan, filsafat logika Aristoteles diterima di Eropa sebagai otoritas yang besar. Para pemikir waktu itu menganggap bahwa pemikiran deduktif (logika formal atau silogistik) dan wahyu sebagai sumber pengetahuan.<sup>108</sup>

Aritoteles sebagai peletak dasar doktrin silogisme yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran di Eropa sampai dengan munculnya era renaissance. Silogisme adalah argumentasi dan cara penalaran yang terdiri dari tiga buah pernyataan, yaitu sebagai premis mayor, premis minor, dan konklusi.<sup>109</sup>

**Fase kedua:** filsafat ilmu sejak munculnya renaissance sampai memasuki era positivisme.

Memasuki masa renaissance, otoritas Aritoteles tersisihkan oleh metode dan pandangan baru terhadap alam yang biasa disebut *Copernican Revolution* yang dipelopori oleh sekelompok saintis antara lain Copernicus (1473-1543), Galileo Galilei (1564-1642), dan Issac Newton (1642-

<sup>106</sup> The Liang Gie, 1997, *Pengantar Filsafat Ilmu* Ed. II, Cet. III, Yogyakarta: Liberty, hlm. 1-2.

<sup>107</sup> A.G.M. Van Melsen, *Wetenschap en Verantwoordelijkheid*, diterjemahkan oleh K. Bertens dengan judul: *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Cet. II, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 14.

<sup>108</sup> Harold H. Titus, *et al.*, *Op. cit.*, hlm. 257.

<sup>109</sup> Lihat: Bertrand Russel, 1961, *History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times til the Present Days*, 2nd Edition. 7th Impression, London: George Allen & Unwin Ltd., hlm. 206.



1727) yang mengadakan pengamatan ilmiah serta metode-metode eksperimen atas dasar yang kukuh.<sup>110</sup>

Selanjutnya pada abad XVII, pembicaraan tentang filsafat ilmu yang ditandai dengan munculnya **Roger Bacon** (1561-1626). Bacon lahir di ambang masuknya zaman modern yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Bacon menanggapi Aristoteles bahwa ilmu sempurna tidak boleh mencari untung namun harus bersifat kontemplatif. Menurutnya ilmu harus mencari untung artinya dipakai untuk memperkuat kemampuan manusia di bumi, dan bahwa dalam rangka itulah ilmu-ilmu berkembang dan menjadi nyata dalam kehidupan manusia. Pengetahuan manusia hanya berarti jika tampak dalam kekuasaan manusia; *human knowledge* adalah *human power*.<sup>111</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan modern yang berdasar pada metode eksperimental dan matematis memasuki abad XVI mengakibatkan pandangan Aristotelian yang menguasai seluruh abad pertengahan akhirnya ditinggalkan secara definitif. Roger Bacon adalah peletak dasar filosofis untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Bacon mengarang *Novum Organon* dengan maksud menggantikan teori Aristoteles tentang ilmu pengetahuan dengan teori baru. Karyanya tersebut sangat memengaruhi filsafat di Inggris pada masa sesudahnya. *Novum organon* atau *new instrument* berisi suatu pengukuhan penerimaan teori empiris tentang penyelidikan dan tidak perlu bertumpu sepenuhnya kepada logika deduktifnya Aristoteles sebab dia pandang absurd.<sup>112</sup> Kehadiran Bacon memberi corak baru bagi perkembangan filsafat ilmu, khususnya tentang metode ilmiah. Hal ini sebagai yang dikemukakan oleh A.B. Shah dalam *Scientific Method*: "Pengertian yang paling baik tentang metode ilmiah dapat dilukiskan yang paling baik menurut induksi Bacon."<sup>113</sup>

Hart menganggap Bacon sebagai filsuf pertama yang meyakini ilmu pengetahuan dan filsafat dapat mengubah dunia dan dengan efektif menganjurkan penyelidikan ilmiah.<sup>114</sup> Beliau adalah peletak dasar-dasar

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> C. Verhaak dan R. Haryono Imam, 1991, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Atas Cara Kerja Ilmu-Ilmu*, Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 139.

<sup>112</sup> K. Bertens, *Op. cit.*, hlm. 44-45.

<sup>113</sup> Michael H. Hart. "The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History", diterjemahkan oleh Mahbub Junaidi dengan judul: *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*. Cet. XV, Jakarta: Pustaka Jaya, 1993, hlm. 393.

<sup>114</sup> A.B. Shah, *Scientific Method*, diterjemahkan oleh Hasan Basari dengan judul: *Metodologi Ilmu Pengetahuan*, Ed. 1. Cet. I, Jakarta: Yayasan Obor, 1986.



metode induksi modern dan menjadi pelopor usaha untuk mensistematisasi secara logis prosedur ilmiah. Seluruh asas filsafatnya bersifat praktis, yaitu menjadikan untuk manusia menguasai kekuasaan alam melalui penemuan ilmiah<sup>115</sup> Menurut Bacon, jiwa manusia yang berakal memiliki kemampuan triganda, yaitu ingatan (*memoria*), daya khayal (*imaginatio*), dan akal (*ratio*). Ketiga aspek tersebut merupakan dasar segala pengetahuan. Ingatan menyangkut apa yang sudah diperiksa dan diselidiki (*historia*), daya khayal menyangkut keindahan dan akal menyangkut filsafat (*philosophia*) sebagai hasil kerja akal.<sup>116</sup>

Sebagai pelopor perkembangan filsafat ilmu pengetahuan, Roger Bacon juga menguraikan tentang logika. Bacon menyusun logika meliputi empat macam keterampilan (*ars*), yaitu bidang penemuan (*ars inveniendi*), bidang perumusan kesimpulan secara tepat (*ars iudicandi*), bidang mempertahankan apa yang sudah dimengerti (*ars retinendi*), dan bidang pengajaran (*ars tradendi*).<sup>117</sup>

Di sini tampak bahwa di tengah kancah perkembangan ilmu yang lajut dengan pengaruh Aristoteles, kehadiran Bacon berusaha untuk mengubah opini umum tentang silogisme yang telah ditawarkan Aristoteles sebelumnya. Bacon mengatakan bahwa logika yang digunakan sejak zaman Aristoteles hingga sekarang (zamannya, pen.) lebih merugikan daripada menguntungkan. Silogisme terdiri atas proposisi-proposisi. Proposisi terdiri atas kata-kata dan kata-kata adalah simbol pengertian. Sebab itu apabila pengertian itu sendiri yang merupakan persoalannya kacau balau dan secara tergesa-gesa diabstraksikan daripada faktanya, maka tidak mungkin diperoleh .. atas yang kokoh. Satu-satunya harapan terletak pada induksi modern.<sup>118</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya muncul **John Locke** (1632-1714) David Hume (1711-1776) dan Immanuel Kant (1724-1804). Ketiga filsuf ini memberi pengaruh cukup besar terhadap perkembangan filsafat ilmu selanjutnya. Locke berpendapat bahwa ketika seorang bayi lahir akalnya seperti papan tulis yang kosong atau kamera yang merekam kesan-kesan dari luar. Pengetahuan hanya berasal dari indra yang dibantu oleh pemikiran, ingatan, perasaan indrawi diatur menjadi bermacam-macam

<sup>115</sup> Michael H. Hart, *Op. cit.*, 394.

<sup>116</sup> Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1992, h. 15.

<sup>117</sup> C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Op. cit.*, hlm. 137.

<sup>118</sup> A.B. Shah, *Op. cit.*, hlm. 33.



pengetahuan. Locke mengakui adanya ide bawaan (*innate ideas*).<sup>119</sup>

Perkembangan pengetahuan teori Locke dikenal dengan istilah teori *tabula rasa*. Berdasar pada empirisme radikal yang dianutnya Hume yakin bahwa cara kerja logis induksi yang diperkenalkan oleh Bacon tidak mempunyai dasar teoretis sama sekali. Logika induktif ialah kontradiksi: dua kata yang bertentangan satu sama lain sebab induksi melanggar salah satu hukum logika, yaitu bahwa kesimpulan tidak boleh lebih luas daripada premis. Sanggahan Hume ini secara konsekuen sesuai dengan anggapan dasarnya bahwa hanya ada dua cara pengetahuan, yaitu pengetahuan empiris dan *abstract reasoning concerning quantity or number*, yang keduanya deduktif.<sup>120</sup> Kant dalam hal ini memperkenalkan cara pengenalan dan mengambil kesimpulan secara sintetis yang di peroleh secara aposteriori dan putusan analitis dan diperoleh secara apriori, di samping itu juga kesimpulan yang bersifat sintetis yang juga diperoleh secara apriori. Ilmu pasti disusun atas putusan yang apriori yang bersifat sintetis. Ilmu pengetahuan mengandaikan adanya putusan-putusan yang memberikan pengertian baru (sintetis) dan yang pasti mutlak serta bersifat umum (apriori). Maka ilmu pengetahuan menuntut adanya putusan-putusan yang bersifat apriori yang bersifat sintesis.<sup>121</sup> Ketiga teorinya ini dikenal dengan nama “kritik rasio murni” yang dikemukakan dalam *Kritik der Reinen Vernunft*.<sup>122</sup>

Memasuki abad XIX muncul **Johann Gottlieb Fichte** (1762-1814) memperkenalkan filsafat *wissenschaftslehre* atau ajaran ilmu pengetahuan (epistemologi), yang bukannya suatu pemikiran teoretis tentang struktur dan hubungan ilmu pengetahuan melainkan suatu penyadaran tentang pengenalan diri sendiri, yaitu penyadaran metadis di bidang pengetahuan itu sendiri.<sup>123</sup> Fichte menentang Kant yang mengatakan bahwa berpikir secara ilmu-pasti alamlah yang akan memberikan kepastian di bidang pengenalan. Fichte tidak memisahkan antara rasio teoretis dan rasio praktis.<sup>124</sup>

Selanjutnya muncul **John Stuart Mill** (1806-1873). Dalam *System of*

<sup>119</sup> Harold H. Titus, et al., *Op. cit.*, hlm. 363.

<sup>120</sup> C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Op. cit.*, hlm. 147-8.

<sup>121</sup> Harun Hadiwijono, *Op. cit.*, hlm. 65.

<sup>122</sup> Lihat: Harry Hamersma, *Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern*, Cet. IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm. 29.

<sup>123</sup> Harun Hadiwijono, *Op. cit.*, hlm. 88.

<sup>124</sup> *Ibid.*



*Logic*, Mill menyelidiki dasar-dasar teoretis falsafi proses kerja induksi. Mill melihat bahwa tugas utama logika dalam bidang mengatur cara kerja induktif lebih dari sekadar menentukan patokan deduksi logistik yang tak pernah menyampaikan pengetahuan baru kepada kita. Dalam menguraikan logika induktif Mill mau menghindari daya ekstrem, yaitu generalisasi empiris dan mencari dukungan dalam salah satu teori mengenai induksi atau pengertian apriori.<sup>125</sup> Mill berpendapat bahwa induksi sangat penting, karena jalan pikirannya dari yang diketahui menuju (*proceeds*) ke yang tidak diketahui.<sup>126</sup> Menurut Mill, pengetahuan yang paling umum dan lama-kelamaan muncul untuk diperiksa ialah *the course of nature in uniform* yang merupakan asas dasar atau aksioma umum induksi. Asas utama itu menjadi paling tampak dalam hukum alam dasariah yang disebutnya *law of causality*, artinya setiap gejala alam yang kita amati mempunyai suatu *cause* yang dicari dalam ilmu pengetahuan. Sebab itu adalah keseluruhan syarat yang perlu (*necessary*) dan memadai (*sufficient*) agar gejala terjadi.<sup>127</sup> Di abad ini muncul sejumlah tokoh yang pemikirannya erat kaitannya dengan perkembangan filsafat ilmu, antara lain William Whewell (1795-1866) yang mendukung adanya intuisi, pertama-tama dalam ilmu pasti mengenai aksioma-aksioma paling dasar dan menurut contoh ilmu pasti itu titik pangkal induksi dalam ilmu-ilmu alam juga bersifat intuitif. Hanya saja arti dan kedudukan intuitif pada diri manusia tidak diterangkan. Auguste Comte (1798-1857). Menurutnyanya sejak zaman teologis dan metafisis sudah tiba zaman ilmu positif (empiris) yang definitif. Dalam hal ilmu positif Comte membedakan pengetahuan menjadi enam macam ilmu, dari yang paling abstrak: matematika, ilmu falak, fisika, kimia, ilmu hayat, dan sosiologi. Matematika dipandang sebagai ilmu deduktif, sedangkan lima lainnya dalam keadaan ingin mendekati deduktif itu. Dalam hal ini Comte berusaha mengadakan kesatuan antara ilmu pasti dan ilmu empiris.<sup>128</sup>

**Fase ketiga:** filsafat ilmu zaman modern, sejak era positivisme sampai akhir abad ke-19.

Memasuki abad ke-19 perkembangan filsafat ilmu memasuki era

<sup>125</sup> K. Bertens, 1990, *Filsafat Barat Abad XX*, Cet. IV, Jakarta: Gramedia, hlm. 165.

<sup>126</sup> C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Op. cit.*, hlm. 147-8.

<sup>127</sup> Van Veursen, *De Ovbouw van de Wetenschap een inleiding in de Wetenschapsleer*, diterjemahkan oleh J. Drost dengan judul: *Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, Cet. I, Jakarta: Gramedia, 1985, hlm. 82.

<sup>128</sup> C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Op. cit.*, h. 149.





positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang ditandai dengan evaluasi yang sangat terhadap ilmu dan metode ilmiah. Aliran filsafat ini berawal pada abad ke-19. Pada abad ke-19 tokoh-tokoh positivisme membentuk kelompok yang terkenal dengan Lingkaran Wina, di antaranya Gustav Bergman, Rudolf Carnap, Philip Frank Hans Hahn, Otto Neurath, dan Moritz Schlick.<sup>129</sup>

Pada pengujung abad ke-19 (sejak 1895), pada Universitas Wina Austria telah diajarkan matakuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan Induktif. Hal ini memberikan indikasi bahwa perkembangan filsafat ilmu telah memasuki babak yang cukup menentukan dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dalam abad selanjutnya. Memasuki abad ke-20 perkembangan filsafat ilmu memasuki era baru. Sejak 1920 panggung filsafat ilmu pengetahuan didominasi oleh aliran positivisme logis atau yang disebut neopositivisme dan empirisme logis. Aliran ini muncul dan dikembangkan oleh Lingkaran Wina (*Winna Circle* [Inggris], *Wiener Kreis* [Jerman]).<sup>130</sup> Aliran ini merupakan bentuk ekstrem dari empirisme.<sup>131</sup> Aliran ini dalam sejarah pemikiran dikenal dengan positivisme logis yang memiliki pengaruh mendasar bagi perkembangan ilmu. Munculnya aliran ini akibat pengaruh dari tiga arah, yaitu: (1) empirisme dan positivisme; (2) metodologi ilmu empiris yang dikembangkan oleh ilmuwan sejak abad ke-19; dan (3) perkembangan logika simbolik dan analisis logis.<sup>132</sup>

Secara umum aliran ini berpendapat bahwa hanya ada satu sumber pengetahuan, yaitu pengalaman indrawi. Selain itu mereka juga mengakui adanya dalil-dalil logika dan matematika yang dihasilkan lewat pengalaman yang memuat serentetan tutologi subjek dan predikat yang berguna untuk mengolah data pengalaman indrawi menjadi keseluruhan yang meliputi segala data itu.

Lingkaran Wina sangat memperhatikan dua masalah, yaitu analisis pengetahuan dan pendasaran teoretis matematika, ilmu pengetahuan alam, sosiologi, dan psikologi. Menurut mereka wilayah filsafat sama de-

<sup>129</sup> Ali Abdul Azim, *Op. cit.*, hlm. v.

<sup>130</sup> K. Bertens, *Op. cit.*, hlm. 165.

<sup>131</sup> *Winna Circle* adalah tonggak monumen sejarah bagi filsuf yang ingin membentuk *unified science* yang mempunyai program untuk menjadikan model-model yang berlaku dalam ilmu pasti sebagai metode pendekatan dan penelitian ilmu-ilmu kemanusiaan, termasuk di dalamnya filsafat. Lihat: Allan Janik dan Stephen Toulmin. *Wettegstein's Winna*, New York: Simon & Schuster, 1973, h. 208-9.

<sup>132</sup> A.F. Chalmers. *What is this Thing Called*. Diterjemahkan oleh Tim Hasta Mitra dengan judul: *Apa Itu Ilmu*, Jakarta: Hasta Mitra, 1983. hlm. xx.



ngan wilayah ilmu pengetahuan lainnya. Tugas filsafat ialah menjalankan analisis logis terhadap pengetahuan ilmiah. Filsafat tidak diharapkan untuk memecahkan masalah, tetapi untuk menganalisis masalah dan menjelaskannya.<sup>133</sup> Jadi mereka menekankan analisis logis terhadap bahasa. Tren analisis terhadap bahasa oleh Harry Hamersma dianggap mewarnai perkembangan filsafat pada abad ke-20, di mana filsafat cenderung bersifat *Logosentrisme*.<sup>134</sup>

**Fase keempat:** filsafat ilmu era kontemporer yang merupakan perkembangan mutakhir filsafat ilmu sejak awal abad ke-20 hingga sekarang.

Perkembangan filsafat ilmu pada fase ini ditandai dengan munculnya filsuf-filsuf yang memberikan warna baru terhadap perkembangan filsafat ilmu sampai sekarang. Muncul **Karl Raymund Popper** (1902-1959) yang kehadirannya menandai babak baru sekaligus merupakan masa transisi menuju suatu zaman yang kemudian di sebut zaman filsafat ilmu pengetahuan baru. Hal ini disebabkan: *pertama*, melalui teori falsifikasi-nya, Popper menjadi orang pertama yang mendobrak dan meruntuhkan dominasi aliran positivisme logis dari Lingkaran Wina. *Kedua*, melalui pendapatnya tentang berguru pada sejarah ilmu-ilmu, Popper memperkenalkan suatu zaman filsafat ilmu yang baru yang dirintis oleh Thomas Samuel Kuhn.<sup>135</sup>

Para tokoh filsafat ilmu baru antara lain Thomas S. Kuhn, Paul Feyerabend, N.R. Hanson, Robert Palter, Stephen Toulmin, dan Imre Lakatos memiliki perhatian yang sama untuk mendobrak perhatian besar terhadap sejarah ilmu serta peranan sejarah ilmu dalam upaya mendapatkan serta mengonstruksikan wajah ilmu pengetahuan dan kegiatan ilmiah yang sesungguhnya terjadi. Gejala ini disebut juga sebagai pemberontakan terhadap positivisme.<sup>136</sup>

Thomas S. Kuhn populer dengan relativismenya yang tampak dari gagasan-gagasannya yang banyak direkam dalam paradigma filsafatnya yang terkenal dengan *The Structure of Scientific Revolutions* (Struktur Revolusi Ilmu Pengetahuan). Kuhn melihat bahwa relativitas tidak hanya terjadi pada benda seperti yang ditemukan Einstein, tetapi juga ter-

<sup>133</sup> C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Op. cit.*, hlm. 154.

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 158-161.

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 163.



hadap historitas filsafat ilmu, sehingga ia sampai pada suatu kesimpulan bahwa teori ilmu pengetahuan itu terus secara tak terhingga mengalami revolusi. Ilmu tidak berkembang secara kumulatif dan evolusioner melainkan secara revolusioner.<sup>137</sup>

Salah seorang pendukung aliran filsafat ilmu baru ialah Paul Feyerabend (lahir di Wina, Austria, 1924) sering dinilai sebagai filsuf yang paling kontroversial, paling berani, dan paling ekstrem. Penilaian ini didasarkan pada pemikiran keilmuannya yang sangat menantang dan provokatif. Berbagai kritik dilontarkan kepadanya yang mengundang banyak diskusi dan perdebatan pada era 1970-an.<sup>138</sup>

Pemikirannya tentang anarkisme sebagai kritik terhadap ilmu pengetahuan seperti menemukan padanannya dengan semangat pemikiran postmodernisme yang mengumandangkan semangat dekonstruksionalisme. Dalam konteks ini, yang dimaksud anarkisme oleh Feyerabend adalah suatu orientasi pemikiran filsafat yang senantiasa menggugat keamanan suatu teori ilmiah.<sup>139</sup>

Dalam *Against Method*, ia menyatakan bahwa pada dasarnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya tidak bisa diterangkan ataupun diatur segala macam aturan dan sistem maupun hukum. Perkembangan ilmu terjadi karena kreativitas individual, maka satu-satunya prinsip yang tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan ialah *anything goes* (apa saja boleh). Menurut Feyerabend, dewasa ini ilmu pengetahuan menduduki posisi yang sama dengan posisi pada abad pertengahan. Ilmu pengetahuan tidak lagi berfungsi membebaskan manusia, namun justru menguasai dan memperbudak manusia. Oleh karenanya Feyerabend menekankan kebebasan individu.<sup>140</sup>

Dalam tahap perkembangan selanjutnya muncul Institut Penyelidikan Sosial di Frankfurt, Jerman, yang dipelopori oleh Max Horkheimer (1895-1973), Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969), Erich Fromm (1900-1980), dan Herbert Marcuse (1898-1979). Mereka memperbarui dan memperdalam masalah teoretis dan falsafi mengenai cara kerja dan kedudukan ilmu-ilmu sosial.<sup>141</sup>

<sup>137</sup> C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Op. cit.*, hlm. 166-167.

<sup>138</sup> K. Bertens, 1998, *Panorama Filsafat Barat*. Cet. I, Jakarta: Gramedia, hlm. 17.

<sup>139</sup> Tim Redaksi Driya Karya, 1993, *Hakikat Ilmu Pengetahuan dan Cara Kerja Ilmu-ilmu*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 55.

<sup>140</sup> C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Op. cit.*, hlm. 166.

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 170.



## E. ALIRAN-ALIRAN DAN TOKOH-TOKOH FILSAFAT ILMU

### I. Materialisme

Materialisme merupakan paham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada selain materi atau *nature* (alam) dan dunia fisik adalah abad pertama Masehi dan pemahaman ini tidak mendapat tanggapan yang serius dan pada abad pertengahan, orang masih menganggap asing terhadap paham ini. Baru pada zaman *aufklärung* (pencerahan) materialisme mendapat tanggapan dan penganut yang penting di Eropa Barat, pada abad ke-19 pertengahan, aliran ini tumbuh subur di Barat disebabkan, dengan paham ini, orang-orang merasa mempunyai harapan-harapan yang besar atas hasil-hasil ilmu pengetahuan alam.

Selain itu, paham materialisme ini praktis tidak memerlukan dalil-dalil yang muluk dan abstrak, juga teorinya jelas berpegang pada kenyataan-kenyataan yang jelas dan mudah dimengerti. Kemajuan aliran ini mendapat tantangan yang keras dan hebat dari kaum agama di mana-mana, hal ini disebabkan bahwa paham ini pada abad ke-19 tidak mengakui adanya Tuhan (ateis) yang sudah diyakini mengatur budi masyarakat. Adapun beberapa kritik yang dilontarkan dari kalangan ulama Barat yang menentang materialisme, yaitu:

- a. Materialisme menyatakan bahwa alam wujud ini terjadi dengan sendirinya dari *chaos* (kacau balau). Kata Hegel, kacau balau yang mengatur bukan lagi balau namanya itu Tuhan.
- b. Materialisme menerangkan bahwa segala peristiwa diatur oleh hukum alam. Padahal pada hakikatnya hukum alam ini adalah perbuatan rohani juga.
- c. Materialisme mendasarkan segala kejadian dunia dan kehidupan pada asal benda itu sendiri. Padahal dalil itu menunjukkan adanya sumber dari luar itu sendiri yaitu Tuhan.
- d. Materialisme tidak sanggup menerangkan suatu kejadian rohani yang paling mendasar sekalipun.

Di antara tokoh-tokoh aliran ini adalah Anaximenes (585-528 SM), Anaximandros (610-545 SM), Thales (625-545 SM), Demokritos (460-360 SM), Thomas Hobbes (1588-1679), Lamettrie (1709-1775), Feuerbach (1804-1877), Spencer (1820-1903), dan Karl Marx (1818-1883).



## 2. Dualisme

Dualisme adalah ajaran atau paham yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas berdiri sendiri sama dengan asasi dan abadi, perhubungan antara keduanya itu menciptakan kehidupan dalam alam, contoh yang paling jelas tentang adanya kerja sama kedua hakikat ini adalah terdapat dalam diri manusia, tokoh-tokoh aliran ini antara lain adalah Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322 SM), Descartes (1596-1650), Fechner (1802-1887), Arnold Gealinex, Leukippos, Anaxagoras, Hc. Daugall dan A. Schopenhauer (1788-1860).

## 3. Empirisme

Empirisme sebagai suatu aliran dalam filsafat ilmu merupakan lawan dari rasionalisme. Empirisme menjadikan pengalaman indra (empiria) sebagai sumber kebenaran. Menurut Aristoteles, ilmu didapat dari hasil kegiatan manusia yang mengamati kenyataan yang banyak dan berubah. Kemudian secara bertahap sampai pada kebenaran yang bersifat "universal". Dalam arti inilah Aristoteles dapat disebut sebagai salah seorang eksponen empirisme, malah pada tahap awalnya. Di kemudian hari muncul pemikir bernama Francois Bacon (1561-1626) yang memperkenalkan cara kerja induksi untuk memperoleh ilmu. John Locke (1632-1704) dengan bukunya *Essay Concerning Human Understanding* (1689) yang ditulis berdasarkan premis bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman, dianggap sebagai tokoh utama empiris pada era modern. Tokoh lain dari kalangan empiris adalah filsuf Inggris David Hume (1711-1776). Ia seorang penganut empiris yang sangat radikal, bukan saja karena ia menekankan pengalaman indrawi sebagai dasar dari semua pengetahuan, melainkan juga ia juga menolak adanya kau-salitas, hukum sebab akibat yang diterangkan akal.

Empirisme merupakan aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan, aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi pengindraan. Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan, ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia.

Penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat indrawi yang kemudian dipahami di dalam otak, dan akibat dari rangsangan tersebutlah tang-



gapan-tanggapan mengenai objek telah merangsang alat-alat indrawi tersebut, empirisme memegang peranan yang amat penting bagi pengetahuan, penganut aliran ini menganggap pengalaman sebagai satu-satunya sumber dan dasar pengetahuan, pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi.

Empirisme berasal dari kata Yunani “empiris” yang berarti pengalaman indrawi, karena itu, empirisme dinisbatkan kepada paham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia, pada dasarnya aliran ini sangat bertentangan dengan rasionalisme.

#### 4. Rasionalisme

Rasionalisme adalah aliran yang meyakini hanya rasio/akal yang menjadi dasar kepastian. Rasionalisme tidak menyangkal fungsi indra sebagai alat untuk memperoleh indra pengetahuan, namun indra hanya diperlukan untuk merangsang dan memberikan pada rasio bahan-bahan agar rasio dapat bekerja. Rasio mengatur bahan yang berasal dari indra sehingga terbentuklah pengetahuan yang benar. Akan tetapi, keberadaan indra tidak mutlak bagi rasio karena rasio dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak berasal dari indra, seperti terlihat dalam matematika. Terdapat banyak tokoh yang menjadi eksponen aliran rasionalisme, di antaranya Plato (427-347 SM) dan Descartes (1596-1650).

Rasionalisme adalah paham atau aliran yang berdasar rasio, ide-ide yang masuk akal, selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki, zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-18, pada zaman ini hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi (rasio) untuk menemukan kebenaran, ternyata penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia, melihat tambahan ilmu pengetahuan yang besar sekali akibat perkembangan yang pesat dari ilmu-ilmu alam.

Sebagai aliran dalam filsafat yang mengutamakan rasio untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran, rasionalisme selalu berpendapat bahwa akal merupakan faktor fundamental dalam suatu pengetahuan, dan menurut rasionalisme pengalaman tidak mungkin dapat menguji kebenaran hukum “sebab-akibat” karena peristiwa yang tak terhingga dalam kejadian alam ini tidak mungkin dapat diobservasi, bagi



aliran ini kekeliruan pada aliran empirisme disebabkan kelemahan alat indra itu dan dapat dikoreksi seandainya akal digunakan.

Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indra dalam memperoleh pengetahuan, pengalaman indra digunakan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja, akan tetapi akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak didasarkan bahan indra sama sekali, jadi akal dapat juga menghasilkan pengetahuan tentang objek yang betul-betul abstrak.

Indra dan akal yang bekerja sama belum juga dapat dipercaya mampu mengetahui bagian-bagian tertentu tentang suatu objek, manusia mampu menangkap keseluruhan objek beserta intuisinya, jika yang bekerja hanya rasio yang menjadi andalan rasionalisme maka pengetahuan yang diperoleh ialah pengetahuan filsafat dan pengetahuan filsafat itu sendiri ialah pengetahuan logis tanpa didukung data empiris, jadi pengetahuan filsafat ialah pengetahuan yang sifatnya logis saja.

Tokoh-tokoh aliran ini adalah Rene Descartes (1596-1650), Nicholas Malerbranche (1638-1775), B. De Spinoza (1632-1677), G.W. Leibniz (1646-1716), Christian Wolff (1679-1754), dan Blaise Pascal (1623-1662).

## 5. Positivisme Comte dan Neopositivisme serta Perlawanan Popper

Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang dibangun oleh **Auguste Comte** (1798-1857). Intinya positivisme ingin membersihkan ilmu dari spekulasi-spekulasi yang tidak dapat dibuktikan secara positif. Comte ingin mengembangkan ilmu dengan melakukan percobaan (eksperimen) terhadap bahan faktual yang terdapat dalam kenyataan empirik, bukan dengan jalan menyusun spekulasi-spekulasi rasional yang tidak dapat dibuktikan secara positif lewat eksperimen. Bagi Comte, positivisme merupakan tahap akhir atau puncak dalam perkembangan pemikiran manusia. Comte membagi perkembangan pemikiran manusia dalam tiga tahap, yaitu: (a) mistik-teologik; (b) metafisik; dan (c) positif.

## 6. Kritisme

Kehadiran aliran rasionalisme dan empirisme sangat bertolak belakang dari tujuan semula, Pada satu sisi landasan aliran rasionalisme yang bertolak dari rasio dan di lain sisi empirisme yang lebih menda-



sarkan pada pengalaman seolah sudah sempurna, padahal kedua tawaran tersebut bukan jawaban yang tepat, tokoh yang paling menolak kedua pandangan di atas adalah **Immanuel Kant** (1724-1804 M).

Kant berusaha menawarkan perspektif baru dan berusaha mengadakan penyelesaian terhadap pertikaian itu dengan filsafatnya yang dinamakan kritisisme, untuk itulah ia menulis tiga bukunya berjudul: *Kritik der Reinen Vernunft* (kritik rasio murni), *Kritik der Urteilkraft*, dan lainnya. Bagi Kant, dalam pengenalan indrawi selalu sudah ada dua bentuk apriori, yaitu ruang dan waktu, kedua-duanya berakar dalam struktur subjek sendiri, memang ada suatu realitas terlepas dari subjek yang mengindra, tetapi realitas tidak pernah dikenalnya, kita hanya mengenal gejala-gejala yang merupakan sintesis antara yang di luar (aposteriori) dan ruang waktu (apriori).

## 7. Idealisme

Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan roh, istilah idealisme diambil dari kata *idea*, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa, idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri, oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi bergantung kepada spirit tidak disebut idealis karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme.

Pada zaman *aufklarung* para filsuf yang mengakui aliran serba dua, seperti Descartes dan Spinoza, yang mengenal dua pokok yang bersifat kerohanian dan kebendaan maupun keduanya, mengakui bahwa unsur kerohanian lebih penting daripada kebendaan selain itu, segenap kaum agama sekaligus dapat digolongkan kepada penganut idealisme yang paling setia sepanjang masa, walaupun mereka tidak memiliki dalil-dalil filsafat yang mendalam, puncak zaman idealisme pada masa abad ke-18 dan ke-19, yaitu saat Jerman sedang memiliki pengaruh besar di Eropa.

Tokoh-tokoh aliran ini adalah: Plato (477-347 SM), B. Spinoza (1632-1677), Leibniz (1646-1716), Berkeley (1685-1753), Immanuel Kant (1724-1881), J. Fichte (1762-1814), F. Schelling (1755-1854), dan G. Hegel (1770-1831).





## 8. Eksistensialisme

Eksistensialisme berasal dari kata *eksistensi* dari kata dasar *exist*. Kata *exist* itu sendiri berasal dari bahasa *ex* (keluar) dan *sister* (berdiri). Jadi, *eksistensi* berdiri dengan keluar dari diri sendiri, Filsafat *eksistensi* tidak sama persis dengan filsafat *eksistensialisme*, filsafat *eksistensialisme* lebih sulit ketimbang *eksistensi*.

Dalam filsafat dibedakan antara *esensia* dan *eksistensi*, *esensia* membuat benda, tumbuhan, binatang dan manusia oleh *esensia*, sosok dari segala yang ada mendapat bentuknya, oleh *esensia*, kursi menjadi kursi, pohon mangga menjadi pohon mangga, harimau menjadi harimau, manusia menjadi manusia, namun dengan *esensia* saja segala yang ada belum tentu berbeda, kita dapat membayangkan kursi, pohon mangga, harimau atau manusia, namun belum pasti apakah semua itu sungguh ada, sungguh tampil, sungguh hadir, di sinilah peran *eksistensi*.

*Eksistensi* membuat yang ada dan bersosok jelas bentuknya, mampu berbeda, eksis, oleh *eksistensi* kursi dapat berada di tempat, pohon mangga dapat tertanam, tumbuh dan berkembang, harimau dapat hidup dan merajai hutan, manusia dapat hidup bekerja, berbakti, dan membentuk kelompok bersama orang lain, selama masih bereksistensi, segala yang ada menjadi tidak ada, tidak hidup, tidak tampil, tidak hadir, kursi lenyap, pohon mangga menjadi kayu mangga, harimau menjadi bangkai, manusia mati, itulah pentingnya peranan *eksistensi*, olehnya, segala dapat nyata ada hidup, tampil, dan berperan, tanpanya segala sesuatu tidak nyata ada apalagi hidup dan berperan.

*Eksistensialisme* adalah aliran filsafat yang menekankan *eksistensi*, para pengamat *eksistensialisme* tidak mempersoalkan *esensia* dari segala yang ada karena memang sudah ada dan tak ada persoalan, kursi adalah kursi, pohon mangga adalah pohon mangga, harimau adalah harimau, manusia adalah manusia, namun mereka mempersoalkan bagaimana segala yang ada berada dan untuk apa berada, oleh karena itu, mereka menyibukkan diri dengan pemikiran tentang *eksistensi*. Dengan mencari cara berada dan eksis yang sesuai pun akan ikut terpengaruhi.

Tokoh-tokoh aliran ini adalah: Immanuel Kant, Jean Paul Sartre, S. Kierkegaard (1813-1855), Friedrich Nietzsche (1844-1900), Karl Jaspers (1883-1969), Martin Heidegger (1889-1976), Gabriel Marcel (1889-1973), Ren LeSenne dan M. Merleau Ponty (1908-1961).



## 9. Fenomenologi

Secara harfiah fenomenologi atau fenomenalisme adalah aliran atau paham yang menganggap bahwa fenomenalisme (gejala) adalah sumber pengetahuan dan kebenaran, seorang fenomenalisme suka melihat gejala, dia berbeda dengan seorang ahli ilmu positif yang mengumpulkan data, mencari korelasi dan fungsi, serta membuat hukum-hukum dan teori, fenomenalisme bergerak di bidang yang pasti, hal yang menampakkan dirinya dilukiskan tanpa meninggalkan bidang evidensi yang langsung, fenomenalisme adalah suatu metode pemikiran “*a way of looking at things*”. Gejala adalah aktivitas, misalnya gejala gedung putih adalah gejala akomodasi, konvergensi, dan fiksasi dari mata orang yang melihat gedung itu, ditambah aktivitas lain yang perlu supaya gejala itu muncul, fenomenalisme adalah tambahan pada pendapat Brentano bahwa subjek dan objek menjadi satu secara dialektis, tidak mungkin ada hal yang melihat, inti dari fenomenalisme adalah tesis dari “intensionalisme” yaitu hal yang disebut konstitusi.

Menurut intensionalisme (brentano), manusia sebagai *entreaumude* (mengada pada alam) menjadi satu dengan alam itu, manusia mengonsitusi alamnya untuk melihat sesuatu hal, saya harus mengonversikan mata, mengkomodasikan lensa dan menfiksasikan hal yang mau dilihat, anak yang baru lahir belum bisa melakukan sesuatu hal sehingga benda dibawa ke mulutnya.

## 10. Instuisionalisme

Intuisionalisme adalah suatu aliran atau paham yang menganggap bahwa intuisi (naluri/perasaan) adalah sumber pengetahuan dan membenaran, intuisi termasuk salah satu kegiatan berpikir yang tidak didasarkan pada penalaran, jadi intuisi adalah non-analitik dan tidak didasarkan atau suatu pola berpikir tertentu dan sering bercampur aduk dengan perasaan. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Plotinos (205-270 M) dan Henri Bergson (1859-1994).

## 11. Thomisme

Nama aliran ini disandarkan kepada **Thomas Aquinas**, salah seorang tokoh intelektual termasyur skolastik Barat yang hidup pada 1225-1274. Ada yang berpendapat bahwa Thomas hanya menyesuaikan



Aristoteles dengan ajaran Katolik. Hal ini tidaklah betul, ia memang menyerap ajaran Aristoteles tetapi ia menyusun sistem yang berlainan dari sistem Aristoteles. Thomas dilahirkan dekat kota Aquino pada 1225. Karenanya, ia akrab disebut Thomas Aquinas, ia menjadi murid Albertus di Paris, warisan buku-bukunya sangat banyak dan sampai sekarang masih dipelajari orang dan malahan menjadi pedoman dalam aliran yang masih sangat banyak penganutnya, teologi dan filsafat adalah dua hal yang banyak dikaji dan ditelaahnya. Bagi Thomas, kedua disiplin ilmu tersebut tidak bisa dipisah malah saling berkait dan memengaruhi.

## 12. Pragmatisme

Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani *pragma* yang artinya perbuatan atau tindakan. “Isme” di sini sama artinya dengan isme-isme yang lainnya, yaitu aliran atau ajaran atau paham dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan, kriteria kebenarannya adalah “faedah” atau “manfaat”, suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori ialah benar *if it works* (apabila teori dapat diaplikasikan), pada awal perkembangannya, pragmatisme lebih merupakan suatu usaha-usaha untuk menyatukan ilmu pengetahuan dan filsafat agar filsafat dapat menjadi ilmiah dan berguna bagi kehidupan praktis manusia, sehubungan dengan usaha tersebut, pragmatisme akhirnya berkembang menjadi suatu metode untuk memecahkan berbagai perdebatan filosofis-metafisik yang tiada hentihentinya, yang hampir mewarnai seluruh perkembangan dan perjalanan filsafat sejak zaman Yunani Kuno.

## 13. Filsafat Analitik

Selain aliran di atas, masih ada lagi aliran yang menyibukkan diri dengan analisis bahasa dan analisis atas konsep-konsep, aliran ini disebut aliran filsafat analitik, dalam berfilsafat aliran ini berprinsip bahwa jangan katakan jika hal itu tidak dapat dikatakan, “Batas-batas bahasaku adalah batas-batas duniaku,” soal-soal falsafi seyogianya dipecahkan melalui analisis bahasa, untuk mendapatkan atau tidak mendapatkan makna di balik bahasa yang digunakan, hanya dalam ilmu pengetahuan alam pernyataan memiliki makna, karena pernyataan itu bersifat faktual, pencetus aliran ini adalah **Ludwig Wittgenstein** (1899-1952 M),



belakangan, tepat sejak 1960 berkembang aliran strukturalisme yang menyelidiki pola-pola dasar yang tetap yang terdapat dalam bahasa-bahasa, agama-agama, sistem-sistem, dan karya-karya kesusasteraan.

#### 14. Strukturalisme

Strukturalisme adalah suatu metode analisis yang dikembangkan oleh banyak semiotisian berbasis model linguistik Saussure. Strukturalis bertujuan untuk mendeskripsikan keseluruhan pengorganisasian sistem tanda sebagai bahasa seperti yang dilakukan Levi-Strauss dan mitos, ketentuan hubungan dan totemisme, Lacan dan alam bawah sadar; serta Barthes dan Greimas dengan *grammar* pada narasi, mereka melakukan suatu pencarian untuk suatu “struktur yang tersembunyi” yang terletak di bawah “permukaan yang tampak” dari suatu fenomena. *Social semiotics* kontemporer telah bergeser di bawah konsentrasi pada strukturalis yang menemukan relasi internal dari bagian-bagian di antara apa yang terkandung dalam suatu sistem, melakukan eksplorasi penggunaan tanda-tanda dalam situasi tertentu, teori semiotik modern suatu ketika disatukan dengan pendekatan Marxis yang diwarnai oleh aturan ideologi.

Strukturalisme adalah teori yang menyatakan bahwa seluruh organisasi manusia ditentukan secara luas oleh struktur sosial atau psikologi yang mempunyai logika independen yang menarik, berkaitan dengan maksud, keinginan, maupun tujuan manusia, bagi Freud, strukturnya adalah *psyche*; bagi Marx, strukturnya adalah ekonomi; dan bagi Saussure, strukturnya adalah bahasa, Kesemuanya mendahului subjek manusia individual atau *human agent* dan menentukan apa yang akan dilakukan manusia pada semua keadaan.

#### 15. Post-strukturalisme

Istilah post-strukturalisme sebenarnya jarang digunakan, post-strukturalisme sebenarnya lebih ditujukan pada munculnya pemikiran-pemikiran yang mengembangkan strukturalisme lebih jauh. Beberapa yang dikategorikan post-strukturalis antara lain **Jacques Derrida**, **Michel Foucault** sempat dikategorikan sebagai post-strukturalis namun kemudian orang menggolongkan sebagai *beyond structuralist*.

Jacques Lacan memunculkan konsep bahwa nir sadar adalah ranah yang terstruktur layaknya bahasa, konsep ini berbeda dari Freud yang



menganggap bahwa nirsadar berisi hal-hal instingtif, Lacan bahkan melihat bahwa nirsadar hadir bersama dengan bahasa Lacan melihat bahasa adalah suatu sistem pengungkapan yang tak pernah mampu secara utuh menggambarkan konsep yang diekspresikannya ada cermatan bahwa pada kenyataannya, sistem linguistik berada di luar manusia yang menjadi subjek, memakai bahasa terpisah secara radikal dari sistem tanda, ada jarak lebar antara yang mereka rasakan dan bagaimana sebuah sistem kebahasaan memungkinkan seorang pemakai bahasa memanfaatkan untuk mengekspresikan perasaan tersebut.

Semisal, laki-laki yang ingin mengekspresikan kecantikan seorang gadis, mungkin dia akan mengatakan “Kau secantik bidadari,” namun tetap saja terdapat hal yang tidak terekspresikan, “Bidadari” hanyalah tanda yang dianggap mewakili namun sebenarnya meredusir perasaan abstrak si laki-laki terhadap kecantikan si gadis, bagi Lacan, hal itu merupakan faktor penting yang menunjukkan bahwa manusia sebagai subjek, pertama-tama terpisah dari peranti-peranti representasi, namun pada saat bersamaan, keberadaan dirinya sebagai subjek juga dibentuk oleh peranti-peranti tersebut, oleh Lacan, algoritma atau diagram Saussure tentang pertanda/penanda digunakan untuk menunjukkan pengandaian-pengandaian yang dibuat kaum strukturalis mengenai hubungan manusia dengan tanda. Menurut Lacan, yang primer justru konsep (petanda) dan karena itu berada di atas diagram. Sementara entitas (penanda), yakni yang sekunder, berada di bagian dasar diagram, sebuah ide dapat berdiri sendiri, lepas dari segala bentuk mediasi, anak hanya dapat menangkap gagasan tentang “anjing” setelah orangtuanya (*others*) menjelaskan bahwa makhluk yang dia tanyakan itu bernama “anjing”, anak dapat memahami konsep “anjing” karena “anjing” memang telah hadir sebelumnya sebagai elemen bangunan besar *langue* yang mendahului kelahiran bayi sebagai individu.

## 16. Dekonstruksionisme

Jacques Derrida menolak permaknaan tentang pemaknaan tanda yang dianggap sebagai proses murni dan sederhana. Derrida menawarkan suatu proses pemaknaan dengan cara membongkar (*to dismantle*) dan menganalisis secara kritis. Bagi Derrida, hubungan antara penanda dan petanda mengalami penundaan untuk menemukan makna lain atau makna baru, makna tidak dapat terlihat dalam satu kali jadi, melainkan



pada waktu dan situasi yang berbeda-beda dengan makna yang berbeda-beda pula. Proses dekonstruksi ini bersifat tidak terbatas.

Derrida mengemukakan bahwa nilai sebuah tanda ditentukan sepenuhnya oleh perbedaannya dengan tanda-tanda lain yang terwadahi dalam konsep *difference*, namun konsep tersebut juga menegaskan bahwa nilai sebuah tanda tidak dapat hadir seketika, nilainya terus ditunda (*deffered*) dan ditentukan bahkan juga dimodifikasi oleh tanda berikutnya dalam satu aliran sintagma.

Derrida mengambil contoh stigma sebuah lagu Inggris: *Ten green bottles standing on a wall*, maka berlangsunglah modifikasi tahap berikutnya, Kini “sepuluh botol hijau” disertai pula informasi tambahan “di atas dinding” (*standing on a wall*) sehingga jawaban terhadap pertanyaan “sepuluh apa?” tertunda lagi, saat membaca kata terakhir yaitu “dinding” (*wall*), maka kata “dinding” bukan lagi tanda yang berdiri sendiri, Karena “dinding” tersebut adalah “dinding” yang di atasnya terpajang sepuluh botol bir.

## F. MENGAPA ILMU MEMERLUKAN FILSAFAT

Kata ilmu berasal dari bahasa Arab *alima* yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah *science*. *Science* berasal dari bahasa Latin *scio*, *scire* yang juga berarti pengetahuan. Ilmu ialah pengetahuan. Namun, terdapat berbagai macam pengetahuan. Dengan “pengetahuan ilmu” dimaksud pengetahuan yang pasti, eksak, dan betul-betul terorganisasi. Jadi, pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan tersusun baik. Apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung tiga kategori, yaitu hipoteori, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi, ia berusaha mencapai generalisasi. Dalam kajian ilmiah, kalau data yang baru terkumpul sedikit atau belum cukup, ilmuwan membina hipoteori. Hipoteori ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipoteori memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipoteori. Apabila data itu mensahkan (*valid*)/menerima hipoteori, hipoteori menjadi teori atau hipoteori menjadi *teori*. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, menjadi *dalil* ia dan bila teori memastikan hubungan sebab-



akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum.<sup>142</sup>

Berikut ini macam-macam jenis ilmu, yaitu:

1. Ilmu praktis, ia tidak hanya sampai kepada hukum umum atau abstraksi, tidak hanya terhenti pada suatu teori, tetapi juga menuju kepada dunia kenyataan. Ia mempelajari hubungan sebab-akibat untuk diterapkan dalam alam kenyataan.
2. Ilmu praktis normatif, ia memberi ukuran-ukuran (kriterium) dan norma-norma.
3. Ilmu praktis positif, ia memberikan ukuran atau norma yang lebih khusus daripada ilmu praktis normatif. Norma yang dikaji ialah bagaimana membuat sesuatu atau tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil tertentu.
4. Ilmu spekulatif ideografis, yang tujuannya mengkaji kebenaran objek dalam wujud nyata dalam ruang dan waktu tertentu.
5. Ilmu spekulatif nomotetis, bertujuan mendapatkan hukum umum atau generalisasi substantif.
6. Ilmu spekulatif teoretis, bertujuan memahami kausalitas. Tujuannya memperoleh kebenaran dari keadaan atau peristiwa tertentu.

Filsafat merupakan kajian dan sikap hidup yang menggambarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kebijaksanaan. Filsafat memiliki banyak cabang filsafat seperti logika, metodologi, metafisika, dan filsafat agama. Suatu ilmu pengetahuan itu saling berhubungan, begitu juga dengan filsafat. Filsafat dapat berinter-relasi dengan filsafat, agama, dan budaya. Untuk lebih jelasnya akan diulas tiap-tiap bagiannya.

Filsafat ialah berpikir, dimaksud berpikir dalam hal ini ialah berpikir secara kefilosofan yang bersifat metafisis dan metateknis. Berpikir metafisis untuk menemukan hakikat makna kebenaran di balik fisik yang tampak dan terlihat. Berpikir metateknik adalah berpikir tentang hakikat makna di balik yang dilakukan, di balik teknik yang ada.<sup>143</sup> Dika-

<sup>142</sup> Suaedi, 2016, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Bogor: IPB Press, hlm. 21.

<sup>143</sup> Lihat juga pandangan Whitehead berikut yang mengemukakan bahwa para filsuf merupakan rasional. Mereka mencari di balik fakta konkret dan tidak dapat diperkecil di mana mereka mencoba menjelaskan segala sesuatu berdasarkan pada prinsip-prinsip universal referen yang sama antar beragam detail menuju arus segala sesuatu. Dengan begitu, berapa pun prosi fakta yang diasumsikan atau diberikan kepada filsuf, bagi mereka, eksistensi segala sesuatu yang lain akan memuaskan sebagian keinginan terhadap rasionalitas. Para filsuf menginginkan makna, sebagaimana dalam bahasa Henry Sidgwick bahwa "Merupakan tujuan utama filsafat untuk menyatu secara sempurna, membawa kepada koherensi yang jelas, semua bagian pemikiran rasional, dan tujuan ini tidak dapat dicapai lewat fil-



takan filsafat sebagai ilmu, karena dalam pengertian filsafat terkandung empat pertanyaan ilmiah, yaitu bagaimanakah, mengapakah, kemanakah, dan apakah.<sup>144</sup>

## G. BATAS-BATAS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang telah diperoleh melalui metode keilmuan dan menjadi milik umum. Ilmu merupakan suatu proses kegiatan terhadap suatu keadaan dengan cara memakai alat, prosedur, cara, metode, dan sehingga menghasilkan pengetahuan baru bagi manusia itu sendiri. Orang yang berilmu berarti orang yang mempunyai pengetahuan, dasar, pemahaman, dan mempunyai batasan tergantung pada keterbatasannya dalam mencari suatu ilmu yang diperolehnya.

Menurut KKBI, ilmu ialah bermakna pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun dengan secara sistematis menurut metode yang ilmiah yang bisa digunakan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. Menurut Afanasyef, seorang pemikir Marxist dari Rusia yang mengungkapkan tentang ilmu ialah suatu pengetahuan manusia tentang alam, pikiran dan masyarakat. Beliau mencerminkan alam dan berbagai konsep, kategori, dan hukum-hukum, yang mana ketetapan dan kebenarannya diuji oleh suatu pengalaman praktis. Ilmu memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Hasil ilmu bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama.
2. Hasil ilmu kebenarannya tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan karena yang menyelidiki adalah manusia.
3. Ilmu bersifat objektif, artinya prosedur kerja atau cara penggunaan metode ilmu tidak tergantung kepada yang menggunakan, tidak tergantung pada pemahaman secara pribadi.

Perkembangan kebudayaan dalam beberapa abad terakhir ini begi-itu cepat, di samping karena bertambahnya penduduk, pengaruh utama justru dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat

---

safat mana pun yang meninggalkan pandangannya tentang pentingnya penilaian dan penalaran yang merupakan bentuk dari materi etika." Whitehead, 1925, *Science and the Modern World*, Macmillan Company, hlm. 142. Dalam Musa Asy'arie, 2016, *Filsafat Ilmu Integrasi dan Transendensi*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), hlm. 2.

<sup>144</sup> Fuad Ihsan, *Op. cit.*, hlm. 4.





pesat. Dalam sejarah masyarakat kuno, manusia hidup sebagai pemburu dan peramu dengan perkembangan kebudayaannya yang lambat. Perkembangan peradaban kemudian mulai terakumulasi oleh akumulasi dan interaksi antara pengolahnya, dengan adanya revolusi pertanian dan sesudah mereka hidup dalam jumlah yang besar dan menetap, serta dengan timbulnya kota dan tulisan. Teknologi memegang peranan penting, terutama dengan revolusi industri, perkembangannya mulai terpacu lagi.<sup>145</sup>

Abad ke-20 mencatat loncatan-loncatan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan dan penciptaan terjadi silih berganti, sedangkan informasi ilmiah diproduksi dengan cepat setiap lima tahun, bahkan dalam disiplin-disiplin tertentu seperti genetika setiap dua tahun, sehingga menimbulkan kesukaran dalam penyebaran, penyimpanan, penelusuran, dan penyerapannya. Semua itu pada gilirannya memerlukan teknologi. Di era inilah mulai tersebar luas cabang-cabang biologi yang inovatif dan revolusioner, serta cabang-cabang fisika, kimia, dan geologi yang membuka cakrawala baru bagi kehidupan manusia.

Jarak antara teori dan praktik, gagasan dan penciptaan, laboratorium dan pasar semakin dekat. Ciptaan memengaruhi gagasan, dan teknologi memengaruhi ilmu. Laju teknologi komunikasi juga semakin pesat, sehingga hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cepat menyebar di masyarakat. Kegelisahan yang ditimbulkan oleh perubahan semacam ini, kerap mengakibatkan kerisauan di kalangan masyarakat.<sup>146</sup>

Revolusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berkali-kali telah terjadi, dengan akibat yang besar dan tidak terduga. Perkembangan empat revolusi dimaksud sebagai berikut: *Revolusi pertama*, membuka era bagi penelitian mendalam tentang gaya gravitasi, dan penelitian tentang dinamika gerakan benda-benda. Hasil-hasil yang dicapai dalam era ini ialah suatu pembuktian bahwa sifat alam dapat “dilukiskan” dalam suatu deskripsi yang jelas dan pasti, oleh karena itu dapat diramalkan secara amat teliti. Era tersebut dirintis oleh Isaac Newton. *Revolusi kedua*, era ini lebih memusatkan pada sifat-sifat kelistrikan dan kemagnetan benda sebagai keseluruhan, dan juga tentang sifat-sifat radiasi. Perkembangan

<sup>145</sup> T. Jacob, 1988, *Manusia, Ilmu dan Teknologi Pergumulan Abadi dalam Perang dan Damai*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 19.

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.



ilmu pengetahuan dalam era itu dipelopori oleh sarjana-sarjana besar seperti Faraday, sedangkan deskripsi teoretisnya oleh Maxwell.

*Revolusi ketiga*, era ini dimulai pada awal ditemukannya sifat kuantum cahaya oleh Max Planc. Era ini membawa revolusi secara menyeluruh dalam pemikiran manusia tentang zat dan jagad raya. Kecemerlangan era ini dibawakan oleh Einstein yang merumuskan Teori Relativitas; Rutherford tentang atom; Bohr tentang kuantum serta nama-nama yang berkaitan dengan teori kuantum baru seperti Schrodinger, Heisenberg, dan Dirac. *Revolusi keempat* dimulai pada 1938 dengan ditemukannya suatu tipe materi baru yang disebut partikel oleh Anderson.<sup>147</sup>

Dalam teknologi keras revolusi industri ditimbulkan oleh penciptaan mesin uap, yang dimulai di Eropa Barat dan akhirnya menjangar keseluruhan dunia dengan industrialisasi kehidupan. Revolusi kedua disebabkan oleh Taylorisme pada awal abad ke-20 dengan ban berjalan di pabrik yang mengubah sistem kerja dan peranan tenaga kerja. Revolusi ketiga dengan mikroelektronik yang mulai melanda dunia pada 1960-an dan masih belum selesai serta akan membawa beberapa kejutan besar lagi di masa mendatang. Dalam ilmu alam yang keras dan eksak, terjadi pergeseran dari pandangan statis ke dinamis, dari kepastian ke ketidakpastian. Segala sesuatu berubah dan relatif, objektivitas dan netralitas ilmu menjadi tidak mutlak, dalam segala kenyataan, waktu dan proses memegang peranan penting.<sup>148</sup>

Penemuan selanjutnya dalam media komunikasi yaitu mesin cetak merupakan penemuan yang sangat penting, yang dimanfaatkan dengan baik pertama kali di Eropa. Penyebaran informasi melonjak dengan luar biasa. Media elektronik kemudian merevolusi informasi dengan televisi, koran jarak jauh (*telezeitung*), dan lain-lain, sehingga dunia terasa menjadi sangat sempit. Pada zaman sekarang mikroelektronik dan multimedia membawa kita ke masyarakat informasi yang sanggup menyajikan gambar, suara dan gerakan sekaligus dan menjadikan masyarakat kita bersifat individual dan personal.

Ilmu pengetahuan yang semakin maju, mengubah masyarakat dari tahapan pra-ilmiah dengan kehidupan berladang dan berternak ke tahapan ilmiah dengan kehidupan kota dan komunikasi yang padat. Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat itu terjadi di seluruh dunia de-

<sup>147</sup> M.T. Zen (ed.), 1982, *Sains, Teknologi dan Hari Depan*, hlm. 17-19.

<sup>148</sup> T. Jacob, *Op. cit.*, hlm. 21.



ngan laju, pola dan waktu yang berbeda-beda sehingga timbul mozaik di dalam ruang dan waktu. Tidak ada pola dasar yang identik bagi perkembangan semua kebudayaan dan pada setiap masa, kecuali pada garis-garis besar yang mendasar sekali, karena terbatasnya kemungkinan yang dapat ditempuh. Kehidupan masyarakat yang berubah ke tahap ilmiah juga akan membawa manusia pada peradaban yang lebih maju lagi, diiringi dengan teknologi-teknologi mutakhir.

Perkembangan ilmu juga berdampak pada teknologi yang sudah ada dan digunakan manusia dalam berbagai aspek kehidupan sejak dahulu. Teknologi ada dan digunakan karena manusia dibekali akal dan pikiran untuk mengembangkannya. Di dalam kehidupannya manusia selalu menemui hambatan dan kesulitan. Dengan memaksimalkan akalnya tersebut manusia ingin keluar dan mengatasi segala hambatan yang ada sehingga mendapatkan hidup yang lebih baik, aman, dan selaras. Perkembangan ilmu dan pengetahuan tersebut banyak membawa manfaat bagi peradaban manusia.

Perkembangan ilmu selalu berlanjut sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan rasa ingin tahu manusia yang besar dan juga karena alam yang dinamis dan selalu berubah. Semua perkembangan ini juga memengaruhi perkembangan teknologi dan berbagai aspek dalam kehidupan manusia dan mendatangkan efek-efek baru, contohnya pada era globalisasi saat ini. Jika manusia tidak berpikir dinamis kemungkinan dia akan tertinggal, tetapi jika dia berpikir untuk terus maju dan komprehensi maka akan terciptalah *actus hominis*.

Searah dengan perkembangan tersebut, berbagai kemudahan diperoleh. Jenis pekerjaan yang hanya mampu diselesaikan oleh kekuatan fisik, kini mulai tergantikan oleh perangkat mesin otomatis. Demikian juga dengan ditemukannya formulasi-formulasi *software* dan perangkat komputer yang sudah dapat dikatakan mampu menggeser pemikiran dan otak manusia. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Begitu banyak contoh nyata manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia ini.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dan dihindari dalam kehidupan ini. Kemajuan teknologi akan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak hanya memberikan manfaat positif namun juga di satu sisi menimbulkan dampak negatif.



Dan dari sinilah filsafat berperan. Filsafat dan ilmu pengetahuan merupakan dua hal yang saling terkait satu sama lain, baik secara substansial maupun historis karena kelahiran ilmu itu tidak lepas dari peranan filsafat. Sebaliknya, perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat itu sendiri.

Di samping berkembang pesatnya ilmu dan pengetahuan, rasa kekhawatiran akan berubahnya peran manusia pun muncul. Timbul kekhawatiran akan hilangnya eksistensi manusia yang tanpa sadar justru dapat menjadikan manusia sebagai budak teknologi. Hakikatnya, ilmu pengetahuan dan teknologi dipelajari untuk mengembangkan dan memperkuat eksistensi manusia, dan bukan sebaliknya. Karena itu filsafat berusaha mengembalikan roh dan tujuan luhur ilmu agar tidak menjadi bumerang bagi kehidupan manusia sekaligus mempertegas bahwa ilmu dan teknologi bukan tujuan utama. Oleh sebab itu, diperlukan tanggung jawab dan etika yang dapat mengontrol kegiatan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ilmu bersifat *posteriori*, yaitu kesimpulannya ditarik setelah pengujian secara berulang-ulang. Adapun filsafat bersifat *apriori*, yakni kesimpulan-kesimpulannya adanya data empiris seperti yang dituntut ilmu. Filsafat merupakan pembuka lahirnya ilmu sehingga filsafat disebut dengan induk ilmu.

Ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan sebagai kajian filsafat karena memang terdapat hubungan timbal balik dari keduanya. Filsafat membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat diaplikasikan secara baik dan benar tanpa filsafat. Artinya filsafat berperan menentukan pola pikir dan pembentukan karakter manusia agar tidak diperbudak dan dibodohi oleh perkembangan teknologi yang mereka ciptakan sendiri.

Efektivitas dari ilmu pengetahuan memang tidak diragukan lagi. Ilmu pengetahuan dapat memberikan harapan, menawarkan kemungkinan-kemungkinan kesejahteraan hidup yang jauh lebih besar bagi umat manusia hingga pada kemakmuran materiel yang akan dapat mencipakan kemurahan hati. Manusia yang berpikir filsafati, diharapkan bisa memahami filosofi kehidupan, mendalami unsur-unsur pokok dari ilmu yang ditekuninya secara menyeluruh sehingga lebih arif dalam memahami sumber, hakikat, dan tujuan dari ilmu yang ditekuninya,



termasuk pemanfaatannya bagi masyarakat.

Pertumbuhan ilmu dan teknologi dewasa ini sangat pesat dan dampaknya amat besar terhadap kehidupan setiap orang. Sehingga boleh dikatakan kini setiap segi dan tahap kehidupan seseorang tersentuh oleh kemajuan ilmu dan perkembangan teknologi. Ilmu dan teknologi bukanlah entitas yang sederhana karena bersangkut paut dengan dorongan hakiki dan naluri kreatif dalam diri manusia. Bagaimana hubungan senyatanya antara ilmu dan teknologi yang saling kait, saling gayut maupun saling pengaruh.<sup>149</sup>

Ilmu dan teknologi jika dikaji dari berbagai aspek dan nuansanya, maka ada titik singgung antara keduanya, yakni:

- baik ilmu dan teknologi merupakan komponen dari kebudayaan;
- baik ilmu dan teknologi mempunyai aspek ideasional maupun faktual, dimensi abstrak maupun konkret, dan aspek teoretis maupun praktis;

Terdapat hubungan dialektis antara ilmu dan teknologi. Pada satu sisi, ilmu menyediakan bahan pendukung penting bagi kemajuan teknologi yakni berupa teori-teori. Pada sisi lain penemuan teknologi sangat membantu perluasan cakrawala penelitian ilmiah, yakni dengan dikembangkannya perangkat penelitian berteknologi mutakhir. Bahkan dapat dikatakan, dewasa ini kemajuan ilmu mengandalkan dukungan teknologi, sebaliknya kemajuan teknologi mengandalkan dukungan ilmu.<sup>150</sup>

Teknologi merupakan hasil karya manusia untuk mengolah lingkungan dan menyesuaikan dirinya dengannya. Teknologi juga merupakan instrumen bagi manusia dalam memenuhi, tidak hanya kebutuhan dasarnya, yaitu pangan, mobilitas, komunikasi serta pertahanannya, tetapi juga kebutuhan untuk meningkatkan mutu kehidupannya (*quality of life*). Teknologi menjadi suatu subjek krusial atas penguasaannya.<sup>151</sup>

Manusia dan lingkungan mempunyai hubungan timbal balik, karena manusia dipengaruhi oleh lingkungan, maka lingkungan teknologi juga mempunyai dampak terhadap manusia. Awalnya teknologi bersifat sederhana, seperti teknologi kayu, batu, dan tulang, sedikit jumlahnya

<sup>149</sup> Gie, 1996, *Pengantar Filsafat Teknologi*, Yogyakarta: Andi, hlm. 78.

<sup>150</sup> Surajiyo, *Filsafat Ilmu & Perkembangannya di Indonesia*, hlm. 77.

<sup>151</sup> Sahari Besari, 2008, *Teknologi di Nusantara 40 Abad Hambatan Inovasi*, Jakarta: Salemba Teknika, hlm. 337.



dan lambat tumbuhnya, sehingga pengaruhnya terhadap manusia perlahan munculnya. Teknologi mutakhir yang berkembang besar-besaran dan dengan laju yang cepat, dampaknya terhadap manusia juga luas dan dalam. Pengaruh itu dapat langsung atau primer, dan dapat pula tidak segera, sekunder atau tersier.

**Jacob** berpendapat bahwa ada tujuh dampak negatif teknologi terhadap manusia dapat disebutkan, sebagai berikut:

1. Penggeseran atau penggantian manusia (*displacement, substitution*). Misalnya, fungsi otot-otot besar manusia yang di dalam pekerjaannya diganti oleh hasil teknologi, sehingga manusia mengalami *atrofi*. Misalnya seluruh fungsi manusia dapat diganti oleh robot, sehingga manusia tergeser dari pekerjaannya.
2. Kebebasan terkekang. Pilihan yang dapat diambil manusia relatif makin sedikit, meskipun dapat makin bertambah dengan perkembangan teknologi. Makin banyak hal yang bisa dibuat, tetapi keinginan manusia yang dapat dicapai hanyalah sedikit. Manusia dalam banyak hal harus menyesuaikan diri dengan alat-alat dan sistem.<sup>152</sup>
3. Kepribadian terimpit. Manusia cenderung terdesak menjadi manusia massa yang *uniform* dengan *privacy* yang makin kurang. Ia menjadi bagian kecil dari perencanaan sentral dan ia harus berpartisipasi di dalamnya.
4. Objektivisasi manusia (dehumanisasi). Manusia dianggap sebagai hal yang objektif, diurai-urai, hanya hal-hal yang dapat diukur atau dihitung saja yang dapat diperhatikan, sedangkan yang lain-lain dianggap periferal dan tidak menjadi perkembangan dalam usaha-usaha pengembangan, pendidikan, dan peningkatannya. Teknologi makin berkembang menjadi sistem yang rumit dan mahal, serta makin otonom, karena tidak ada orang yang dapat menghambatnya. Teknologi juga membiarkan diri, dan manusia hanya menjadi jentera atau budaknya yang efisien.
5. Mentalitas teknologis. Hal ini tercermin pada kepercayaan yang berlebihan pada alat (teknosentris), seolah-olah segala sesuatu dapat dipecahkan oleh teknologi, dan sesuatu akan lebih meyakinkan kalau dilakukan dengan peralatan dan disertai angka-angka.<sup>153</sup>

<sup>152</sup> T. Jacob, *Manusia, Ilmu dan Teknologi Pergumulan Abadi dalam Perang dan Damai*, hlm. 69.

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm. 70.



6. Penyeimbangan kembali yang tidak adaptif. Dalam rangka mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh teknologi, orang kadang-kadang lari ke penggunaan obat-obatan untuk adaptasi seperti narkotika, psikedelik, dan lain-lain dan mencari kekuatan dengan mengumpulkan barang-barang penunjuk status (*positional goods*) untuk mengompensasi adaptasi yang gagal.
7. Krisis teknologis. Berbagai krisis yang melanda dunia di abad ini terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi yang terlalu cepat, sehingga proses adaptasi dan integrasi tidak sempat dilakukan.

Permasalahan dari ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan kadang-kadang mempunyai pengaruh pada proses perkembangan lebih lanjut terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanggung jawab etis merupakan sesuatu yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Pada dasarnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengembangkan dan memperkuat eksistensi manusia, bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia.<sup>154</sup>

Tanggung jawab ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut juga tanggung jawab terhadap hal-hal yang akan dan telah diakibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa-masa lalu, sekarang, maupun akibatnya bagi masa depan berdasar keputusan bebas manusia dalam kegiatannya. Penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terbukti ada yang dapat mengubah suatu aturan baik alam maupun manusia. Hal ini tentu saja menuntut tanggung jawab untuk selalu menjaga agar apa yang diwujudkan dalam perubahan tersebut akan merupakan perubahan yang terbaik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, maupun bagi perkembangan eksistensi manusia secara utuh.<sup>155</sup>

Tanggung jawab etis tidak hanya menyangkut mengupayakan pe-

<sup>154</sup> A. Charris Zubair, 2002, *Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia: Kajian Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), hlm. 49.

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm. 55.



nerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dalam kehidupan manusia. Manusia harus menyadari juga apa yang seharusnya dikerjakan atau tidak dikerjakan untuk memperkukuh kedudukan serta martabat manusia yang seharusnya, baik dalam hubungannya sebagai pribadi, dengan lingkungan, dan sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap Khaliknya.<sup>156</sup>

Jika melihat beberapa dampak negatif dari perkembangan teknologi, maka betapa perlunya kendali etik terhadap perkembangan teknologi modern, untuk mencegah proses degeneratif berlanjut. **Jacob** berpendapat bahwa usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meredam pengaruh negatif tersebut antara lain adalah:

1. Rehumanisasi. Mengembalikan martabat manusia dalam perkembangan teknologi modern yang sangat cepat itu dengan berbagai cara. Kecepatan perkembangan teknologi sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan adaptasi populasi yang bersangkutan. Pendidikan seyogianya tidak berat sebelah, terutama pada tingkat tersier: nilai tidak dapat dipisahkan dari keterampilan. Keterampilan baru memerlukan etika baru, karena perkembangan nilai-nilai agama, etika, hukum dan kebijakan lebih lambat daripada perkembangan teknologi, maka masalah ini harus mendapat perhatian khusus. Dalam peningkatan hidup manusia, tidak hanya kualitas ekstrinsik yang perlu mendapat perhatian, tetapi juga kualitas intrinsik.<sup>157</sup>
2. Kemampuan memilih. Etika seharusnya menentukan bahwa apa yang mungkin diteliti dan dikembangkan tidak dapat dilakukan jika tidak manusiawi, maka segala yang teknis mungkin akan dikerjakan, tidak dipertentangkan dan dengan disaring oleh nilai-nilai kemanusiaan.
3. Arah perkembangan kemajuan. Dalam arah perkembangan kemajuan nasional, bahkan internasional diperlukan etika untuk menjamin keadilan sosial internasional dan hak asasi bangsa-bangsa.
4. Revitalisasi. Diperlukan daya-daya positif untuk mencegah distorsi biokultural yang berkelanjutan. Pembangunan pada akhirnya akan menuju ke suatu kebudayaan baru di masa depan. Persiapan-persiapan harus menyeluruh. Kode-kode harus jelas dan dipegang teguh

<sup>156</sup> Surajiyo, *Op. cit.*, hlm. 148-149.

<sup>157</sup> Jacob, *Manusia, Ilmu dan Teknologi Pergumulan Abadi dalam Perang dan Damai*, hlm. 73-74.





dalam kehidupan sehari-hari, terus diadaptasi dan diseminasi seluas mungkin dalam berbagai lingkungan dengan berbagai media.<sup>158</sup>

---


<sup>158</sup> *Ibid.*, hlm. 74-75.





# 3

## Hakikat, Sumber, dan Jenis Pengetahuan



### A. PENGERTIAN PENGETAHUAN

Manusia telah dianugerahi sebuah pemikiran yang lahir atau pemikiran yang muncul dari dalam jiwa, pemikiran tersebut sering kali muncul disebabkan oleh hasil dari proses mencari tahu. Dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat menjadi dapat. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. Proses tersebut sering kali disebut dengan pengetahuan.

Pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu, yang merupakan ciri khas manusia karena manusia merupakan satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Binatang juga mempunyai pengetahuan, namun pengetahuan ini terbatas untuk kelangsungan hidupnya (*survival*). Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindra manusia, yaitu indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba.

Manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan kelangsungan hidup dan berbagai problema yang menyelimuti kehidupannya. Manusia senantiasa penasaran terhadap cita-cita dalam hidup. Adapun yang hendak diraih ialah pengetahuan yang benar, yakni tentang kebenaran hidup itu. Sebagai makhluk yang berakal budi manusia selalu ingin mengejar kebenaran.

Istilah pengetahuan merupakan padanan dari bahasa Inggris “*knowledge*” yang berarti pengetahuan umum yang belum teruji kebenarannya. Dalam *Encyclopedia of Philosophy* dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar (*knowledge is justified true belief*).<sup>159</sup> **John Dewey** mengemukakan pernyataan yang memersepsikan pengetahuan dengan kebenaran, dan ini berarti pengetahuan haruslah benar. Sebab jika tidak benar, maka ia merupakan kontradiksi.<sup>160</sup> Dalam kamus filsafat mengatakan bahwa pengetahuan merupakan “proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Dalam peristiwa ini yang mengetahui (subjek) memiliki yang diketahui (objek) di dalam dirinya sedemikian aktif, sehingga yang mengetahui itu menyusun yang diketahui pada dirinya sendiri dalam kesatuan aktif.”<sup>161</sup>

Beberapa definisi pengetahuan menurut para tokoh:

- a. **Drs. Sidi Gazalba**, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan adalah semua milik atau isi pikiran. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri.<sup>162</sup> Sidi Gazalba mengatakan, “Apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu (sadar, kenal, insaf, mengerti, dan pandai), atau semua milik (isi) pikiran. Jadi, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu.”
- b. **Mulyadi Kartanegara**, pengetahuan identik dengan pengetahuan umum yang didasarkan kepada *common sense* (akal sehat) atau opini.<sup>163</sup> *Common sense* diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Sementara opini merupakan pengetahuan umum atau sekadar pengetahuan yang kebenarannya belum teruji melalui penelitian-penelitian saksama.
- c. **Hasan Hanafi**, memberikan pandangan bahwa pengetahuan dipa-

<sup>159</sup> Paul Edwards, 1972, *The Encyclopedia of Philosophy*, New York: MacMillan Publishing, Volume III. Perhatikan dalam Nunu Burhanuddin, 2018, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm. 62.

<sup>160</sup> Burhanuddin Salam, 1977, *Logika Materiil*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 28. Perhatikan dalam Nunu Burhanuddin, 2018, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm. 62.

<sup>161</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>162</sup> Bakhtiar, Amsal, 2005, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 85.

<sup>163</sup> Mulyadi Kartanegara, 2003, *Menyibak Tirai Kejahilan Pengantar Epistemologi Islam*, Bandung: Mizan, hlm. 4.



hami sebagai *al-idrak* (persepsi, pengetahuan) yakni berupa pengetahuan biasa yang melampaui kebodohan atau kekurangtahuan. Ada juga pemahaman tentang pengetahuan sebagai *al-idrak*, seperti yang dilansir oleh Ibn ‘Arabi ketika melukiskan ketidakmampuan manusia dalam menggapai pengetahuan tentang yang Maha absolut sebagai sebuah pengetahuan. Dalam sebuah adagium yang konon keluar dari lisan Abu Bakar ash- Shiddiq a.s. terdapat kata-kata bijak bahwa, “*al-ajz’an dark al-idrak idrak*” (ketidakmampuan mencapai pengetahuan adalah pengetahuan).<sup>164</sup>

- d. **Reber**, dalam makna kolektifnya, pengetahuan adalah kumpulan informasi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok, atau budaya tertentu.
- e. **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** mengartikan pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).
- f. **Pudjawidjana** mengartikan pengetahuan sebagai suatu reaksi yang ada pada manusia dengan segala rangsangan yang terjadi pada alat indranya untuk melakukan pengindraan jauh pada objek tertentu.
- g. **Notoatmodjo** berpendapat sedikit berbeda. Ia berpendapat bahwasannya pengetahuan merupakan hasil dari daya tahunya setelah orang tersebut melakukan pengindraan jauh.
- h. **Onny S. Priyono** pengetahuan didapat dari suatu nilai yang membiasakan orang tersebut mengembangkan rasa ingin tahunya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan merupakan sesuatu yang didapatkan dari hasil daya tahu yang nantinya dapat berbentuk sebuah informasi. Proses dari daya tahu tersebut seperti melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak.<sup>165</sup>

Pengetahuan juga memiliki tingkatan yang menurut Notoatmodjo terdiri atas enam tingkatan, yakni:<sup>166</sup>

a. **Tahu (*know*)**

Kata “tahu” dalam hal ini bisa diartikan sebagai seseorang yang

<sup>164</sup> Hasan Hanafi, t.th., *Min al-Aqidah ila al-Tsaurah*, Vol. I, Kairo: Maktabah Madbouli, hlm. 261. Perhatikan dalam Nunu Burhanuddin, 2018, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm. 63.

<sup>165</sup> <https://idtesis.com/definisi-pengetahuan/> dikutip pada 12 Januari 2020, jam 11.28 WIB.

<sup>166</sup> <https://www.ruangguru.co.id/pengertian-definisi-pengetahuan-menurut-para-ahli-beserta-tingkatannya/>, dikutip pada 13 Januari 2020, jam 10.05 WIB.



mengingat sesuatu hal/materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkatan ini ialah mengingatkan kembali dari sesuatu yang sifatnya spesifik dari keseluruhan bahan yang telah dipelajari atau berupa rangsangan yang diterima. Maka dari itu, tahu (*know*) merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja yang sesuai untuk digunakan dalam mengukur bahwasanya orang tahu mengenai apa yang dipelajari, di antaranya menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, dan mengatakan.

b. **Memahami (*comprehension*)**

Kemudian tingkatan yang kedua adalah “memahami” yang mana dapat diartikan sebagai kemampuan/keahlian dalam menjelaskan secara benar mengenai objek yang diketahui serta bisa diinterpretasikan materi tersebut dengan jelas dan benar. Orang tersebut telah paham sekali dengan objek atau materi yang mana bisa menjelaskan, menyebutkan contoh, menyampaikan, meramalkan terhadap objek yang dipelajarinya tersebut.

c. **Aplikasi (*application*)**

Aplikasi dapat diartikan suatu kemampuan dalam menggunakan materi yang sebelumnya sudah dipelajari dalam kondisi atau situasi yang sebenarnya. Dalam hal ini aplikasi bisa diartikan sebagai penggunaan berbagai buku, rumus, metode, prinsip dalam konteks, atau situasi lain. Contohnya bisa menggunakan rumus statistik dalam perhitungan-perhitungan hasil penelitian.

d. **Analisis (*analysis*)**

Analisis merupakan suatu harapan dalam menguraikan dari materi atau objek di berbagai komponen namun masih dalam bentuk struktur organisasi dan masih ada hubungannya dengan yang lain. Kemampuan analisis ini bisa dilihat dari penggunaan kata kerja, di antaranya menggambarkan, membedakan, memisahkan, dan mengelompokkan.

e. **Sintesis (*synthesis*)**

Sintesis merupakan cara untuk menunjukkan terhadap suatu kemampuan dalam menghubungkan bagian-bagian ke dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, atau dengan kata lain sintesis sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan berguna menyusun formulasi baru dan berbagai formulasi yang ada. Contohnya: bisa menyusun, merencanakan, meningkatkan, menyesuaikan, menyimpulkan, dan



lainnya untuk suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

f. **Evaluasi (*evaluating*)**

Dalam hal ini evaluasi dapat dikaitkan terhadap berbagai kemampuan dalam melakukan identifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian ini berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang sudah ada.

## B. HAKIKAT, SUMBER, DAN JENIS PENGETAHUAN

### I. Hakikat Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge*) adalah sesuatu yang hadir dan terwujud dalam jiwa dan pikiran seseorang dikarenakan adanya reaksi, persentuhan, dan hubungan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Pengetahuan ini meliputi emosi, tradisi, keterampilan, informasi, akidah, dan pikiran. Pengetahuan adalah suatu keadaan yang hadir dikarenakan adanya persentuhan dengan suatu perkara. Keluasan dan kedalaman kehadiran kondisi-kondisi ini dalam pikiran dan jiwa kita sangat bergantung pada sejauh mana reaksi, pertemuan, persentuhan, dan hubungan kita dengan objek-objek eksternal. **John Dewey** beranggapan bahwa pengetahuan itu merupakan hasil dan capaian dari suatu penelitian dan observasi. Menurutnya, pengetahuan seseorang terbentuk dari hubungan dan jalinan ia dengan realitas-realitas yang tetap dan yang senantiasa berubah. Dalam pengetahuan sangat mungkin terdapat dua aspek yang berbeda, yaitu:

a. **Hal-hal yang diperoleh**

Pengetahuan seperti ini mencakup tradisi, keterampilan, informasi, pemikiran, dan akidah yang diyakini oleh seseorang dan diaplikasikan dalam semua kondisi dan dimensi penting kehidupan. Misalnya pengetahuan seseorang tentang sejarah negaranya dan pengetahuannya terhadap etika dan agama di mana pengetahuan-pengetahuan ini nantinya ia bisa aplikasikan dan menjadikannya sebagai dasar pembahasan.

b. **Realitas yang terus berubah**

Sangat mungkin pengetahuan itu diasumsikan sebagai suatu realitas yang senantiasa berubah di mana perolehan itu tidak pernah berakhir. Pada kondisi ini, seseorang mengetahui secara khusus perkara-perkara yang beragam, kemudian ia membandingkan



perkara tersebut satu sama lain dan memberikan pandangan atasnya, dengan demikian, ia menyiapkan dirinya untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang lebih global.

## 2. Sumber Pengetahuan

Semua orang mengakui memiliki pengetahuan. Persoalannya ialah dari mana pengetahuan itu diperoleh atau lewat apa pengetahuan didapat. Persoalan yang muncul tentang bagaimana proses terbentuknya pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dapat diperoleh melalui cara pendekatan apriori maupun aposteriori. Pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan apriori adalah pengetahuan yang diperoleh tanpa mengetahui proses pengalaman, baik pengalaman yang bersumber pada pancaindra maupun pengalaman batin atau jiwa. Sebaliknya, pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan aposteriori adalah pengetahuan yang diperolehnya melalui informasi dari orang lain atau pengalaman yang telah ada sebelumnya. Pengetahuan yang ada pada kita diperoleh dengan menggunakan berbagai alat yang merupakan sumber pengetahuan tersebut. Dalam hal ini ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan, yaitu:<sup>167</sup>

- a. **Empirisme.** Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya, kebenaran pengetahuan hanya didasarkan pada fakta-fakta yang ada di lapangan. Pengetahuan manusia itu dapat diperoleh melalui pengalaman yang konkret karena gejala-gejala alamiah yang terjadi di muka bumi ini adalah bersifat konkret dan dapat dinyatakan melalui pancaindra manusia. Sumber pengetahuan adalah pengamatan. Pengamatan memberikan dua hal, yakni kesan-kesan (*impressions*) dan pengertian-pengertian atau ide-ide (*ideas*). Yang dimaksud kesan adalah pengamatan langsung yang diterima dari pengalaman, seperti merasakan tangan terbakar. Adapun ide adalah gambaran tentang pengamatan yang samar-samar yang dihasilkan dengan merenungkan kembali atau terefleksikan dalam kesan-kesan yang diterima dari pengalaman. Berdasarkan teori ini, akal hanya mengelola konsep gagasan indrawi. Sumber utama untuk memperoleh pengetahuan adalah data empiris yang diperoleh dari pancaindra. Akal tidak berfungsi banyak, walaupun

<sup>167</sup> Ahmad Tafzir, 2003, *Filsafat Ilmu*, Bandung: Rosdakarya, hlm. 90.



ada itu pun sebatas ide yang kabur.

- b. **Rasionalisme.** Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Fungsi pancaindra hanya untuk memperoleh data-data dari alamnya dan akalnya menghubungkan data-data itu dengan yang lain.<sup>168</sup>
- c. **Intuisi.** Menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak dan bukan pengetahuan yang nisbi. Intuisi mengatasi sifat lahiriah pengetahuan simbolis, yang pada dasarnya bersifat analisis, menyeluruh, mutlak, dan tanpa dibantu oleh penggambaran secara simbolis. Karena itu, intuisi adalah sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Intuisi bersifat personal dan tidak bisa diramalkan. Sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan secara teratur, intuisi tidak dapat diandalkan. Pengetahuan intuisi dapat digunakan sebagai hipotesis bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar-tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Kegiatan intuisi dan analisis bisa bekerja saling membantu dalam menemukan kebenaran.
- d. **Wahyu,** adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya, tanpa bersusah payah, tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Pengetahuan, mereka terjadi atas kehendak Tuhan semesta. Wahyu Allah (agama) berisikan pengetahuan, baik mengenai kehidupan seseorang yang terjangkau oleh pengalaman, maupun yang mencakup masalah transendental. Kepercayaan ini yang merupakan titik tolak dalam agama lewat pengkajian selanjutnya dapat meningkatkan atau menurunkan kepercayaan itu.

Adapun beberapa sumber pengetahuan, antara lain:

- a. Pengetahuan yang berdasarkan kepercayaan terhadap tradisi, adat, dan agama, adalah berupa nilai-nilai warisan nenek moyang. Sumber ini biasanya berbentuk norma dan kaidah baku yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam norma dan kaidah itu ter-

---

<sup>168</sup> *Ibid.*, hlm. 92-97.





- kandung pengetahuan yang kebenarannya boleh jadi tidak dapat dibuktikan secara rasional dan empiris, tetapi sulit dikritik untuk diubah begitu saja. Jadi, harus diikuti dengan tanpa keraguan, dengan percaya secara bulat. Pengetahuan yang bersumber dari kepercayaan cenderung bersifat tetap (mapan) tetapi subjektif.
- b. Pengetahuan yang berdasarkan pada otoritas kesaksian orang lain, juga masih diwarnai oleh kepercayaan. Pihak-pihak pemegang otoritas kebenaran pengetahuan yang dapat dipercayai, di antaranya orangtua, guru, ulama, dan orang yang dituakan. Apa pun yang mereka katakan benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek, pada umumnya diikuti dan dijalankan dengan patuh tanpa kritik. Karena, kebanyakan orang telah memercayai mereka sebagai orang-orang yang cukup berpengalaman dan berpengetahuan lebih luas dan benar. Boleh jadi sumber pengetahuan ini mengandung kebenaran, tetapi persoalannya terletak pada sejauh mana orang-orang itu bisa dipercaya. Lebih dari itu, sejauh mana kesaksian pengetahuannya itu merupakan hasil pemikiran dan pengalaman yang telah teruji kebenarannya. Jika kesaksiannya adalah kebohongan, hal ini akan membahayakan kehidupan manusia dan masyarakat itu sendiri.
  - c. Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman indrawi. Bagi manusia, pengalaman indriawi adalah alat vital penyelenggaraan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, orang bisa menyaksikan secara langsung dan bisa pula melakukan kegiatan hidup.
  - d. Pengetahuan yang berdasarkan akal pikiran. Berbeda dengan pancaindra, akal pikiran memiliki sifat lebih rohani. Karena itu, lingkup kemampuannya melebihi pancaindra, yang menembus batas-batas fisis sampai pada hal-hal yang bersifat metafisis. Kalau pancaindra hanya mampu menangkap hal-hal yang fisik menurut sisi tertentu, yang satu per satu, dan yang berubah-ubah, maka akal pikiran mampu menangkap hal-hal yang metafisis, spiritual, abstrak, universal, yang seragam dan yang bersifat tetap, tetapi tidak berubah-ubah. Oleh sebab itu, akal pikiran senantiasa bersikap meragukan kebenaran pengetahuan indriawi sebagai pengetahuan semu dan menyesatkan. Singkatnya, akal pikiran cenderung memberikan pengetahuan yang lebih umum, objektif dan pasti, serta yang bersifat tetap, tidak berubah-ubah.



- e. Pengetahuan yang berdasarkan intuisi. Sumber ini berupa gerak hati yang paling dalam. Jadi sangat bersifat spiritual, melampaui ambang batas ketinggian akal pikiran dan kedalaman pengalaman. Pengetahuan yang bersumber dari intuisi merupakan pengalaman batin yang bersifat langsung. Artinya, tanpa melalui sentuhan indra maupun olahan akal pikiran. Ketika dengan serta-merta seseorang memutuskan untuk berbuat atau tidak berbuat dengan tanpa alasan yang jelas, maka ia berada di dalam pengetahuan yang intuitif. Dengan demikian, pengetahuan intuitif ini kebenarannya tidak dapat diuji, baik menurut ukuran pengalaman indrawi maupun akal pikiran. Karena itu tidak bisa berlaku umum, hanya berlaku secara personal belaka.

### 3. Jenis Pengetahuan

Adapun jenis-jenis pengetahuan dapat dibagi menjadi empat macam, sebagai berikut:

- a. Pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah *common sense*, dan dalam filsafat dikatakan dengan *good sense*, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Dengan *common sense* semua orang sampai pada kenyataan secara umum tentang sesuatu, di mana mereka berpendapat sama semuanya. Ia diperoleh dari pengalaman sehari-hari.
- b. Pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari *science*. *Science* yaitu untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam, yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan *common sense*. Namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Pengetahuan yang diperoleh melalui ilmu diperoleh melalui observasi, eksperimen, klasifikasi. Analisis ilmu itu objektif dan menyampingkan unsur pribadi, pemikiran logika diutamakan, netral (tidak subjektif), karena dimulai dengan fakta.
- c. Pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. **C.D. Broad** berkata: “Maksud dari filsafat spekulatif adalah untuk ambil alih hasil-hasil dari berbagai ilmu, dan menambakkannya dengan hasil pengalaman keagamaan dan budi pekerti. Dengan cara ini, diharapkan bahwa



kita akan dapat sampai kepada suatu kesimpulan tentang watak alam ini, serta kedudukan dan prospek kita di dalamnya.”

- d. Pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusan-Nya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini mengandung beberapa hal pokok, baik tentang hubungan dengan Tuhan (vertikal), maupun dengan sesama manusia (horizontal).

Menurut **Soekidjo** untuk memperoleh pengetahuan ada dua cara:

a. **Cara tradisional atau non-ilmiah**

1) Cara coba salah (*trial and error*)

Cara ini telah dipakai orang sebelum adanya kebudayaan bahkan mungkin sebelum adanya peradaban. Pada waktu itu seseorang apabila menghadapi persoalan atau masalah, upaya pemecahannya dilakukan dengan coba-coba saja. Bahkan sampai sekarang pun metode ini masih sering digunakan, terutama oleh mereka yang belum atau tidak mengetahui suatu cara tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

2) Cara kekuasaan atau otoritas

Para pemegang otoritas, baik pemimpin pemerintahan, tokoh agama maupun ahli ilmu pengetahuan pada prinsipnya memiliki mekanisme yang sama di dalam penemuan pengetahuan. Prinsip ini adalah orang lain menerima pendapat yang dikemukakan oleh orang mempunyai otoritas, tanpa terlebih dahulu menguji atau membuktikan kebenarannya baik berdasarkan fakta empiris ataupun berdasarkan penalaran sendiri. Hal ini disebabkan orang yang menerima pendapat tersebut menganggap bahwa apa yang ditemukannya adalah sudah benar.

3) Berdasarkan pengalaman pribadi

Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu.

4) Melalui jalan pikiran

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan umat manusia, cara pikir manusia pun ikut berkembang. Dari sini manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh pengetahuannya. Dengan kata lain, dalam memperoleh kebenaran



pengetahuan manusia telah menggunakan jalan pikirannya.

**b. Cara modern atau cara ilmiah**

Cara baru atau modern dalam mendapatkan pengetahuan saat ini lebih sistematis, logis, dan ilmiah. Cara ini disebut metode penelitian ilmiah atau lebih populer disebut metodologi penelitian (*research methodology*). Menurut **Deobold van Dalen**, mengatakan bahwa dalam memperoleh kesimpulan pengamatan dilakukan dengan mengadakan observasi langsung, dan membuat pencatatan terhadap semua fakta sehubungan dengan objek yang diamati. Pencatatan ini mencakup tiga hal pokok, yaitu:

- 1) Segala sesuatu yang positif yakni gejala yang muncul pada saat dilakukan pengamatan.
- 2) Segala sesuatu yang negatif, yakni gejala tertentu yang tidak muncul pada saat dilakukan pengamatan.
- 3) Gejala-gejala yang muncul secara bervariasi, yaitu gejala-gejala yang berubah-ubah pada kondisi-kondisi tertentu.

### **C. ONTOLOGI ILMU PENGETAHUAN**

Ontologi terdiri dari dua suku kata, yakni *ontos* dan *logos*. *Ontos* berarti sesuatu yang berwujud dan *logos* berarti ilmu. Ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Pertanyaan tentang persoalan wujud hakikat objek ilmu dan keilmuan (setiap bidang ilmu dalam jurusan dan program studi) itu apa, yakni bahwa objek ilmu atau keilmuan itu adalah dunia empirik, dunia yang dapat dijangkau pancaindra.

Objek ilmu adalah pengalaman indrawi. Dengan kata lain, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud (yang ada) dengan berdasarkan pada logika semata. Ontologi sebagai cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang hakikat benda bertugas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan “Apa sebenarnya realitas benda itu?”, “Apakah kedudukan ilmu dalam ruang yang ada ini?”, “Benarkah ilmu ada?” dan lain sebagainya.<sup>169</sup> Maka dari teori hakikat (ontologi) ini kemudian muncullah beberapa aliran dalam filsafat, antara lain

<sup>169</sup> Mohammad Adib, *Op.cit.*, hlm. 69-70.



filosof materialisme,<sup>170</sup> filsafat idealisme,<sup>171</sup> filsafat dualisme,<sup>172</sup> filsafat skeptisisme,<sup>173</sup> dan filsafat agnostisisme.<sup>174</sup>

Ontologi merupakan salah satu kajian kefilosofan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti **Thales**, **Plato**, dan **Aristoteles**. Pada dasarnya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampilan (*appearance*) dan kenyataan (*reality*). Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa *air* merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka (sehingga sesuatu itu tidak dapat dianggap ada berdiri sendiri).<sup>175</sup> Ontologi juga dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan atau ajaran tentang segala sesuatu yang berbeda. Ontologi memiliki banyak pembagian baik itu berdasarkan jumlah, sifat, maupun berdasarkan proses.<sup>176</sup>

Ontologi berisi tentang bagaimana mencari hakikat kebenaran dan

<sup>170</sup> Filsafat materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi materi. Materi adalah satu-satunya substansi. Sebagai teori, materialisme termasuk paham ontologi monistik. Materialisme merupakan paham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada selain materi atau nature (alam) dan dunia fisik adalah satu.

<sup>171</sup> Filsafat idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata *idea*, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme juga didefinisikan sebagai suatu ajaran, paham atau aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas roh-roh (sukma) atau jiwa, ide-ide dan pikiran atau yang sejenis dengan itu. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia.

<sup>172</sup> Filsafat dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas nonfisik. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas nonfisik. Dualisme (*dualism*) berasal dari kata Latin yaitu *duo* (dua). Dualisme adalah ajaran yang menyatakan realitas itu terdiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Dualisme bertentangan dengan berbagai jenis monisme, termasuk fisikisme dan fenomenalisme.

<sup>173</sup> Filsafat skeptisisme adalah paham yang memandang sesuatu selalu tidak pasti (meragukan, mencurigakan) contohnya; kesulitan itu telah banyak menimbulkan skeptisisme terhadap kesanggupan dalam menanggapi gejala hubungan internasional. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* skeptis yaitu kurang percaya, ragu-ragu (terhadap keberhasilan ajaran dan sebagainya) contohnya; penderitaan dan pengalaman menjadikan orang bersifat sinis dan skeptis. Jadi secara umum skeptisisme adalah ketidakpercayaan atau keraguan seseorang tentang sesuatu yang belum tentu kebenarannya.

<sup>174</sup> Filsafat agnostisisme adalah suatu pandangan filsafat bahwa suatu nilai kebenaran dari suatu klaim tertentu yang umumnya berkaitan dengan teologi, metafisika, keberadaan Tuhan, dewa, dan lainnya yang tidak dapat diketahui dengan akal pikiran manusia yang terbatas.

<sup>175</sup> Mohammad Adib, *Op. cit.*, hlm. 72.

<sup>176</sup> *Ibid.*, hlm. 81.



kenyataan dalam keilmuan dan bagaimana (yang) ada sebagaimana manifestasi kebenaran yang dicari. **Hakim dan Saebani** dalam **Hasbi Shiddiq Fauzan** menyebutkan bahwa ontologi adalah teori hakikat yang mempertanyakan setiap eksistensi, yang di mana berperan sebagai basis fondasi bangunan dasar bagi keilmuan.<sup>177</sup>

Hakikat kenyataan atau realitas memang dapat didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang, yakni:<sup>178</sup>

1. Kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak.
2. Kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan (realitas) tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang beraroma harum.

Ontologi, secara sederhana dapat dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan antara lain, secara:<sup>179</sup>

1. Metodis, menggunakan cara ilmiah.
2. Sistematis, saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan.
3. Koheren, unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan.
4. Rasional, harus berdasar pada kaidah berpikir yang benar (logis).
5. Komprehensif, melihat objek tidak hanya dari satu sisi/sudut pandang melainkan secara multi-dimensional atau secara keseluruhan (holistik).
6. Radikal, diuraikan sampai akar persoalannya atau esensinya.
7. Universal, muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja.

Beberapa aliran dalam ontologi, yakni realisme, naturalisme, dan empirisme. Adapun istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi, ialah:<sup>180</sup>

<sup>177</sup> Kamaruddin Hasan, A. Pananrangi M., "Memahami Kebenaran dalam Perspektif Filsafat Administrasi", *Meraja Journal*, Vol. 2, No. 1, Februari 2019, hlm. 59.

<sup>178</sup> Mohammad Adib, *Op. cit.*, hlm. 72.

<sup>179</sup> *Ibid.*, hlm. 72-73.

<sup>180</sup> *Ibid.*, hlm. 73.



1. Yang-ada (*being*);
2. Kenyataan/realitas (*reality*);
3. Eksistensi (*existence*);
4. Esensi (*essence*);
5. Substansi (*substance*);
6. Perubahan (*change*);
7. Tunggal (*singular, one*); dan
8. Jamak (*plural/many*).

Kemudian ada beberapa karakteristik (ontologi) ilmu pengetahuan antara lain, yakni:<sup>181</sup>

1. Ilmu berasal dari riset (penelitian);
2. Tidak ada konsep wahyu;
3. Adanya konsep pengetahuan empiris;
4. Pengetahuan rasional, bukan keyakinan;
5. Pengetahuan objektif;
6. Pengetahuan sistematis;
7. Pengetahuan metodologis;
8. Pengetahuan observatif (*observable*);
9. Menghargai asas verifikasi (pembuktian);
10. Menghargai asas eksplanatif (penjelasan);
11. Menghargai asas keterbukaan dan dapat diulang kembali;
12. Menghargai asas skeptikisme yang radikal;
13. Melakukan pembuktian bentuk kausalitas (*causality*);
14. Mengakui pengetahuan dan konsep yang relatif (bukan absolut);
15. Mengakui adanya logika-logika ilmiah;
16. Memiliki berbagai hipoteori dan teori-teori ilmiah;
17. Memiliki konsep tentang hukum-hukum alam yang telah dibuktikan;
18. Pengetahuan bersifat netral atau tidak memihak;
19. Menghargai berbagai metode eksperimen; dan
20. Melakukan terapan ilmu menjadi teknologi.

Ontologi ilmu, layak dipelajari oleh orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris (misalnya antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya,

---

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm. 73-74.



fisika, ilmu teknik, dan lain sebagainya).<sup>182</sup>

Ontologi ilmu meliputi apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana (yang) “Ada” itu (*being Sein, het zijn*). Paham monoisme yang terpecah menjadi idealisme atau spiritualisme, Paham dualisme, pluralisme dengan berbagai nuansanya, merupakan paham ontologik yang pada akhirnya menentukan pendapat bahkan keyakinan kita masing-masing mengenai apa dan bagaimana (yang) ada sebagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari.<sup>183</sup>

#### D. EPISTEMOLOGI ILMU PENGETAHUAN

Epistemologi berasal dari kata *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi disebut juga teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan dan sumber pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi merupakan suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan.<sup>184</sup>

Tata cara, teknik atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan ialah dengan metode non-ilmiah,<sup>185</sup> metode ilmiah,<sup>186</sup> dan metode *problem solving*.<sup>187</sup> Jadi dapat disimpulkan, bahwa epistemologi derivasinya dari bahasa Yunani yang berarti teori ilmu pengetahuan.

<sup>182</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>183</sup> Maria Sanprayogi, Moh. Toriqul Chaer, “Aksiologi Filsafat Ilmu dalam Pengembangan Keilmuan”, *Al Murabbi*, Vol. 4, No. 1, Juli 2017, ISSN 2406-775-X, hlm. 111.

<sup>184</sup> Mohammad Adib, *Op. cit.*, hlm. 74.

<sup>185</sup> Pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan/metode non-ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara penemuan secara kebetulan, untung-untungan (*trial and error*), akal sehat (*common sense*), prasangka, otoritas (kewibawaan), dan pengalaman biasa.

<sup>186</sup> Metode ilmiah adalah cara memperoleh pengetahuan melalui pendekatan deduktif (proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum) dan induktif (proses untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus).

<sup>187</sup> Metode *problem solving* adalah memecahkan masalah dengan cara mengidentifikasi permasalahan; merumuskan hipotesis; mengumpulkan data; mengorganisasikan dan menganalisis data; menyimpulkan dan *conclusion*; melakukan verifikasi, yakni pengujian hipotesis. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan teori-teori, prinsip-prinsip, generalisasi, dan hukum-hukum. Temuan ini dapat dipakai sebagai basis, bingkai atau kerangka pemikiran untuk menerangkan, mendeskripsikan, mengontrol, mengantisipasi, atau meramalkan sesuatu kejadian secara lebih tepat.





Epistemologi merupakan gabungan dua kalimat *episteme* (pengetahuan) dan *logos* (teori). Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang menjelaskan masalah-masalah filosofis yang mengitari teori ilmu pengetahuan. Epistemologi mempelajari secara mendalam tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan.<sup>188</sup>

Epistemologi menguji suatu struktur, asal-usul, dan kriteria pengetahuan. Epistemologi juga berhubungan dengan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan, antara lain, persepsi indrawi (*sense perception*), suatu relasi antara “yang mengetahui” (*the knower*) dengan “objek yang diketahui” (*the object known*), suatu jenis kemungkinan tentang pengetahuan dan tingkatan kepastian bagi setiap jenis pengetahuan, suatu hakikat kebenaran, serta suatu hakikat tentang dan justifikasi bagi berbagai inferensi atau kesimpulan.<sup>189</sup>

Epistemologi sering juga disebut dengan teori pengetahuan (*theory of knowledge*). Menurut **Conny Setiawan**, epistemologi merupakan cabang filsafat yang menjelaskan tentang masalah-masalah filosofis sekitar teori pengetahuan. Epistemologi memfokuskan pada makna pengetahuan yang dihubungkan dengan konsep, sumber, dan kriteria pengetahuan, jenis pengetahuan, dan sebagainya.<sup>190</sup>

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang memiliki asal-usul susunan metode dan sahnya pengetahuan. Pertanyaan mendasar yang dikaji antara lain:<sup>191</sup>

1. Apakah pengetahuan itu?
2. Apakah yang merupakan asal-usul pengetahuan itu?
3. Bagaimanakah cara kita mengetahui apabila kita mempunyai pengetahuan?
4. Bagaimana cara membedakan antara pengetahuan dan pendapat?
5. Apakah yang merupakan bentuk pengetahuan?
6. Corak-corak pengetahuan apakah yang ada?
7. Bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan?

<sup>188</sup> Mohammad Adib, *Op. cit.*, hlm. 81.

<sup>189</sup> Donald Gotterbarn, 1991, dalam Barnes and Noble, *New American Encyclopedia*, Grolier Incorporated, USA, hlm. 221.

<sup>190</sup> Conny Setiawan, dkk., 2002, *Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 157.

<sup>191</sup> A. Susanto, t.th., *Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis Epistemologi dan Aksiologis*, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 102. Lihat juga: Abu Tamrin, 2019, “Relasi Ilmu, Filsafat dan Agama dalam Dimensi Filsafat Ilmu”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 6, No. 1, ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050-73, hlm. 81.



8. Bagaimana manusia dapat mengetahui sesuatu?
9. Di mana pengetahuan dapat diperoleh?
10. Bagaimana validitas pengetahuan itu dapat dinilai?

Di samping pertanyaan-pertanyaan di atas, pertanyaan mendasar epistemologi, yaitu:

1. Berkenaan dengan proses ditimbunnya ilmu?
2. Bagaimana prosedurnya?
3. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar?
4. Apa yang disebut kebenaran?
5. Apa kriterianya?
6. Cara teknik atau sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan?<sup>192</sup>

Epistemologi bertalian dengan definisi dan konsep-konsep ilmu, ragam ilmu yang bersifat nisbi dan niscaya, dan relasi eksak antara *alim* (subjek) dan *ma'lum* (objek). Dengan kata lain, epistemologi merupakan bagian filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menanyakan apa yang dapat kita ketahui sebelum menjelaskannya. Pertanyakan dahulu secara kritis, baru diyakini. Ragukan dahulu bahwa sesuatu itu ada, kalau terbukti ada, baru dijelaskan. Berpikir dahulu, baru yakini atau tidak. Ragukan dahulu, baru yakini atau tidak.<sup>193</sup>

Menurut **Keith Lehrer** secara historis terdapat tiga perspektif dalam epistemologi yang berkembang di Barat, yaitu *dogmatic epistemo-*

<sup>192</sup> Abu Tamrin, 2019, "Relasi Ilmu, Filsafat dan Agama dalam Dimensi Filsafat Ilmu", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 6, No. 1 (2019). ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050-73, hlm. 81.

<sup>193</sup> Mohammad Adib, *Op. cit.*, hlm. 75.



logy,<sup>194</sup> *critical epistemology*,<sup>195</sup> dan *scientific epistemology*.<sup>196</sup>

Epistemologi juga disebut sebagai teori pengetahuan atau kajian tentang justifikasi kebenaran pengetahuan atau kepercayaan. Untuk menemukan kebenaran dilakukan sebagai berikut (A.R. Lacey):<sup>197</sup>

1. Menemukan kebenaran dari masalah.
2. Pengamatan dan teori untuk menemukan kebenaran.
3. Pengamatan dan eksperimen untuk menemukan kebenaran.
4. *Falsification* atau operasionalism (*experimental operation, operation research*).
5. Konfirmasi kemungkinan untuk menemukan kebenaran.
6. Metode *hipotetico-deduktif*.
7. Induksi dan presuposisi/teori untuk menemukan kebenaran fakta.

Epistemologi ilmu meliputi sumber, sarana, dan tatacara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan (ilmiah). Perbedaan mengenal pilihan landasan ontologik akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan kita pilih. Akal (*verstand*), akal budi (*vernunft*) pengalaman, atau komunikasi antara akal dan pengalaman, intuisi, merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologik, sehingga dikenal adanya model-model epistemologik seperti: rasionalisme, empirisme, kritisisme atau rasionalisme kritis, positivisme, fenomenologi dengan berbagai variasinya. Ditunjukkan pula

<sup>194</sup> *Dogmatic epistemology* adalah pendekatan tradisional terhadap epistemologi, terutama Plato. Dalam perspektif epistemologi dogmatif, metafisik (ontologi) diasumsikan dahulu ada, baru kemudian ditambahkan epistemologi. Setelah realitas dasar diasumsikan ada, baru kemudian ditambah epistemologi untuk menjelaskan bagaimana mengetahui realitas tersebut. Singkatnya, epistemologi dogmatik menetapkan ontologi sebelum epistemologi.

<sup>195</sup> *Critical epistemology*, yakni revolusi dari epistemologi dogmatik ke epistemologi kritis diperkenalkan oleh Rene Descartes. Descartes membalik epistemologi dogmatik dengan menanyakan apa yang dapat kita ketahui sebelum menjelaskannya. Pertanyaan dahulu secara kritis, baru diyakini. Ragukan dahulu bahwa sesuatu itu ada, kalau terbukti ada, baru dijelaskan. Berpikir dahulu, baru yakini atau tidak. Ragukan dahulu, baru yakini atau tidak. Descartes menganut *the immediacy theses*, bahwa apa yang kita ketahui adalah terbatas pada ide-ide yang adalah jiwa kita (*our own minds*). Metode Descartes disebut juga metode skeptis. Yakni, skeptis bahwa kita dapat mengetahui secara langsung objek di luar diri kita tanpa melalui jiwa kita. Thesis ini dikembangkan oleh David Hume dengan teori *primary qualities* dan *secondary qualities*. Pertanyaan utama epistemologi jenis ini: Apa yang dapat kita ketahui? Dapatkah kita mengetahuinya? Mungkinkah kita dapat mengetahui sesuatu di luar diri kita? Singkatnya, epistemologi kritis menetapkan ontologi setelah epistemologi.

<sup>196</sup> *Scientific epistemology*. Pertanyaan utama epistemologi jenis ini: Apa yang benar-benar sudah kita ketahui dan bagaimana cara kita mengetahuinya? Epistemologi ini tidak peduli apakah batu di depan mata kita adalah penampakan atau bukan. Yang ia urus adalah bahwa ada batu di depan mata kita dan kita teliti secara saintifik.

<sup>197</sup> Mohammad Adib, *Op. cit.*, hlm. 78.



bagaimana kelebihan dan kelemahan sesuatu model epistemologik beserta tolok ukurnya bagi pengetahuan (ilmiah) itu seperti teori koherensi, korespondensi, pragmatis, dan teori intersubjektif.<sup>198</sup>

Kajian tentang epistemologi, berdasarkan pengertiannya, merupakan bagian dari filsafat yang menelaah tentang hakikat, jangkauan, pengandaian, dan pertanggungjawaban pengetahuan. Kendatipun demikian, epistemologi tidak hanya ditemukan secara terang-terangan sebagai posisi atau ajaran mengenai pengetahuan. Sebagaimana setiap pemahaman mengenai suatu kenyataan tertentu, sikap dan tindakan yang dilakukan terhadapnya, serta tingkah laku berhubungan dengannya mengandaikan suatu filsafat atau teori tersembunyi tertentu, demikian pula setiap pengetahuan atau ilmu mengandaikan sebuah epistemologi tertentu yang mendasarinya. Seperti halnya seorang filsuf berkewajiban mengungkapkan, menilai, mengembangkan, mengoreksi, atau membongkar pengandaian-pengandaian di dalam pemahaman mengenai kenyataan, demikian pula seorang epistemolog mempunyai kewajiban untuk menyelidiki pengetahuan atau ilmu untuk memaparkan, menganalisis pengandaian-pengandaian dasar yang menjadi latar belakangnya.<sup>199</sup>

Epistemologi berfungsi mengenai bagaimana kebenaran itu diartikan dalam mencapai pengetahuan (ilmiah). Maka epistemologi berfungsi mengatur perbedaan pengartikulasian keilmuan ke dalam ruang-ruang keilmuan normatif. Normatif berarti menentukan norma atau tolok ukur, dan dalam hal ini tolok ukur kenalaran bagi kebenaran pengetahuan yang nantinya akan dijadikan landasan berpikir. Sehingga penentuan ruang yang kita pilih akan menjadi akal, akal budi, pengalaman, atau komunikasi antara akal, pengalaman, dan intuisi.<sup>200</sup>

Secara sistematis, **Horlad Titus** menjelaskan tiga persoalan pokok dalam bidang epistemologi, sebagai berikut:<sup>201</sup>

<sup>198</sup> Maria Sanprayogi, Moh. Toriqul Chaer, "Aksiologi Filsafat Ilmu dalam Pengembangan Keilmuan", *Al Murabbi*, Vol. 4, No. 1, Juli 2017, ISSN 2406-775-X, hlm. 111-112.

<sup>199</sup> Kajian tentang teori pengetahuan disebut juga dengan epistemologi (Yunani: *episteme* = *knowledge*, pengetahuan; dan *logos* = teori). Definisi epistemologi secara umum adalah teori pengetahuan (*theory of knowledge*). Istilah ini pertama kali digunakan pada 1854 oleh J.F. Ferrier yang membuat perbedaan antara dua cabang filsafat yaitu ontologi (Yunani: *on* = *being*, wujud, ada; dan *logos* = teori) dan epistemologi. Ontologi sering disinonimkan dengan metafisika, meskipun yang disebutkan terakhir ini dapat berarti ontologi yang merupakan teori tentang apa, juga berarti pula epistemologi sebagai teori pengetahuan. Baca: Donald Gotterbahr, hlm. 221.

<sup>200</sup> Kamaruddin Hasan, A. Pananrangi M., "Memahami Kebenaran dalam Perspektif Filsafat Administrasi", *Meraja Journal*, Vol. 2, No. 1, Februari 2019, hlm. 60.

<sup>201</sup> Horlad Titus, 1984, *Persoalan-persoalan Filsafat*, terj. M. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang, hlm.



1. Apakah sumber pengetahuan itu? Dari manakah datangnya pengetahuan yang benar? Bagaimana cara mengetahuinya?
2. Apa sifat dasar pengetahuan itu? Apa ada dunia yang benar-benar di luar pikiran kita? Kalau ada, apakah kita dapat mengetahuinya?
3. Apakah pengetahuan itu benar (valid)? Bagaimana kita dapat membedakan yang benar dan yang salah?

Menurut **Kattsoff**, secara umum pertanyaan-pertanyaan epistemologi menyangkut dua macam, yaitu: epistemologi kefilosofan yang erat hubungannya dengan psikologi dan pertanyaan-pertanyaan semantik yang menyangkut hubungan antara pengetahuan dan objek pengetahuan tersebut.<sup>202</sup>

## E. AKSILOGI ILMU PENGETAHUAN

Kata “aksiologi” secara bahasa berasal dari kata Yunani, *axion*: nilai dan *logos*: ilmu, yang berarti teori tentang nilai (*value*). Pertanyaan masalah ini menyangkut antara lain untuk apa pengetahuan ilmu ini digunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaannya dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana kaitan metode ilmiah yang digunakan dengan norma-norma moral dan profesional.

Aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Aksiologi disebut juga teori nilai karena ia dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam usaha menjawab suatu pertanyaan yang sangat fundamental, yakni bagaimana manusia harus hidup dan bertindak? Yang pada akhirnya teori nilai ini melahirkan etika dan estetika. Secara moral aksiologi dapat dilihat dari adanya peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemaslahatan umat pada perkembangan keilmuan.

Nilai-nilai bertalian dengan apa yang memuaskan keinginan atau kebutuhan seseorang, kualitas dan harga sesuatu atau *appreciative respons*. Adapun pendapat **Muhammad Adib** dalam bukunya *Filsafat Ilmu*,<sup>203</sup> beliau mengatakan bahwa landasan aksiologi adalah berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manu-

---

187-188.

<sup>202</sup> Lois Kattsoff, 1953, *Element of Philosophy*, New York: The Rohold Press Co., hlm. 76.

<sup>203</sup> Mohammad Adib, *Op. cit.*, hlm. 79.



sia. Dengan perkataan lain, apa yang dapat disumbangkan ilmu terhadap pengembangan itu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia. Aksiologi membahas tentang nilai suatu ilmu pengetahuan, yang merupakan alat (*means*) bukan tujuan (*ends*). Substansi nilai sesuatu bergantung pada tujuannya. Maka pembahasan tentang nilai pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari tujuannya. Walaupun manusia punya tujuan masing-masing, akan tetapi pasti ada kesamaan tujuan secara objektif bagi manusia. Begitu juga halnya dengan pengetahuan, semua pengetahuan memiliki tujuan objektif yaitu mendapatkan kebenaran, maka nilai dari pengetahuan atau ilmu adalah untuk mendapatkan kebenaran.<sup>204</sup>

Sebagai cabang ilmu yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan, atau dapat juga diartikan sebagai ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan.<sup>205</sup> Aksiologi disebut juga teori nilai, karena aksiologi dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam usaha menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental, yakni bagaimana manusia harus hidup dan bertindak? Teori nilai atau aksiologi ini kemudian melahirkan etika dan estetika.

Aksiologi menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan itu. Secara moral dapat dilihat apakah nilai dan kegunaan ilmu tersebut berguna untuk peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia atau tidak. Nilai-nilai (*values*) bertalian dengan apa yang memuaskan keinginan atau kebutuhan seseorang, kualitas dan harga sesuatu, atau *appreciative responses*.<sup>206</sup> Aksiologi berperan sebagai sistem yang mengatur pelaksanaan keilmuan ke dalam bentuk nilai-nilai (*values*) yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan kehidupan pencarian keilmuan. Lebih dari itu nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu yang wajib dipatuhi, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu. Aksiologi berperan sebagai sistem yang mengatur pelaksanaan keilmuan ke dalam bentuk nilai-nilai (*values*) yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan kehidupan pencarian keilmuan.<sup>207</sup>

<sup>204</sup> Maria Sanprayogi, Moh. Toriqul Chaer, "Aksiologi Filsafat Ilmu dalam Pengembangan Keilmuan", *Al Murabbi*, Vol. 4, No. 1, Juli 2017 ISSN 2406-775-X, hlm. 117-118.

<sup>205</sup> Mohammad Adib, *Op.cit*, hlm. 81.

<sup>206</sup> *Ibid.*, hlm. 78-79.

<sup>207</sup> Kamaruddin Hasan, A. Pananrangi M, 2019, "Memahami Kebenaran dalam Perspektif Filsafat Administrasi", *Meraja Journal*, Vol. 2, No. 1, Februari 2019, hlm. 60.



Aksiolog ilmu meliputi nilai-nilai (*values*) yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik ataupun fisik-materiel. Lebih dari itu nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu *conditio sine qua non* yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu.<sup>208</sup>

Landasan aksiologis ilmu berkaitan dengan dampak ilmu bagi umat manusia. Persoalan utama yang mengedepan di sini adalah: “Apa manfaat (untuk apa) ilmu bagi manusia?” Dalam konteks ini, dapat ditambahkan pertanyaan: “Sejauh mana pengetahuan ilmiah dapat digunakan?” Dalam hal ini, persoalannya bukan lagi persoalan bukan lagi *kebenaran*, melainkan *kebaikan*. Secara epistemologis, persoalan ini berada di luar batas pengetahuan sains. Menurut Bertens, pertanyaan ini menyangkut *etika*: “Apakah yang *bisa* dilakukan berkat perkembangan ilmu pengetahuan, pada kenyataannya *boleh* dipraktikkan juga?” Pertanyaan aksiologis ini bukan merupakan pertanyaan yang dijawab oleh ilmu itu sendiri, melainkan harus dijawab oleh manusia di balik ilmu itu. Jawabnya adalah bahwa pengetahuan ilmiah harus dibatasi penggunaannya, yakni sejauh ditentukan oleh kesadaran manusia,<sup>209</sup> sebagai contoh misalnya sikap ilmuwan terhadap eksperimen psikologis yang mengobjekkan manusia. Pembatasan (sejauh mana) penggunaan pengetahuan ilmiah menuntut penanganan menyeluruh, yang biasanya ditetapkan oleh negara (biomedis), perjanjian internasional (persenjataan nuklir), atau komisi-komisi etis. Hal ini karena individu-individu ilmuwan itu sendiri tidak berdaya menangani masalah-masalah etis, khususnya yang berat.<sup>210</sup>

## F. TANGGUNG JAWAB KEILMUAN

Ilmu merupakan hasil karya seorang ilmuwan yang dikomunikasikan dan dikaji secara luas. Jika hasil karyanya itu memenuhi syarat-syarat keilmuan, maka karya ilmiah itu akan menjadi ilmu pengetahuan dan digunakan oleh masyarakat luas. Maka jelaslah, jika ilmuwan memiliki

<sup>208</sup> Maria Sanprayogi, Moh. Toriqul Chaer, “Aksiologi Filsafat Ilmu dalam Pengembangan Keilmuan”, *Al Murabbi*, Vol. 4, No. 1, Juli 2017 ISSN 2406-775-X, hlm. 112.

<sup>209</sup> Frans Magnis Suseno, 1988, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 49.

<sup>210</sup> Maria Sanprayogi, Moh. Toriqul Chaer, *Op. cit.*, hlm. 117.



tanggung jawab yang besar bukan saja karena ia merupakan warga masyarakat, melainkan karena ia juga memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat. Fungsinya selaku ilmuwan tidak hanya sebatas penelitian bidang keilmuan, tetapi juga bertanggung jawab atas hasil penelitiannya agar dapat digunakan oleh masyarakat, serta bertanggung jawab dalam mengawal hasil penelitiannya agar tidak disalahgunakan.<sup>211</sup>

Ilmu menghasilkan teknologi yang diterapkan pada masyarakat. Teknologi dan ilmu pengetahuan dalam penerapannya dapat menjadi berkah dan penyelamat bagi manusia, tetapi juga bisa menjadi bencana bagi manusia. Di sinilah pemanfaatan pengetahuan dan teknologi perlu diperhatikan sebaik-baiknya.<sup>212</sup>

Penerapan dari ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan kadang-kadang mempunyai pengaruh pada proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanggung jawab etis, merupakan hal yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini berarti ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat dan martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum dan generasi mendatang, serta bersifat universal karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengembangkan dan memperkuat eksistensi manusia bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia.<sup>213</sup>

Terkadang tanggung jawab keilmuan tidak disebabkan oleh ilmu itu sendiri, misalnya dalam hal menyelesaikan setiap persoalan kemanusiaan, seperti; bencana alam, keadaan alam yang kritis, konflik sosial, dan sebagainya. Tanggung jawab keilmuan bukan saja dalam arti yang normatif, misalnya berkaitan dengan aspek moral yang bersifat legalistik saja, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Misalnya, tanggung jawab keilmuan dalam menyelesaikan berbagai bentuk akibat perubahan sosial yang berdampak terhadap tatanan moral masyarakat. Jadi, tanggungjawab keilmuan juga memiliki arti, mendudukkan manusia pada kedudukan martabat dirinya, sehingga di satu sisi tidak diperalat oleh ilmu dan ilmuwan demi mencapai prestise dan supremasi ilmu,

<sup>211</sup> Mukhtar Latif, 2014, *Orientasi ke Arah Pembahasan Filsafat Ilmu*, Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm. 242.

<sup>212</sup> Muhammad Adib, *Op. cit.*, hlm 230.

<sup>213</sup> Surajiyo, 2008, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 83.





atau di sisi lain, tidak tergilas oleh kebodohan dan kemelaratan hidup karena ketidaktahuan yang melilit dirinya.

Tanggung jawab mengandung makna penyebab (kausalitas), dalam arti “bertanggung jawab atas”. Tanggung jawab dalam arti demikian berarti; apa yang harus ditanggung. Subjek yang menyebabkan dapat diminta pertanggungjawabannya, meskipun permasalahan-permasalahan tersebut tidak disebabkan oleh ilmu atau ilmuwan itu sendiri. Aspek tanggung jawab sebagai sikap dasar keilmuan, telah menjadi satu dalam kehidupan keilmuan itu sendiri dan sulit dipisahkan. Tanggung jawab keilmuan, tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pengetahuan maupun keilmuan dari abad ke abad.<sup>214</sup>

Berbicara mengenai tanggung jawab ilmu merupakan suatu cara yang tak langsung berbicara tentang manusia yang mempraktikan, menerapkan, dan menggunakan ilmu pengetahuan tersebut. Terkadang dapat pula terjadi tanggung jawab yang tak disebabkan oleh ilmu pengetahuan, tetapi dilakukan oleh manusia tanpa mengikutsertakan ilmu pengetahuan. Misalnya, dalam hal menyelesaikan setiap persoalan kemanusiaan, seperti; bencana alam, keadaan alam yang kritis, konflik sosial, dan sebagainya.

Tanggung jawab keilmuan menyangkut hal-hal, baik masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Alasannya, karena penanganan ilmu atas realita selalu cenderung berat sebelah. Kenyataan tersebut telah banyak berpengaruh terhadap gangguan keseimbangan alam, seperti pembasmian kimiawi dari hama tanaman, sistem pengairan, keseimbangan jumlah penduduk, dan sebagainya. Hal lain yakni terkait dengan gangguan terhadap tatanan sosial dan keseimbangan sosial. Artinya, ilmiah yang telah mengemukakan bahwa tatanan alam dan masyarakat harus diubah dan dikembangkan maka ilmu pulalah yang bertanggung jawab menjaganya agar dapat diubah dan dikembangkan dalam sebuah tatanan yang baik, demi konsistensi kehidupan, regulasi historis, dan keberlanjutan ekologis.<sup>215</sup>

Adapun bentuk-bentuk tanggung jawab ilmuwan, antara lain tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab etika.

<sup>214</sup> Conny R. Semiawan, Made Putrawan, dan Setiawan, 1998, *Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 116.

<sup>215</sup> <http://caturoktavianasholihah18.blogspot.com/2016/06/tanggung-jawab-ilmuwan-dan-tantangan.html>, dikutip pada 12 Desember 2019, jam 14.20 WIB.



## I. Tanggung jawab Sosial

Seorang ilmuwan mempunyai tanggung jawab sosial yang terpikul di bahunya. Bukan saja karena dia adalah warga masyarakat yang kepentingannya terlibat secara langsung di masyarakat namun yang lebih penting adalah karena dia mempunyai fungsi tertentu dalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Fungsinya selaku ilmuwan tidak berhenti pada penelaahan dan ilmu secara individual namun juga ikut bertanggung jawab agar produk keilmuan sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>216</sup>

Tanggung jawab sosial ilmuwan merupakan suatu kewajiban seorang ilmuwan untuk mengetahui masalah sosial dan cara penyelesaian permasalahan sosial. Ilmuwan mempunyai kewajiban sosial untuk menyampaikan kepada masyarakat dalam bahasa yang mudah dicerna. Tanggung jawab sosial seorang ilmuwan adalah memberi perspektif yang benar, untung dan rugi, baik dan buruknya, sehingga penyelesaian yang objektif dapat dimungkinkan.<sup>217</sup>

Tanggung jawab sosial lainnya dari seorang ilmuwan yaitu dalam bidang etika. Dalam bidang etika ilmuwan harus meposisikan dirinya sebagai pemberi contoh. Seorang ilmuwan haruslah bersifat objektif, terbuka, menerima kritik dan pendapat orang lain, kukuh dalam pendiriannya, dan berani mengakui kesalahannya. Semua sifat ini serta sifat lainnya merupakan implikasi etis dari berbagai proses penemuan ilmiah. Seorang ilmuwan pada hakikatnya merupakan manusia yang biasa berpikir dengan teratur dan teliti. Seorang ilmuwan tidak menolak atau menerima sesuatu secara begitu saja tanpa pemikiran yang cermat. Di sinilah kelebihan seorang ilmuwan dibandingkan dengan cara berpikir orang awam. Kelebihan seorang ilmuwan dalam berpikir secara teratur dan cermat inilah yang menyebabkan dia mempunyai tanggung jawab sosial. Dia mesti berbicara kepada masyarakat sekitarnya ia mengetahui bahwa berpikir mereka keliru, dan apa yang harus dibayar untuk kekeliruan itu. Sudah seharusnya pula terdapat dalam diri seorang ilmuwan sebagai suri teladan dalam masyarakat.<sup>218</sup>

<sup>216</sup> Jujun S. Suriasumantri, 1998, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 237.

<sup>217</sup> Muhammad Adib, *Op. cit.*, hlm. 234.

<sup>218</sup> Mukhtar Latif, *Op. cit.*, hlm 243.



Beberapa bentuk tanggung jawab sosial ilmuwan, yaitu:<sup>219</sup>

- a. Seorang ilmuwan harus mampu mengidentifikasi kemungkinan permasalahan sosial yang akan berkembang berdasarkan permasalahan sosial yang sering terjadi dimasyarakat.
- b. Seorang ilmuwan harus mampu bekerja sama dengan masyarakat yang mana di masyarakat tersebut sering terjadi permasalahan sosial sehingga ilmuwan tersebut mampu merumuskan jalan keluar dari permasalahan sosial tersebut.
- c. Seorang ilmuwan harus mampu menjadi media dalam rangka penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat yang mana masyarakat yang terdiri dari keanekaragaman ras, agama, etnis dan kebudayaan sehingga berpotensi besar untuk timbulnya suatu konflik.

## 2. Tanggung Jawab Moral

Tanggung jawab moral tidak bisa dilepaskan dari karakter internal dari ilmuwan itu sendiri sebagai seorang manusia, ilmuwan hendaknya memiliki moral yang baik sehingga pilihannya ketika memilih pengembangan dan pemilihan alternatif, mengimplementasikan keputusan serta pengawasan dan evaluasi dilakukan atas kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan sesaat. Para ilmuwan sebagai orang yang profesional dalam bidang keilmuan tentu perlu memiliki visi moral khusus sebagai ilmuwan. Moral inilah di dalam filsafat ilmu disebut sikap ilmiah.

Sikap yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan, antara lain:<sup>220</sup>

- a. Tidak ada rasa pamrih, yaitu suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dengan menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi.
- b. Bersikap selektif, yaitu suatu sikap yang bertujuan agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap berbagai hal yang dihadapi.
- c. Seorang ilmuwan sangat menghargai terhadap segala pendapat yang dikemukakan oleh orang lain, oleh para ilmuwan lainnya, memiliki keyakinan yang kuat terhadap kenyataan maupun terhadap alat indra serta budi, adanya sikap yang positif terhadap setiap pen-

<sup>219</sup> <http://caturoktavianasholihah18.blogspot.com/2016/06/tanggung-jawab-ilmuwan-dan-tantangan.htm>, Dikutip pada 12 Desember 2019, jam 14.35 WIB.

<sup>220</sup> *Ibid.*



dapat atau teori terdahulu telah memberikan inspirasi bagi terlaksananya penelitian dan pengamatan lebih lanjut.

- d. Seorang ilmuwan juga memiliki rasa tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan sehingga dia terdorong untuk terus melakukan riset atau penelitian.
- e. Seorang ilmuwan harus memiliki akhlak atau sikap etis yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu untuk kebahagiaan manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa dan negara. Akhlak dan sikap etis dalam mengembangkan ilmu untuk memiliki sopan santun ilmiah yaitu dengan berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat, dan kalau ternyata dia salah maka harus segera menyadari dan mengklasifikasi kesalahan tersebut.

### 3. Tanggung Jawab Etika

Kemudian tanggung jawab yang berkaitan dengan etika meliputi etika kerja seorang ilmuwan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma moral (pedoman, aturan, standar atau ukuran, baik yang tertulis maupun tidak tertulis) yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya; kumpulan asas atau nilai moral (kode etik) dan ilmu tentang perihal yang baik dan yang buruk. Misalnya saja tanggung jawab etika ilmuwan yang berkenaan dengan penulisan karya ilmiah, maka kode etik pada penulisan karya ilmiah harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:

- a. Objektif (berdasarkan kondisi faktual).
- b. *Up to date* (yang ditulis merupakan perkembangan ilmu paling akhir).
- c. Rasional (berfungsi sebagai wahana penyampaian kritik timbal-balik).
- d. *Reserved* (tidak *overclimbing*, jujur, lugas dan tidak bermotif pribadi).
- e. Efektif dan efisien (tulisan sebagai alat komunikasi yang berdaya tarik tinggi).

Tugas keilmuan menghimbau pada sebuah tanggung jawab profesional yang memadai. Tanggung jawab profesional keilmuan mengandaikan bahwa seorang ilmuwan harus menjadi ahli dan terampil dalam bidangnya, jadi bukan sekadar hobi. Tanggung jawab profesional keilmuan mengacu pada bidang keilmuan yang digeluti sebagai



panggilan tugas pokok atau profesi keilmuannya. Tanggung jawab profesional menunjuk pula pada penghasilan atau upah yang diperoleh berdasarkan tingkat kepakaran (pengetahuan dan keterampilan) yang dimiliki dalam bidang keilmuannya. Profesional merupakan kata atau istilah yang umumnya diliputi sebuah citra diri yang berbuah sukses, penuh percaya diri, berkompeten, bekerja keras, efisien, dan produktif. Tanggung jawab profesional keilmuan menunjuk pada gambaran diri seseorang berdisiplin, kerasan, dan sibuk dalam pekerjaan keilmuannya. Disiplin dan kerasan merupakan sebuah paham yang membedakan secara radikal seorang ilmuwan sejati dengan orang yang suka malas, santai, dan seenaknya dalam sebuah tugas keilmuan.

## **G. TANTANGAN KEMANUSIAN**

### **I. Kemajuan Ilmu dan Krisis Kemanusiaan**

Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, namun pada kenyataannya teknologi juga menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Saat ini, ilmu pengetahuan sudah merambah ke segala jenis cakupan, mulai ilmu tentang bumi, angkasa, dan masih banyak lagi segala sumber untuk memperkaya pengetahuan manusia. Jika dipandang dari ilmu filsafat, maka ilmu tersebut terbentuk dari pemikiran manusia tentang dirinya dan sekitarnya serta berusaha untuk berpikir sejauh mungkin. Keilmuan yang tak mengenal batas memang memungkinkan manusia melakukan banyak hal di bumi ini.

Pada ilmu bioteknologi, perkembangan yang dicapai sangat maju, seperti rekayasa genetika dan teknologi kloning menandakan kemajuan yang begitu dahsyat sehingga mengkhawatirkan semua kalangan. Tidak saja agamawan dan pemerhati hak asasi manusia, tetapi para ahli bioteknologi pun semakin khawatir karena kalau akibatnya tidak dapat dikendalikan, maka akan terjadi suatu bencana besar bagi kehidupan manusia. Contohnya rekayasa genetika yang dahulunya diharapkan untuk mengobati penyakit keturunan seperti diabetes, sekarang rekayasa tidak hanya untuk tujuan pengobatan, tetapi untuk menciptakan manusia-manusia baru yang sama sekali berbeda, baik dari segi postur fisik maupun sifat-sifatnya. Perkembangan rekayasa genetika ternyata membuat risau para pemerhati hak asasi manusia



karena dengan rekayasa tersebut, manusia tidak memiliki hak yang bebas lagi.<sup>221</sup>

Kemudian timbul kontroversi di berbagai negara apakah perkembangan rekayasa genetika untuk manusia dibolehkan atau tidak? Fakta yang menyebutkan bahwa mengkloning manusia merupakan pelanggaran martabat manusia dan merupakan penyalahgunaan ilmu. Belum lagi dalam perspektif agama teknik rekayasa genetika tak layak diteruskan karena terkesan membuat manusia berusaha menjadi Tuhan, dengan memanipulasi teknologi untuk menciptakan makhluk hidup. Persoalan berikutnya adalah di mana letak kebebasan manusia dalam memilih hak hidupnya dan hak untuk memiliki ciri khas. Sebab jika sejak awal dia sudah direkayasa untuk menjadi manusia tertentu, maka kebebasan memilihnya menjadi hilang dan tidak ubahnya seperti robot yang dikendalikan oleh orang lain. Kalaupun itu dilandasi untuk menolong pasangan yang tidak mampu menghasilkan keturunan atau kepentingan penelitian, apakah cukup adil jika mengatakan bahwa kloning manusia dilakukan atas dasar kemanusiaan? Masih banyak lagi persoalan yang perlu dijawab dalam menghadapi teknologi rekayasa genetika ini.<sup>222</sup>

Hal-hal apa saja yang bisa terjadi di masa yang akan datang? Untuk menjawabnya, kita bisa melihat perkembangan yang terjadi pada masa ini dan melakukan prediksi. Sejumlah peristiwa yang terjadi tentunya telah memberikan gambaran atas apa yang akan kita hadapi di masa depan. Hal-hal tersebut yaitu:

- a. Perubahan lingkungan hidup, meliputi:
  - 1) Jumlah penduduk yang bertambah.
  - 2) Krisis air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan industri.
  - 3) Krisis lahan untuk tempat tinggal, kawasan industri, dan hutan.
  - 4) Rusaknya ekosistem.
  - 5) Musnahnya sejumlah organisme baik di darat maupun air.
  - 6) Meningkatnya suhu bumi karena efek rumah kaca.
  - 7) Meningkatnya risiko hujan asam.
- b. Degradasi moral  
Krisis kemanusiaan tidak saja terjadi akibat teknologi maju, tetapi juga akibat dari kecenderungan, ideologi, dan gagasan yang tidak

<sup>221</sup> Susanto, 2011, *Filsafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 196.

<sup>222</sup> Amsal Bakhtiar, 2007, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 225-226.



utuh. Contohnya, ide dan gerakan emansipasi yang dikumandangkan oleh para penggerak feminisme, yang mendorong agar wanita diberi kesempatan yang sama di area publik dengan laki-laki. Kesempatan ini kemudian ternyata dimanfaatkan oleh perusahaan padat karya dengan merekrut pekerja perempuan lebih banyak dibandingkan pekerja laki-laki. Perusahaan lebih banyak merekrut pekerja perempuan dengan pertimbangan lebih rapi dan tidak merepotkan perusahaan. Akibatnya, kaum laki-laki susah mendapatkan pekerjaan dan implikasi lebih lanjut rumah tangga menjadi berantakan karena perempuan lebih hebat daripada laki-laki. Di sisi lain, laki-laki yang nganggur akan berbuat apa saja untuk mendapatkan uang, seperti merampok dan mencuri sehingga angka kriminalitas meningkat. Selain itu fenomena globalisasi juga berperan dalam masalah moral. Gaya hidup budaya Barat yang cenderung individual, konsumtif, dan hedonis turut menjadi ancaman.

- c. Perkembangan sains dan teknologi.  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di masa depan diprediksi akan:
- 1) Perkembangan signifikan pada bidang fisika, serta inovasi dan aplikasi terhadap penelitian laser.
  - 2) Pemurnian bidang proses kontrol sistem pada studi mekanik, biologi, dan elektronik.
  - 3) Meningkatnya kualitas, fungsi, dan penggunaan media massa.
  - 4) Usaha restorasi lingkungan.
  - 5) Peningkatan fungsi komputer dan *gadget*.
  - 6) Kerja sama internasional di bidang dagang, perekonomian, teknologi, dan komunikasi-informasi.
  - 7) Robot-robot dan mesin-mesin pengganti tenaga manusia; hal ini berpotensi menyebabkan meningkatnya pengangguran.
  - 8) Perkembangan pesat di sektor bioteknologi, genoteknologi, dan ekoteknologi.
- d. Pendidikan nasional.  
Kualitas kemampuan sumber daya manusia dituntut memiliki kemampuan memadai dalam hal intelektual dan kemampuan bahasa atau komunikasi.



## 2. Tantangan yang Dihadapi Ilmu di Masa Depan

Menurut John Naisbit, pada era informasi muncul fenomena mabuk teknologi, yang ditandai dengan beberapa indikator, yaitu:<sup>223</sup>

- a. Masyarakat lebih menyukai penyelesaian masalah secara ketat.
- b. Masyarakat takut dan memuja teknologi.
- c. Masyarakat mengaburkan antara yang nyata dan yang semu.
- d. Masyarakat menerima kekerasan sebuah hal yang wajar.
- e. Masyarakat mencintai teknologi dalam bentuk mainan.
- f. Masyarakat menjalani kehidupan yang berjarak dan terenggut.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam keilmuan lebih terfokus pada sikap manusia dalam menghadapi perkembangan ilmu itu sendiri. Kita memang membutuhkan pengembangan ilmu demi kemudahan dan menjalani kehidupan. Tapi, sudahkah ilmu tersebut dimanfaatkan dengan baik?

Berikut beberapa tantangan yang akan dihadapi masyarakat dan keilmuan di masa depan:<sup>224</sup>

- a. Perubahan global

Pada 1989 The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menerbitkan hasil simposium yang diadakan di Paris dalam bentuk buku yang diberi judul *One World or Several*. Dalam buku tersebut menyebutkan tujuh masalah besar yang dihadapi manusia masa depan. Ketujuh masalah itu ialah:

- 1) reaktivikasi dunia secara menyeluruh;
- 2) globalisasi versus regionalisasi;
- 3) pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan pemerintah;
- 4) kontrak pembangunan;
- 5) pendirian regiu energi internasional menghadapi perubahan lingkungan yang semakin destruktif;
- 6) migrasi internasional; dan
- 7) memikirkan kembali nasib buruh-buruh negara agraris.

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi semakin kompleks dan menyeluruh.

<sup>223</sup> Amsal Bakhtiar, *Op. cit.*, hlm 226-227.

<sup>224</sup> <http://caturoktavianasholihah18.blogspot.com/2016/06/tanggung-jawab-ilmuwan-dan-tantangan.html>, dikutip pada 12 Desember 2019, jam 14.40 WIB.





b. Pendidikan global

Sistem pendidikan global menuntut para siswanya untuk memiliki wawasan global untuk mempersiapkan diri era globalisasi. Melalui pendidikan global, para siswa diharapkan mampu bertindak lokal namun memiliki pemikiran global. Metode pembelajaran seperti ini telah diterapkan di negara-negara maju dengan kualitas HDI (*human development intelektual*) yang tinggi. Untuk Indonesia, konsep pendidikan seperti ini masih belum diterapkan secara optimal.

c. Kesenjangan pemahaman iptek, pendidikan, dan HDI.

Kesenjangan pemahaman iptek dan kualitas pendidikan serta rendahnya angka HDI di Indonesia khususnya terjadi karena dua faktor, yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dan finansial yang masih sangat rendah.

d. Perubahan tatanan kehidupan sosial dan moral

Kehidupan bermasyarakat di masa yang akan datang menunjukkan struktur masyarakat yang cenderung individualis. Kualitas moral masyarakat pun terancam menurun karena cepatnya penyerapan budaya asing.

e. Kependudukan dan ketenagakerjaan

Di negara-negara industri maju, pertambahan penduduk 1%, bahkan beberapa negara mendekati 0%, sehingga tahun 2025 jumlah penduduk di negara ini sekitar 1,4 miliar. Adapun negara-negara berkembang pada 2025 diperkirakan mencapai 6,8 miliar. Sementara itu di Indonesia pada 2020 jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa dan pada 2050 mencapai 350 juta jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk ini menimbulkan sejumlah permasalahan dalam kehidupan di Indonesia. Masalah kekurangan lahan tempat tinggal dan kurangnya lapangan pekerjaan akan menjadi tantangan yang berat di masa depan.

f. Permasalahan lingkungan hidup

Sehubungan dengan bertambahnya jumlah penduduk, ditambah dengan kegiatan industri berpotensi memberi dampak negatif bagi lingkungan. Ditambah lagi dengan punahnya sejumlah flora dan fauna langka dari bumi yang mengurangi kekayaan ragam kehidupan.



### 3. Agama, Ilmu, dan Masa Depan Manusia

Agama dan ilmu dalam beberapa hal berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan (ritual) cenderung eksklusif, dan subjektif. Sementara ilmu selalu mencari yang baru. Tidak perlu terikat dengan etika progresif. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati, sedangkan ilmu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Agama dan ilmu memiliki persamaan, yakni bertujuan memberi ketenangan dan kemudahan bagi manusia.<sup>225</sup>

Agama dan ilmu memiliki kesamaan, yakni sama-sama mendesain masa depan manusia. Desain agama lebih jauh dan abstrak, sedangkan ilmu dan teknologi lebih pendek dan konkret. Desain agama untuk memberikan ketenangan hidup setelah hidup, sedangkan desain ilmu dan teknologi untuk hidup di masa depan di dunia ini. Dalam pandangan agama, ilmu, dan teknologi merupakan aspek kehidupan umat manusia yang tertinggi. Tidak juga merupakan puncak kebudayaan dan peradaban umat manusia di dalam evolusinya mencapai kesempurnaan hidup.

Di sini ilmuwan teknologi tidak harus dilihat dari aspek yang sempit, tetapi harus dilihat dari tujuan jangka panjang dan untuk kepentingan kehidupan yang lebih abadi. Kalau visi ini yang diyakini oleh para ilmuwan dan agamawan, maka harapan kehidupan ke depan akan lebih cerah dan sentosa. Tentu saja pemikiran-pemikiran seperti ini perlu dukungan dari berbagai pihak untuk terwujudnya masa depan yang lebih cerah dan harmonis.

<sup>225</sup> Amsal Bakhtiar, *Op. cit.*, hlm 230.







# 4

## Filsafat Hukum



### A. PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM

Latar belakang seseorang berfilsafat ialah karena beberapa sebab, yakni pertama, karena rasa ingin tahu terhadap sesuatu; karena rasa heran terhadap sesuatu yang berbeda dari atau dengan yang lain; karena ingin menjawab pertanyaan mengapa terjadi benturan-benturan dan bagaimana menemukan ketenteraman, kedamaian, dan keadilan; keempat, karena ada keragu-raguan dari seseorang terhadap pendapat atau realitas yang nyata ini. Timbul pertanyaan, mengapa ada keragu-raguan, ada keheranan, atau rasa ingin tahu, atau dengan kata lain mengapa pertanyaan tentang hukum itu lahir dari para filsuf? Sebab utama dari lahirnya pertanyaan, rasa heran, atau keragu-raguan atau keyakinan tentang hukum ialah adanya suatu ketegangan dalam pikiran para filsuf hukum tadi.<sup>226</sup> Mereka mempertanyakan, bimbang, ragu, atau heran tentang keadilan dari suatu hukum yang sedang berlaku yang disebut hukum positif. Misalnya, para penganut paradigma filsafat hukum sejarah dan kebudayaan merasa tidak puas terhadap hukum yang sedang berlaku, bahwa hukum yang sedang berlaku itu tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang diatur olehnya. Para penganut naturalisme berpendapat bahwa hukum yang sedang berlaku itu bertentangan dengan agama yang dianut atau bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat. Mereka berusaha mencari hukum yang lebih adil, hukum yang lebih

---

<sup>226</sup> Soetikno, 1978, *Filsafat Hukum, Jilid 1*. Jakarta: Pradnya Paramita. Lihat juga Dominikus Rato, 2014, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia, hlm. 20.

memberikan kesejahteraan, dan hukum yang lebih sempurna daripada hukum yang sedang berlaku.<sup>227</sup>

Adapun latar belakang seseorang menjadi pemikir hukum, seorang filsuf hukum, pencari hakikat hukum, menurut **Soetikno** terdapat lima faktor yang mendorong filsafat tentang hukum yaitu untuk mencari dan menemukan hukum, yakni:

1. Ketegangan antara kepercayaan/keyakinan agama yang dianut dan hukum yang berlaku.
2. ketegangan antara ideologi yang dianut dan hukum yang dibuat; ketidaksesuaian antara hukum yang mengatur dan kebutuhan masyarakat yang diatur hukum.
3. Keasingan tentang kebenaran yang hendak dibangun oleh hukum itu.
4. ketegangan antara hukum alam/kodrat dan hukum positif.
5. Fungsi sosial dari hukum: ketegangan antara norma (*das sollen*) dan empiris (*das sein*).

Ketika rakyat bicara mengenai hukum dan mencari hukum, berarti rakyat menuntut agar dapat hidup bersama dalam masyarakat yang diatur secara adil. Rakyat lebih melihat dalam tatanan norma yang memiliki kedudukan tinggi dari undang-undang. Rakyat meminta supaya tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan suatu norma yang lebih tinggi daripada norma hukum dalam undang-undang. Norma yang lebih tinggi itu dapat disamakan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dikotomi di antara dua subjek dalam melihat pendekatan hukum yang diadopsi dan diambil oleh keduanya tentunya memiliki perbedaan yang memang sangat nyata. Lantas pertanyaan yang kemudian muncul mungkinkah kedua hukum tersebut dipisahkan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka marilah kita memandang pertamanya hukum positif secara terpisah dari prinsip-prinsip keadilan. Kemudian kita akan melihat pula apa arti suatu hukum jika terlepas dari hukum positif.<sup>228</sup>

Seandainya hukum lepas dari norma-norma keadilan kemungkinan yang ada bahwa hukum yang ditetapkan ialah hukum yang tidak adil.

<sup>227</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>228</sup> Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 273.



Apakah hukum yang tidak adil memiliki kekuatan hukum? Untuk mengerti apakah hukum yang sebenarnya, perlu diketahui apakah makna hukum. Hukum dimaknai secara umum untuk mewujudkan keadilan dalam hidup bersama manusia. Makna ini dicapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan bagi kehidupan bersama. Maka menurut pandangan orang hukum yang sebenarnya ialah bahwa hukum positif merupakan suatu realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.<sup>229</sup>

Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Hukum tidak hanya berlaku di dunia saja, akan tetapi juga di akhirat, karena putusan kebenaran, atau ketetapan sanksi, di samping berhubungan dengan manusia secara langsung, juga berhubungan dengan Allah Swt., maka manusia di samping ia mengadopsi hukum yang langsung berasal dari Tuhan yang berbentuk kitab suci, manusia dituntut untuk selalu mencari formula kebenaran yang berserakan dalam kehidupan masyarakat, manusia akan melihat dari kenyataan empiris sebagai bekal mengkaji secara mendalam, memberikan makna filosofis dengan mengetahui hakikat kebenaran yang hakiki.

Filsafat memiliki arti cinta akan kebijaksanaan, yakni kebijaksanaan hidup. Namun filsafat dalam arti teknis bukan segala kebijaksanaan hidup, melainkan hanya kebijaksanaan hidup yang berkaitan dengan pikiran-pikiran rasional. Maka amsal, kisah-kisah, walaupun bijaksana tetapi tidak tergolong filsafat.<sup>230</sup> Filsafat mendapat sebutan sebagai *mother of the arts and sciences* (induk dari segala seni dan ilmu pengetahuan). Filsafat lahir dari rahim filsafat yakni dari berbagai macam ilmu pengetahuan, dan filsafat akan menjadi roh, napas kehidupan untuk “kehidupan” ilmu tersebut. Sebagaimana roh, keberadaannya sulit untuk terlihat namun dapat dirasakan. Begitu pula dalam bidang ilmu hukum. Filsafat merupakan roh dari hukum, sebab hukum dimaknai sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur keseluruhan kegiatan manusia yang disertai dengan sanksi dan bersifat imperatif. Makna hukum ini jelas menunjukkan pada bentuk wadah dari hukum itu sendiri, hukum yang sudah memiliki bentuk dan/atau telah hidup dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk hukum kebiasaan (adat) maupun berbagai

<sup>229</sup> *Ibid.*

<sup>230</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 18.



peraturan perundangan yang tertulis.<sup>231</sup>

Pengertian filsafat hukum berbeda-beda di berbagai negara sejalan dengan perbedaan bahasa. Pada masa Hindia Belanda dahulu digunakan *wijsbegeerte van het recht*. Menurut **Lili Rasjidi** dan **Ira Rasjidi**, istilah *wijsbegeerte van het recht* sama artinya dengan *rechtsphilosophie* yang digunakan oleh para penulis filsafat hukum Belanda. Para penulis Jerman misalnya Radbruch, Del Vecchio, Lask, Lason, dan Kohler menggunakan istilah *rechtsphilosophie* atau *philosophie des rechts* sebagaimana Hegel dan Julius Binder. Di Perancis seperti Boistel menggunakan istilah *philosophy du droit*. Di negara-negara yang berbahasa Inggris seperti Roescoe Pound dan Hans Miller menggunakan istilah *philosophy of law* atau *legal philosophy* sebagaimana dipakai oleh Cairns dan Hans Kelsen. Ada pula yang menggunakan *legal theory* seperti Lawrence M. Friedman atau John D. Finch.<sup>232</sup>

Pada intinya secara substansial filsafat hukum memiliki ruang lingkup lebih luas karena di dalamnya memuat teori hukum, metode penelitian hukum, tujuan hukum, dan manfaat hukum. Filsafat hukum juga memberikan penjelasan tentang hukum yang sangat mendasar dan *holistic*. Filsafat hukum juga merefleksi semua masalah fundamental yang berkaitan dengan hukum, dan tidak hanya merefleksi tentang hakikat hukum atau metode dari ilmu hukum atau ajaran metodenya saja.<sup>233</sup> Secara filsafat, inti persoalan filsafat hukum ialah masalah hakikat hukum. Hakikat hukum bukan hanya hakikat secara ontologis, tetapi juga hakikat hukum secara epistemologis, dan aksiologis.<sup>234</sup>

Filsafat hukum merupakan perenungan dan perumusan nilai-nilai. Selain itu, filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dan ketenteraman; antara kebenaran (*materialisme*) dan keakhilkan (*idealisme*); antara kelanggengan nilai-nilai lama (*konservatisme*) dan pembaruan.<sup>235</sup> Filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain filsafat hukum merupa-

<sup>231</sup> Farkhani, et al., 2018, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Solo: Kafilah Publishing, hlm. 23.

<sup>232</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 2.

<sup>233</sup> Dominikus Rato, 2014, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar untuk Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Cet IV, Surabaya: LaksBang Justitia, hlm. 13-14.

<sup>234</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>235</sup> H. Riduan Syahrani, *Op. cit.*, hlm. 237.



kan ilmu yang mempelajari hukum secara filsafat. Objek filsafat hukum ialah hukum yang dikaji secara mendalam.<sup>236</sup>

Filsafat hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum dan tentang hakikat hukum.<sup>237</sup> Apabila ilmu hukum hanya melihat hukum sebagai dan sepanjang ia menjelma dalam perbuatan-perbuatan manusia, dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat, yang dapat ditangkap dengan pancaindra, maka filsafat hukum menyikap hakikat hukum itu. Kaidah hukum yang sifatnya abstrak, yang merupakan pertimbangan nilai misalnya, terletak di luar jangkauan ilmu hukum, tetapi berada dalam ruang lingkup filsafat hukum. Kaidah hukum tidak termasuk dunia kenyataan (*dunia sein*, dunia alam), tetapi termasuk dunia nilai (*dunia sollen*), sehingga di luar penelitian ilmu hukum. Di mana ilmu pengetahuan hukum berakhir, di sana dimulai filsafat hukum. Ia mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab oleh ilmu pengetahuan. Jumlah pertanyaan tersebut tak terhingga banyaknya. Tetapi para ahli filsafat sesungguhnya hanya mempelajari persoalan-persoalan yang terpenting saja. Filsafat hukum akan dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan sekaligus menunjukkan ke arah mana nilai-nilai tersebut berkembang.<sup>238</sup>

Perkembangan ilmu hukum diawali oleh filsafat hukum dan disusul dogmatik hukum (ilmu hukum positif). Perkembangan ini sejalan dengan pendapat **Lili Rasjidi**, bahwa filsafat hukum merupakan refleksi teoretis (intelektual) tentang hukum yang paling tua, dan bisa dikatakan merupakan induk dari semua refleksi teoretis tentang hukum.<sup>239</sup> Cikal bakal filsafat hukum modern memang lahir dari diskursus tentang hukum dan negara yang melibatkan kekuasaan untuk memastikan legitimasi hukum serta menjamin penegakannya sebagaimana mulanya diinspirasi oleh Thomas Hobbes dan John Austin. Tujuan filsafat hukum ketika itu ialah untuk menyumbang gagasan guna membangun masyarakat yang menegakkan keadilan. Dalam perkembangannya yakni setelah abad ke-20, filsafat hukum lebih bergiat sebagai wacana teoretis

<sup>236</sup> *Ibid.*, hlm. 239.

<sup>237</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Op. cit.*, hlm. 48.

<sup>238</sup> Van Apeldoorn, 1958, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan dari *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht* oleh Mr. Oetarid Sadino), Cet. IV, Jakarta: Noordhoff Kolff, hlm. 343-344.

<sup>239</sup> Titik Triwulan Tutik, "Ilmu Hukum: Hakikat Keilmuannya Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43, No. 2, April-Juni 2013, hlm. 234.





(*Deu: Diskurstheorie*) sebagaimana dimulai oleh Max Weber (Jerman, 1864-1920) dan memuncak dalam karya-karya dari Jürgen Habermas, terutama dalam bukunya *Faktizitat und Geltung* (1992).<sup>240</sup>

Adapun bidang-bidang garapan yang terdapat dalam filsafat hukum, menurut **Lili Rasyidi**, yakni:<sup>241</sup>

1. Hubungan hukum dengan kekuasaan.
2. Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial-budaya.
3. Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang.
4. Apa sebab orang menaati hukum.
5. Masalah pertanggungjawaban.
6. Masalah hak milik.
7. Masalah kontrak.
8. Masalah peranan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat.
9. Masalah hukum sebagai kontrol sosial dalam masyarakat.
10. Sejarah perkembangan hukum.

Filsafat hukum memberi landasan kefilosofan bagi ilmu hukum dan setelah lahirnya teori hukum sebagai disiplin mandiri, juga landasan kefilosofan bagi teori hukum. Sebagai pemberi dasar, filsafat hukum menjadi rujukan ajaran nilai dan ajaran ilmu bagi teori hukum dan ilmu hukum. Jadi bahwa antara hukum di satu pihak dan nilai-nilai sosial budaya di lain pihak terdapat kaitan yang erat. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat ternyata menghasilkan pemikiran bahwa hukum yang baik ialah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>242</sup>

Filsafat hukum membahas hal-hal mengenai hukum secara *intergrated* dan holistik, karena filsafat hukum berbicara tentang hati nurani (*geweten*), soal keyakinan terhadap hukum, seperti yang dikatakan Gustav von Radbruch, “*Ultimate values must be believed, they cannot be proved.*” Dengan demikian tujuan mempelajari filsafat hukum adalah untuk mempelajari bagaimana filsafat digunakan untuk menemukan hukum secara hakiki.

<sup>240</sup> Budiono Kusumohamidjojo, 2016, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 59.

<sup>241</sup> H. Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Op. cit.*, hlm. 57-58.

<sup>242</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, 2013, “Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum terhadap Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 8. No. 1. Januari 2013, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>, hlm. 32.



**Gustav Radbruch** membagi tiga bidang kajian yang menjadi tujuan filsafat hukum untuk mencari, menemukan, dan menganalisisnya, yaitu: (1) aspek keadilan, yakni menyangkut keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara hak dan kewajiban subjek hukum; (2) aspek tujuan keadilan atau finalitas, yakni menentukan isi hukum agar sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan hukum sebagai instrumentalnya; dan (3) aspek kepastian hukum atau legalitas, yakni menjamin bahwa hukum mampu memberikan dan menetapkan hak atas sesuatu dari seseorang sebagai subjek hukum.

Pegangan dasar untuk memahami arti filsafat hukum, tetap dikembalikan kepada asal-usul filsafat hukum, yakni filsafat hukum merupakan cabang *filsafat moral dan etika*. Di samping itu, objek pembahasan filsafat yakni pencarian hakikat atau inti terdalam daripada hukum, karena dalam cabang ilmu hukum tidak diketemukan jawabannya. Menurut **Mochtar Kusumaatmadja**, lebih tepat menerjemahkan filsafat hukum sebagai padanan dari *philosophy of law* atau *rechts filosofie* daripada *legal philosophy*. Istilah legal dalam *legal philosophy* sama pengertiannya dengan undang-undang atau hal-hal yang bersifat resmi, jadi kurang tepat digunakan untuk peristilahan yang sama dengan filsafat hukum. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa hukum bukan hanya undang-undang saja dan hukum bukan pula hal-hal yang bersifat resmi belaka.<sup>243</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum terkait dengan tingkah laku/perilaku manusia, terutama untuk mengatur perilaku manusia agar tidak terjadi kekacauan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum merupakan sub dari cabang filsafat manusia yang disebut dengan etika atau filsafat tingkah laku. Jadi, tepat dikatakan bahwa filsafat manusia berkedudukan sebagai genus, etika sebagai spesies, dan filsafat hukum sebagai subspecies.<sup>244</sup> Dalam ranah ilmu hukum, **Meuwissen** dalam “Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum”, menyatakan bahwa filsafat hukum adalah tataran abstraksi teoretikal yang peringkat keabstrakannya berada pada tataran tertinggi.

<sup>243</sup> Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Malang: Setara Press, hlm. 10.

<sup>244</sup> Darji Darmodiharjo Shidarta, 1999, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 10.



Filsafat hukum meresapi semua bentuk pengusahaan hukum teoretikal dan pengusahaan hukum praktikal. Pengusahaan hukum teoretikal adalah kegiatan menguasai hukum secara intelektual, dengan metoda logik-sistematikal, rasional kritikal. Adapun refleksi praktikal adalah kegiatan manusia berkenaan dengan berlakunya hukum dalam realita kehidupan sehari-hari. Filsafat hukum meresapi teori hukum dan ilmu hukum, oleh karena itu filsafat hukum diklasifikasikan ke dalam ilmu hukum. Pokok-pokok kajian filsafat hukum meliputi dwitugas, yaitu landasan daya ikat hukum dan landasan penilaian keadilan dari hukum yang disebut norma kritikal.<sup>245</sup>

Wilayah kajian filsafat hukum diperinci menjadi tujuh bidang, sebagai berikut:<sup>246</sup>

1. *De rechtsontologie (zijnleer): het onderzoek naar het 'wezen' van het recht, naar het 'wezzen' van bijvoorbeeld de democratie, maar verhouding tussen rechts en moral.* (Ontologi hukum [ajaran tentang ada]: penyelidikan mengenai eksistensi hukum, misalnya keberadaan demokrasi, hubungan hukum dan moral.)
2. *De rechtsaxiologie (waardenleer): inhoudbevaling van warden zoals blijkheid, gelijkheid, rechtsvaardigheid, vrijheid, waarheid, rechtsmisbruik.* (Aksiologi hukum [ajaran nilai]: penentuan isi nilai-nilai, seperti nilai kewajaran, kesamaan, keadilan, kebebasan, kebenaran, penyalahgunaan hak.)
3. *De rechtsideologie (leterlijk: ideenleer): het uit werken van tatalvies op mens-en maatschappij die als grondslag en/of als legitimatie kunnen dienen voor bestaande of delen ervan (b.v.: de natuurrecht stelsels, de Marxistische rechtsfilosofie.* (Ideologi hukma [arti arfiahnya: ajaran ide atau gagasan]: pandangan yang menyeluruh terhadap manusia dan masyarakat sebagai asas legitimasi lembaga-lembaga, tatanan filsafat hukum alam, filsafat Marxistis.)
4. *De rechtsepistemologie (kennisleer) van het onderzoek van de vraag in hoeverre kennis omtrent het wezen van het recht of andere fundamentele rechtsfilosofie problem uberhaupt mogelijk is. Dit is du seen*

<sup>245</sup> Dewa Gede Atmadja, *Op. cit.*, hlm. 5.

<sup>246</sup> Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, 1982, *Wat is Rechtstheorie?*, Antwerpen: Kluwe Rechts wetenschappen, hlm. 85-86. Lihat juga Bachtiar Ibrahim, *Apa Teori Hukum Itu?* Diterbitkan untuk dipakai kalangan sendiri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2000, hlm. 73 dan 74-75. Lihat juga: [https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil/article/viewFile/348/pdf](https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil/article/viewFile/348/pdf diakses 15/07/2019) diakses 15/07/2019 pukul 10:35 *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2 November 2017, hlm. 123-124.



*vorm van meta-filosofie.* (Epistemologi hukum [ajaran pengetahuan]: penyelidikan cara memperoleh pengetahuan mengenai hukum atau masalah-masalah fundamental filsafat hukum yang merupakan suatu bentuk meta-filsafat.)

5. *De rechtsteliologie (finaliteitsleer): het bepalen van zin en doel van het recht.* (Teleologi hukum [ajaran finalitas atau tujuan]: menentukan makna dan tujuan hukum.)
6. *De wetenschapsleer van het recht: dat is de meta-teorie van de rechtswetenschap, waarin vragen gesteld en beantwoord worden onder meer (in verband de kriteria voor wetensgahppelijke kennis omtrent het recht mogelijke?) en in verband met de indeling van de rechtswtenschap (niet indeling van het recht zelf). Ook de metodologie van de rechtsfilosofie zelf (met uitsluiting van de metodologie van andere takken van de rechtswetenschap) kan hieronder gerangschikt worden.* (Teori ilmu dari hukum: ini studi metateori dari ilmu hukum [berkenaan dengan kriteria ilmiah mengenai ilmu hukum?] bukan sehubungan dengan penggolongan hukum itu sendiri. Juga metodologi filsafat hukum kekhususan metodologi cabang-cabang ilmu hukum lainnya.)
7. *De rechtslogika: het onderzoek naar wetten van het rechtsdeken en van de juridische argumentatie een naar logische opbouw en de structuur van rechtssystem. De rechtslogika heft zich ontwikkeld tot in zelfstandige tak van de rechtsfilosofie en zelfs tot een aparte discipline binnen de rechtswetenschap, waarin zij haar eigen plaats inneemt mast de rechtsfilosofie.* (Logika hukum: penyelidikan tentang cara berpikir menurut hukum dan berargumentasi yuridis membangun suatu pemikiran yang logis dan struktur dari sistem hukum. Logika hukum ini sering dipandang sebagai bidang mandiri dalam disiplin ilmu hukum, yang mengambil tempat di samping filsafat hukum.)

Ditinjau dari sudut pandang metodologi, dengan perbedaan metode, yakni cara memperoleh pengetahuan (epistemologis), maka benar bahwa ketiga lapisan ilmu hukum (arti luas) itu, filsafat hukum; teori hukum; dan dogmatik hukum, masing-masing merupakan “ilmu hukum yang mandiri”. Ini membuktikan bahwa dari titik tolak metodologi “eksistensi” teori hukum mendapat posisi mapan dalam studi hukum terutama di tingkat pascasarjana. Sebagaimana halnya pada ilmu-ilmu



lainnya, teori hukum yang tergolong masih relatif muda (abad ke-19), di Indonesia baru berkembang sejak akhir abad ke-20, sehingga menimbulkan kesulitan untuk menentukan secara pasti “ruang lingkup” kajian teori hukum.<sup>247</sup>

## B. TEORI HUKUM

Literatur hukum di akhir abad ke-20 tampaknya mulai secara luas mendiskusikan tentang *legal theory*. Dalam pandangan *legal theory*, ilmu hukum terdiri atas tiga lapisan sebagaimana dikemukakan oleh **Jan Gijssels** dan **Mark van Hoecke**, “*De darde trap van de rechtswetenschap, boven de rechtsdogmatiek en de rechtsteorie, wordt bezet door de rechtsfilosofie, voor zover althans men aanvaardt dat filosofie wetenschap is*”<sup>248</sup> (pada terap/lapis ketiga ilmu hukum, di atas dogmatika hukum dan teori hukum ditempati filsafat hukum). Hal ini menunjukkan bahwa, di dalam lapisan ilmu hukum, filsafat hukum menduduki peringkat “tertinggi”, kemudian diikuti teori hukum dan dogmatika hukum.

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang berarti “cara atau hasil pandang”. Teori adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Adapun yang disebut pengalaman ini tidaklah hanya pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia dari alam kehidupannya yang indrawi, tetapi juga diperoleh dari alam kontemplatif-imajinatifnya, khususnya dalam ilmu pengetahuan yang berobjek manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya. Apa pun sumbernya, apakah pengalamannya yang indrawi atautkah pengalamannya yang kontemplatif-imajinatif murni, teori merupakan suatu himpunan konstruksi yang dibangun oleh konsep-konsep yang berada di alam ide imajinatif manusia. Berada di alam imajinatif, teori sebagai gambaran atau hasil penggambaran secara reflektif fenomena yang dijumpai dalam alam pengalaman indrawi manusia, dibangun dengan bahan-bahan pembangun yang sebagaimana kita ketahui disebut konsep.

<sup>247</sup> I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 2.

<sup>248</sup> Jan Gijssels dan Mark van Hocke, 1982, *What is Rechtsteorie?*, Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschap, hlm. 10.



**Bruggink** yang membedakan teori hukum arti luas dan teori hukum arti sempit. Teori hukum arti luas mencakup bidang kajian filsafat hukum sebagai basis ilmu hukum yang terdiri atas lima bentuk, yakni:

1. Dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).
2. Sejarah hukum (*rechtsgechiedenish*).
3. Perbandingan hukum (*rechtsvergelijking*).
4. Sosiologi hukum (*rechtssociologie*).
5. Psikologi hukum (*rechtspshicologie*).

Teori hukum (arti sempit) adalah teori yang mencakup dua cabang, yaitu:

1. Dogmatika hukum (cabang tertua teori hukum), teori hukum yang membatasi diri pada sistem hukum positif nasional tertentu, dan juga teori pembentukan hukum dan penemuan hukum.
2. Teori hukum umum yang tidak terbatas pada negara nasional tertentu. Dalam sejarahnya, teori hukum ini diawali, lahir dari kandungan “ajaran hukum umum”. Di Jerman disebut *algemeine rechtslehre*, kajiannya fokus pada asas-asas hukum umum yang berlaku untuk setiap tatanan hukum. Oleh karena itu disebut juga hukum alam positif, hukum alam disebabkan atas asas umum yang berlaku universal, disebut positif, asas-asas umum itu mengikat pada level hukum suatu negara.

Terkait dengan perbedaan antara dogmatika hukum dan teori hukum dapat dikatakan bahwa dogmatika hukum sebagai dogma objek hukum positif harus diterima apa adanya dan harus dipatuhi; sedangkan teori hukum dalam mempelajari sebagian hukum positif mengkaji masalah-masalah umum yang sama pada semua sistem hukum secara kritis-argumentatif. Usaha memahami secara ringkas pengertian “teori hukum arti sempit” perlu dikutip beberapa definisi dari ilmuwan hukum di antaranya:

1. **John D. Finch**, *Introduction to Legal Theory* (1979), mendefinisikan, “*Legal theory involves a study of the characteristic features essentials to law and common to legal system*. Terjemahan bebasnya adalah teori hukum termasuk studi ciri-ciri tentang sifat esensial hukum dan sistem hukum pada umumnya.
2. **Jan Gijssels** dan **Mark van Hoecke** (*Wat is rechtsteorie*, 1982),



mendefinisikan teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek fenomena hukum dalam konsepsi teoretis dan pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan hukum.

3. **J.J.H. Bruggink** (*Rechtsreflecties grondbegrippen uit de rechtstheorie*, 1993), teori hukum adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum, dan dari sistem tersebut sebagian yang penting dipositifkan.

Berikut pengertian teori hukum, menurut pakar:

1. **Arief Sidharta**: Teori ilmu hukum (*rechts theorie*) secara umum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideologikal terhadap hukum.
2. **J.J.H. Bruggink**: Teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritical dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek dari hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsepsi teoretikalnya maupun dalam pengolahan praktikalnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih tentang bahan-bahan hukum tersaji.
3. **Oeripan Notohamidjojo** (Guru Besar Universitas Satyawacana, Salatiga), merumuskan definisi teori hukum (*legal theory*) adalah teori umum tentang hukum positif yang menggunakan metode pemahaman yuristik yang khas, karena secara murni. Metode yuristik adalah suatu cara memandang hukum sebagai penentuan normatif dari pertanggungjawaban yang dapat digambarkan dengan



sebuah skema umum tentang perkaitan normatif antara kondisi dan konsekuensi-konsekuensi perilaku yang benar dan yang salah.<sup>249</sup>

4. **Bernadus Arief Sidharta** memahami *rechts theorie* yang diterjemahkannya sebagai “teori ilmu hukum” secara lebih detail. Ia mengemukakan bahwa teori ilmu hukum diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal yang secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dalam kenyataan kemasyarakatan.<sup>250</sup>

Definisi yang dikutip tersebut memberi pemahaman bahwa “teori hukum” merupakan suatu studi mengenai ciri esensial dari sistem hukum, dengan metode interdisipliner mengkaji fenomena hukum, baik aspek teoretis maupun praktis dengan tujuan dapat menjelaskan dan menguasai secara jelas dan baik tentang gejala umum hukum positif. Untuk itu, dalam membangun suatu teori hukum dipersyaratkan rumusan konsep atau pengertian yang jelas, bangunan yang konsisten, penataan sederhana, formulasi atau rumusannya cermat, dan jelas.

#### 1. Pokok kajian teori hukum:

- a. Analisis hukum, yaitu upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridik (subjek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggung gugat, dan sebagainya).
- b. Ajaran metode, yaitu metode dari ilmu hukum (dogmatik hukum), metode penerapan hukum (pembentukan hukum dan penemuan hukum), teori perundang-undangan, teori argumentasi yuridik (teori penalaran hukum).
- c. Ajaran ilmu (epistemologi) dari hukum dengan mempersoalkan karakter keilmuan ilmu hukum.

<sup>249</sup> Ny. Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, hlm. 20

<sup>250</sup> B. Arief Sidharta, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 122.





- d. Kritik ideologi, yaitu kritik terhadap kaidah hukum positif, menganalisis kaidah hukum positif, menganalisis kaidah hukum untuk menampilkan kepentingan dan ideologi yang melatarbelakangi aturan hukum positif (undang-undang).

## 2. Ciri dan fungsi teori hukum

Teori hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dalam tujuannya teori hukum menguraikan hukum secara ilmiah positif.
- b. Teori hukum telah diakui secara luas sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri.
- c. Objek kajian teori hukum adalah mempelajari persoalan-persoalan fundamental dalam kaitan dengan hukum positif, seperti sifat kaidah hukum, definisi hukum, hubungan antara hukum dan moral, dan sejenisnya.
- d. Teori hukum menggunakan metode interdisipliner, yang berarti teori hukum tidak terikat pada satu metode saja, sehingga sifatnya lebih luas dan bebas.

Teori hukum merupakan ilmu disiplin tersendiri di antara dogmatik hukum dan filsafat hukum. Yang memiliki perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam penerapan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum dalam kenyataan kemasyarakatan. Sehingga yang menjadi urgensi dalam teori hukum adalah teori hukum memiliki kegunaan antara lain:

1. Menjelaskan hukum dengan cara menafsirkan sesuatu arti/pengertian, sesuatu syarat atau unsur sahnya suatu peristiwa hukum dan hierarki peraturan hukum,
2. Menilai suatu peristiwa hukum,
3. Memprediksi tentang sesuatu yang akan terjadi.

Menurut **Radbruch**, teori hukum memiliki tugas membuat jelas nilai-nilai serta postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Adapun menurut **Kelsen** bahwa teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum



yang seharusnya.

**Hans Kelsen** yang mengajarkan teori hukum murni, bahwa teori hukum murni adalah teori hukum umum yang berusaha untuk menjawab bagaimana hukum itu dibuat. Ia mengatakan murni karena teori tersebut mengarahkan pengetahuan pada hukum itu sendiri karena teori tersebut menghilangkan semua yang tidak menjadi objek kognisi yang sebenarnya ditetapkan sebagai hukum tersebut, yakni dengan membebaskan ilmu hukum dari semua elemen asing.

**Karl marx**, mengatakan bahwa hukum itu merupakan alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. Hukum itu hanya melayani kepentingan “orang yang mempunyai” dalam hal ini yang dimaksud adalah pemilik modal. Salah satu teori Karl Marx yang terkenal adalah hukum ada dalam bingkai infrastruktur, suprastruktur. Di mana yang merupakan infrastruktur adalah fakta hubungan-hubungan ekonomi masyarakat. Adapun yang merupakan suprastruktur adalah kelembagaan sosial non-ekonomi, seperti hukum, agama, sistem politik, corak budaya, dan lain sebagainya.<sup>251</sup>

### C. RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM

Berbicara tentang filsafat, seakan berada pada ranah yang sangat abstrak. Filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, dan mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.


Perkembangan hukum tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang bersifat normatif, karena ia pasti mengandung norma. Sesuatu yang didedikati dengan norma memang tidak bebas nilai (*value*). Akan tetapi, hukum juga memiliki sisi empiris yang bebas nilai. Apabila ini merupakan jalan terakhir (ilmu hukum harus bebas nilai, tetap saja ada ilmu hukum, yaitu sosiologi hukum).

Keadaan yang demikian itu tidak memuaskan para ahli hukum, sebab jika ia mendalami persoalan norma, maka kegiatannya itu bukan merupakan kegiatan ilmiah. Akhirnya di samping hal-hal yang telah di-

<sup>251</sup> Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, 2007, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 45.



uraikan di muka, dimulailah pikiran untuk memantapkan keilmuan hukum dengan cara membagi ilmu hukum menjadi: (1) ilmu hukum normatif, dan (2) ilmu hukum empiris.



Ilmu hukum normatif merupakan *problem solving*. Artinya ia merupakan analisis ilmiah tentang bagaimana memecahkan atau menguraikan berbagai problem hukum. Aktivitas ini menghasilkan argumentasi baru. Di dalam melaksanakan aktivitas ini, ilmu hukum memerlukan *legal sources* (bahan hukum) yaitu bahan-bahan hukum, misalnya peraturan perundang-undangan, putusan hukum. Keseluruhan aktivitas tersebut untuk menunjang praktik hukum (*legal praktik*), misalnya, pengacara, hakim, jaksa. Sementara itu ilmu hukum empiris merupakan ilmu teoretik. Ia menghasilkan teori-teori atau pengetahuan (*knowledge*). Untuk menunjang kegiatannya, ia memerlukan data primer dan data sekunder. Kegiatan ilmu hukum empiris sangat bermanfaat bagi para legislator, pemburu hukum, reformasi hukum, dan lain-lain.

Menjadi pertanyaan tentunya, bagaimana kedudukan filsafat hukum dalam konstelasi ilmu dan apakah menjadi cabang dari ilmu hukum atau cabang dari ilmu filsafat. Konstelasi bidang-bidang filsafat sebagaimana dikemukakan di atas belum menjawab letak filsafat hukum. Objek dari filsafat hukum tidak lain ialah hukum itu sendiri. Hukum berkaitan erat dengan norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Sementara itu, pembahasan mengenai perilaku manusia ada pada etika. Dengan



demikian, dapat dipahami bahwa filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat tingkah laku yang disebut etika. Maka itu, pada hakikatnya filsafat hukum merupakan filsafat yang mengkaji hukum secara mendalam sampai inti atau dasarnya yang disebut sebagai hakikat hukum.<sup>252</sup>

Dari uraian tersebut, kalau mau Anda ibaratkan, filsafat nilai berkedudukan sebagai genus, etika sebagai spesies, dan filsafat hukum sebagai subspecies. Sementara itu mengenai etika, terdapat beberapa ahli yang memasukkannya dalam aksiologi. Dengan demikian, fokus filsafat hukum terletak pada bidang aksiologi sebagai salah satu bidang kajian dalam filsafat.

Menurut **Driyarkara**, kaitannya dengan filsafat hukum, dapat dilihat dalam tabel berikut.

FILSAFAT TEORETIS	FILSAFAT PRAKTIS
I. Filsafat riil tentang kenyataan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Metafisika meliputi metafisika fundamental (kritika) dan metafisika sistematis (ontologi, theodycea)</li> <li>b. Filsafat tentang alam (kosmologi) dan manusia (antropologia)</li> </ol> II. Filsafat rasional (logika) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Logika umum/formal</li> <li>b. Logika khusus, yakni filsafat tentang ilmu-ilmu pengetahuan</li> </ol>	I. Filsafat praktis tentang keseluruhan kegiatan manusia <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Filsafat etika</li> <li>b. Filsafat tentang agama</li> </ol> II. Filsafat kebudayaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagian umum (filsafat kebudayaan)</li> <li>b. Bagian khusus (filsafat bahasa, kesenian, teknik, ekonomi, dan sejarah)</li> </ol>

Pada tabel tersebut, filsafat hukum itu termasuk filsafat praktis, yakni filsafat etika. Dapat saya tegaskan kepada Anda bahwa filsafat hukum adalah bagian dari ilmu filsafat, yakni etika. Etika masuk dalam kajian aksiologi.

## D. OBJEK FILSAFAT HUKUM

Filsafat atau disebut juga ilmu filsafat mempunyai beberapa cabang ilmu utama. Cabang ilmu utama dari filsafat adalah ontologi, epistemologi, aksiologi, dan moral (etika). Ontologi (metafisika) membahas hakikat mendasar atas keberadaan sesuatu. Epistemologi membahas pengeta-

<sup>252</sup> Khotibul Umam, 2015, *Filsafat Hukum dan Etika Profesi, HKUM4103/MODUL 1*, Pondok Cabe: Universitas Terbuka, hlm. 32.



huan yang diperoleh manusia, misalnya asalnya (sumber) dari mana sajakah pengetahuan itu diperoleh manusia, apakah ukuran kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh manusia itu, dan bagaimana susunan pengetahuan yang sudah diperoleh manusia. Ilmu tentang nilai atau aksiologi adalah bagian dari filsafat yang khusus membahas hakikat nilai yang berkaitan dengan sesuatu. Kemudian, yang dimaksud dengan filsafat moral adalah bagian dari filsafat yang membahas tingkah laku manusia, yang dalam hal ini nilai tersebut mencakup baik dan buruk serta benar dan salah.

Berfilsafat dapat dikatakan sebagai proses berpikir dalam tahap makna, yakni menemukan makna terdalam dari sesuatu. Dengan demikian, tidak hanya mencari dan menemukan jawaban, melainkan menelusurinya jauh ke belakang dengan maksud menentukan sesuatu yang disebut nilai dari sebuah realitas.

Filsafat memiliki objek bahasan yang sangat luas dan meliputi semua hal yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia dan berusaha memaknai dunia dalam hal makna. Adapun ilmu hukum memiliki ruang lingkup yang terbatas karena hanya mempelajari norma atau aturan (hukum). Banyak persoalan yang berkenaan dengan hukum membangkitkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut sehingga memerlukan jawaban mendasar. Pada kenyataannya, banyak pertanyaan mendasar itu tidak dapat dijawab lagi oleh ilmu hukum. Persoalan-persoalan mendasar yang tidak dijawab oleh ilmu hukum menjadi objek bahasan ilmu filsafat.

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum. Objek tersebut dikaji secara mendalam sampai inti atau dasarnya yang disebut hakikat.

Objek filsafat adalah segala sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada ini tidak hanya pada hal-hal yang bersifat materiil, tetapi juga mencakup hal yang imateriel atau yang disebut sebagai metafisika. Namun filsuf **Muslim al-Farabi** membatasi objek filsafat hanya pada aspek-aspek dari alam yang bersifat maujud. Pembatasan objek filsafat oleh al-Farabi sangat dapat dipahami karena pengaruh ajaran agama Islam. Ada beberapa doktrin agama Islam yang secara jelas menerangkan akan keterbatasan kerja otak dalam berpikir (berfilsafat). Kerja otak (berpikir/berfilsafat) tidak akan mampu menembus alam gaib, kalau



pun dipaksa untuk mengetahui, pengetahuannya hanya pada batas minimal dan tidak akan dapat menyentuh makna sesungguhnya atau hakikatnya. Kiranya pemikiran al-Farabi ini teremanasi dari hadits dan ayat berikut:

*“Renungkanlah ciptaan Allah, jangan pikirkan dzat-Nya, karena sesungguhnya kamu tak akan mampu mengukur kekuasaan-Nya.”* (HR. Abu Na’im dan Tirmidzi)

*“Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, “Roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.”* (QS. al-Isra’ [17]: 85)

Ketika batas kerja otak dalam berpikir atau berfilsafat berkenaan dengan hal gaib itu terhenti karena keterbatasannya, maka yang berbicara seterusnya adalah aspek keimanan. Inilah apa yang disebut sebagai objek materiel dari filsafat. Adapun yang menjadi objek formalnya adalah mempelajari segala sesuatu/pengetahuan secara radikal sampai ke akar-akarnya. Pemaksaan terhadap keterbatasan kemampuan oleh pikir manusia akan berakibat fatal sebagaimana pernah terjadi pada filsuf Jerman, **Nietzsche**. Pemikirannya yang kontroversial “Tuhan telah mati” menimbulkan heboh yang luar biasa di kalangan penganut agama formal seluruh dunia. Nietzsche pada akhirnya memang menjadi seorang nihilis, sementara kerinduannya untuk menemukan Tuhan pada waktu itu telah menemui jalan buntu, dan dia sendiri kemudian menjadi gila, 11 tahun sebelum meninggal pada 25 Agustus 1900 dalam usia 56 tahun.<sup>253</sup>

Selanjutnya **Apeldorn**, menyebutkan tiga pertanyaan penting yang dibahas oleh filsafat hukum, yaitu:

1. Adakah pengertian hukum yang berlaku umum.
2. Apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum.
3. Adakah sesuatu hukum kodrat.

**Lili Rasyidi** menyebutkan pertanyaan yang menjadi masalah filsafat hukum, antara lain:

1. Hubungan hukum dengan kekuasaan;
2. Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya;
3. Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang;

<sup>253</sup> Farkhani, et al., 2018, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Solo: Kafilah Publishing, hlm. 37.



4. Apa sebab orang menaati hukum;
5. Masalah pertanggungjawaban;
6. Masalah hak milik;
7. Masalah kontrak; dan
8. Masalah peranan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat.

Apabila kita perbandingan antara apa yang dikemukakan oleh **Apeldorn** dan **Lili Rasyidi** tersebut, tampak bahwa masalah-masalah yang dianggap penting dalam pembahasan filsafat hukum terus bertambah dan berkembang, seiring dengan perkembangan zaman serta semakin banyaknya para ahli hukum yang menekuni dunia filsafat hukum.<sup>254</sup>

## E. SEJARAH PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM

### I. Filsafat Hukum pada Zaman Yunani

Zaman Yunani (kuno) bermula pada abad ke-6 SM sampai abad ke-5 M. Pada masa itu rakyat Yunani sudah hidup di dalam polis-polis yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri. Semula penguasa polis memerintah dengan kekuasaan, selanjutnya setelah muncul kaum sofis, polis-polis tersebut mulai menerapkan sistem demokrasi walaupun belum sempurna. Kepercayaan manusia pada saat itu masih sangat besar pada kekuatan supranatural, seperti kepercayaan kepada dewa-dewi Olimpus. Proses pematangan itu berlanjut pada masa keemasan filsafat Yunani dengan keberadaan tokoh-tokohnya seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kemunculan tokoh-tokoh tersebut diasumsikan dimulainya usaha melepas ketergantungan pada mitos-mitos dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mereka mulai mengandalkan rasio walaupun belum banyak mengubah cara berpikir masyarakat Yunani kuno secara keseluruhan.

Pada abad ke-4 SM dengan munculnya kaum sofis yang menegaskan distingsi<sup>255</sup> antara alam (*physis*) dan konvensi (*nomos*).<sup>256</sup> Ketegasan kaum sofis dalam membedakan antara alam dan konvensi menjadi corak sendiri dalam menganalisis pendapat mereka mengenai hukum.

<sup>254</sup> *Ibid.*

<sup>255</sup> Andrea Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 36.

<sup>256</sup> *Ibid.*



Kaum sofis mengategorikan hukum sebagai sebuah konvensi (*nomos*), hal ini menandakan bahwasanya mereka (kaum sofis) memandang hukum sebagai hasil kesepakatan serta ciptaan buah pemikiran manusia. Dengan demikian, kaum sofis memperlihatkan sifat dasar hukum sebagai peraturan atau norma ciptaan manusia yang hanya memiliki kekuatan berlaku sejauh demi kepentingan manusia.<sup>257</sup>

Pada masa kaum sofis, hukum, agama, moralitas, kebiasaan, dan keadilan belum dibedakan secara tegas, beberapa masalah krusial tentang filsafat hukum telah dirumuskan, bahkan telah ada usaha penyajiannya secara formal. Melihat cara pandang kaum sofis yang tidak begitu tegas memberikan perbedaan ruang lingkup dalam masalah yang menyangkut tentang kebutuhan manusia baik itu berupa hukum, agama, moralitas, kebiasaan, dan keadilan, memberikan kesan semuanya itu merupakan sesuatu yang bersifat konvensi, dalam pengertian manfaat yang diperoleh dari hal-hal tersebut adalah sebatas untuk kepentingan manusia.

Kaum sofis tidak hanya memberikan distingsi antara alam dan konvensi dalam masalah hukum, namun mereka berusaha memberikan definisi penyajian secara formal. Hal ini terlihat dengan pendapat **Xenophon**<sup>258</sup> yang mengatakan, “Tak seorang pun pantas mendapatkan pujian kecuali ia mengetahui apa itu hukum.”<sup>259</sup> Melihat ungkapan yang disampaikan Xenophon terhadap orang yang mengetahui hukum, memberikan gambaran bahwasanya hukum tersebut memiliki sebuah anugerah di dalamnya yang tidak hanya memberikan perlindungan bagi para pelaku hukum, namun bagi orang yang mendalaminya. Setelah melihat pandangan kaum sofis tentang hukum, kita dapat melihat bahwasanya mereka memberikan penghargaan kepada hukum karena pertimbangan praktis, karena mampu memberikan manfaat dalam relasi sosial.<sup>260</sup>

**Plato** (428-347 SM) merupakan salah satu filsuf Athena yang dianggap berpengaruh dalam perkembangan filsafat. Dalam kaitannya dengan hukum, Plato mempunyai konsep keadilan dan hukum, yakni antara hukum dan keadilan haruslah sejalan. Memahami keadilan, Plato berbeda dengan kaum sofis, di mana dia beranggapan keadilan

<sup>257</sup> Andrea Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 37.

<sup>258</sup> Xenophon (430-355 SM) adalah seorang tentara sekaligus penulis sejarah Yunani yang telah mengontribusikan secara drastis kepada pemahaman modern tentang Yunani dan Persia membangun peradaban mereka di abad ke-4 SM.

<sup>259</sup> Andrea Ata Ujan, *Op. cit.*, hlm. 137.

<sup>260</sup> *Ibid.*





merupakan keutamaan atau ideal yang bernilai dengan dirinya sendiri. Bertindak adil adalah perbuatan baik begitu saja tanpa harus dikaitkan dengan untung rugi secara praktis.<sup>8</sup> Keadilan merupakan nilai yang harus dibela tanpa harus memberi manfaat bagi pembelanya atau tidak.

**Plato** mengualifikasikan keadilan ke dalam tiga hal, sebagai berikut:<sup>261</sup>

- a. Suatu karakteristik atau sifat yang terberi secara alami dalam diri tiap individu manusia;
- b. Keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengoordinasian (menata) serta memberi batasan (mengendalikan) pada tingkat “emosi” mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat bergaul;
- c. Keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya;

Keadilan merupakan nilai moral yang menentukan kualitas kepribadian manusia. Itulah sebabnya negara di mana manusia hidup dan berkembang, juga dibutuhkan suatu fondasi keadilan. Dalam kehidupan bernegara, Plato membagi masyarakat ke dalam tiga kelompok, yaitu:<sup>262</sup> (a) pemimpin; (b) ksatria; dan (c) petani dan pedagang. Keadilan dapat ditegakkan apabila ketiga kelompok tersebut bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.

**Aristoteles** (384-322 SM) merupakan murid kesayangan Plato dan merupakan salah satu filsuf terkenal yang dimiliki Athena. Dalam hal hukum Aristoteles sama dengan Plato, yakni menekankan konsep hukum dan keadilan.<sup>263</sup> Bagi Aristoteles hukum adalah semacam tatanan atau tertib; hukum yang baik merupakan tatanan yang baik. Itu berarti bahwa hukum harus mendorong manusia mencapai kebahagiaan.<sup>264</sup> Dengan menjadikan hukum sebagai tujuan kebahagiaan, diharapkan keberadaan hukum menjadi jauh lebih bermakna, bukan hanya sebagai alat untuk mengelola kepentingan kekuasaan, menghukum pelaku kejahatan, memaksa warga negara membayar pajak yang hanya bertu-

<sup>261</sup> Andrea Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 137.

<sup>262</sup> Herman Bakir, 2007, *Filsafat Hukum; Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 177.

<sup>263</sup> Andrea Ata Ujan, *Op. cit.*, hlm. 38.

<sup>264</sup> *Ibid.*, hlm. 39.



juan praktis.

Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama dalam politik, bahkan ia memandangnya sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Dengan demikian keadilan bagi Aristoteles bukanlah sebagai sebuah konsep hukum, namun sebagai konsep moral yang menjadi jiwa konstitusi.<sup>265</sup>

## 2. Sejarah Filsafat Hukum pada Abad Pertengahan

Perkembangan filsafat pada abad pertengahan disebut juga sebagai mazhab kodrat. Pada abad ini dikatakan sebagai mazhab kodrat karena semua pemikiran yang ada sangat *theosentris*, yakni segala sesuatunya berpusat pada Tuhan. Walaupun memusatkan segala sesuatunya kepada Tuhan, namun secara substansial tidak bergeser dari semangat yang dikembangkan oleh para pemikir Yunani. Keadilan tetap dipandang sebagai inti sari hukum yang valid. Di antara tokoh yang terkenal di dalam mazhab kodrat ini adalah **Agustinus** (354-430 M) dan **Thomas Aquinas** (1224-1274). Menurut mereka apa yang disebut hukum kodrat adalah hukum Ilahi. Sementara itu yang dimaksud dengan *jus humana* adalah tidak lain suatu kebiasaan (*custom*).<sup>266</sup> Dalam hukum manusia terdapat dua macam hukum yang ditemukan dalam tradisi hukum Romawi, yaitu *jus gentium*, yakni hukum antarbangsa yang mengatur bangsa Romawi dengan negara jajahannya, dan *jus civile*, yakni hukum yang berlaku bagi bangsa Romawi sendiri.

Tekanan pada wahyu sebagai sumber hukum mencapai puncaknya pada abad ke-13. Di mana **Aquinas** berpendapat bahwa hukum bersifat mengikat atau mewajibkan. Dalam mendukung pendapatnya Aquinas membedakan hukum menjadi tiga macam:

- a. *Lex eternal* (hukum abadi yang dimiliki Tuhan).
- b. *Lex naturalis* (hukum tuhan yang secara alamiah diletakkan dalam manusia).
- c. *Lex humana* (hukum positif hasil ciptaan manusia).

Meskipun membagi hukum ke dalam beberapa macam, namun Aquinas tetap berpendapat bawasanya tujuan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan. Untuk itu hukum yang mengatur relasi antarmanusia

<sup>265</sup> *Ibid.*

<sup>266</sup> *Ibid.*, hlm. 40.



harus adil tanpa keadilan hukum tidak dapat disebut hukum.<sup>267</sup>

### 3. Sejarah Filsafat Hukum pada Abad ke-17 Sampai Abad ke-19

Perkembangan filsafat hukum selanjutnya yakni pada abad ke-17, di mana pada abad tersebut ditandai dengan munculnya kepercayaan manusia terhadap kemampuannya untuk menjawab berbagai persoalan dengan hanya mengandalkan kemampuan akal budi.<sup>268</sup> Pada zaman ini juga muncul mazhab positivisme hukum yang disebabkan memuncaknya iklim empiris hasil pemikiran **David Hume** (1711-1776) dan **John Locke** (1632-1704).

Pada zaman ini pemikiran hukum secara umum berkembang dalam semangat keadaan kontraktual. Hukum dipahami sebagai ciptaan manusia, hasil kesepakatan manusia untuk mengamankan haknya. Pada zaman ini juga terjadi semacam pergulatan antara hukum kodrat dan positivisme.

Sebagaimana pada dua perkembangan sejarah sebelumnya. Pada abad ini teori tentang keadilan didengungkan oleh **Immanuel Kant** (1724-1804), di mana pendapatnya tentang menempatkan hak atas kebebasan individu pada titik sentral konsep keadilan. Bagi Kant, hak dan kebebasan individu selalu berada dalam ancaman ketika manusia hidup dalam hukum rimba, di mana hak dan kebebasan individu mereka yang lemah selalu dapat dirampas oleh mereka yang kuat. Hukum dan moral harus dibangun dengan semangat melindungi kebebasan setiap orang. Hanya dalam kondisi tersebut hukum disebut adil. Hukum yang adil inilah yang dijadikan norma untuk bertindak. Karena itu, dalam konteks yurisprudensi, hukuman hanya dapat dibenarkan jika tertuduh memang terbukti melanggar hukum yang berlaku.<sup>269</sup>

### 4. Sejarah Filsafat Hukum pada Abad ke-19 Sampai Sekarang

Setelah membicarakan berbagai aliran di dalam filsafat mulai dari mazhab kodrat sampai positivisme, akhirnya kita membicarakan mazhab historis yang merupakan aliran filsafat yang terus berkembang

<sup>267</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>268</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>269</sup> *Ibid.*, hlm. 46.



sampai sekarang. Mazhab historis berawal dari pemikiran **G.W.F. Hegel** yang menempatkan hukum di dalam dunia roh objektif, yakni dunia sosial politik.<sup>270</sup> Hegel menyatakan bahwa negara merupakan transendensi dari kepentingan yang individualitas. Hegel menyatakan bahwa negara adalah sama dengan alat untuk melindungi kemerdekaan suatu bangsa, dan kemerdekaan individu atau kelompok oleh sebab itu patut dilindungi pula.<sup>271</sup>

Selain Hegel, tokoh yang berperan dalam pengembangan mazhab history ialah **Friedrich Karl von Savigny**, yang melihat hukum sebagai refleksi etika sosial masyarakat. Hukum merupakan ungkapan semangat atau roh masyarakat dan hukum merupakan ungkapan spontan kesadaran umum masyarakat mengenai bagaimana seharusnya seorang manusia. Tema utama dari mazhab historis ialah bagaimana sistem hukum yang ada memerlukan pemahaman tentang pola-pola evolusi dari sistem hukum tersebut.

## F. MANFAAT MEMPELAJARI FILSAFAT HUKUM

Hal terpenting yang menjadikan sesuatu menarik untuk dimiliki atau dipelajari ialah sebab manfaat yang akan didapatkan dari sesuatu itu. Begitu pula dengan ilmu, ilmu akan giat dipelajari apabila ilmu itu jelas nyata memiliki manfaat yang bisa diambil, baik untuk keperluan hidup praktis ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu selanjutnya atau untuk kepentingan lain yang bermanfaat pula. Filsafat hukum memiliki tiga hal yang sangat bermanfaat, antara lain:<sup>272</sup>

1. Karakteristik yang bersifat menyeluruh sehingga seseorang yang memiliki ilmu hukum tidak bersikap arogan dan apriori terhadap disiplin ilmu lainnya karena telah belajar untuk berpikir holistik dan terbuka.
2. Bersifat mendasar yang bermanfaat untuk melatih seseorang berpikir jeli, cermat, kritis dan radikal dalam menganalisis suatu masalah hukum yang dihadapi.
3. Bersifat spekulatif yang bermanfaat untuk melatih seseorang ber-

<sup>270</sup> Antonius Cahyadi & E. Fernando M. Manulang, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm. 125.

<sup>271</sup> Andrea Ata Ujan, *Op. cit.*, hlm. 47.

<sup>272</sup> Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, & Moch. Juli Pudjioo, 2018, *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Solo: Kafilah Publishing, hlm. 38.



pikir kreatif dan inovatif. Spekulatif yang dimaksud tersebut adalah spekulatif dalam makna menyusun tindakan yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Inovatif dengan maksud mampu menemukan solusi terhadap kebuntuan-kebuntuan hukum yang sangat mungkin didapat ketika membaca diktum-diktum yang ada dalam peraturan perundangan dengan kasus yang dihadapi atau masalah hukum yang sama sekali baru.

## G. FUNGSI FILSAFAT HUKUM

Hukum yang berfungsi mengatur masyarakat mengembangkan suatu sikap tertentu yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya, yaitu sikap otoritatif, berkuasa, memerintah. Pernyataan-pernyataannya, pendapat-pendapatnya, bertolak dari kemauan agar masyarakat menundukkan diri kepada yang ingin dicapai oleh kemauan tersebut. Pernyataan hukum yang sebagaimana dituangkan dalam sesuatu bentuk perundang-undangan, tidak tunduk pada pengujian yang lazim dilakukan terhadap pernyataan ilmu. Artinya, hasil dari pengujian tidak menentukan apakah hukum itu pada akhirnya akan diterima atau harus ditolak. Hukum tetap berlaku sebagai hukum sebelum ada ketentuan lain yang mengubah atau mencabutnya. Inilah yang bisa disebut sebagai logika hukum.

Hukum sebagai ilmu terapan membutuhkan sandaran pada ilmu-ilmu dasar. Agar hukum bisa menjalankan fungsinya sebagai teknologi sosial dengan seksama, hukum membutuhkan ilmu-ilmu dasarnya, seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi.<sup>273</sup> Hukum yang berfungsi menjamin persamaan alamiah menjadi hak-hak asasi.

Berkenaan dengan fungsi filsafat, filsuf G.E. Moore mengemukakan: "... fungsi terutama dari filsafat adalah memberikan suatu gambaran (*description*) tentang alam semesta sebagai keseluruhan."

Dalam usaha manusia untuk mendapatkan jawaban mengenai alam semesta, maka G.E. Moore menyebut adanya bermacam-macam jalan berfilsafat, yaitu:

1. Berdasarkan *common sense*.
2. Berdasarkan pengetahuan "tambahan" (*addition*) terhadap *common sense*.

<sup>273</sup> Satjipto Rahardjo, 1992, *Ilmu Hukum*, Cet. ke-2, Bandung: Alumni, hlm. 290-291.



3. Adanya hal-hal yang mungkin terdapat dalam alam semesta.
4. Kemungkinan tidak adanya hal-hal itu di alam semesta.

Menurut Roscoe Pound, filsafat hukum telah memegang peranan dalam memimpin semua telaah tentang lembaga-lembaga manusia selama 2400 tahun yang lalu, mulai dari pemikir-pemikir Yunani kuno yang hidup dalam abad ke-5 SM, yang bertanya apakah hak itu hak yang ditetapkan oleh kodrat alam atau hanya oleh pengundangan dan konvensi, sampai pada ahli-ahli kemasyarakatan dewasa ini, yang mencari tujuan-tujuan, dasar etik, dan asas-asas yang kekal dari pengawasan sosial.

Pemikiran hukum secara filsafat dari zaman dahulu merupakan suatu kekuatan dalam menyelenggarakan peradilan pada masa ini, hal ini telah lama dibuktikan oleh perjuangan secara terus-menerus dari hukum tata usaha negara di Amerika Serikat dengan perumusan konstitusional abad ke-19 tentang tiga klasifikasi kekuasaan pemerintahan dari Aristoteles, satu dinding batu hukum alam yang terhadapnya telah menemui kegagalan daya upaya orang yang hendak mengakhiri perang *prive* di dalam perselisihan-perselisihan di lapangan industri. Filsafat hukum merupakan suatu percobaan untuk memberikan suatu uraian yang masuk akal mengenai hukum pada suatu waktu dan suatu tempat, atau daya upaya untuk merumuskan satu teori umum tentang ketertiban hukum guna memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pada suatu masa tertentu, atau percobaan untuk menyatakan secara universal hasil dari dua percobaan yang disebut lebih dahulu, dan menjadikannya cukup bagi hukum di mana-mana dan kapan saja.<sup>274</sup>

Fungsi filsafat hukum pada dasarnya adalah melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, mengatur, mempertahankan dan memelihara tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Adapun fungsi filsafat hukum, ditinjau dari fungsi ontologis, yaitu mencari dan menciptakan landasan-landasan hakiki yang mempersatukan secara struktural dan ideal keseluruhan bangunan dan sistem hukum yang berdiri di atasnya.

Banyak ahli yang mengutarakan pendapatnya tentang fungsi dari filsafat hukum, di antaranya adalah **G. Del Vecchio** yang membagi fungsi filsafat hukum menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Fungsi transendental logis, yaitu menyusun pengertian hukum yang

<sup>274</sup> Astim Riyanto, 2003, *Filsafat Hukum*, Bandung: Yapemdo, hlm. 520.



fundamental.

2. Fungsi fenomenologis, yaitu meneliti sejarah universal dari hukum sebagai bentuk pengejawantahan dari cita hukum yang lestari.
3. Fungsi de-ontologis, yaitu meneliti cita hukum, di mana hukum itu keadilan atau hukum kodrat, sebagai ukuran idiil yang umum bagi keadilan atau keadilan hukum positif.

Selanjutnya, **Prof. Soejono Koesoemo Siworo** menambahkan satu fungsi lagi dari fungsi filsafat hukum menurut Del Vecchio tersebut, sehingga fungsi filsafat hukum menurutnya adalah:

1. Fungsi transendental logis, yaitu menyusun pengertian hukum yang fundamental.
2. Fungsi fenomenologis, yaitu meneliti sejarah universal dari hukum sebagai bentuk pengejawantahan dari cita hukum yang lestari.
3. Fungsi de-ontologis, yaitu meneliti cita hukum, di mana hukum itu keadilan atau hukum kodrat, sebagai ukuran idiil yang umum bagi keadilan atau keadilan hukum positif.
4. Fungsi ontologis, yaitu mencari dan menciptakan landasan-landasan hakiki yang mempersatukan secara struktural dan ideal keseluruhan bangunan dan sistem hukum yang berdiri di atasnya.

**Muchsini** dalam bukunya yang berjudul *Ikhtisar Filsafat Hukum*, menyatakan fungsi mempelajari filsafat hukum dan sejarah hukum bagi ilmu hukum adalah:

1. Fungsi edukatif. Memberikan kearifan dan kebijaksanaan bagi yang mempelajarinya. Mempelajari sejarah di bidang hukum maka orang akan senantiasa berdialog dengan regulasi masa kini dan masa lampau. Dengan mempelajari sejarah dalam hukum akan ditemukan hubungan antara peraturan hukum di masa lampau dan sekarang. Nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupan akan diperoleh, baik yang berupa ide maupun konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah yang akan direalisasikan.
2. Fungsi inspiratif. Mempelajari sejarah di bidang hukum memberikan konsep kreatif yang berguna bagi pemecahan masalah masa kini serta untuk memperoleh inspirasi dan semangat bagi mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa.
3. Fungsi instruktif. Penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi



di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional.

## H. TUJUAN FILSAFAT HUKUM

Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi pada masalah-masalah fungsi dan filsafat hukum itu sendiri yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahanan dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkret. Pemikiran filsafat hukum berdampak positif sebab melakukan analisis yang tidak dangkal tetapi mendalam dari setiap persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat atau perkembangan ilmu hukum itu sendiri secara teoretis, cakupannya berkembang luas dan komprehensif.

Tujuan filsafat hukum berbeda dengan tujuan hukum, di mana tujuan filsafat hukum ialah untuk menemukan hakikat hukum, tentang dasar mengikat dari hukum. Namun tujuan filsafat hukum sebagaimana kegunaannya juga bergantung pada paradigma yang dianutnya. Hal ini juga sejalan dengan kegunaan filsafat hukum, yakni menemukan guna hukum secara substantif yaitu kesejahteraan sosial.<sup>275</sup>

Filsafat hukum membahas hal-hak mengenai hukum secara integrad dan holistik, karena filsafat hukum berbicara tentang hati nurani (*geweten*), soal keyakinan terhadap hukum seperti yang dikatakan Gustav von Radbruch, “*Ultimate values must be believed, they cannot be proved.*” Dengan demikian tujuan mempelajari filsafat hukum adalah untuk mempelajari bagaimana filsafat digunakan untuk menemukan hukum secara hakiki. **Gustav Radbruch** membagi tiga bidang kajian yang menjadi tujuan filsafat hukum untuk mencari, menemukan, dan menganalisisnya, yaitu: (1) aspek keadilan, yakni menyangkut keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara hak dan kewajiban subjek hukum; (2) aspek tujuan keadilan atau finalitas, yakni menentukan isi hukum agar sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan hukum sebagai instrumentalnya; dan (3) aspek kepastian hukum

<sup>275</sup> Dominikus Rato, 2014, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Surabaya: Laksbang Justitia, hlm. 29.





atau legalitas, yakni menjamin bahwa hukum mampu memberikan dan menetapkan hak atas sesuatu dari seseorang sebagai subjek hukum.<sup>276</sup>

Penerapan filsafat hukum dalam kehidupan bernegara mempunyai variasi yang beraneka ragam tergantung pada filsafat hidup bangsa (*weltanschauung*) masing-masing. Di dalam kenyataan suatu negara jika tanpa ideologi tidak mungkin mampu mencapai sasaran tujuan nasionalnya sebab negara tanpa ideologi adalah gagal, negara akan kandas di tengah perjalanan. Filsafat hidup bangsa (*weltanschauung*) yang lazim menjadi filsafat atau ideologi negara, berfungsi sebagai norma dasar (*grundnorm*). Nilai fundamental ini menjadi sumber cita dan asas moral bangsa karena nilai ini menjadi cita hukum (*recht idee*) dan paradigma keadilan, makna keadilan merupakan substansi kebermaknaan keadilan yang ditentukan oleh nilai filsafat hidup (*weltanschauung*) bangsa itu sendiri. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) pada prinsipnya bertujuan untuk menegakkan perlindungan hukum (*iustitia protectiva*). Hukum dan cita hukum (*recht idee*) sebagai perwujudan budaya. Perwujudan budaya dan peradaban manusia tegak berkat sistem hukum, tujuan hukum, dan cita hukum.

---

<sup>276</sup> *Ibid.*, hlm. 30.





# 5

## Pandangan tentang Hubungan antara Filsafat dan Filsafat Hukum



### A. FILSAFAT DENGAN FILSAFAT HUKUM

Filsafat merupakan motivasi manusia dalam mencapai atau mewujudkan keingintahuan akan sesuatu melalui wadah berpikir tentang hakikat sesuatu sesuai kadar kemampuannya masing-masing. Banyaknya definisi dan tujuan yang dikemukakan para ahli tentang filsafat, pada hakikatnya filsafat ingin menjadikan manusia aktif berpikir tentang hakikat sesuatu dan tidak pasif serta pasrah tentang adanya sesuatu.

Filsafat ialah berpikir, dimaksud berpikir dalam hal ini ialah berpikir secara kefilsafatan yang bersifat metafisis dan metateknis. Berpikir metafisis untuk menemukan hakikat makna kebenaran di balik fisik yang tampak dan terlihat. Berpikir metateknik adalah berpikir tentang hakikat makna dialek yang dilakukan, di balik teknik yang ada.<sup>277</sup> Dikatakan filsafat sebagai ilmu, karena dalam pengertian filsafat terkandung

---

<sup>277</sup> Lihat juga pandangan Whitehead berikut yang mengemukakan bahwa para filsuf merupakan rasional. Mereka mencari di balik fakta konkret dan tidak dapat diperkecil di mana mereka mencoba menjelaskan segala sesuatu berdasarkan pada prinsip-prinsip universal referen yang sama antar beragam detail menuju arus segala sesuatu. Dengan begitu, berapa pun porsi fakta yang diasumsikan atau diberikan kepada filsuf, bagi mereka, eksistensi segala sesuatu yang lain akan memuaskan sebagian keinginan terhadap rasionalitas. Para filsuf menginginkan makna, sebagaimana dalam bahasa Henry Sidgwick bahwa "Merupakan tujuan utama filsafat untuk menyatu secara sempurna, membawa kepada koherensi yang jelas, semua bagian pemikiran rasional, dan tujuan ini tidak dapat dicapai lewat filsafat mana pun yang meninggalkan pandangannya tentang pentingnya penilaian dan penalaran yang merupakan bentuk dari materi etika." Whitehead, 1925, *Science and the Modern World*, Macmillan Company, hlm. 142. Dalam Musa Asy'arie, 2016, *Filsafat Ilmu Integrasi dan Transendensi*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), hlm. 2.

empat pertanyaan ilmiah, yaitu bagaimanakah, mengapakah, ke manakah dan apakah.<sup>278</sup>

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup yang disebut masyarakat. Hukum berfungsi mengatur hubungan pergaulan hidup antarmanusia, namun demikian tidak semua perbuatan manusia itu diperoleh pengaturannya. Hanya perbuatan atau tingkah laku yang diklasifikasikan sebagai perbuatan hukum yang menjadi perhatiannya. Filsafat merupakan karya manusia tentang hakikat sesuatu, sedangkan hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia. Keduanya memiliki objek yang sama, yaitu manusia. Ajaran filsafat mengharapkan agar manusia berkarya berupa hakikat sesuatu, sedangkan jika sesuatu itu yang dimaksud adalah hukum, maka yang ditemukan adalah hakikat tentang hukum, dengan demikian bertemulah hubungan antara filsafat dengan hukum itu.<sup>279</sup>

Hubungan filsafat dengan filsafat hukum adalah bahwa filsafat itu terdiri dari beberapa bagian, yakni salah satu bagian utamanya adalah filsafat moral, yang disebut juga dengan etika. Objek dari bagian utama ini yakni tingkah laku manusia dari segi baik dan buruk yang khas ditemukan dalam tingkah laku manusia, yaitu baik dan buruk menurut kesusilaan. Apabila dipelajari secara cermat, maka pada intinya bahwa:<sup>280</sup>

1. Filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, yaitu filsafat etika atau moral.
2. Filsafat hukum yang menjadi objek pembahasannya adalah tentang hakikat atau inti yang sedalam-dalamnya tentang hukum.
3. Filsafat dan filsafat hukum merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari lebih lanjut setiap hal yang tidak dapat dijawab oleh cabang ilmu hukum.

## B. FILSAFAT HUKUM DENGAN ILMU HUKUM

Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi pada masalah-masalah fungsi dan filsafat hukum itu sendiri yakni melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, perta-

<sup>278</sup> Fuad Ihsan, *Op. cit.*, hlm. 4.

<sup>279</sup> H.M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm. 17.

<sup>280</sup> *Ibid.*



hanan dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkret. Pemikiran filsafat hukum berdampak positif sebab melakukan analisis yang tidak dangkal tapi mendalam dari setiap persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat atau perkembangan ilmu hukum itu sendiri secara teoretis, cakrawalanya berkembang luas dan komprehensif. Pemanfaatan penggabungan ilmu hukum dengan filsafat hukum adalah politik hukum, sebab politik hukum lebih praktis, fungsional dengan cara menguraikan pemikiran teleologis konstruktif yang dilakukan di dalam hubungannya dengan pembentukan hukum dan penemuan hukum yang merupakan kaidah abstrak yang berlaku umum, sedangkan penemuan hukum merupakan penentuan kaidah konkret yang berlaku secara khusus.<sup>281</sup>

Ilmu hukum dalam perkembangannya, selalu diperdebatkan keabsahannya sebagai ilmu, baik oleh ilmuwan bidang sosial maupun ilmuwan yang berkecimpung di bidang hukum sendiri. Sudah sejak lama sebuah pertanyaan timbul dan harus dijawab secara akademis, apakah Ilmu Hukum itu ilmu? Menurut **Lasiyo**, pertanyaan tersebut seyogianya tidak sekadar dicari jawabnya secara instan, tetapi harus dikaji dan dianalisis berdasarkan landasan pijak yang kuat dan jelas dari aspek keilmuan.<sup>282</sup> Dari segi kajian penelitian, ilmu hukum pada dasarnya bukanlah untuk melakukan verifikasi atau menguji hipotesis sebagaimana penelitian ilmu sosial maupun penelitian ilmu alamiah. Menurut **Philipus M. Hadjon**, ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif.<sup>283</sup> Kemudian ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh pancaindra manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Sementara itu, pertimbangan nilai di balik gejala-gejala hukum tersebut luput dari pengamatan ilmu hukum.

Perlu ditegaskan bahwa filsafat hukum bukan cabang ilmu hukum, melainkan cabang filsafat. Tanpa bermaksud menarik garis pemisah

<sup>281</sup> Handayani, Johannes & Kiki, "Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan", *Jurnal Mura Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018: 720-725 ISSN 2579-6348 (versi cetak) ISSN-L 2579-6356 (versi elektronik), hlm. 723.

<sup>282</sup> Lasiyo dalam M. Hadin Muhjad, dkk., "Peran Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum: Kajian Teoretis dan Praktis", Surabaya: Unesa University Press, 2003, hlm. 3.

<sup>283</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 1.



antara filsafat hukum dan ilmu hukum, secara singkat dapat dikatakan bahwa perbedaan pokok antara keduanya adalah bahwa ilmu hukum lebih memberi tekanan pada bentuk atau forma hukum, sedangkan filsafat hukum pada substansi atau materiel hukum. Tentu saja harus ditambahkan bahwa forma dan substansi tidak akan pernah jelas.<sup>284</sup> Dengan perbedaan pokok tersebut, maka pertanyaan inti ilmu hukum ialah bagaimana bentuk dari norma yang disebut hukum, manakah kriteria yang harus dipenuhi agar peraturan pantas disebut hukum. Adapun pertanyaan pokok filsafat hukum adalah “Apa itu hukum?”, filsafat hukum berbicara tentang isi atau esensi dari peraturan yang disebut hukum.

Sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa filsafat hukum bukan cabang ilmu hukum, tetapi cabang filsafat. Sesuai dengan sifat dasarnya, apabila filsafat berbicara mengenai hukum, pusat perhatiannya tidak terletak pada bagaimana prosedur teknis merumuskan atau menciptakan norma yang disebut hukum, melainkan pada substansi gejala hukum. Dengan demikian, filsafat hukum harus dibedakan secara tegas dari ilmu hukum. Sebab ilmu hukum memberi tekanan pada substansi (isi), sedangkan ilmu hukum lebih pada forma (bentuk).<sup>285</sup>

### C. HUKUM DAN MORAL

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan ada yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Pernyataan ini memiliki keterkaitan dengan tanggapan bahwa hukum merupakan bagian usaha manusia menciptakan suatu ko-eksistensi etis di dunia ini. Hanya melalui tata hukum yang adil orang-orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara tegas dan adil. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang.

<sup>284</sup> Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 15-16. Lihat juga, Budiono Kusumohamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum*, hlm. 10-16.

<sup>285</sup> Andre Ata Ujan, *Ibid.*, hlm. 21.



Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman, dan damai.

Hukum diberlakukan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik, benar, akan mewujudkan keadaan yang tenteram dan damai. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kukuh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.<sup>286</sup>

Kehendak untuk berlaku baik terhadap sesama manusia bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan prinsip-prinsip rasional dan moral. Kehendak yang sama mendorong orang-orang juga untuk membuat suatu aturan hidup bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem norma yang harus ditaati orang-orang yang termasuk suatu masyarakat tertentu.<sup>287</sup> Kehendak untuk mengatur hidup menghasilkan tiga macam norma, yakni:

1. Norma moral yang mewajibkan tiap-tiap orang secara batiniah.
2. Norma-norma masyarakat, atau norma-norma sopan santun yang mengatur pergaulan secara umum.
3. Norma-norma yang mengatur hidup bersama secara umum dengan menentukan hak dan kewajiban. Inilah norma-norma hukum.<sup>288</sup>

Pemikiran mengenai hubungan hukum dan moral dalam perspektif pemikiran hukum terpusat pada pertentangan pemikiran antara positivisme dan hukum kodrat (*natural law*). Pokok permasalahannya berkenaan dengan ada-tidaknya hubungan di antara kedua kaidah tersebut

<sup>286</sup> Handayani, Johannes & Kiki, "Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan", *Jurnal Mura Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018: 720-725 ISSN 2579-6348 (versi cetak) ISSN-L 2579-6356 (versi elektronik), hlm. 723.

<sup>287</sup> Theo Huijbers, 1990, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 63.

<sup>288</sup> C.J.T. Kansil menyebutkan empat macam norma, yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. (Pengantar, hlm. 84). Lili Rasjidi menulis tentang hal ini, bahwa memang ada perbedaan pendapat. Ditulisnya, bahwa Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan tiga macam norma, yakni norma kebiasaan, norma hukum, dan norma kesusilaan, sedangkan Soerjono Soekanto menyebutkan empat macam norma, yakni norma kebiasaan, norma hukum, norma kesusilaan, norma kepercayaan (Rasjidi, *Filsafat*, hlm. 35, nota). Lihat juga L.J. van Apeldoorn, Pengantar, hlm. 34-35 tentang "hukum dan kaidah-kaidah etika lainnya." dalam Theo Huijbers, *Op. cit.*, hlm. 64.



yang berpengaruh terhadap keberadaan dan keabsahan aturan hukum sehingga mengikat warga masyarakat. Namun hubungan hukum dan moral jauh lebih luas dari sekadar pertentangan pemikiran antara positivisme dan hukum kodrat. Hubungan hukum dan moral juga berkaitan dengan hubungan dialektis di antara kedua kaidah tersebut yang membentuk adanya relasi fungsional resiprokal antara hukum dan moral. Artinya, ada pengaruh timbal balik antara hukum dan moral dalam berbagai aspek kehidupan manusia, ada kontribusi moral terhadap hukum dan kontribusi hukum terhadap moral.<sup>289</sup>

Dari perspektif historis dapat diketahui bahwa hukum dan moral pada awalnya bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua aspek yang menyatu dalam hukum Tuhan (*divine law*). Hal ini bisa terlihat dari konsep hukum Yahudi, hukum Kanonik, dan hukum Islam. Menyatunya hukum dan moral sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat tecermin pula dalam kehidupan masyarakat atau komunitas tradisional (suku-suku terbelakang) yang belum banyak tersentuh oleh modernisasi. Terpisahnya hukum dan moral dipengaruhi oleh sekulerisasi kehidupan manusia yang memisahkan antara kehidupan keduniaan yang menjadi urusan kenegaraan (politik) dan urusan keakhiratan yang menjadi domain moral dan agama. Meskipun pada awalnya sekulerisasi itu terjadi di dunia Barat (Kristen) dengan lahirnya *renaissance*, namun gagasan sekulerisasi tersebut telah merambah hampir sebagian besar belahan dunia, termasuk dunia Islam. Di Indonesia ide sekulerisasi juga berkembang yang menampakkan dirinya dalam diskursus hubungan negara dan agama dan derivasi dari pola hubungan tersebut.<sup>290</sup>

Menurut **Selznick**, hukum berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu.<sup>291</sup> **Oliver Wendel Holmes** mengemukakan, bahwa "*the life of law has not been logic: it has experience*"<sup>292</sup> (esensi kehidupan hukum bukan sesuatu yang menjadi logis, tetapi sesuatu yang menjadi pengalaman). Menurut **Sudikno Mertokusumo**, kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang

<sup>289</sup> Salman Luthan, 2012, "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, No. 4 Vol. 19 Oktober 2012: 506-523, hlm. 507.

<sup>290</sup> *Ibid.*

<sup>291</sup> M. Samsudin, 2012, mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dalam *Budaya Hukum Hakim*, Edisi Pertama, Jakarta: Kharisma Putra Utama, hlm. 45.

<sup>292</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Gramedia Nusantara, hlm. 7.



seyogianya atau seharusnya dilakukan.<sup>293</sup> Dilihat dari lingkup pengaturannya, hukum adalah keseluruhan peraturan di mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya.<sup>294</sup> Namun esensi hukum yang dimaksud adalah konsep hukum sebagai himpunan nilai, asas dan norma perilaku yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang ditegakkan dengan sanksi yang dapat dipaksakan kepada para pelanggarnya guna membangun ketertiban dan ketenteraman (keadilan) dalam kehidupan masyarakat.<sup>295</sup>

Adapun esensi moral yang dimaksud adalah norma-norma moral, yaitu norma yang menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis. Karena itu norma moral adalah norma tertinggi, yang tidak bisa ditaklukkan pada norma lain.<sup>296</sup> Norma moral tersebut adalah kewajiban atas dasar kesusilaan dan kesopanan. Ukuran moralitas suatu perbuatan, baik atau buruk, ditentukan oleh dua faktor, yakni ukuran subjektif dan ukuran umum atau objektif berlandaskan kepada norma-norma tertentu. Hati nurani seseorang secara subjektif memberitahukan kepada dirinya mana yang baik dan mana yang buruk. Norma-norma secara umum memberitahukan kepada semua orang tentang perbuatan yang baik dan buruk.<sup>297</sup>

Pembahasan tentang hubungan antara hukum dan moral adalah salah satu topik penting dalam kajian filsafat hukum. Dalam kajian hukum Barat, antara hukum dan moral memang mempunyai kaitan erat, tetapi hukum tidak sama dengan moralitas. Hukum mengikat semua orang sebagai warga negara, tetapi moralitas hanya mengikat orang sebagai individu.<sup>298</sup> Dikatakan dalam teori pemisahan antara hukum dan moralitas bahwa hukum adalah suatu hal dan moralitas adalah hal lain, atau dengan kata lain: “hukum dan moralitas tidak selalu sisi lain dari mata uang yang sama.” Ini tidak berarti bahwa hakim atau jaksa hanya memberikan perhatian terhadap hukum dan tidak memberikan perhatian terhadap moralitas. Sebenarnya hukum yang baik berasal dari moralitas

<sup>293</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 7.

<sup>294</sup> Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Cet. ke-1, Surabaya: Reality Publisher, hlm. 258.

<sup>295</sup> Salman Luthan, 2012, “Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4, Vol. 19 Oktober 2012: 506-523, hlm. 509.

<sup>296</sup> K. Bertens, 2011, *Etika*, Cet. ke-11, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 159.

<sup>297</sup> Salman Luthan, *Op. cit.*, hlm. 509.

<sup>298</sup> Rifyal Ka'bah, 2004, *Menegakkan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, hlm. 142.





yang baik, dan moralitas yang baik melahirkan hukum yang baik pula.<sup>299</sup>

Untuk lebih memahami hubungan antara hukum dan moral yang dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa hukum dan moral harus berkaitan satu sama lain, sebab hukum dan moral memerintahkan muatan aktual hukum buatan manusia (hukum positif). Hubungan antara moralitas dan hukum sangat kuat, sebab ada asumsi bahwa apa yang ditetapkan oleh hukum positif di dalam aturan-aturannya yang sebenarnya tidak lain adalah manifestasi moralitas atau asas-asas moral itu sendiri.
2. Hukum dan moral masing-masing memiliki otonomi ruang lingkup yang eksklusif. Hal ini berarti bahwa validasi sebuah aturan hukum pertama-tama bergantung pada kriteria hukum. Dalam pandangan positivisme hukum satu-satunya kriteria validitas sebuah hukum adalah pengundangannya yang formal. Adapun validitas moral juga ditentukan oleh penerapan kriteria yang cocok dengan sistem moralitas yang ada.

Para pendukung gagasan ini biasanya memandang hukum dan moral secara pragmatis yang mendasarkan pandangannya tersebut pada beberapa asas seperti asas manfaat, tradisi, dan kebiasaan masyarakat. Moral juga sering diletakkan sebagai bagian yang paling dalam dari hukum, yaitu semacam panduan-panduan aturan internal dalam diri, yang berkaitan dengan perkembangan mental.<sup>300</sup>

Antara hukum dan moral terdapat hubungan yang erat sekali, ada pepatah Roma mengatakan, "*Quid leges sine moribus.*" Dengan demikian apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas hukum tidak akan berarti tanpa dijiwai moralitas, hukum akan kosong tanpa moralitas. Oleh karena itu kualitas harus selalu diukur dengan norma moral, perundang-undangan yang imoral harus diganti. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum, sebab moral tanpa hukum hanya angan-angan saja, kalau tidak diundangkan atau dilembagakan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum bisa meningkatkan dampak sosial dari moralitas. Meskipun tidak semua harus diwujudkan dalam bentuk hukum,

<sup>299</sup> *Ibid.*, hlm. 143-144.

<sup>300</sup> Esmi Warassih, B. Arief Sidharta, 2007, *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 67-71.



karena hal itu mustahil. Hukum hanya membatasi diri dengan mengatur hubungan antarmanusia yang relevan.<sup>301</sup>

Meskipun hubungan hukum, dan moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap berbeda, sebab dalam kenyataan “mungkin” ada hukum yang bertentangan dengan moral atau ada undang-undang yang imoral, yang berarti terdapat ketidakcocokan antara hukum dan moral. Namun demikian perbedaan hukum dengan moral tetap jelas, setidaknya seperti diungkapkan oleh **K. Bertens** yang menyatakan bahwa selain itu ada empat perbedaan antara hukum dan moral, yaitu:

1. Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dibukukan secara sistematis dalam kitab perundang-undangan. Oleh karena itu norma hukum lebih memiliki kepastian dan objektif dibandingkan dengan norma moral, sedangkan norma moral bersifat lebih subjektif dan akibatnya lebih banyak “diganggu” oleh diskusi-diskusi yang mencari kejelasan tentang yang harus dianggap etis dan tidak etis.
2. Meski hukum dan moral mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang.
3. Sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan, pelanggar akan terkena hukumannya. Tetapi norma etis tidak dapat dipaksakan, sebab paksaan hanya akan menyentuh bagian luar, sedangkan perbuatan etis justru berasal dari dalam. Satu-satunya sanksi di bidang moralitas adalah hati nurani yang tidak tenang.
4. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara.<sup>302</sup>

Menurut **Immanuel Kant**, seseorang yang bertindak demi hukum dan moral berarti ia bertindak berdasarkan kewajiban-kewajiban sebagai pengejawantahan dari kehendak baik, dan karenanya tindakannya itu baik secara moral. Untuk membedah lebih detail tentang pendapat Kant tentang hukum moral, maka berikut akan diuraikan apa yang di-

<sup>301</sup> Sutarni, 2018, “Manusia Moralitas dan Hukum”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No. 1, ISSN Online: 2613-9340 ISSN Offline: 1412-1255, hlm. 81.

<sup>302</sup> *Ibid.*, hlm. 81-82.



maksud **Nietzsche** dengan moralitas tuan<sup>303</sup> dan moralitas budak.<sup>304</sup> Pendapat Nietzsche ini akan melihat bagaimana kewajiban yang melekat pada setiap individu, baik tuan maupun budak, mengejementahkan kehendak baiknya. Gambaran moralitas tuan dan budak yang digambarkan Nietzsche dalam hubungannya dengan apa yang dikemukakan oleh Kant, maka yang dianggap baik secara moral oleh tuan dan budak adanya ketika ukuran moralitas disandarkan pada strata yang melekat pada dirinya. Sehingga bisa dikatakan bahwa itulah aturan-aturan yang dipandang sebagai aturan moralitas mereka. Atau dengan kata lain dalam pandangan tuan dan budak, itulah yang dianggap sebagai hukum moral.<sup>305</sup>

Ada empat macam pola hubungan hukum dan moral, yaitu:

1. Hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral. Ajaran moral adalah prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral yang terdapat dalam berbagai agama, ideologi, filsafat, dan tradisi masyarakat. Pola hubungan hukum dan moral seperti ini terdapat dalam moral agama di mana hukum (agama) merupakan bagian dari ajaran moral agama. Aspek lain ajaran agama meliputi teologi, peribadatan, akhlak, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, hukum-hukum yang bersumber pada agama merupakan bagian dari sistem ajaran moral agama.
2. Hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral umum. Artinya, hukum merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip moral umum yang berlaku secara universal dan mengatasi berbagai kebudayaan. Prinsip-prinsip moral umum, menurut penganut hukum kodrat, terdapat dalam moralitas kodrati yang bersumber kepada prinsip-prinsip kodrat alam (sunnatullah) yang bersifat tetap dan abadi. Prinsip-prinsip moralitas umum itu disebut pula dengan hukum kodrat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari

<sup>303</sup> Moralitas tuan dalam gambaran Nietzsche, yaitu ungkapan hormat dan penghargaan terhadap diri mereka sendiri. Mereka sungguh yakin bahwa segala tindakannya adalah baik, meskipun secara moral mereka tidak mengklaimnya sebagai moralitas universal. Sehingga ukuran baik dan buruk bukan didasarkan pada tindakan atau perilaku dari si tuan, tetapi pada pribadi yang melakukannya.

<sup>304</sup> Sementara dalam moralitas budak, Nietzsche menggambarkan bahwa para budak tidak pernah bertindak atas kemauan mereka sendiri, selalu atas perintah sang tuan. Dalam pandangan mereka, ketika bertindak atas kemauan sendiri, maka pada saat yang bersamaan telah terjadi penyangkal secara kodrati sebagai seorang budak. Oleh karena itu, yang dikatakan baik, bukan pada kemerdekaan dan kedaulatan, akan tetapi pada simpati, kerendahan hati dalam hubungannya dengan status budak yang disandangnya.

<sup>305</sup> S.P. Lili Tjahjadi, 1991, *Hukum dan Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Yogyakarta: BPK Gunung Mulia-Kansius, hlm. 51.



hukum positif. Dengan demikian, hukum positif merupakan derivasi dari hukum kodrat. Hukum positif tidak boleh bertentangan dengan hukum kodrat.

3. Terdapat persinggungan (titik singgung) antara kaidah hukum dan kaidah moral. Artinya, ada bagian dari tingkah laku manusia yang sama-sama diatur oleh kedua kaidah tersebut. **M. Rasjidi** menggambarkan persinggungan hukum dan moral dalam dua lingkaran (*circle*), di mana ada bagian kedua lingkaran tersebut yang saling berhimpitan. Dalam bagian yang berhimpitan itu hukum dan moral bersamaan, sedang dalam bagian lain tidak ada persamaan. Sesuatu yang legal belum tentu yang moral dan yang moral belum tentu legal. Adapun **J.J.H. Bruggink** menggambarkan persinggungan tersebut dalam tiga kotak segi empat yang saling bersambungan di mana kotak di posisi tengah merupakan kotak yang berisi muatan hukum dan moral.
4. Tidak ada hubungan antara hukum dengan moral, karena kedua bidang itu bukan hanya dua hal yang terpisah, tapi juga dua aspek yang berbeda. Berbedanya atau terpisahnya hukum dan moral dapat digambarkan dalam skema dua lingkaran yang tidak mempunyai titik singgung, lingkaran yang satu adalah moral dan lingkaran yang lainnya ialah hukum. Pola hubungan hukum dan moral yang keempat ini mewakili pandangan positivisme. **John Austin** mengungkapkan bahwa keberadaan hukum berbeda dari kebaikan atau keburukan hukum.<sup>306</sup>

Kaidah hukum dan kaidah moral memiliki perbedaan tujuan. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sedangkan moral mempunyai tujuan untuk menyempurnakan kehidupan pribadi seseorang. Tercapainya tujuan kaidah moral secara tidak langsung akan membawa pengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan kaidah hukum karena pribadi yang baik cenderung menaati aturan-aturan hukum yang merupakan pedoman bagi setiap manusia dalam kehidupan masyarakat. Selain perbedaan tujuan, hukum dan moral berbeda pula dalam aspek isi aturan. Kaidah hukum mengatur perbuatan-perbuatan lahir manusia, artinya hukum memusatkan fokus pengaturannya kepada sikap dan perilaku lahiriah, bukan kepada sikap batin

<sup>306</sup> Salman Luthan, *Op. cit.*, hlm. 511-513.



manusia. Dalam hal ini hukum menganut asas “*cogitationis poenam nemo patitur*”, yang berarti “tak seorang pun dapat dihukum untuk apa yang dipikirkannya.” Sebaliknya, kaidah moral mengatur sikap batin manusia yang menjadi motif perbuatan lahiriah.<sup>307</sup>

Hukum dan moral memiliki perbedaan pula dalam instrumen penegakannya. Moral berakar dalam suara hati manusia, dari kekuatan batin yang terdapat dalam diri manusia. Ketaatan kepada kaidah moral bersifat sukarela. Satu-satunya kekuasaan yang menyokong moral adalah kekuasaan suara hati manusia. Ketaatan kepada kaidah hukum tidak hanya ditopang oleh kekuatan batin dari suara hati manusia, melainkan terutama dipaksakan oleh alat-alat kekuasaan lahir. Dengan demikian, hukum mempunyai dua kekuatan mengikat, yakni kekuatan mengikat lahir dan kekuatan mengikat batin.<sup>308</sup>

Menurut **Immanuel Kant**, kaidah hukum bersifat heteronom, sedangkan kaidah moral bersifat otonom. Sifat heteronom kaidah hukum mengandung arti bahwa kekuasaan dari luarlah yang memaksakan kehendaknya kepada manusia, yaitu kekuasaan masyarakat atau negara. Orang tunduk kepada hukum karena ada kekuasaan yang memaksa mereka untuk taat tanpa syarat. Adapun sifat otonom kaidah moral mengandung arti bahwa perintah moral berdasarkan kehendak seseorang terhadap dirinya sendiri. Tiap-tiap orang harus menentukan menurut suara hatinya, apakah yang dituntut moral terhadap dirinya sendiri. Kaidah moral ditaati oleh manusia karena dorongan kehendak (kesadaran) diri sendiri.<sup>309</sup>

Hukum dan moral juga memiliki perbedaan pula dalam instrumen penegakannya. Moral berakar dalam suara hati manusia, dari kekuatan batin yang terdapat dalam diri manusia. Ketaatan kepada kaidah moral bersifat sukarela. Satu-satunya kekuasaan yang menyokong moral adalah kekuasaan suara hati manusia. Sebaliknya, ketaatan kepada kaidah hukum tidak hanya ditopang oleh kekuatan batin dari suara hati manusia, melainkan terutama dipaksakan oleh alat-alat kekuasaan lahir yang berupa institusi dan aparatur penegak hukum. Dengan demikian, hukum mempunyai dua kekuatan mengikat, yakni kekuatan mengikat lahir dan

<sup>307</sup> Salman Luthan, *Op. cit.*, hlm. 513-514. Lihat juga: Van Apeldorn, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 35-40.

<sup>308</sup> *Ibid.*, hlm. 514.

<sup>309</sup> *Ibid.*, hlm. 515.



kekuatan mengikat batin.<sup>310</sup> Zaman sekarang, bertambahlah kesadaran bahwa hukum harus dikaitkan dengan moral (keadilan) supaya dapat dipandang sebagai hukum. Atau dengan kata lain, orang makin yakin bahwa hukum positif harus menurut norma-norma yang tertentu, yakni prinsip-prinsip keadilan. Bila tata hukum yang tidak memenuhi syarat ini tetap diakui sebagai hukum, maka dengan ini hukum sebenarnya tidak dapat dibedakan lagi dari kekuasaan.<sup>311</sup>

Pada umumnya, perbedaan dan hubungan antara hukum dan moral dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>312</sup>

1. Hukum membutuhkan moral. *Quid leges sine moribus?* (Apa artinya UU tanpa moralitas?). Kualitas hukum juga diukur dari mutu moralnya. Sebaliknya, moral juga membutuhkan hukum,<sup>313</sup> agar “semakin terwujud secara lebih pasti dalam perilaku konkret.” Menghormati hak milik orang lain misalnya, adalah sebuah prinsip moral. Prinsip ini diperkuat dalam hukum yang melindungi hak milik.
2. Hukum itu lebih dikodifikasikan dan dengan demikian lebih pasti dan objektif daripada moralitas yang tidak tertulis.
3. Hukum mengatur perbuatan lahiriah (legalitas), sementara moral lebih menyangkut sikap batin manusia.
4. Moralitas adalah “isi minimum dari hukum”. Hukum dan moralitas hanya berbeda dari sisi formal, tetapi tidak ada perbedaan mendasar dari segi substansi. Baik norma hukum maupun norma moral, kedua sama-sama mengatur perilaku manusia.<sup>314</sup>
5. Sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan, pelanggar akan terkena hukuman. Tapi norma etis tidak bisa dipaksakan, sebab paksaan hanya menyentuh bagian luar, sedangkan perbuatan etis justru berasal dari dalam. Satu-satunya sanksi di bidang moralitas hanya hati yang tidak tenang.
6. Tujuan hukum mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara, sedangkan moral mengatur kehidupan manusia sebagai manusia.

<sup>310</sup> *Ibid.*, hlm. 515.

<sup>311</sup> Sukarno Aburaera dkk., 2010, *Filsafat Hukum*, Cet. ke-1, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 33.

<sup>312</sup> Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap: Dari Klasik Ke Posmodernisme*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 271.

<sup>313</sup> K. Bertens, 2000, *Etika*, Jakarta: Gramedia, hlm. 41.

<sup>314</sup> Andre Ata Ujan, 2009, *Op. cit.*, hlm. 153.



**Immanuel Kant** berpendapat bahwa hukum termasuk dalam tatanan normatif lahiriah manusia, di luar motivasi batin. Moralitas hanya berkaitan dengan suara hati atau sikap batin manusia. Hukum mengikat secara moral kalau diyakini dalam hati. Uraian Kant ini dapat dilengkapi dengan uraian **A. Reinach**, sebagai berikut:<sup>315</sup>

1. Norma moral mengenai suara hati pribadi manusia, norma yuridis berlaku atas dasar suatu perjanjian.
2. Hak-hak moral tidak pernah hilang dan tidak dapat pindah kepada orang lain, sedangkan hak yuridis dapat hilang dan berpindah (sesuai dengan perjanjian).
3. Norma moral mengatur baik batin maupun hidup lahir, sedangkan norma hukum hanya mengatur kehidupan lahiriah saja (*de internis praetor non iudicat*).

#### D. HUKUM DAN ETIKA

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mengatur, menertibkan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat di samping sarana dan pranata sosialnya. Memandang fungsi hukum dari tiga hal pokok, yaitu berfungsi menjaga keamanan masyarakat, menjalankan (menerapkan) ketertiban peraturan perundang-undangan, serta berfungsi menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu fungsinya hukum banyak tergantung dan dipengaruhi oleh sistem sosial budaya lainnya, yaitu ekonomi, sosial, budaya, kebiasaan (adat), pengetahuan dan pendidikan, agama, lingkungan, politik, dan sebagainya.<sup>316</sup>

Setiap perkembangan sosial, senantiasa ada hasrat akan terjadinya keteraturan masyarakat. Keteraturan itu timbul dari manusia pribadi, akan tetapi hasrat hidup teratur bagi seseorang belum tentu sama dengan orang yang lain. Oleh karena itu diperlukan patokan tertentu dengan melalui kaidah hukum. Kaidah hukum diartikan dalam wujudnya sebagai peraturan hukum yang dibentuk secara tertulis dan berbentuk hukum tidak tertulis. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang

<sup>315</sup> Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 231-234.

<sup>316</sup> Heri Setiawan, dkk., "Pelanggaran Kode Etik Kedokteran pada Kasus Pengangkatan Indung Telur Pasien secara Sepihak", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018, Jakarta: Universitas Tarumanegara, hlm. 115.



menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu.<sup>317</sup> Hubungan antara tertib sosial dan faktor normatif sebagai salah satu instrumen menjelma menjadi tertib hukum, di samping kepentingan kehidupan masyarakat untuk tertib di bidang politik, ekonomi, hankam, budaya, dan lain-lainnya. Tertib hukum hendak menciptanya suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat, oleh karena itu kaidah-kaidah harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas melalui upaya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu kepastian keadaan yang disebabkan oleh hukum dan kepastian dalam hukum itu sendiri.<sup>318</sup>

Berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia sesuai dengan pandangan hidup serta filsafat hidup dari masyarakat tertentu, etika berhubungan dengan hukum dalam hal bagaimana manusia mempertimbangkan untuk mematuhi peraturan dan kewajiban, tetapi dipatuhinya hukum serta peraturan dan kewajiban itu bukan karena takut akan dikenai sanksi, tetapi karena kesadaran diri bahwa hukum serta peraturan dan kewajiban tersebut baik dan perlu dipenuhi oleh dirinya sendiri.<sup>319</sup>

Etik berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti watak atau adat dan asal kata moral yang sama artinya dengan kata etik dari bahasa Latin *mos* (tunggal) dan *mores* (jamak) yang juga berarti adat atau cara hidup. Dari kedua perkataan tersebut, etik dan moral menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan atau praktik sekelompok manusia. Jadi moral dan moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etik dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai atau kode.<sup>320</sup>

Secara umum kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni *ethos*, bahasa Arab yakni *akhlaq*, yang berarti watak, perilaku, adat kebiasaan dalam bertingkah laku. Perilaku kita juga diarahkan oleh etika. Dalam arti yang lebih khusus, etika adalah tingkah laku filosofi. Dalam hal ini, etika lebih berkaitan dengan sumber/pendorong yang menyebabkan terjadinya tingkah laku/perbuatan ketimbang dengan tingkah laku itu sendiri. Dengan begitu, etika dapat merujuk pada perihal yang paling abstrak

<sup>317</sup> Riduan Syahrani, 2011, *Rangkuman intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

<sup>318</sup> Livia V. Pelle, "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Crimen* Vol. 1/No. 3/Jul-Sep/2012, hlm. 27.

<sup>319</sup> Kaelan, 2013, *Negara Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Paradigma, hlm. 436.

<sup>320</sup> M. Said, 1976, *Etik Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 23-24.





sampai yang paling konkret dari serangkaian proses terciptanya tingkah laku manusia.<sup>321</sup>

Dalam pandangan **Jimly Asshiddiqie**, etika atau *ethics* merupakan suatu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (*right*) dan baik (*good*) dalam hidup manusia. Filsafat etik tidak hanya menaruh soal pada benar dan salah, tetapi lebih dari itu, mencakup persoalan baik dan buruk. Tujuan utamanya adalah kehidupan yang baik bukan sekadar kehidupan yang selalu benar atau tidak pernah salah.<sup>322</sup>

Pandangan **Paulus Harsono**, dalam hal perilaku manusia, etika berfungsi sebagai pagar preventif atas perilaku baik dan buruk sebelum perilaku menjangkau ketentuan benar dan salah yang merupakan fungsi pagar perilaku bagi hukum. Dengan demikian, perilaku menyimpang manusia harus melewati sistem etika yang berfungsi sebagai koreksi dan sebisa mungkin tidak perlu memasuki mekanisme hukum dalam penyelesaian penyimpangan perilaku manusia tersebut.<sup>323</sup> Etika merupakan suatu cabang filsafat mengenai pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Setiap orang memiliki moralitasnya sendiri, tetapi tidak sedemikian halnya dengan etika. Tidak semua orang perlu melakukan pemikiran yang kritis terhadap etika. Terdapat suatu kemungkinan bahwa seseorang mengikuti begitu saja pola-pola moralitas yang ada dalam suatu masyarakat tanpa perlu merefleksikannya secara kritis. Sebagaimana diketahui, disiplin etik pada mulanya bersumber pada doktrin agama, namun dalam perkembangannya, seiring dengan perkembangan masyarakat, komunitas tersebut juga mulai memikirkan dan merasa memerlukan batasan baik dan buruk atas perilaku anggotanya. Ketentuan baik dan buruk ini digunakan sebagai acuan atau patokan dalam mengarahkan perilaku setiap warga.<sup>324</sup>

Secara historis dan perkembangan ilmu pengetahuan, sistem etika berkembang melalui lima tahapan, yaitu:

1. Etika teologi (*theogicalethics*), asal mula etika yang berasal dari doktrin agama.
2. Etika ontologis (*ontological ethics*) yang merupakan tahap perkembangan dari etika agama. Etika dikembangkan dari doktrin abstrak

<sup>321</sup> Yahfizham, "Moral, Etika, dan Hukum: Implikasi Etis dari Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Iqra'*, Vol. 06, No. 01, Mei 2012, hlm. 11.

<sup>322</sup> Jimly Asshiddiqie, 2016, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42.

<sup>323</sup> Sri Pujiningsih, *Op. cit.*, hlm. 34.

<sup>324</sup> *Ibid.*, hlm. 444.



- menjadi hasil pemikiran spekulasi dan dijadikan salah satu objek kajian filsafat. Sebagai salah satu kajian filsafat, sistem filsafat etik berkembang menjadi empat subsistem berupa: (a) *descriptive ethics*, yakni etika yang berkenaan dengan perilaku benar dan baik sebagaimana dipikirkan orang; (b) *normative* atau *prescriptive ethics*, yakni etika yang berkenaan dengan perilaku yang dinilai sudah seharusnya dilakukan; (c) *applied ethics*, yakni etika yang berkenaan dengan pengetahuan tentang moral dan bagaimana pengetahuan itu diwujudkan dalam praktik; dan (d) *metaethics*, yakni membahas mengenai apa yang dimaksud dengan benar dan baik itu sendiri.<sup>325</sup>
3. Positivasi etik berupa kode etik (*code of ethics*) dan pedoman perilaku (*code of conduct*), yakni pedoman perilaku yang lebih konkret.
  4. Etika fungsional tertutup (*close functional ethics*) di mana proses peradilan etik dilakukan di internal komunitas/organisasi secara tertutup.
  5. Etika fungsional terbuka (*open functional ethics*) dalam bentuk peradilan etika yang bersifat terbuka.<sup>326</sup>

Hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari tiga dimensi, yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya, serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya. Ketiga dimensi ini saya ringkas dari pendapat beberapa ahli hukum yang memiliki perhatian khusus terhadap etik. **Jimly Asshiddiqie** mengibaratkan hubungan antara hukum dan etika dengan memberi catatan agama sebagai roh/jiwa dari kedua hal tersebut dengan ilustrasi nasi bungkus: hukum sebagai bungkusnya, nasi beserta lauknya adalah etikanya, serta zat protein, vitamin, dan unsur-unsur terkandung lainnya sebagai agama yang merupakan asal-usul dari keduanya (etika dan hukum).

Ketiga cakupan luasan atas hubungan etik dan hukum, di mana etika lebih luas dari hukum, karena itu setiap pelanggaran hukum pasti merupakan pelanggaran etik, singkat kata pelanggaran hukum adalah pelanggaran etik. Namun tidak demikian sebaliknya, perbuatan yang dianggap melanggar etik belum tentu melanggar hukum.<sup>327</sup> Jika etika diibaratkan

<sup>325</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>326</sup> Sri Pujiningsih, 2017, "Hubungan antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia: Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 17, No. 1, hlm. 31.

<sup>327</sup> Jimly Assiddiqie, 2016. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14-15.



sebagai samudera, maka kapalnya adalah hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Mahkamah Agung Earl Warren, “*Law floats in the sea of ethics.*”<sup>328</sup>

Terkait kedudukan etika, di mana etika juga berhubungan dengan hukum dalam hal bagaimana manusia mempertimbangkan untuk mematuhi peraturan dan kewajiban, tetapi dipatuhinya hukum serta peraturan dan kewajiban itu bukan karena takut akan dikenai sanksi, tetapi karena kesadaran diri bahwa hukum serta peraturan dan kewajiban tersebut baik dan perlu dipenuhi oleh dirinya sendiri. Pandangan Paulus Harsono dalam hal perilaku manusia, etika berfungsi sebagai pagar preventif atas perilaku baik dan buruk sebelum perilaku menjangkau ketentuan benar dan salah yang merupakan fungsi pagar perilaku bagi hukum. Dengan demikian, perilaku menyimpang manusia harus melewati sistem etika yang berfungsi sebagai koreksi dan sebisa mungkin tidak perlu memasuki mekanisme hukum dalam penyelesaian penyimpangan perilaku manusia tersebut.<sup>329</sup>

Dikaitkan dengan perilaku etik para pemangku jabatan publik dan profesional yang sangat mengandalkan kepercayaan publik, pengendalian perilaku melalui sistem etika patut dipertimbangkan. Alasannya, apabila penyelesaian masalah penyimpangan perilaku para pejabat publik selama ini langsung menggunakan pendekatan hukum, maka organisasi publik langsung terkikis kepercayaannya sejalan dengan berlangsungnya proses hukum.

## E. HUKUM DAN NORMA

Menurut **Craig Calhoun** norma merupakan pedoman dan aturan yang menyatakan mengenai bagaimana cara seorang individu layaknya bertindak dalam situasi tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya harus mengetahui norma-norma yang ada di sekitarnya secara konseptual. Adapun pembagian norma-norma yang harus diketahui ada empat macam, yakni:<sup>330</sup>

### 1. Norma agama.<sup>331</sup>

<sup>328</sup> *Ibid.*

<sup>329</sup> Sri Pujiningsih, *Op. cit.*, hlm. 34.

<sup>330</sup> Ahsan Ziyadi, *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017*, e-ISSN: 2549-5976, p-ISSN: 2549-435X, hlm. 280-282 <http://semnasfis.unimed.ac.id>.

<sup>331</sup> Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah dan larangan, yang oleh peme-



2. Norma kesusiaan.<sup>332</sup>
3. Norma kesopanan.<sup>333</sup>
4. Norma hukum.<sup>334</sup>

Norma juga merupakan sesuatu yang fundamental bagi semua kelompok sosial baik yang bersifat mekanik maupun organik (Durkheim) atau tradisional maupun rasional (Weber). Dalam perspektif sosiologi, norma adalah “rules” yang diharapkan diikuti oleh masyarakat. Norma-norma ini pada umumnya tidak dinyatakan secara eksplisit seperti dalam kitab undang-undang. Norma biasanya diteruskan melalui proses sosialisasi tentang bagaimana orang harus berperilaku secara wajar.<sup>335</sup>

Suatu norma merupakan bagian dari suatu sistem yang dinamis, jika norma tersebut telah dibuat menurut cara yang ditentukan oleh norma dasar. Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa suatu norma hukum itu valid, karena dibuat menurut cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum lainnya, dan norma hukum lainnya merupakan landasan validitas norma hukum tersebut. Hubungan antara norma hukum yang mengatur pembentukan norma lain dan norma lainnya sebagai hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” atau “superior” dan “inferior” yang menunjukkan level atau hierarki norma. Norma yang menentukan pembentukan norma lainnya adalah norma yang lebih tinggi derajatnya,

---

luknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Aturan-aturan itu tidak saja mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan (ibadah), tapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia. Pada umumnya setiap pemeluk agama meyakini bahwa barangsiapa yang mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan akan memperoleh pahala.

<sup>332</sup> Norma kesusiaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Berdasar kodrat kemanusiaannya, hati nurani setiap manusia “menyimpan” potensi nilai-nilai kesusiaan. Hal ini analog dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia karena kodrat kemanusiaannya, sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa.

<sup>333</sup> Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai masyarakat.

<sup>334</sup> Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang yang mengikat dan bersifat memaksa, demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Sifat memaksa dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah yang merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan ketiga norma lain. Negara berkuasa untuk memaksa aturan hukum guna dipatuhi dan terhadap orang-orang yang bertindak melawan hukum diancam hukuman. Ancaman hukuman itu dapat berupa hukuman bandan atau hukuman benda. Hukuman bandan berupa hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara. Di samping itu masih dimungkinkan pula dijatuhkan hukuman tambahan, yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan pengadilan.

<sup>335</sup> Yustinus Suhardi Ruman, “Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis”, *Jurnal Hukum Prior's*, Vol. 2, No. 2, Februari 2009, hlm. 109.



begitu sebaliknya, norma yang dibentuk tersebut derajatnya lebih rendah. Dalam hubungan ini, maka hubungan antara norma yang lebih tinggi dan norma di bawahnya merupakan hubungan hierarki norma. Konsekuensinya adalah, bahwa norma yang lebih rendah derajatnya tidak dibenarkan bertentangan dengan norma di atasnya.<sup>336</sup>

Norma sebagai kesatuan nilai yang hidup dalam masyarakat memiliki kekuatan memaksa dan ditaati ketika norma tersebut telah ditempatkan sebagai pernyataan kehendak, baik pernyataan kehendak individu maupun pernyataan kehendak pembuat undang-undang. Pernyataan kehendak tersebut diwujudkan baik dalam bentuk suatu transaksi hukum maupun dalam suatu undang-undang yang di dalamnya mengandung unsur perintah atau keharusan untuk ditaati (validitas) dan diterapkan (efektivitas). Hal ini menunjukkan bahwa setiap norma hukum memiliki unsur paksa, baik pada sisi penataan maupun sisi penerapannya, dan untuk ini diperkenalkan unsur sanksi. Makna validitas norma hukum adalah bahwa setiap materi muatan norma hukum memiliki daya ikat dan paksa bagi subjek hukum tertentu dalam melakukan setiap perbuatan hukum. Adapun efektivitas norma hukum, berarti segi penerapan materi muatan hukum oleh organ yang memiliki otoritas untuk menerapkan suatu norma hukum. Jika terjadi suatu kasus pelanggaran terhadap suatu norma hukum, dan organ tersebut tidak mampu memberikan sanksi, maka norma hukum tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Oleh karena itu menurut Kelsen, validitas dan efektivitas hukum merupakan dua hal yang berbeda, yaitu validitas lebih bermuatan pada segi normatif dan efektivitas lebih kepada proses penerapan norma.<sup>337</sup>

Landasan validitas suatu norma selalu dari norma, dan bukan dari fakta. Pencarian landasan validitas suatu norma bukan dari realita melainkan dari norma lain yang menjadi sumber lahirnya norma tersebut. Oleh karena itu, suatu norma yang validitasnya hanya dapat diperoleh dari norma yang lebih tinggi, Kelsen menyebut "norma dasar".<sup>338</sup> Nor-

<sup>336</sup> Zainal Arifin Hoesein, 2012, "Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making on the Perspective of Legal Reformation)", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 3, Desember 2012, ISSN 2089-9009, hlm. 308.

<sup>337</sup> *Ibid.*, hlm. 311.

<sup>338</sup> Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, hlm. 30-39. Bandingkan dengan Hans Nawiasky, sebagaimana yang dikutip oleh A. Hamid Attamimi dalam *Op. cit.*, hlm. 287-288. Dalam kaitan ini, norma dasar oleh Hans Nawiasky diartikan sebagai *staatsfundamentalnorm* atau oleh Notonagoro disebut "norma fundamental negara", yaitu suatu norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi dari suatu negara termasuk norma pengubahannya.



ma dasar berfungsi sebagai rujukan dari setiap pembentukan norma, sehingga norma dasar juga sebagai sumber utama dan merupakan pengikat di antara norma-norma yang berbeda, dalam membentuk suatu tata normatif. Dalam pandangan ini, maka apabila suatu norma masuk dalam suatu tata norma tertentu, validitas atas norma tersebut dapat diuji oleh norma dasar tersebut. Aliran hukum positif yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, juga dikembangkan oleh John Austin. Menurut Austin hukum adalah *“a rule laid down for the guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over him.”*<sup>339</sup> Pada prinsipnya hukum positif memberikan penegasan bahwa, *pertama*, suatu tata hukum negara berlaku karena mendapatkan bentuk positifnya dari institusi kekuasaan. *Kedua*, hukum semata-mata dilihat dari bentuk formal, sehingga bentuk hukum formal dipisahkan dari bentuk hukum materiel. *Ketiga*, isi hukum diakui ada, tetapi bukan sebagai bahan ilmu hukum.<sup>340</sup>

Ada tiga elemen yang termuat dalam setiap norma, yakni nilai (*value*), penghargaan (*rewards*), dan sanksi (*punishment*). Pada dasarnya nilai (*value*) bersifat abstrak tentang ide-ide yang relatif disukai, disenangi dan dicapai oleh masyarakat. Oleh karena itu, nilai memuat ide-ide yang penting bagi dan oleh masyarakat. Adapun *reward* dan *punishment* atau *sanction* relatif konkret karena langsung menentukan perilaku manusia.<sup>341</sup>

Norma berkembang menjadi hukum formal dapat dijelaskan dengan menggunakan model pendekatan, yakni:<sup>342</sup>

1. *The sosial injury model* didasarkan pada gagasan bahwa hukum pada dasarnya diciptakan untuk melindungi manusia dalam masyarakat. Hukum dibuat sebagai usaha untuk mengurangi atau mencegah perilaku yang membahayakan kesejahteraan publik atau moral atau

---

Hakikat hukum suatu *staats-fundamentalnorm* adalah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Oleh karena itu, *staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu sebelum konstitusi atau undang-undang dasar.

<sup>339</sup> John Austin, 1995, Edited by Wilfrid E. Rumble, *The Province of Jurisprudence Determined*, New York: Cabridge University Press, hlm. 77.

<sup>340</sup> Zainal Arifin Hoesein, 2012, “Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum (*Law Making on the Perspective of Legal Reformation*)”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 3, Desember 2012, ISSN 2089-9009, hlm. 312.

<sup>341</sup> Yustinus Suhardi Ruman, “Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis”, *Jurnal Hukum Prior’s*, Vol. 2, No. 2, Februari 2009, hlm. 109-110.

<sup>342</sup> *Ibid.*, hlm. 113.



kepentingan keamanan nasional. Kelemahan utama yang terdapat dalam pendekatan ini adalah tidak jelasnya ketentuan mengenai perilaku seperti apa sajakah yang dianggap membahayakan dan siapakah orang yang *legitimate* untuk memutuskan apa saja kategori perilaku yang membahayakan.

2. *The consensus model* didasarkan pada kepercayaan bahwa norma-norma menjadi hukum disebabkan karena norma-norma pada umumnya merefleksikan persetujuan bersama tentang perilaku yang wajar. Hukum dalam konteks ini menjadi barometer dari nilai-nilai sosial dalam suatu masyarakat. Model konsensus ini dibangun atas paradigma fungsionalisme di mana hukum dipandang sebagai bagian dari sistem untuk mempertahankan keteraturan sosial.

Pandangan **Hans Kelsen**, hukum merupakan suatu hierarki mengenai hubungan normatif, bukan suatu hubungan sebab akibat dan esensinya adalah terletak pada “yang seharusnya ada (*ought*)” dan “yang ada (*is*)” (*Sollen und sein*). Oleh karena itu, kajian Kelsen tentang hukum ialah norma hukum (*legal norm*), elemen-elemennya, inter-relasinya, tatanan hukum secara keseluruhan strukturnya, hubungan tatanan hukum yang berbeda, dan kesatuan hukum dalam tatanan hukum positif yang majemuk. Realitas hukum adalah suatu fenomena yang lebih banyak dirancang sebagai *the positiveness of law*, dan dalam hal ini Kelsen membedakan dengan jelas antara “*empirical law and transcendent justice by excluding the letter from specific concerns*.”<sup>343</sup>

Dengan demikian, suatu kesatuan hukum merupakan rangkaian hubungan hierarkis antara norma-norma yang satu dan lainnya secara hierarkis tidak boleh bertentangan. Norma sebagai kesatuan nilai yang hidup dalam masyarakat memiliki kekuatan memaksa, dan ditaati, ketika norma tersebut telah ditempatkan sebagai pernyataan kehendak, baik pernyataan kehendak individu maupun pernyataan kehendak pembuat undang-undang. Pernyataan kehendak tersebut diwujudkan baik dalam bentuk suatu transaksi hukum maupun dalam suatu undang-undang yang di dalamnya mengandung unsur perintah atau keharusan untuk ditaati (validitas) dan diterapkan (efektivitas). Hal ini menunjukkan bahwa setiap norma hukum memiliki unsur paksa baik pada sisi penaatan maupun sisi penerapannya, dan untuk ini diperkenalkan unsur sanksi.

<sup>343</sup> Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, hlm. 124.



Makna validitas norma hukum adalah bahwa setiap materi muatan norma hukum memiliki daya ikat dan paksa bagi subjek hukum tertentu dalam melakukan setiap perbuatan hukum. Adapun efektivitas norma hukum, berarti segi penerapan materi muatan hukum oleh organ yang memiliki otoritas untuk menerapkan suatu norma hukum.<sup>344</sup> Adanya hukum yang berfungsi sebagai norma untuk mengatur relasi antar-anggota masyarakat membuat manusia terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum (*legal responsibility*). Keterikatan ini menjadi urgen karena fakta bahwa manusia selalu hidup bersama orang lain dan tidak bisa hidup tanpa orang lain.<sup>345</sup>

---

<sup>344</sup> Zainal Arifin Hoesein, 2012, "Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making on the Perspective of Legal Reformation)", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 3, Desember 2012, ISSN 2089-9009, hlm. 311.

<sup>345</sup> Andre Ata Ujan, 2009, *Op. cit.*, hlm. 29.










# 6

## Beberapa Aliran dalam Filsafat Hukum



### A. ALIRAN HUKUM ALAM (TEORI MORALITAS DAN NORMATIVITAS)

Perkembangan aliran hukum alam telah dimulai sejak 2500 tahun yang lalu, yang berangkat pada pencarian cita-cita pada tingkatan yang lebih tinggi. Pada konteks lintas sejarah, **Friedman** menyatakan bahwa aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi.<sup>346</sup>

Disadari bahwa aliran hukum alam merupakan media untuk mentransformasikan hukum sipil kuno pada zaman Romawi menuju pada zaman yang dianggap sebagai perkembangan dari zaman kuno tersebut. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan kepada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia.<sup>347</sup>

Aliran hukum alam pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam, yakni aliran hukum alam irasional dan aliran hukum alam rasional. Aliran hukum alam irasional berpandangan bahwa segala bentuk hukum yang bersifat universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Sebaliknya, aliran hukum alam yang rasional berpendapat sumber

---

<sup>346</sup> Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 47.

<sup>347</sup> Soekanto, 1985, *Perspektif Teoretis Studi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5-6.

dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Gagasan yang termaktub dalam kedua pandangan hukum alam menggambarkan bagaimana hukum alam diwujudkan sebagai bagian organik dan esensial dalam hierarki nilai-nilai hukum.<sup>348</sup>

Berkenaan dengan penggunaan istilah aliran ini terdapat perbedaan dalam memahami antara hukum alam dan hukum kodrat. **Theo Huijbers** membedakan penggunaan hukum kodrat dengan hukum alam. Huijbers menerangkan argumentasinya sebagai berikut: “*lex naturale* (hukum alam) merupakan cara segala yang ada berjalan sesuai dengan aturan semesta alam. Menurut para sofis Yunani pada abad ke-5 SM dan Thomas Hobbes, Ch. Darwin. H. Spencer, dan kawan-kawan, hukum alam itu menguasai kehidupan manusia juga seperti makhluk hidup lainnya yang mengikuti kecenderungan-kecenderungan jasmaninya, contoh: sifat ketamakan, kerakusan, saling memangsa, dan lain sebagainya. Sebaliknya *lex natura lis* (hukum kodrat) menandakan bahwa terdapat tuntutan fundamental dalam hidup manusia yang menjadi nyata dalam wujudnya sebagai makhluk yang berakal budi. Dengan mengikuti *lex naturalis* manusia tidak mengikuti nalurinya yang irasional, melainkan pertimbangan akal budi dan moral. Namun dalam *lex naturalis* juga diakui bahwa hukum yang dianut bukanlah kegiatan rasional melulu. Hukum merupakan bagian dari aturan alam semesta alam (*natura*) yang sebenarnya merupakan suatu keseluruhan kosmos yang penuh rahasia yang tidak dapat dijangkau oleh akal budi manusia.”<sup>349</sup>

Para ahli hukum di Indonesia terbagi pula dalam menggunakan istilah untuk aliran hukum alam ini, ada yang menggunakan istilah hukum alam, ada pula yang menggunakan istilah hukum kodrat dan ada pula yang menggunakan istilah hukum alam tetapi dengan menggabungkan sumbernya, yakni Tuhan dan akal budi manusia.<sup>350</sup> Dari paparan yang disampaikan oleh Huijbers, bagi yang tetap menggunakan istilah hukum alam sama dengan hukum kodrat, membaginya menjadi dua, aliran hukum alam irasional dan rasional. Adapun **Thomas Aquinas** memberi nama hukum alam yang bersumber dari wahyu Tuhan dengan

<sup>348</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 104.

<sup>349</sup> Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho & Moch. Juli Pudjioo, 2018, *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Solo: Kafilah Publishing, hlm. 83.

<sup>350</sup> Abdul Ghofur Ansori, 2006, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 88.



istilah hukum Ilahi positif (*ius divinum positivum*), dan hukum yang didasarkan pada akal budi manusia disebut hukum alam (*ius naturale*) atau hukum bangsa-bangsa (*ius gentium*) dan hukum positif manusiawi (*ius positivum humanum*).<sup>351</sup>

Menurut para ahli, hukum alam (kodrat) adalah aliran filsafat hukum terpenting dan tertua, ia ada sejak permulaan pembahasan tentang hukum, pada masa Yunani Kuno, zamannya Aristoteles dan Plato. Ia akan tetap ada, kekal dan berlaku universal karena sumbernya Tuhan dan akal budi manusia. **Otje Salman** mengatakan bahwa hukum alam (kodrat) sebagai hukum yang kekal dan abadi, begitu jauh tidak terikat oleh waktu dan keadilan dalam tingkatan yang paling mutlak bagi segenap umat manusia. Hukum alam adalah hukum yang berakar pada batin manusia atau masyarakat, dan hukum alam itu lepas dari konvensi, perundang-undangan atau lain-lain alat kelembagaan. Adapun menurut **Friedman**, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi.<sup>352</sup>

Diskursus tentang hukum alam rasional dan irasional pada dasarnya tetap berada pada satu jalur yang sama, di mana hakikat alam menjadi tema sentral dalam menemukan hakikat hukum alam itu sendiri. **Friedmann** mencoba mengonstruksi hukum alam ini dengan memandang dari sudut pandang fungsi yang dimilikinya. Menurutnya hukum alam memiliki sifat jamak, yakni sebagai:<sup>353</sup>

1. Instrumen utama dalam transformasi dari hukum sipil kuno pada zaman Romawi ke suatu sistem yang luas dan kosmopolitan;
2. Senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja pada abad pertengahan dan para kaisar Jerman;
3. Latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional, dan menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme; dan
4. Dasar bagi para hakim Amerika (yang berhak untuk menafsirkan

<sup>351</sup> Otje Salman, 2012, *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 64.

<sup>352</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995/1999, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 102. Lihat juga Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho & Moch. Juli Pudjiwo, *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Solo: Kafilah Publishing, hlm. 84.

<sup>353</sup> Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 147.



konstitusi) dalam menentang usaha-usaha perundang-undangan negara untuk memodifikasi dan mengurangi kebebasan mutlak individu dalam bidang ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum alam.

Perkembangan selanjutnya, aliran hukum alam tampak dalam berbagai corak dan warna, tergantung dari sudut mana seseorang melihat hal tersebut. Implikasinya, lahirlah berbagai perbedaan pendapat mengenai teori-teori hukum alam baik itu yang berkembang pada zaman kuno, abad pertengahan, maupun zaman modern.

**John Finch** menyatakan bahwa terdapat banyak nama yang disematkan kepada aliran hukum alam, seperti hukum alam semesta (*the law of universe*), hukum Tuhan (*the law of God*), hukum abadi (*the eternal law*), hukum umat manusia (*the law of mankind*), dan hukum akal budi (*the law of reason*).<sup>354</sup> Teori hukum alam adalah bahwa terdapat hubungan yang esensial antara hukum dan moral (*there is an essential connection between law and morality*).<sup>355</sup> Teori ini, yang disebut dengan teori moralitas, berimplikasi pada dua hal. *Pertama*, validitas moral merupakan prasyarat yang dibutuhkan secara logis bagi adanya validitas hukum.<sup>356</sup> Pernyataan **Augustinus** bahwa hukum yang tidak adil bukan hukum (*an unjust law is not law lex iniusta non est lex*) merupakan gambaran dari hubungan ini. *Kedua*, tatanan moral merupakan bagian dari tatanan alam.<sup>357</sup>

Setiap hukum yang dibuat oleh manusia harus sesuai dengan hukum alam, dalam arti hukum itu harus berasal dari hukum alam. Jika hukum yang dibuat itu ternyata melenceng dari dasar-dasar yang terdapat dalam hukum alam, maka hukum itu disebut hukum yang tidak adil, dan

<sup>354</sup> John Finch, 1974, *Introduction to Legal Theory*, Edisi Kedua, London: Sweet & Maxwell, hlm. 21. Lihat juga: Mahrus Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol. 24, April 2017, hlm. 213-231.

<sup>355</sup> Jeffrie G. Murphy dan Jules L. Coleman, 1990, *Philosophy of Law: An Introduction to Jurisprudence*, Edisi Revisi, London: Westview Press, hlm. 11. Lihat juga: Mahrus Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol. 24, April 2017, hlm. 213-231.

<sup>356</sup> Andre Ata Ujan, 2009, *Op. cit.*, hlm. 60. Lihat juga: Mahrus Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol. 24, April 2017, hlm. 213-231.

<sup>357</sup> Dennis Patterson (ed.), 1999, *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, United Kingdom: Blackwell Publishers, hlm. 226. Lihat juga: Mahrus Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol. 24, April 2017, hlm. 213-231.



hukum yang tidak adil sesungguhnya merupakan tindakan kekerasan, bukan hukum itu sendiri.<sup>358</sup>

Konsep bahwa hukum yang tidak adil bukan hukum itu sendiri disebabkan oleh pemikiran bahwa hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral umum. Artinya, hukum merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip moral umum yang berlaku secara universal dan mengatasi berbagai kebudayaan. Prinsip-prinsip moral umum menurut aliran hukum alam terdapat dalam moralitas kodrati yang bersumber kepada prinsip-prinsip kodrat alam yang bersifat tetap dan abadi. Prinsip itu disebut pula dengan hukum kodrat (alam) yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hukum positif. Dengan demikian, hukum positif merupakan derivasi dari hukum kodrat. Ia tidak boleh bertentangan dengan hukum alam.<sup>359</sup>

Teori lain aliran hukum alam yaitu teori normativisme, merupakan teori yang memisahkan hukum dari fakta (*normativity thesis*).<sup>360</sup> Hukum alam tidak berbicara tentang fakta, hukum yang dimaksud di sini ialah hukum yang digambarkan berlaku abadi, yang norma-normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dari alam semesta dan dari akal budi manusia. Sebagai hukum yang kekal dan abadi, begitu jauh tidak terikat oleh waktu dan keadilan dalam tingkatan yang paling mutlak kepada segenap umat manusia. Ia berakar pada batin manusia atau masyarakat dan lepas dari konvensi, undang-undang atau alat kelembagaan yang lain.<sup>361</sup>

Berdasarkan teori moralitas dan normativitas di atas, aliran hukum alam mengonsepsikan hukum sebagai keadilan dan kebenaran, berlaku secara universal dan abadi.<sup>362</sup> Keadilan menjadi nilai yang hendak diwujudkan oleh aliran ini, sehingga tidak mengherankan jika metode penelitian aliran hukum alam bernuansa filosofis karena bersifat inklusif, sinopsis, dan reflektif-kritis. Apa yang diasumsikan sebagai benar dengan sendirinya merupakan moralitas positif berupa asas-asas ke-

<sup>358</sup> *Ibid.*

<sup>359</sup> Salman Luthan, 2012, *Op. cit.*, hlm. 512.

<sup>360</sup> Aaron Rappaport, 2004, "The Logic of Legal Theory: Reflections on the Purpose and Methodology of Jurisprudence", *Mississippi Law Journal*, 73, hlm. 582-583.

<sup>361</sup> Otje Salman S, 2009, *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 40.

<sup>362</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke-7, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 47. Lihat juga: John Finch, 1974, *Introduction to Legal Theory*, Edisi Kedua, London: Sweet & Maxwell, hlm. 21.



benaran dan keadilan yang universal. Asas-asas inilah yang dipakai untuk menguji legitimasi dan muatan keadilan suatu norma positif. Cara kerja aliran ini dalam suatu penelitian hukum menggunakan silogisme deduktif (doktrinal-deduktif). Selain itu, karena hukum dikonsepsikan sebagai asas kebenaran dan keadilan yang universal, maka ruang lingkungannya bersifat universal.<sup>363</sup>

## B. ALIRAN HUKUM POSITIF (TEORI HUKUM MURNI, TEORI PEMISAHAN HUKUM, DAN MORAL SERTA NORMATIVITAS)

Positivisme sebagai sistem filsafat muncul pada kisaran abad ke-19. Sistem ini didasarkan pada beberapa prinsip bahwa sesuatu dipandang benar apabila ia tampil dalam bentuk pengalaman, atau apabila ia sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan, atau apabila ia ditentukan melalui ilmu-ilmu pengetahuan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan.<sup>364</sup> Dalam kaitannya dengan positivisme hukum (aliran hukum positif), maka dipandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seterusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lawgiver*). Bahkan, bagian aliran hukum positif yang dikenal dengan nama legisme, berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan undang-undang lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.<sup>365</sup>

Teori yang dibangun oleh **Kelsen** dengan teori hukum murninya sebenarnya merupakan sintesis atas teori aliran hukum alam dan positivisme empiris yang bertolak belakang. Dengan kata lain, pemikiran Kelsen merupakan jalan tengah dari dua aliran hukum tersebut. Di sini, Kelsen mengambil satu teori aliran hukum alam, yakni teori keterpisahan antara hukum dan fakta (*normativity thesis*) dan satu

<sup>363</sup> Shidarta, 2009, "Pemetaan Aliran-aliran Pemikiran Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Obor, hlm. 161.

<sup>364</sup> Theo Huijbers, 1982, *Op. cit.*, hlm. 122.

<sup>365</sup> Kajian hukum yang klasik ini disebut *positive jurisprudence* dalam bahasa Inggris, atau yang secara lebih ekstrem pernah disebut *eine reine rechtslehre* di dalam bahasa Jerman oleh Hans Kelsen. Dalam perkembangannya, khususnya di Amerika Serikat sepanjang abad ke-20, *the classical positive jurisprudence* yang berkesentrasi pada kajian tentang norma-norma hukum *as it is written in the book*.



teori positivisme empiris, yakni keterpisahan antara hukum dan moral (*separability of law and morality*). Sebaliknya, **Kelsen** menolak teori aliran hukum alam tentang kesatuan antara hukum dan moral dan satu teori positivisme empiris tentang kesatuan antara hukum dan fakta.<sup>366</sup> **Kelsen** berpandangan bahwa teori hukum harus dibedakan dari hukum itu sendiri, hukum harus seragam dalam arti dapat diterapkan pada semua waktu dan tempat, hukum harus dilepaskan dari anasir-anasir politik, psikologis, sosiologis, dan dipisahkan dari nilai-nilai moral/etis.<sup>367</sup> Dengan kata lain, hukum harus benar-benar murni, dan hukum merupakan pencerminan dari proposisi yang “seharusnya”.<sup>368</sup>

Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak: (1) aliran hukum positif analitis (*analytical jurisprudence*) atau biasa juga disebut positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh John Austin; dan (2) aliran hukum murni (*reine rechtslehre*) atau dikenal juga positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.<sup>369</sup>

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam tata hukum negara Indonesia. Hukum merupakan positivasi nilai moral yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kesamaan derajat, kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani manusia. Hukum sebagai positivasi nilai moral adalah legitimasi karena adil bagi semua orang. Adapun hukum positif yang diberlakukan di Indonesia, antara lain: hukum perdata, hukum pidana, HTN, HAN, dan sebagainya.<sup>370</sup>

<sup>366</sup> Mahrus Ali, 2017, *Op. cit.*, hlm. 221.

<sup>367</sup> Theo Huijbers, 2012, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cet. ke-16, Yogyakarta: Kanisius, hlm 156; Lihat juga: Danang Hardianto, 2014, “Reorientation towards the Nature of Jurisprudence in Legal Research”, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 2, hlm. 342.

<sup>368</sup> R.M.W Dias, 1985, *Jurisprudence*, Edisi Kelima, London: Butterworhts, hlm 358. Lihat: R.M. Dworin, 2007, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar*, Diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Yogyakarta: Merkid Press, hlm. 2. Lihat: Herman Bakir, 2007, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung: Refika Aditama, hlm 330-334. Lihat juga: Putera Astomo, 2014, “Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum”, *Yustisia*, Edisi ke-90, hlm. 7-8.

<sup>369</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 113.

<sup>370</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, 2013, “Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum terhadap Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 8. No. 1. Januari 2013, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>, hlm. 33.





### C. ALIRAN UTILITARIANISME (TEORI PEMISAHAN HUKUM DAN MORAL SERTA KESATUAN HUKUM DAN FAKTA)

Utilitarianisme atau *utilism* lahir sebagai reaksi terhadap ciri-ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Aliran ini adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan di sini sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happinnes*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum. Bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the greatest happiness for the greatest number of people*).<sup>371</sup>

Utilitarianisme diperkenalkan oleh **Jeremy Bentham** dan diubah oleh **John Stuart Mill**, yakni teori konsekuensial yang paling umum. Ia berpendapat bahwa satu-satunya hal yang bernilai, dan satu-satunya hal yang baik dalam dirinya sendiri, adalah kebahagiaan. Meskipun hal-hal lain memiliki nilai, nilainya hanya berasal dari kontribusi mereka terhadap kebahagiaan.<sup>372</sup>

Aliran utilitarianisme merupakan aliran yang dipelopori oleh tiga tokoh utama, yaitu **Jeremy Bentham**, **John Stuart Mill**, dan **Rudolf von Jhering**. Memegang prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan, **Bentham** mencoba menerapkannya di bidang hukum. Baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Oleh karena itu, undang-undang yang memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.<sup>373</sup>

Aliran utilitarianisme sama dengan aliran positivisme hukum jika dilihat dari dimensi ontologi karena kedua aliran ini memandang hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan. Hukum,

<sup>371</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op. cit.*, hlm. 117-121.

<sup>372</sup> Paul Kleinman, 2013, *Philosophy*, New York: Adams Media., hlm. 98.

<sup>373</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke-7, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 64.



dengan demikian, harus dipisahkan dengan moral (*separability thesis*). Perbedaan utilitarianisme dengan positivisme justru terletak pada dimensi epistemologis dan aksiologi. Utilitarianisme tidak sekadar mementingkan tujuan kepastian hukum. Jika norma-norma positif hanya diarahkan pada pencapaian kepastian, maka pekerjaan telah berakhir begitu suatu keputusan/putusan hukum selesai ditetapkan. Utilitarianisme memandang dimensi kemanfaatan dari keputusan/putusan hukum itu juga perlu diperhatikan untuk mengukur seberapa jauh keberlanjutan suatu norma positif dapat terus dipertahankan. Dapat dikatakan bahwa norma positif dalam sistem perundang-undangan tersebut harus diuji dalam lapangan kenyataan. Karena adanya dimensi uji dalam lapangan kenyataan inilah, maka teori utilitarianisme adalah tidak memisahkan antara hukum dan fakta.<sup>374</sup>

Mengetahui kedua aliran utilitarianisme di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan dalam penelitian menurut utilitarianisme yakni gabungan dari doktrinal deduktif dengan gerakan *top-down* dan non-doktrinal induktif dengan gerakan *bottom-up*. Aliran yang pertama terkait konsepsi hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan, sedangkan yang kedua berhubungan dengan efektivitas dan kemanfaatan norma positif tersebut di dalam masyarakat. Gerakan *top-down* dan *bottom-up* tidak simultan, tetapi berjalan linier. Setiap peraturan yang dikonsepsikan sebagai perintah penguasa itu memerlukan waktu untuk kemudian dievaluasi dan dinilai baik buruknya.

Suatu norma positif tetap absah, terlepas hasil evaluasinya menunjukkan aturan itu tidak membawa manfaat bagi sebagian besar masyarakat yang terikat norma tersebut (*the greatest happiness of the greatest number*). Gerakan *bottom-up* terkait keharusan agar produk hukum yang dibuat pembentuk undang-undang dinilai responsif. Dengan kata lain, gerakan *bottom-up* sebagai bentuk *feed-back* bagi norma positif dalam sistem perundang-undangan (gerakan *top-down*).<sup>375</sup>

Seperti namanya yang bermakna manfaat, aliran ini mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Adapun yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah kebahagiaan yang dirasakan masyarakat dari hukum

<sup>374</sup> Shidarta, 2009, "Pemetaan Aliran-aliran Pemikiran Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Obor, hlm. 164.

<sup>375</sup> Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Uto-  
mo, hlm. 253.



yang diciptakan. Hukum atau undang-undang yang baik adalah yang mampu memberikan kebahagiaan atau manfaat bagi bagian terbesar masyarakat. Mengapa harus bagian terbesar masyarakat bukan seluruh? Karena menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat adalah hal mustahil, dan hadirnya hukum pasti akan berakibat ketidakpuasan bagi orang-orang yang kehidupannya ternyata menjadi hal yang dilarang dalam hukum itu. Unsur kemanfaatan yang ditimbulkan lebih banyak dan lebih besar lebih dikedepankan dibandingkan memikirkan kerugian yang diterima oleh beberapa atau sebagian kecil masyarakat. Penilaian baik buruknya suatu peraturan perundang-undangan dinilai dari seberapa mampukah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia.<sup>376</sup>

Berikut ini akan diuraikan beberapa inti pemikiran para penganut aliran utilitarianisme.<sup>377</sup>

## 1. Jeremy Bentham (1748-1832)

**Jeremy Bentham**, seorang ahli teori terkemuka dalam filsafat hukum Anglo-Amerika dan salah satu pendiri utilitarianisme, lahir di Haoundsditch, London pada 15 Februari 1748. Ia adalah putra dan cucu pengacara, dan kehidupan keluarga awalnya diwarnai oleh seorang perpaduan takhayul yang saleh (di pihak ibunya) dan rasionalisme pencerahan (dari ayahnya). Bentham hidup selama masa perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang besar. Revolusi industri (dengan pergeseran ekonomi dan sosial besar-besaran yang terjadi setelahnya), kebangkitan kelas menengah, dan revolusi di Perancis dan Amerika semuanya tecermin dalam refleksi Bentham terhadap institusi yang ada.

Pada 1760, **Bentham** memasuki Queen's College, Oxford dan setelah lulus pada 1764, belajar hukum di Lincoln's Inn. Meskipun memenuhi syarat untuk praktik hukum, ia tidak pernah melakukannya. Alih-alih, ia mencurahkan sebagian besar hidupnya untuk menulis tentang hal-hal reformasi hukum. Anehnya, ia tidak banyak berupaya untuk menerbitkan dari apa yang ia tulis.<sup>378</sup>

**Jeremy Bentham** terkenal sebagai sarjana yang pertama kali

<sup>376</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 59. Lihat juga Lilik Mulyadi, t.th., "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Sebuah Kajian Deskriptif Analitis", Makalah.

<sup>377</sup> Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho & Moch. Juli Pudjioo, 2018, *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Solo: Kafilah Publishing, hlm. 90-93.

<sup>378</sup> <https://www.iep.utm.edu/bentham/>, dikutip pada 12 Desember 2019, jam 12.14 WIB.



mencetuskan aliran ini. Menurutnya, alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan, dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan ... perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.<sup>379</sup>

Prinsip-prinsip pemikiran hukum utilitarianisme adalah: *pertama*, hukum harus memberikan jaminan kebahagiaan bagi tiap individu terlebih dahulu baru kemudian kebahagiaan orang banyak. *Kedua*, bahwa kebahagiaan atau kesenangan yang dimaksud adalah harus diukur secara kuantitatif, karena menurutnya kualitas kesenangan manusia itu selalu sama. *Ketiga*, untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka peraturan perundangan yang dibuat harus memenuhi empat tujuan, sebagai berikut.<sup>380</sup>

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
- b. *To provide abundance* (untuk memberi nafkah makanan berlimpah).
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
- d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Melihat pada pemikiran **Bentham** ini, terlihat jelas bahwa konsep pemikiran hukumnya sangat individualistik, ini dapat dilihat dari pandangannya tentang kebahagiaan yang lebih mendahulukan kesenangan pribadi dibandingkan dengan kesenangan masyarakat secara umum. Konsep ini *absurd*, konsep ini akan memunculkan sikap individualistik terhadap jaminan kesenangan perorangan, tidak memperhatikan konsep bahwa manusia adalah masyarakat yang berkumpul yang sudah barang tentu perlu pula memperhatikan kebahagiaan atau kesenangan orang banyak. Bentham tidak juga mampu menetapkan atau menjelaskan atas ukuran atau standar atau skala apa atas ajuan kebahagiaan kuantitatifnya, abstrak. Juga tidak jelas kebahagiaan yang

<sup>379</sup> W. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, terj. Muhamad Arifin, Jakarta: Rajawali, hlm. 112.

<sup>380</sup> Muh. Erwin, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 180-181.



ingin diwujudkan oleh hukum itu berbasis fisik atau spiritual.<sup>381</sup>

## 2. John Stuart Mill (1806-1873)

Pada pokok pikirannya, **John Stuart Mill** sepakat dengan apa yang diajukan oleh Bentham bahwa suatu perbuatan yang dilakukan hendaknya bertujuan untuk sebanyak mungkin mencapai kebahagiaan, termasuk di dalamnya adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Peran Mill dalam aliran ini adalah berkaitan dengan penelitiannya tentang hubungan antara keadilan, kegunaan, dan kesenangan individu dan masyarakat. Pandangan Mill tentang keadilan adalah bahwa keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>382</sup>

## 3. Rudolf von Jhering (1800-1889)

Pandangan **Rudolf von Jhering** kiranya berbeda dengan Bentham. Von Jhering lebih menitikberatkan pada kebahagiaan atau kesenangan publik dibandingkan individu dan ada upaya untuk menempatkannya pada prosprosi yang imbang.

*The essence of law an expressed in this purpose, which was the protection of the interest of sicoety and the individual by coordinating those interest, thus minimizing circumstances likely to conflict. Under the law, interest of society will have precedences in the event or conflict.*

(Esensi hukum yang tercermin dalam tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut, termasuk memperkecil kemungkinan terjadinya konflik. Di bawah hukum, kepentingan-kepentingan masyarakat harus lebih didahulukan jika terjadi konflik dengan kepentingan individu).<sup>383</sup>

<sup>381</sup> Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho & Moch. Juli Pudjioo, 2018, *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Solo, Kafilah Publishing, hlm. 92.

<sup>382</sup> H.R Otje Salman, 2012, *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 44.

<sup>383</sup> Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho & Moch. Juli Pudjioo, *Op. cit.*, hlm. 93.



## D. MAZHAB SEJARAH (TEORI MORALITAS DAN KESATUAN HUKUM DAN FAKTA)

Mazhab sejarah menekankan kepada penggalian dan kajian yang mendalam mengenai asal mula hukum dan transformasinya. **Savigny** meyakini bahwa hukum memiliki sejarah dan tahap-tahap pertumbuhannya sendiri.<sup>384</sup> Atas dasar ini, mazhab sejarah mengklaim bahwa hukum adalah sesuatu yang senantiasa berubah dan berevolusi. Apa yang benar menurut hukum juga benar menurut sejarah hukum.<sup>385</sup> Pada tahap perkembangannya hukum terekspresikan secara spontan sebagai ide bebas mengenai hak yang didasarkan kepada kebiasaan dan tradisi di mana setiap orang menaatinya. Oleh karena itu bagi mazhab sejarah, sumber hukum hakiki adalah kebiasaan (*custom*).<sup>386</sup> Hukum hanya akan berevolusi yang berawal dari spirit dan jiwa bangsa, pergerakannya akan terlihat lambat dan hampir tidak terlihat pertumbuhannya, hukum adalah produk dari kesunyian, hukum adalah kekuatan yang anonim, dan bukan hasil dari sebuah keputusan arbitrer dan dipaksakan.<sup>387</sup> Selanjutnya **Savigny** mengatakan,

*“The motley world of legal norms ... does not evolve in virtue of deliberate natural reflection or reasoned considerations of utility, it springs rather from the common conviction of the people, from the like feeling of inner necessity which excludes all thought of fortuitous and arbitrary origin.”*<sup>388</sup>

Menurut **von Savigny**, bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan dari jiwa atau rohani sesuatu bangsa; selalu ada suatu hubungan yang erat antara hukum dan kepribadian suatu bangsa. Hukum itu bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang, tetapi hukum itu tumbuh sendiri di tengah-tengah rakyat, saat itu juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan kepribadiannya. Menurut pendapat tersebut, jelaslah bahwa hukum itu merupakan suatu rangkaian kesatuan dan tak terpisahkan dari sejarah suatu bangsa, dan karena itu hukum itu

<sup>384</sup> Jeremy Hall (ed.), 1938, *Readings in Jurisprudence*, Indiana: The Bobbs Merrill Company, hlm. 87.

<sup>385</sup> Stone, *The Province and Function of Law*, *Op. cit.*, hlm. 421, lihat juga: Atip Latipulhayat, “Khazanah”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 1 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325].

<sup>386</sup> Alf Ross, 1959, *On Law and Justice*, USA: The Lawbook Exchange Ltd., hlm. 38.

<sup>387</sup> Stone, *The Province and Function of Law*, *Op. cit.*, hlm. 431. Hans Kelsen, 1957, *What Is Justice?*, USA: University of California Press, hlm. 299.

<sup>388</sup> Hienrich Rommen, 1936, *The Natural Law: A Study in Legal Social History and Philosophy*, (Transt: Thomas Hanley), Indianapolis: Liberty Fund, hlm. 116.



senantiasa berubah-ubah menurut tempat dan waktu. Jelaslah pula, bahwa pendapat **Von Savigny** ini bertentangan dengan ajaran mazhab hukum alam, yang berpendapat bahwa hukum alam itu berlaku abadi di mana-mana bagi seluruh manusia.<sup>389</sup>

Mazhab sejarah atau yang dikenal dengan teori moralitas dan kesatuan hukum dan fakta yakni ialah teori yang dibangun mazhab sejarah yang dikembangkan oleh Savigny di satu sisi memiliki persamaan sekaligus perbedaan dengan aliran hukum alam, dan di sisi lain juga memiliki kemiripan dengan positivisme empiris. Persamaan dengan aliran hukum alam adalah terletak pada penyatuan antara hukum dan moral (*moral-ity thesis*). Baik aliran hukum alam maupun mazhab sejarah sama-sama tidak memisahkan antara hukum dan moral. Adapun perbedaannya, lingkup moral menurut mazhab sejarah tidak bersifat universal sebagaimana dalam teori aliran hukum alam, melainkan bersifat partikular. Keberadaan setiap hukum termasuk nilai-nilai moral adalah berbeda, bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya hukum. Hukum dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa (*volksgeist*). Apa yang dianggap bermoral atau tidak bermoral berbeda antara satu bangsa dan bangsa lain bergantung kepada jiwa bangsa itu.<sup>390</sup>

Mazhab sejarah juga tidak memisahkan antara hukum dan fakta (*reductive thesis*) sebagaimana teori positivisme empiris. Mazhab sejarah meyakini hukum tidak perlu dibuat karena ia tumbuh dan berkembang mengikuti masyarakat. Organisme hukum yang hidup ini mengejawantah dalam perilaku-perilaku sosial dalam skala makro. Penelitian hukum dalam mazhab sejarah mutlak membutuhkan data lapangan dengan mengamati praktik-praktik hukum masyarakat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, antara hukum dan fakta tidak dapat dipisahkan karena hukum adalah pola perilaku yang terlembagakan.<sup>391</sup>

Berdasarkan dua teori mazhab sejarah tersebut, metode penelitian menurut mazhab ini memadukan dua pendekatan sekaligus yaitu silogisme doktrinal-deduktif (hukum sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa) dan non-doktrinal-induktif (organisme hukum yang hidup mengejawantah dalam perilaku-perilaku sosial dalam skala mak-

<sup>389</sup> Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kota Gorontalo: Reviva Cendekia, hlm. 32.

<sup>390</sup> Absori, Kelik Wardiono, dan Saepul Rochman, 2015, *Hukum Profetik Kritik terhadap Paradigma Non-Sistematik*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 104.

<sup>391</sup> Mahrus Ali, 2017, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2, Vol. 24, April 2017, hlm. 224.



ro) sehingga ruang lingkupnya partikular.<sup>392</sup>

Mazhab sejarah (*historische rechtsschule*) merupakan reaksi terhadap tiga hal, yaitu:<sup>393</sup>

1. Rasionalisme abad ke-18 yang didasarkan atas hukum alam, kekuatan akal, dan prinsip-prinsip dasar yang semuanya berperan pada filsafat hukum, dengan terutama mengandalkan jalan pikiran deduktif tanpa memperhatikan fakta sejarah, kekhususan, dan kondisi nasional.
2. Semangat Revolusi Perancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitannya (kepercayaan kepada rasio dan daya kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya), seruannya ke segala penjuru dunia.<sup>394</sup>
3. Pendapat yang berkembang saat itu yang melarang hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. *Code civil* dinyatakan sebagai kehendak legislatif dan harus dianggap sebagai suatu sistem hukum yang harus disimpan dengan baik sebagai suatu yang suci karena berasal dari alasan-alasan yang murni.

Aliran yang menghubungkan hukum dan sejarah suatu bangsa dinamakan “mazhab sejarah”. Mazhab sejarah itu menimbulkan ilmu pengetahuan hukum positif atau *ius constitutum*.<sup>395</sup>

Teori hukum sejarah ini jelas memberi peluang terhadap nilai-nilai hukum yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, menghargai hukum adat yang memang menjadi salah satu identitas masyarakatnya. Karena kelompok masyarakat itu berbeda-beda dan memiliki jiwa (karakter) masyarakatnya tersendiri, maka hukum adat tidak bisa diberlakukan pada masyarakat lainnya. Hukum adat bersifat sangat eksklusif. Dalam sistem dan bangunan hukum di Indonesia, aliran hukum sejarah cukup berpengaruh. Buktinya bahwa sistem hukum Indonesia masih memberikan ruang dan peluang berlakunya hukum adat (lokal) untuk masyarakat adatnya. Sebagai contoh, lihatlah praktik kehidupan

<sup>392</sup> *Ibid.*

<sup>393</sup> Basuki, 1989, “Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia,” dalam Lili Rasjidi & B. Arief Idharta (eds.), *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Rosdakarya, hlm. 332.

<sup>394</sup> Soekanto, 1979, *Pengantar Sejarah Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 26.

<sup>395</sup> Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kota Gorontalo: Reviva Cendekia, hlm. 32.





masyarakat adat Bali dan Nusa Tenggara Barat yang tetap berpegang teguh pada norma-norma adatnya.<sup>396</sup>

Namun pemikiran hukum sejarah ini mengandung beberapa kelemahan, terutama yang berkaitan dengan hukum adat sebagai wujud dari paham ini, di antaranya:<sup>397</sup>

1. Hukum adat akan memudar bahkan hilang bersamaan dengan melemahnya kepedulian masyarakat adat terhadap norma-norma adatnya.
2. Konsep hukum sejarah (historis) tidak memberikan ruang yang cukup untuk pengodifikasian norma-norma adat, sehingga akan mudah terlupakan oleh pergeseran dan perkembangan budaya dan peradaban manusianya.
3. Konsepsi terhadap kepatuhan dan kesadaran hukumnya terlalu abstrak dan tidak jelasnya konsep jiwa masyarakat.

## E. ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE (TEORI PEMISAHAN HUKUM DAN MORAL SERTA KESATUAN HUKUM DAN FAKTA)

Istilah *sociological* dalam menamai aliran ini, menurut **Paton**,<sup>398</sup> kurang tepat dan dapat menimbulkan kekacauan. Ia lebih senang menggunakan istilah “metode fungsional” oleh karena itu, ada pula yang menyebut *sociological jurisprudence* ini dengan *functional anthropological*. Dengan menggunakan istilah “metode fungsional” seperti diungkapkan di atas, **Paton** ingin menghindari kekacauan antara *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum (*the sociology of law*).<sup>399</sup>

Menurut **Lily Rasjidi**, perbedaan antara *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum adalah nama aliran dalam filsafat hukum, sedangkan sosiologi hukum adalah sebagai berikut: *pertama*, *sociological jurisprudence* adalah nama aliran dalam filsafat hukum, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi. *Kedua*, walaupun

<sup>396</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>397</sup> *Ibid.*

<sup>398</sup> Paton, 1951, *A Text-Book of Jurisprudence*, Edisi ke-2, London: Oxford University Press, hlm. 17-21.

<sup>399</sup> *Sociology of law* disepadankan dengan sosiologi hukum yang merupakan salah satu cabang kajian sosiologi. Sebagai suatu cabang kajian sosiologi, sosiologi hukum tentu saja akan banyak memusatkan perhatiannya kepada ihwal hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian faktual dari pengalaman orang di dalam kehidupan bermasyarakat mereka sehari-hari.



objek yang dipelajari oleh keduanya adalah tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, namun pendekatannya berbeda. *Sociological jurisprudence* menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum memilih pendekatan dari masyarakat ke hukum.<sup>400</sup> Perbedaan yang mencolok antara kedua hal tersebut adalah bahwa sosiologi hukum berusaha menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan dan pembahasannya meliputi bagian terbesar dari sosiologi (secara umum) dan ilmu politik. Titik berat penyelidikan sosiologi hukum terletak pada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi semata, sedangkan *sociological jurisprudence* (seperti yang dikemukakan Pound) menitikberatkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum.<sup>401</sup> Menurut aliran *sociological jurisprudence* ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif (*the living law*). Aliran ini timbul dari proses dialektika antara (teori) positivisme hukum dan (antiteori) mazhab sejarah. Sebagaimana diketahui, positivisme hukum memandang tiada hukum kecuali perintah yang diberikan penguasa (*law is command of lawgivers*), sebaliknya mazhab sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Aliran pertama mementingkan akal, sementara aliran yang kedua lebih mementingkan pengalaman, dan *sociological jurisprudence* menganggap keduanya sama pentingnya.

Aliran *sociological jurisprudence* lahir sebagai jalan tengah atas ketegangan antara positivisme hukum dan mazhab sejarah. Jika positivisme hukum mengonsepsikan hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan dan mengabaikan keberadaan data lapangan, maka realisme hukum justru membutuhkan data lapangan karena hukum dikonsepsikan sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan. Perbedaan mengenai konsep hukum kedua aliran ini “didamaikan” oleh *sociological jurisprudence* yang memandang bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Sesuai di sini berarti bahwa hukum itu mencerminkan

<sup>400</sup> Lily Rasjidi, 1990, *Dasar-dasar Filsafat Ilmu*, Cet. ke-5, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 48-49.

<sup>401</sup> Paton, 1951, *A Text-Book of Jurisprudence*, Edisi ke-2, London: Oxford University Press, hlm. 21.



nilai-nilai yang hidup di masyarakat.<sup>402</sup> Hukum positif dalam sistem perundang-undangan itu hanya akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>403</sup> Aliran ini mengonsepsikan hukum sebagai putusan hakim *in-concreto*.<sup>404</sup>

*Sociological jurisprudence* tetap menjadikan norma positif dalam sistem perundang-undangan sebagai acuan, namun tidak dipandang sebagai hukum yang hakiki, melainkan sebagai panduan saja untuk menyelesaikan suatu kasus konkret. Teori yang dibangun aliran ini adalah pemisahan antara hukum dan moral sebagai konsekuensi dari konsepsi hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan. Pada saat yang sama, aliran ini juga tidak memisahkan antara hukum dan fakta karena putusan hakim haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, basis putusan hakim tidak semata-mata norma positif dalam sistem perundang-undangan, melainkan nilai atau kenyataan yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat.<sup>405</sup>

Pada konteks pendekatan dalam penelitian hukum, *sociological jurisprudence* memadukan dua pendekatan sekaligus secara bersamaan, yaitu pola *bottom-up* yang non-doktrinal induktif dan pola *top-down* yang doktrinal deduktif.<sup>406</sup> Meskipun pendekatan dalam penelitian aliran ini sama dengan pendekatan penelitian mazhab sejarah, tetapi keduanya berbeda. *Pertama*, yang disebut doktrinal deduktif bukanlah jiwa bangsa (*volksgeist*), melainkan norma positif dalam sistem perundang-undangan. *Kedua*, yang disebut non-doktrinal induktif bukanlah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, melainkan putusan hakim (*judge made law*). Jadi, lingkup *sociological jurisprudence* adalah kasuistik (sebab-sebab timbulnya sesuatu), sedang mazhab sejarah partikular.<sup>407</sup>

Tokoh yang paling populer sebagai penyebar pemikiran hukum ini

<sup>402</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Op. cit.*, hlm. 66.

<sup>403</sup> Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 72

<sup>404</sup> Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utomo, hlm. 268.

<sup>405</sup> Mahrus Ali, 2017, *Op. cit.*, hlm. 225.

<sup>406</sup> Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utomo, hlm. 266.

<sup>407</sup> Mahrus Ali, 2017, *Op. cit.*, hlm. 225-226.



di antaranya **Rescou Pound**<sup>408</sup> dan **Eugen Ehrlich**.<sup>409</sup> Melihat dari frasa *sociological jurisprudence*, dapat ditangkap bahwa aliran ini ingin melihat keterkaitan antara masyarakat dan hukum. Pada saat yang sama, kita juga mendapat istilah atau frasa sosiologi hukum (*sociology of law*), yang sama berbicara tentang masyarakat dan hukum. Lantas, apa beda antara keduanya? Antara *sociological jurisprudence* dan *sociology of law* jelas berbeda walau sama-sama berbicara tentang masyarakat dan hukum. Perbedaannya, *sociology of law* (sosiologi hukum) induk ilmunya adalah sosiologi, ilmu tentang masyarakat atau manusia namun objek studinya adalah hukum. Adapun *sociological jurisprudence* induk ilmunya adalah hukum dan menjadikan masyarakat atau manusia sebagai objek studinya, lebih tepatnya menelaah hukum yang berlaku dan berjalan di tengah kehidupan masyarakat. Mengaitkan hukum sebagai kajian utamanya dengan sikap masyarakat dalam kepatuhan dan memperlakukan hukum di tengah kehidupan komunal dan individualnya.<sup>410</sup>

Munculnya aliran *sociological jurisprudence* merupakan reaksi atas aliran hukum positif dan aliran hukum sejarah. Hukum positif dan hukum sejarah bertentangan secara diametral, yang satu lebih menitikberatkan pada pembentukan hukum dalam peraturan perundangan, yang satu lebih mementingkan pengalaman dan tumbuh kembangnya hukum dalam kehidupan masyarakat. *Sociological jurisprudence* memandang keduanya penting, pembentukan hukum penting dan hukum yang berlaku dalam masyarakat juga penting.<sup>411</sup>

---

<sup>408</sup> Rescou Pound adalah seorang dosen dan menjabat dekan pada Harvard Law School. Pound memandang hukum sebagai alat perekayasa sosial, ungkapan terkenalnya *law as a tool of social engineering and social controle*. *Sociological jurisprudence* bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan tersebut diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara.

<sup>409</sup> Eugen Ehrlich adalah seorang sarjana hukum kebangsaan Austria yang bekerja sebagai dosen sekaligus advokat. Ehrlich sebagai tokoh penting dalam aliran ini berpandangan bahwa pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak berada pada peraturan perundang-undangan (hukum positif), tidak pada ilmu hukum, tetapi di dalam masyarakat itu sendiri. Tidak begitu berguna hukum positif (efektif) bila tidak selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat.

<sup>410</sup> Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho & Moch. Juli Pudjioo, 2018, *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Solo: Kafilah Publishing, hlm. 95.

<sup>411</sup> *Ibid.*



## F. ALIRAN REALISME HUKUM (TEORI PEMISAHAN HUKUM DAN MORAL SERTA KESATUAN HUKUM DAN FAKTA)

Jika hukum alam menyatukan hukum dan moral, positivisme empiris justru sebaliknya; hukum harus dipisahkan dari moral. Realisme hukum juga tidak memisahkan antara hukum dan fakta (*reductive thesis*), suatu pemikiran yang ditentang oleh aliran hukum alam. Bagi realisme hukum, hukum dapat direduksi sebagai fakta sosial atau hukum dilihat sebagai produk interaksi sosial.<sup>412</sup>

Adapun konteks aliran-aliran dalam filsafat hukum, yakni realisme hukum yang memisahkan antara hukum dan moral dan lebih mementingkan fakta sosial. Realisme berarti berhubungan dengan dunia nyata, dunia sebagaimana ia nyata sekarang. Realisme hukum adalah suatu studi tentang hukum sebagai sesuatu yang benar-benar secara nyata dilaksanakan, daripada sekadar hukum sebagai sejumlah aturan yang hanya termuat dalam perundang-undangan, tetapi tidak pernah dilaksanakan.<sup>413</sup> Karena hukum menurut aliran realisme hukum dikonsepsikan sebagai pola perilaku dari pengalaman hakim di persidangan, maka metode penelitiannya adalah non-doktrinal induktif dengan ruang lingkup yang sempit (kasuistik), yaitu fakta-fakta sosial yang kasuistis. Dalam memutuskan kasus yang sedang ditangani, hakim tidak lagi berpedoman kepada norma-norma positif, melainkan beralih kepada realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Norma-norma positif ini tidak lagi digunakan oleh hakim jika tidak sesuai dengan realitas dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, agar putusan hakim yang satu dengan yang lain tidak bertentangan satu sama lain, maka asas preseden menjadi pengikat sehingga ketidakpastian dan disparitas putusan dapat dicegah.<sup>414</sup>

Mazhab realis dikenal juga dengan mazhab neopositivisme atau gaya baru dari aliran positivisme. Para tokoh yang terkenal pada mazhab ini adalah **Oliver Wendell Holmes** dan **Roscou Pound**. Kemudian orientasi dari aliran ini adalah pada tokoh empirisme Inggris, **David Hume**. Hume merupakan seorang empiris tulen, ia menolak segala hal

<sup>412</sup> Zulfadli Barus, 2013, "Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, hlm. 311-312.

<sup>413</sup> Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, Jakarta: Iblam, hlm. 41.

<sup>414</sup> Mahrus Ali, 2017, *Op. cit.*, hlm. 220.



ilmu pengetahuan yang tidak empirik dan pengetahuan yang semacam itu ia anggap sebagai khayalan belaka. Jika aliran positivisme mengacu pada sosiologis, adapun aliran realisme (neopositivisme) mengacu pada antropologi. Dalam tata pandang kaum neopositivisme, hukum merupakan refleksi dari kebudayaan sebagai kompleks dari perilaku manusia. Kebudayaan itu sendiri merupakan respons dari kenyataan bio-psikologis manusia yang berhadapan dengan alam. Hukum merupakan rumusan dari kepentingan hidup manusia.<sup>415</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa realisme hukum lebih menitikberatkan hukum pada kepentingan diri pribadi manusia itu sendiri, memahami eksistensi manusia, susah-senang, rasa, serta sifat-sifat manusia. Oleh karenanya, untuk menunjang agar hukum dapat mengerti kepentingan manusia sebagai makhluk individu, membutuhkan ilmu psikologi sebagai alat bantuannya. Aliran filsafat empirisme yang berkembang pada abad ke-19 itu berkembang pesat dan memengaruhi pemahaman hukum para sarjana di berbagai belahan dunia. Di Amerika, aliran ini sangat berpengaruh banyak sehingga bangsa Amerika dianggap sebagai pemuja empirisme. Di Amerika, aliran ini terus berkembang, bahkan lebih radikal lagi yang selanjutnya empirisme radikal ini disebut dengan pragmatisme. Walau pragmatisme ini berawal dari sistem filsafat empirisme, tetapi sesungguhnya pragmatisme lebih condong pada sikap manusia. Penamaan pragmatisme ini sudah sangat jelas beraroma psikologi.<sup>416</sup>

## G. ALIRAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam (*Islamic law*), atau yang dikenal dengan istilah syariah (jalan yang benar). Hukum Islam atau syariah berperan penting terutama dalam wilayah-wilayah hukum yang diatur secara perinci dalam sumber hukum Islam, yakni dalam wilayah hukum keluarga dan hukum waris dan sampai taraf tertentu dalam wilayah hukum pidana. Hukum Islam dalam kenyataannya bisa menjadi sistem, aturan yang luar biasa fleksibel dalam segala keadaan bila pengadilan atau otoritas yang

<sup>415</sup> Budiono Kusumo Hamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo, hlm. 121.

<sup>416</sup> Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho & Moch. Juli Pudjioo, *Op. cit.*, hlm. 97.



menafsirkan dan menerapkannya berupaya mencapai fleksibilitas.<sup>417</sup>

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.<sup>418</sup> Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi, yakni yang pertama dari segi pembuat hukum (Tuhan), pembuat petunjuk pelaksanaan hukum (utusan-Nya) dan yang kedua adalah penemu, perumus, dan pelaksana hukum Islam itu (umat manusia). Kalau dilihat dari segi yang pertama, pembuat hukum, tujuan hukum. Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan ilmu fikih masing-masing disebut dengan istilah *daruriyaf*, *hajjiyaf*. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia itu benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat.

Tujuan hukum Islam yang kedua, dari segi pelaku dan pelaksana hukum yakni manusia, adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan mempertahankan kehidupan itu. Umat manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Tuhan berkewajiban menaati dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat melaksanakan dengan baik dan benar sesuai kehendak pembuat hukum, maka manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.<sup>419</sup>

Tujuan utama yang mesti dipelihara oleh hukum Islam adalah kepentingan hidup manusia yang bersifat primer. Kepentingan yang

<sup>417</sup> Andi Safriani, 2018, "Hakikat Hukum dalam Perspektif Perbandingan Hukum", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018, hlm. 20.

<sup>418</sup> M. Ibnu Rochman, "Hukum Islam Analisis dari Sudut Pandang Filsafat", *Jurnal Filsafat*, Februari 1996, hlm. 62.

<sup>419</sup> M. Ibnu Rochman, "Hukum Islam Analisis dari Sudut Pandang Filsafat", *Jurnal Filsafat*, Februari 1996, hlm. 62.



bersifat primer ini meliputi kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini disebabkan bahwa dunia, tempat manusia hidup, ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang lima itu. Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia di dunia ini, yaitu penuh kedamaian dan ketenteraman yang sempurna. Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa dilepaskan dari pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang paling dasar (hakiki) hidup manusia.<sup>420</sup>

Pelaksanaan ketetapan Allah yang berkaitan dengan *mukallaf*, baik berbentuk perintah, larangan, maupun pilihan, merupakan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip yang paling utama adalah ketauhidan, keadilan, dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip hukum Islam menurut **Juhaya S. Praja** yang dikutip oleh **Beni Ahmad Saebani** sebagai berikut:

1. **Prinsip tauhid.** Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilaha Illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. *Ali Imran* ayat 64. Pelaksanaan hukum Islam merupakan Ibadah, artinya bahwa perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Maka tidak boleh terjadi istilah atau perbuatan mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya.
2. **Prinsip keadilan.** Keadilan di dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, yaitu keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapatkan keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemandaratan dari perbuatan maksiat manusia. Kemudian dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yaitu suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan.
3. **Prinsip amar makruf nahi mungkar.** Hukum Islam ditujukan sebagai media untuk merekayasa manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhai Allah. Amar makruf tidak boleh menghilangkan kemakrufan lebih banyak, atau mendatangi-

---

<sup>420</sup> *Ibid.*





kan lebih besar kemunkaran. Nahi munkar tidak boleh mendatangkan kemunkaran yang lebih besar atau menghilangkan kemakrufan yang lebih kuat (rajih) darinya. Permasalahan maslahat dan mafsadat sangat penting dalam syariat Islam, khususnya amar makruf nahi mungkar, sehingga apabila amar makruf nahi munkar tersebut mencakup hal yang mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, maka harus dilihat penentangnya. Namun jika yang hilang dari kemaslahatan atau mafsadat yang datang lebih besar, maka dia tidak diperintahkan, bahkan menjadi haram dan standar ukuran maslahat dan mafsadat adalah syariat.

4. **Prinsip kebebasan/kemerdekaan.** Hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal.
5. **Prinsip persamaan/egalite,** merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tetapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.
6. **Prinsip at-ta'awun,** memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.
7. **Prinsip toleransi.** Dalam Islam toleransi yang dikehendaki adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja, tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan, dan lain sebagainya.

Dalam tataran praktik, hukum berproses, berinteraksi dengan faktor atau variabel lainnya, menurut **Ahmad Imam Mawardi** bahwa reformulasi hukum Islam merupakan suatu keharusan, menurutnya para ahli hukum Islam di Indonesia harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut:<sup>421</sup>

1. Reformulasi hukum Islam merupakan suatu keharusan dalam rang-

---

<sup>421</sup> *Ibid.*, hlm. 21.



ka perbaikan aplikasi hukum Islam yang mengarah pada terwujudnya kemaslahatan umum. Di samping itu, reformulasi juga dibutuhkan dalam mempertegas eksistensi dan peranan hukum Islam di Indonesia.

2. Upaya reformulasi hukum Islam di era reformasi memiliki peluang yang cukup besar, di samping adanya suatu tuntutan, ternyata juga didukung oleh teori-teori hukum yang ada. Hambatan-hambatan yang ada kebanyakan hanya bersifat normatif sosiologis yang bisa di atasi secara bertahap.
3. Hendaknya reformulasi hukum Islam tidak lagi hanya berfokus kepada pilihan materi hukum, melainkan secara tegas harus memberikan penekanan pada kepastian metodologi istinbat hukumnya.

Semangat dalam merealisasikan nilai-nilai dan konsep hukum Islam dalam pembangunan hukum di Indonesia semakin memanifestasi dalam berbagai bentuk regulasi baik di bidang pidana, sosial dan ekonomi. Pada konteks Indonesia, yang penduduknya mayoritas beragama Islam sudah seyogianya dan saatnya menjadi inspirator pembangunan hukum nasional dari produk sekuler menuju hukum yang islami dengan tidak menafikan kemajemukan sebagai bangsa yang pluralistik.<sup>422</sup>

---

<sup>422</sup> *Ibid.*







# 7

## Filsafat Hukum Indonesia



### **A. ARTI PROKLAMASI KEMERDEKAAN BAGI BANGSA INDONESIA**

Diproklamasikan kemerdekaan Indonesia berarti bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya secara formal, baik kepada dunia internasional maupun kepada bangsa Indonesia sendiri, bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia telah merdeka. Merdeka berarti bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia mengambil sikap menentukan nasibnya dan nasib Tanah Airnya dalam segala bidang. Pada sisi lain proklamasi kemerdekaan itu sekaligus juga pernyataan bahwa bangsa Indonesia telah cakap untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan memberitahukan sudah menegakkan suatu negara nasional yang merdeka dan berdaulat. Keterangan kemerdekaan itu memulai “Fajar”, bahwa Revolusi Indonesia telah mulai berjalan. Revolusi ini memusnahkan dan meruntuhkan keadaan yang lama dan memunculkan pembentukan negara dan masyarakat baru, negara dan masyarakat Indonesia. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, maka mulai saat itu hanya berlaku tata hukum Indonesia, menggantikan tata hukum kolonial. Dengan proklamasi kemerdekaan itu, segala sesuatu yang berbau kolonial telah digantikan dengan sesuatu yang bersifat nasional.<sup>423</sup>

---

<sup>423</sup> Haryono Rinardi, 2017, “Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia”, *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 2, No. 1, hlm. 147-148.

Kemerdekaan Indonesia memiliki beberapa arti penting, yaitu:<sup>424</sup>

1. Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, merupakan puncak perjuangan bangsa ini. Jadi, serangkaian perjuangan menentang kaum penjajah akhirnya akan mencapai pada suatu puncak, yakni kemerdekaan.
2. Kemerdekaan, berarti bangsa Indonesia mendapatkan suatu kebebasan. Bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa asing. Bebas menentukan nasib bangsa sendiri. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berdaulat, bangsa yang harus memiliki tanggung jawab sendiri dalam hidup berbangsa dan bernegara.
3. Kemerdekaan adalah jembatan emas atau merupakan pintu gerbang untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi, dengan kemerdekaan itu bukan berarti perjuangan bangsa sudah selesai. Tetapi, justru muncul tantangan baru untuk mempertahankan dan mengisinya dengan berbagai kegiatan pembangunan.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan tonggak penting bangsa Indonesia. Melalui proklamasi itu bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan kepada semua bangsa di dunia. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah dengan proklamasi itu membuktikan, bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui usaha dan perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Dengan demikian Proklamasi menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tatanan hukum yang baru. Proklamasi menjadi dasar hukum bagi berlakunya hukum nasional. Dengan demikian, segala macam peraturan, hukum, dan ketentuan yang berlaku dan akan berlaku di Indonesia dasar hukumnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dengan dasar itu wajar apabila beberapa jam setelah Proklamasi, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi bagi bangsa Indonesia. Dalam titik inilah peranan proklamasi sebagai dasar hukum bagi berlakunya segala aturan, ketentuan, dan hukum yang berlaku di Indonesia terlihat jelas dan terbukti. Oleh karena itu, wajar bila Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan norma pertama daripada tata hukum Indonesia.<sup>425</sup>

<sup>424</sup> <http://www.sejarah-negara.com>, diakses pada 30 November 2019, jam 11:00.

<sup>425</sup> Haryono Rinardi, 2017, "Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia", *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 2, No. 1, hlm. 148.



## B. PANCASILA DASAR NEGARA INDONESIA (PHILOSOFISCHE GRONDSLAG)

Pada 1958 Soekarno menyatakan bahwa Pancasila merupakan suatu *weltanschauung* satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatu, yang diyakini oleh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanya dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila tersebut. Bukan hanya sebagai alat pemersatu bangsa, tetapi juga pada hakikatnya merupakan satu alat pemersatu dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan oleh bangsa Indonesia selama berpuluh-puluh tahun, yaitu imperialisme.<sup>426</sup>

Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan suatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang dan karakteristik sendiri-sendiri. Oleh karena pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai kepribadiannya sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam hal dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain sebagainya.<sup>427</sup>

Pancasila merupakan warisan dari para jenius Nusantara, sesuai dengan karakteristik lingkungan alamnya, sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau (*archipelago*),<sup>428</sup> jenius Nusantara yang merefleksikan sifat lautan. Sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan menyerap tanpa mengotori lingkungan. Sifat lautan juga dalam keleluasaannya mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran.<sup>429</sup>

Gagasan mengenai Pancasila ditawarkan Soekarno sebagai *philosofische grondslag* (dasar, filsafat, atau jiwa) dari Indonesia merdeka. Setelah selama tiga hari beberapa anggota BPUPKI berpidato dan menawarkan aneka gagasan mengenai dasar apa yang dipakai bagi Indonesia merdeka nanti, tibalah saatnya bagi Soekarno untuk

<sup>426</sup> Dedi Mulyadi, 2014, *Internalisasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila dalam Dinamika Demokrasi dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1.

<sup>427</sup> Yudi Latif, 2002, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1.

<sup>428</sup> *Ibid.*, hlm. 2. *Archipelago* adalah istilah yang lazim dipakai untuk melukiskan negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, yang mengandung bias daratan. Menarik bahwa Soekarno pernah menyebut negara Indonesia sebagai lautan yang ditaburi pulau-pulau hal itu lebih sesuai dengan istilah *archipelago*, yang berarti kekuasaan lautan (*arch/archi* = kekuasaan; *pelage/pelago* = lautan).

<sup>429</sup> Dedi Mulyadi, *Op. cit.*, hlm. 2.



menyampaikan hal yang sama.<sup>430</sup> *Philosophische grondslag* adalah fundamen filsafat (dasar filsafati) dari suatu negara. Soekarno dengan demikian berada dalam suatu konteks “perdebatan” atau “pertarungan” gagasan dengan para tokoh lainnya. Bukan suatu kompetisi menangkalah, tetapi lebih merupakan suatu dialektika positif yang berupa pertempuran gagasan demi mencari dasar negara yang terbaik buat Indonesia merdeka.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang membujur titik strategis persilangan antarbenua dan antarsamudra, dengan adanya daya tarik kekayaan sumber daya yang berlimpah, Indonesia sejak lama menjadi titik temu penjelajahan bahari yang membawa berbagai arus peradaban. Maka jadilah Nusantara sebagai taman sari peradaban dunia yang dikemas dalam bangunan megah Pancasila.<sup>431</sup>

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan demikian ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara. Ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis. Selain sebagai sumber motivasi, ideologi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Ideologi akan menjadi realistik manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat bangsa dan ideologi, dengan demikian ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif bahkan bersifat reformatif dalam arti mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi bangsanya. Oleh karena itu, agar ideologi mampu menampung aspirasi para masyarakat untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka ideologi tersebut haruslah bersifat dinamis, terbuka, antisipatif yang mampu mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman.<sup>432</sup>

<sup>430</sup> Agustinus W. Dewantara, 2017, *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 53.

<sup>431</sup> Dedi Mulyadi, *Op. cit.*, hlm. 2.

<sup>432</sup> A. Aco Agus, 2016, “Relevansi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi”, *Jurnal Office*, Vol. 2, No. 2, hlm. 229.



Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut:

1. Pertarungan ideologi antarnegara *superpower*, yaitu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara *superpower*.
2. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi.
3. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat penambahan penduduk dan kemajuan ideologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan.

Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan.
2. Penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurut drastis.

Peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologi belum disadari keahadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya.
2. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang





terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan.

Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat sebagai suatu ideologi terbuka. Sekalipun suatu ideologi itu bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya sebegitu rupa, sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan ideologi itu sendiri, yang merupakan suatu yang tidak logis. Suatu ideologi sebagai suatu rangkuman gagasan dasar yang terpadu dan bulat tanpa kontradiksi atau saling bertentangan dalam aspek-aspeknya. Pada hakikatnya berupa suatu tata nilai, di mana nilai dapat kita rumuskan sebagai hal ikhwal buruk baiknya sesuatu.<sup>433</sup>

Pancasila mencangkup pengertian tentang ide, gagasan, konsep, dan pengertian yang mendasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat sehingga pengertian dan pengamalannya harus meliputi semua nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila adalah sebagai berikut:<sup>434</sup>

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengandung nilai spiritual, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua masyarakat yang memeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Mengandung nilai persamaan derajat maupun hak dan kewajiban, cinta-mencintai, hormat-menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi, dan gotong royong.
3. Sila Persatuan Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik mengandung nilai persatuan bangsa dan persatuan wilayah yang merupakan faktor pengait yang menjamin keutuhan atas dasar *Bhinneka Tunggal Ika*. Nilai ini mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

<sup>433</sup> A. Aco Agus, 2016, "Relevansi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi", *Jurnal Office*, Vol. 2 No. 2, hlm. 231.

<sup>434</sup> Paulus Wahana, 1993, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 120.



Permasyarakatan atau Perwakilan. Menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwujudkan oleh persatuan nasional yang nyata (riil) dan wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dengan mempertahankan penghargaan atas kepentingan pribadi dan golongan, musyawarah untuk mufakat, kebenaran, dan keadilan.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mengandung nilai keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, penghargaan terhadap hak orang lain, gotong royong dalam suasana kekeluargaan, ringan tangan dan kerja keras untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila berarti sikap yang baik dalam menanggapi dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, dalam setiap tindakan dan perilaku sehari-hari. Walaupun kenyataannya melaksanakan nilai-nilai Pancasila tidaklah mudah, bangsa Indonesia harus tetap berusaha melakukannya. Berikut ini diuraikan secara singkat contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan silanya masing-masing.

1. Pelaksanaan Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Pelaksanaan Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.
3. Pelaksanaan Sila “Persatuan Indonesia”.
4. Pelaksanaan Sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”.
5. Pelaksanaan Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Pada prinsipnya terdapat tiga arti dari kata ideologi, yaitu: (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3) ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah.<sup>435</sup> Ideologi dalam arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya digunakan oleh kalangan filsuf dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaannya.

Arti kedua adalah ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini ideologi

<sup>435</sup> Franz Magnis-Suseno, 1992, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Jakarta: Kanisius, hlm. 230.



adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu “ideologi negara”. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut.<sup>436</sup>

Arti ketiga, ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis-matematis atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi.<sup>437</sup> Dari tiga arti kata ideologi tersebut, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok. Ideologi dalam arti netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara atau ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia.

Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan *what is a constitution* dapat dijawab bahwa “... *a constitution is a document which contains the rules for the the operation of an organization.*”<sup>438</sup> Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Hanya Inggris dan Israel saja yang sampai sekarang dikenal tidak memiliki satu naskah tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar di kedua negara ini tidak pernah dibuat, tetapi tumbuh<sup>439</sup> menjadi

---

<sup>436</sup> Arti kata ideologi menurut Kamus Oxford adalah: (1) *a set of ideas that an economic or political system is based on*; (2) *a set of beliefs, especially one held by a particular group, that influences the way people behave*. Adapun menurut Martin Hewitt, ideologi adalah “*the system of ideas and imagery through which people come to see the world and define their needs and aspiration*”, dan “*a system of ideas, beliefs and values that individuals and societies aspire toward.*” Lihat, Martin Hewitt, 1992, *Welfare, Ideology, and Need: Developing Perspectives on the Welfare State*, Maryland: Harvester Wheatsheaf, hlm. 1 dan 8.

<sup>437</sup> Karl Mannheim misalnya menyatakan, bahwa pengetahuan yang bersifat ideologis berarti pengetahuan yang lebih sarat dengan keyakinan subjektif seseorang, daripada sarat dengan fakta-fakta empiris. Lihat: Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, judul asli: *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*, Penerjemah: F. Budi Hardiman, Jakarta: Kanisius, 1998, hlm. xvii.

<sup>438</sup> Brian Thompson, 1997, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, London: Blackstone Press, Ltd., hlm. 3.

<sup>439</sup> Bandingkan dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh Brian Thompson tentang konstitusi Inggris, “*In other words the British constitution was not made, rather it has grown.*” *Ibid.*, hlm. 5.



konstitusi dalam pengalaman praktik ketatanegaraan. Namun para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris.<sup>440</sup>

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. *Constituent power* mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi.<sup>441</sup>

Pengertian *constituent power* berkaitan pula dengan pengertian hierarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan, "*Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order.*"<sup>442</sup> Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam

<sup>440</sup> O. Hood Phillips, 1987, *Constitutional and Administrative Law*, 7th ed., London: Sweet and Maxwell, hlm. 5.

<sup>441</sup> J. Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, Vol. 1, Oxford: Clarendon Press, 1901, hlm. 151.

<sup>442</sup> *Ibid.*



kehidupan umat manusia.

Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti dikemukakan oleh C.J. Friedrich sebagaimana dikutip di atas, “*constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action.*” Basis pokoknya ialah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.<sup>443</sup> Kata kuncinya yaitu konsensus atau *general agreement*. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (*civil war*) atau revolusi dapat terjadi. Hal ini misalnya, tecermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika pada 1776, dan di Rusia pada 1917, ataupun peristiwa besar di Indonesia pada 1945, 1965, dan 1998.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terminologi Pancasila sebagai ideologi terbuka se-

---

<sup>443</sup> *Ibid.*



seungguhnya telah dikembangkan pada masa Orde Baru. Namun dalam pelaksanaannya pada masa itu lebih menunjukkan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Pancasila menjadi alat hegemoni yang secara apriori ditentukan oleh elite kekuasaan untuk mengekang kebebasan dan melegitimasi kekuasaan. Kebenaran Pancasila pada saat itu tidak hanya mencakup cita-cita dan nilai dasar, tetapi juga meliputi kebijakan praktis operasional yang tidak dapat dipertanyakan, tetapi harus diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan kedua dan ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*) dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Adapun dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian bukan warga negara, baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.

### C. FILSAFAT PANCASILA

Awal pembentukan pancasila sebagai dasar negara yaitu, Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: *panca* berarti lima dan *sila* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan



bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keutamaan penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 *Preamble* (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945. Pemahaman kembali sejarah lahirnya Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang penting dalam memahami Pancasila sebagai sebuah ideologi.<sup>444</sup>

Pada 1 Juni dan 1 Oktober di Negara Republik Indonesia merupakan 2 (dua) tanggal yang memiliki nilai sejarah yang sangat berharga bagi berkembangnya Pancasila sebagai ideologi negara RI. Sesuai fakta pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai tanggal terbentuknya Pancasila, bahwa sesungguhnya pada 1 Juni 1945 Bung Karno bukanlah pencetus maupun pencipta Pancasila, ia hanyalah membantu mengingat kembali ideologi yang sudah lama berkembang di kehidupan masyarakat Nusantara sejak zaman dahulu kala. Fakta ini memiliki bahwa Pancasila terbentuk jauh dari sebelum 1 Juni 1945.

Sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia, Pancasila sudah dianut dan menjadi dasar filsafat serta ideologi Kerajaan Maghada pada Dinasti Maurya sejak dipimpin oleh raja yang gagah perkasa, Ashoka (sekitar 273-232 SM). Raja Ashoka merupakan penganut agama Buddha yang patuh dan taat pada agamanya. Pancasila sendiri merupakan ajaran yang diciptakan oleh Sang Buddha Siddharta Gautama. Dengan berkembangnya ajaran Buddha, termasuk ke Nusantara. Setelah Kerajaan Maghada yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya, yaitu Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan kedua di pulau Jawa yang berkembang hampir ke sepertiga Nusantara yang menganut ajaran Pancasila.<sup>445</sup>

Dalam rapat BPUPKI pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyatakan antara lain berbunyi:

“Saudara-saudara! Dasar negara telah saya sebutkan, lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar ... Namanya bukan Panca Dharma, tetapi ... saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa ... namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau

<sup>444</sup> Notonogoro, 1983, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 52.

<sup>445</sup> *Ibid.*, hlm. 59.



dasar dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Kelima sila tadi berurutan sebagai berikut:

1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan.
3. Mufakat atau demokrasi.
4. Kesejahteraan sosial.
5. Ke-Tuhanan.

Susunan rumusan Pancasila ini kemudian dituangkan ke dalam bentuk Pancasila (lebih dikenal dengan Pancasila I) dan selanjutnya diubah lagi menjadi Pancasila II. Rumusan Pancasila II ini atau lebih dikenal dengan Pancasila menurut Piagam Jakarta 22 Juni 1945, baik mengenai kalimatnya sangat berbeda dengan rumusan Pancasila I atau biasa disebut dengan Pancasila Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Pada rumusan Pancasila I, ke-Tuhanan berada pada sila kelima, sedangkan pada rumusan Pancasila II, ke-Tuhanan ada pada sila pertama, ditambah dengan anak kalimat dalam Piagam Jakarta: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Kemudian pada rumusan Pancasila I, “Kebangsaan Indonesia” yang berada pada sila pertama, kalimatnya sangat berubah sekali menjadi “Persatuan Indonesia” pada rumusan Pancasila II, dan tempatnya pun berubah, yaitu pada sila ketiga.

Demikian juga pada rumusan Pancasila I, “Internasionalisme atau peri kemanusiaan”, yang berada pada sila kedua, redaksinya berubah menjadi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Selanjutnya pada rumusan Pancasila I, “Mufakat atau Demokrasi”, yang berbeda pada sila ketiga, redaksinya berubah sama sekali pada rumusan Pancasila II, menjadi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dan menempati sila keempat. Dan juga pada rumusan Pancasila I, “Kesejahteraan sosial” yang berada pada sila keempat, baik redaksinya, maka Pancasila pada rumusan II ini, tentunya mempunyai pengertian yang jauh berbeda dengan Pancasila pada rumusan I.

Pada isi piagam Jakarta diubah pada sila pertama menjadi menghilangkan anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Landasan Hukum Pancasila sebagai Ideologi Nasional Indonesia Ideologi pancasila sebaga kedudukan bangsa terdaftar dalam ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman





Pengamatan Pancasila (*Eka Prasetya Pancakarsa*) dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif (cita-cita bersama) seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Notonagoro berpendapat bahwa filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila.<sup>446</sup>

Pancasila sebagai jalan berfilsafat untuk masyarakat Indonesia, adalah suatu pilihan, yang mesti dilaksanakan dengan berbagai ujian kebenaran kebenaran dalam mencapai jalan keilmuan. Pengkajian Pancasila, dengan menggunakan pisau analisis filsafat ilmu adalah hal yang menarik, karena di dalam nilai-nilai Pancasila secara *genuine* sudah terkandung juga filsafat ilmu. Filsafat ilmu pada dasarnya adalah suatu telaah kritis terhadap metode yang digunakan untuk mengkaji ilmu tertentu, baik itu secara empiris maupun rasional. Filsafat ilmu merupakan bagian filsafat yang mencoba berbuat bagi keilmuan yang dikerjakan filsafat terhadap seluruh pengalaman manusia. Filsafat melakukan dua hal: yakni di satu sisi, membangun teori-teori tentang manusia, dan alam semesta serta menyajikannya sebagai landasan-landasan bagi keyakinan dan tindakan. Di sisi lain, filsafat memeriksa secara kritis segala hal yang dapat disajikan sebagai suatu landasan bagi keyakinan dan tindakan.<sup>447</sup>

Jika ditilik dari tempatnya, filsafat Pancasila merupakan bagian dari filsafat Timur (karena Indonesia kerap digolongkan sebagai negara yang ada di belahan dunia bagian timur). Sebenarnya, ada banyak nilai ketimuran yang termuat dalam Pancasila, misalnya soal pengakuan akan adanya Tuhan, kerakyatan, keadilan yang diidentikkan dengan paham mengenai “ratu adil” dan seterusnya. Pancasila juga memuat paham-paham Barat, seperti kemanusiaan, demokrasi, dan seterusnya. Sebagai sistem filsafat, Pancasila ternyata juga harus tunduk pada formulasi Barat yang sudah mapan sejak dahulu. Jika Pancasila mau dipertanggungjawabkan secara sah, logis, koheren, dan sistematis,

<sup>446</sup> Agustinus W. Dewantara, 2017, *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 10.

<sup>447</sup> Gie, The Liang, 2007, *Pengantar Filsafat Ilmu*. Yogyakarta; Liberty, hlm, 59.



maka di dalamnya harus memuat kaidah-kaidah filosofis.<sup>448</sup> Pancasila harus memuat juga dimensi kajian secara metafisis (ontologis),<sup>449</sup> epistemologis,<sup>450</sup> dan aksiologis.<sup>451</sup>

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia, mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang terakhir keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan ini bertolak dari pandangan bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan, di mana merupakan masyarakat hukum.<sup>452</sup>

Apa yang dimuat dalam Pancasila sebagai rumusan filsafat yakni bersifat umum, karena memuat juga apa yang termuat dalam Pancasila sebagai dasar negara. Driyarkara mengatakan bahwa seluruh Pancasila sebagai filsafat hidup (*weltanschauung*) dan Pancasila sebagai dasar

<sup>448</sup> Agustinus W. Dewantara, 2017, *Op. cit.*, hlm. 10-11.

<sup>449</sup> Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Menurut Notonagoro, hakikat dasar ontologi Pancasila adalah manusia, karena manusia ini yang merupakan subjek hukum pokok sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki susunan lima sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yang berupa sifat kodrat monodualis, yaitu sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial, serta kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sekaligus juga sebagai makhluk Tuhan. Konsekuensinya, Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia adalah segala aspek dalam penyelenggaraan negara diliputi oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan kodrat manusia yang monodualis tersebut.

<sup>450</sup> Kajian epistemologi filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan adanya karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan (ilmu tentang ilmu). Kajian epistemologi Pancasila ini tidak bisa dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Sebagai suatu paham epistemologi, Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi pada saat ini.

<sup>451</sup> Kajian aksiologis filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila. Hal ini disebabkan karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologi, nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Aksiologi Pancasila ini mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia itulah yang mengakui, menghargai, menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak menggejala dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia.

<sup>452</sup> Agustinus W. Dewantara, 2017, *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 12.



negara sedikit berlainan maknanya:<sup>453</sup>

“Dalam Pancasila sebagai filsafat hidup (*weltanschauung*): Perikemanusiaan diambil dalam arti yang seluas-luasnya, sedang sebagai dasar negara Perikemanusiaan terutama berarti internasionalisme. Dalam Pancasila sebagai filsafat hidup (*weltanschauung*): Keadilan Sosial diambil dalam arti yang seluas-luasnya, harus dilakukan dalam semua kerja sama manusia, sedang sebagai dasar negara mempunyai arti yang khusus, yaitu Keadilan Sosial seperti yang harus dijemakan oleh negara. Demikian juga Demokrasi dalam filsafat hidup (*weltanschauung*) berarti bahwa tiap-tiap kesatuan karya harus melaksanakan Demokrasi, sedangkan sebagai dasar negara Demokrasi mempunyai arti yang tertentu pula, yaitu cara menegara. Juga Kebangsaan, dalam rumusan filsafat dan dalam undang-undang negara artinya tidak tepat sama. Dalam filsafat hidup Kebangsaan dinyatakan bahwa manusia itu dilahirkan dan dicap oleh Tanah Airnya (bangsanya), dan bahwa cap itu harus dijadikan dasar dalam tingkah laku kita, terutama dalam membentuk kesatuan-karya. Dalam undang-undang negara, Kebangsaan mempunyai arti yang khusus, yaitu kesatuan yang sudah ada, yang kita sebut bangsa, itu harus menjadi landasan menegara. Demikian juga halnya dengan sila Ketuhanan.”

Dengan demikian, Pancasila dapat dipandang dalam dua sisi, yakni sebagai dalil-dalil filsafat dan juga sebagai dasar negara. Pancasila merumuskan realitas manusia dalam semesta realitas jika dilihat sebagai filsafat. Manusia hendak mencari pemahaman mengenai realitas yang sedalam-dalamnya ketika berfilsafat. Peneropongan filosofis dengan demikian hendak mengejar pengertian, pemahaman, dan kebenaran. Pancasila sebagai filsafat dengan demikian berisi hakikat dan pemahaman mendalam tentang Indonesia.<sup>454</sup>

Pancasila sebagai sistem filsafat adalah berlandaskan pada hakikat kodrat manusia, walaupun semula tidak terpikirkan oleh tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia tentang hakikat kodrat manusia, namun karena betul-betul perenungannya yang mendalam maka secara langsung dijiwai oleh hakikat kodrat manusia dalam hidup bersama. Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai ciri-ciri antara lain:<sup>455</sup>

<sup>453</sup> *Ibid.*

<sup>454</sup> Agustinus W. Dewantara, 2017, *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 13

<sup>455</sup> Damardjati Supadjar, “Landasan Pengembangan Filsafat Pancasila”, *Jurnal Filsafat*, Desember 1996, hlm. 56, <https://media.neliti.com/media/publications/228469-landasan-pengembangan-filsafat-pancasila-49e0222d.pdf>.



1. Koherensi
2. Inklusif
3. Mendasar
4. Spekulatif
5. Sinteori
6. Komprehensif
7. Sistematis

Ideologi adalah perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai di dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Adapun unsur ideologi antara lain: (1) keyakinan; (2) mitos; dan (3) loyalitas.

Pancasila sebagai ideologi negara secara spekulatif dirumuskan oleh tokoh-tokoh kenegaraan bangsa Indonesia pada 1945 dalam sidang-sidang BPUPKI dan dilanjutkan dalam sidang-sidang PPKI yang menjadikannya sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem ialah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengualifikasi. Dengan bahasa yang lebih sederhana bisa dijelaskan, bahwa lima sila Pancasila saling berhubungan sekaligus saling membuat masing-masing sila menjadi lebih mulia maknanya. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat, dalam pengertian bahwa bagian-bagian, sila-silanya saling bertalian erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Struktur tersebutlah yang mengandung nilai kebijaksanaan dan cinta.

#### **D. MAZHAB (ALIRAN) ILMU HUKUM PANCASILA**

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya bersifat organis, yaitu merupakan satu kesatuan dari sila-silanya. Kelima sila tersebut merupakan suatu asas peradaban dasar filsafat negara dan bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan



keutuhan, yaitu setiap sila merupakan unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila. Oleh karenanya, Pancasila merupakan kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila yang lainnya, dan tidak saling bertentangan.<sup>456</sup> Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya, misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komiunisme, dan lain-lain sistem filsafat di dunia.

Dasar *ontologis* Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis yang memiliki unsur-unsur “susunan kodrat” jasmani-rohani, “sifat kodrat” individu-makhluk sosial, dan “kedudukan kodrat” sebagai pribadi yang berdiri sendiri-makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur hakikat manusia tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat organis dan harmonis. Setiap unsur mempunyai fungsi masing-masing namun saling berhubungan. Oleh karenanya, sila-sila Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia monopluralis yang merupakan kesatuan organis, sehingga sila-sila Pancasila juga memiliki kesatuan yang bersifat organis pula. Subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia, dengan penjelasan bahwa yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia.<sup>457</sup>

Dasar *epistemologis* Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari dasar ontologisnya, yaitu hakikat manusia. Ada tiga persoalan mendasar yang muncul dalam dasar epistemologis, yaitu: (1) tentang sumber pengetahuan manusia; (2) tentang teori kebenaran pengetahuan manusia; dan (3) tentang watak pengetahuan manusia.<sup>458</sup> Persoalan epistemologi dalam hubungannya dengan Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut **Notonegoro** dalam skema potensi rohaniah manusia terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan akal manusia merupakan sumber daya cipta manusia dan dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar terdapat tingkat-tingkat

<sup>456</sup> Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, 2011, “Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila”, dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanti (eds.), *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 59.

<sup>457</sup> Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, hlm. 62.

<sup>458</sup> *Ibid.*



pemikiran, yaitu memoris, reseptif, kritis, dan kreatif. Adapun daya atau potensi untuk meresapkan atau mentransformasikan pengetahuan terdapat tingkatan sebagai berikut: demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi, dan ilham. Berdasarkan tingkatan tersebut, maka Pancasila mengakui kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia. Selain itu manusia memiliki indra, sehingga dalam proses reseptif indra merupakan alat untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan yang bersifat empiris, maka Pancasila juga mengakui kebenaran empiris terutama pengetahuan manusia yang bersifat positif. Selain itu Pancasila juga mengakui kebenaran pengetahuan yang bersumber pada intuisi. Kedudukan manusia menurut kodratnya adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama, maka epistemologis Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu (kebenaran profetik) yang bersifat mutlak sebagai tingkatan kebenaran yang tertinggi. Kebenaran dalam pengetahuan manusia adalah suatu sintesis yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia, yaitu, akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi, yaitu kebenaran mutlak. Sebagai paham epistemologi Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan satu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.<sup>459</sup>

Dasar *aksiologis* Pancasila menjelaskan bahwa sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai materiel, vital, kebenaran (kenyataan), estetis, etis, dan religius. Adapun nilai-nilai tersebut tersusun secara hierarkis adalah nilai ketuhanan sebagai nilai tertinggi, kemudian nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut meski memiliki tingkat dan luas yang berbeda-beda namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan dan tidak saling bertentangan. Pada pelaksanaan (realisasinya) dalam

---

<sup>459</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70.



kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, misalnya dalam suatu perundang-undangan, maka nilai ketuhanan adalah nilai tertinggi dan bersifat mutlak, oleh karenanya hukum positif (perundang-undangan) tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan.<sup>460</sup>

---

<sup>460</sup> *Ibid.*, hlm. 70-76.





## Daftar Rujukan

- A. Charris Zubair, 2002, *Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia: Kajian Filsafat Ilmu*, Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), Yogyakarta.
- A. Susanto, *Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis Epistemologi dan Aksiologis*, Cetakan kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- A.B. Shah, *Scientific Method*, diterjemahkan oleh Hasan Basari dengan judul: *Metodologi Ilmu Pengetahuan*, Ed. 1. Cet. I, 1986, Yayasan Obor, Jakarta.
- Abdul Ghofur Ansori, 2006, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemakaian*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Absori, Kelik Wardiono, dan Saepul Rochman, 2015, *Hukum Profetik Kritis terhadap Paradigma Non-Sistematik*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan*, PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Agustinus W. Dewantara, 2017, *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Ahmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*, Galiyah, Jakarta.
- Ahmad Tafsir, 2007, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra*, Rosda, Bandung.
- Ahmad Hanafi, 1990, *Pengantar Filsafat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Tafsir, 2007, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra*, Rosda, Bandung.



- Ali Mudhofir, 1996, *Pengantar Filsafat*, dalam Tim Dosen Filsafat Ilmu, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta.
- Amsal Bakhtiar, 1997, *Filsafat Agama*, Logos, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Filsafat Ilmu*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kansius, Yogyakarta
- Andrew Altman, 2001, *Arguing About Law: An Introduction to Legal Philosophy*, Wadsworth Publishing Company, Australia, Canada, Mexico, Singapore, Spain, United Kngdom, United States.
- Astim Riyanto, 2003, *Filsafat Hukum*, Yapemdo, Bandung.
- B. Arief Sidharta, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Bakhtiar, Amsal, 2005, *Filsafat Ilmu*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiono Kusumo Hamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum, Problematika Ketertiban yang Adil*, Jakarta, Grasindo.
- Burhanuddin Salam, 1977, *Logika Materiil*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C. Verhaak dan R. Haryono Imam, 1991, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Atas Cara Kerja Ilmu-Ilmu*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Conny Setiawan, dkk., 2002, *Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995/1999, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2014, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Donald Gotterbarn, dalam Barnes dan Noble, 1991, *New American Encyclopedia*, Grolier Incorporated, USA.
- Esmi Warassih & B. Arief Sidharta, 2007, *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho & Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo.
- Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Kota Gorontalo.



- Franz Magnis-Suseno, 1992, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Fuad Ihsan, 2010, *Filsafat Ilmu*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1957, *What Is Justice?*, University of California Press, USA.
- Harold H. Titus, et al. *The Living Issues of Philosophy*, diterjemahkan oleh H.M. Rasyidi dengan judul *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.
- Harun Hadiwijono, 1992, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta.
- Haryono Rinardi, 2017, "Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia", *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 2, No. 1.
- Hasan Hanafi, t.th., *Min al-Aqidah ila al-Tsaurah*, Vol. I, Maktabah Madbouli, Kairo.
- Hasbullah Bakry, 1981, *Sistematik Filsafat*, Widjaya, Jakarta.
- Henry Iwansyah, 2013, *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara*, Percetakan Osa, Lampung.
- Herman Bakir, 2007, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung.
- Hienrich Rommen, 1936, *The Natural Law: A Study in Legal Social History and Philosophy*, (Trans.: Thomas Hanley), Liberty Fund, Indianapolis.
- Horlad Titus, 1984, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, (penterj: M. Rasyidi), Bulan Bintang, Jakarta, hlm.
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- I Gusti Bagus Rai Utama, 2013, *Filsafat Ilmu dan Logika*, Universitas Di-ana Pura, Badung.
- Ibrahim Madkour, 1988, *Fi al-Falsafah al-Islamiyah Manhaj wa Tathbiqah*, alih bahasa Yudian Wahyudi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- J. Bryce, 1901, *Studies in History and Jurisprudence*, Vol. 1, Clarendon Press, Oxford.
- Jan Gijssels dan Mark van Hocke, 1982, *What is rechtstheorie?* Kluwer Rechtswetenschap, Antwerpen.
- Jeffrie G. Murphy dan Jules L. Coleman, 1990, *Philosophy of Law an Introduction to Jurisprudence*, Edisi Revisi, Westview Press, London.
- Jeremy Hall (ed.), 1938, *Readings in Jurisprudence*, Indiana: The Bobbs



- Merrill Company.
- John Finch, 1974, *Introduction to Legal Theory*, Edisi Kedua, Sweet & Maxwell, London.
- Julius Stone, "The Province and Function of Law", *The University of Pennsylvania Law Review*, <https://www.jstor.org/stable/3309489>.
- Jujun S. Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- K. Bertens, 2011, *Etika*, Cet. ke-11, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Edisi Revisi, Cet. ke-13, Yogyakarta: Kanisius.
- Kaelan, 2008, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta.
- Kamaruddin Hasan, A. Pananrangi M., "Memahami Kebenaran dalam Perspektif Filsafat Administrasi", *Meraja Journal*, Vol. 2, No. 1, Februari 2019.
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Lasiyo dan Yuwono, 1985, *Pengantar Ilmu Filsafat*, Liberty, Yogyakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke-7, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- John Finch, 1974, *Introduction to Legal Theory*, Edisi Kedua, Sweet & Maxwell, London.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke-7, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lois Kattsoff, 1953, *Element of Philosophy*, The Rohold Press Co., New York.
- Louis O. Kattsof, *Elements of Philosophy*, diterjemahkan oleh Soejono Soemargono dengan judul *Pengantar Filsafat*, Cet. ke-4, 1989, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- M. Marwan & Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Cet. ke-1, Reality Publisher, Surabaya.
- M. Samsudin, 2012, *Budaya Hukum Hakim*, Edisi Pertama, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Mahrus Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol. 24 April 2017.
- Michael H. Hart, *The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in*



- History*, diterjemahkan oleh Mahbub Junaidi dengan judul: *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*. Cet. ke-15, 1993, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Miswari, 2016, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, Unimel Press, Lhokseumawe.
- Mohammad Adib, 2010, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muchsin, 2004, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, cet ke-1, STIH IB-LAM, Surabaya.
- Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa.
- Muhammad Rakhmat, 2015, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV Warta Bagja, Bandung.
- Mukhtar Latif, 2014, *Orientasi ke Arah Pembahasan Filsafat Ilmu*, PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Mulyadi Kartanegara, 2003, *Menyibak Tirai Kejahilan: Pengantar Epistemologi Islam*, Mizan, Bandung.
- Mulyadi Kartanegara, 2003, *Pengantar Epistemologi Islam*, Bandung: Mizan.
- Notonogoro, 1983, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nunu Burhanuddin, 2018, *Filsafat Ilmu*, PrenadaMedia Group, Jakarta.
- O. Hood Phillips, 1987, *Constitutional and Administrative Law*, 7th ed., Sweet and Maxwell, London.
- Onong Uchjana Effendy, 1989, *Kamus Komunikasi*, PT Mandar Maju, Bandung.
- Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, 2007, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung.
- Paton, 1951, *A Test-Book of Jurisprudence*, Edisi ke-2, Oxford University Press, London.
- Paul Edwards, 1972, *The Encyclopedia of Philosophy*, New York: MacMillan Publishing, Vol. III.
- Paulus Wahana, 1993, *Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Poedjawijatna, 1980, *Pembimbing ke Arah Alam Filsafat*, PT Pembangunan, Jakarta.
- Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, 2011, "Membangun Ilmu Hukum Mazhab



- Pancasila”, dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanti (eds.), *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- R.F Beerling, 1961, *Filsafat Dewasa Ini*, Cet. ke-3, Dinas Penerbitan Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 7
- R.M.W. Dias, 1985, *Jurisprudence*, Edisi Kelima, Butterworhts, London.
- R.M. Dworkin, 2007, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Merkid Press, Yogyakarta.
- Herman Bakir, 2007, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung
- Richard M. Steers, 1985, *Efektivitas Organisasai Perusahaan*, Erlangga, Jakarta.
- Rifyal Ka’bah, 2004, *Menegakkan Syariat Islam di Indonesia*, Khairul Bayan, Jakarta.
- Salman Luthan, 2012, “Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Hukum Ius Quita Iustum*, No. 4, Vol 19.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Gramedia Nusantara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1992, *Ilmu Hukum*, Cet. ke-2, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar No. 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, CV Utomo, Bandung.
- Soekanto, 1979, *Pengantar Sejarah Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cet. ke-1, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Sumarto, 2017, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Ma’arif Press, Jambi.
- Surajiyo, 2017, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia: Suatu Pengantar*, Bumi Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Ilmu Filsafat: Suatu Pengantar*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sutardjo A. Wiramihardja, 2006, *Pengantar Filsafat: Sistematika dan Se-*



- jarah Filsafat Logika dan Filsafat ilmu (Epistemologi) Metafisika dan Filsafat Manusia Aksiologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Sutarni, 2018, "Manusia Moralitas dan Hukum", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No. 1 ISSN Online: 2613-9340 ISSN Offline: 1412-1255.
- Syahrul Kirom, "Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan", *Jurnal Filsafat* Vol. 21, No. 2, Agustus 2011.
- The Liang Gie, 2007, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta.
- Theo Huijbers, 2012, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cet. ke-16, Kanisius, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1991, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- William Hendricks, 2004, *Bagaimana Mengelola Konflik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Yudi Latif, 2002, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



## Para Penulis



**Alvi Syahrin, Prof. Dr. S.H., M.S.**, lahir di Medan, 31 Maret 1963. Lulus kursus AMDAL A, B, dan C (2001). Diangkat menjadi Guru Besar Hukum Pidana/Lingkungan pada Universitas Sumatera Utara pada 2003. Pada 1985-1997 aktif sebagai legal konsultan pada kantor pengacara Mahjoedanil, S.H. dan Associates, pada 1997-2000 pada kantor pengacara M. Bachtiar Piliang, S.H. dan rekan.

Beberapa pekerjaan tambahan yang pernah diemban di USU sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum USU (1997-2000), Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU (2002-2005), Ketua Program Magister dan Doktor Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah Pascasarjana USU (2005-2010), Sekretaris Majelis Wali Amanat USU (2005-2016), Wakil Direktur II Sekolah Pascasarjana USU (2010-2016). Selain itu, penulis juga sebagai tenaga ahli dan konsultan hukum pada PPNS BLH Sumut, memberikan masukan kepada PPNS LH Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyidik Polri, dan Kejaksaan RI dalam menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup. Aktif menulis, meneliti, dan pengabdian masyarakat dalam bidang hukum dan lingkungan hidup.





**Martono Anggusti, Dr. Ir. S.H., M.M., M.Hum.**, lahir di Wingfoot, Labura, 18 April 1964, menyelesaikan Pendidikan S-1 pada Fakultas Teknik Sipil, Universitas Darma Agung, Medan, lulus pada 1988, menyelesaikan Pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Nommensen, lulus pada 2003, S-2 pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatra Utara, lulus pada 2006, S-2 Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, lulus pada 2008, Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, lulus pada 2015.

Pada Organisasi Pengabdian Lions menjabat sebagai Pejabat Distrik 307-A2, ketua daerah, wilayah, ketua *membership*, ketua *leadership*, sejak 1994 dan saat ini menjabat sebagai Ketua AD & ART D-307 A2 dan sebagai penasihat di Global Leadership Team (GLT). Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) sebagai anggota pemegang SKA Golongan Kualifikasi Utama hingga saat ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatra Utara (APINDOSU) sebagai bendahara hingga saat ini. Mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, untuk matakuliah Hukum Tata Lingkungan, Hukum Perlindungan Sosial, Kepemimpinan, dan Kewirausahaan. Diangkat sebagai dosen tetap sampai saat ini. Sebagai Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Nommensen. Sebagai Wakil Ketua Umum Lingkungan Hidup, CSR & GCG di Kamar Dagang Indonesia. Pendiri NTU dan aktif di beberapa Perusahaan Tanimas Group dan Mahkota Group.



**Abdul Aziz Alsya, S.H., M.H. (Cand. Doktor)**, lahir di Medan, 26 Januari 1992. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara pada 2013, sebagai manager pada Team Jessup ILMCC Fakultas Hukum USU pada periode tahun 2010, 2011, dan 2012. Magister hukum dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara pada 2015. Penulis buku *Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV) dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Saat ini sedang melanjutkan studi S-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Komisaris PT Alsya Plus Mandiri.

